

BAB I PENDAHULUAN

Setiap masyarakat di belahan bumi manapun sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa tak satupun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk mendukung kehidupan demokrasi konstitusional. Untuk kepentingan itu maka dikembangkan *Citizenship Education* atau Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan tujuan membangun kebangsaan yang religius. Pasal ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dan strategis disamping Pendidikan Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas dan tegas mengamanatkan dan mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk kurikulum di setiap jenjang dan jenis pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya diberikan di Indonesia. Negara-negara lain di seluruh dunia juga memberikannya, meskipun dikemas dalam berbagai bentuk dan nama. *Civics* atau *Civics Education* diberikan di Amerika Serikat. *Citizenship Education* diberikan di Inggris. *Ta'limatul Muwwatanah* atau *Tarbiyatul Watoniyah*, di negara-negara Timur Tengah. *Educacion Civicas* di Mexico. *Sachunterricht* di Jerman. *Civics* atau *Social Studies* di Australia. *Social Studies* di New Zealand. *Life Orientation*, di Afrika Selatan. *People and Society* di Hongaria. *Civics and Moral Education* di Singapura, dan *Obscesvovedinie* di Rusia (Udin S. Winataputra, 2006: 3).

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menyiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik, warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh semata-mata menjadi alat

kepentingan kekuasaan rezim, tetapi harus mendasarkan diri pada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sering mencerminkan sistem politik tertentu. Dalam prakteknya Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai politik tertentu kepada siswa. Dari sini nampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memelihara kepentingan kekuasaan rezim dalam bentuk indoktrinasi serta pembentukan hegemoni ideologis (Cogan, 1998: 5). Namun sebaliknya, Pendidikan Kewarganegaraan dapat pula dijadikan sarana penting untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan di sekolah (Dawson, Prewitt, dan Dawson, 1997: 27).

Anak adalah warganegara yang sedang dalam proses, karena masih harus dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Demokrasi tidak diwariskan, akan tetapi harus diajarkan:

"...each new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of private and public character that undergird a constitutional democracy. Those dispositions must be fostered and nurtured by word and study and by the power of example. Democracy is not a machine that would go of itself, but must be consciously reproduced, one generation after another" (Alexxis de Toqueville, dalam Bronson, 1998: 2).

Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus secara sadar direproduksi dari generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang baik serta bertanggungjawab. Warga negara berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab, dan demokratis. Karena itu Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi, maka

masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud.

Pembangunan nasional baik bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun hankam tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh seluruh warga negaranya. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan harus dapat merangsang tumbuhnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa partisipasi itu penting? Karena partisipasi warga negara sangat menentukan kualitas berbagai pembuatan keputusan politik dalam sistem demokrasi konstitusional. Dengan partisipasi masyarakat maka pembangunan nasional akan didukung oleh kekuatan masyarakat dan secara politik memperkuat kesatuan nasional. Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat akan menyebabkan masyarakat sekedar menjadi penonton kegiatan pembangunan yang bersifat *top-down*. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memahami kebutuhan pembangunan, permasalahan pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki tujuan memperdekat jarak kekuasaan pemerintah dan kekuasaan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran wajib di SD, SMP, dan SMA sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sejak kemerdekaan telah mengalami satu perjalanan sejarah yang panjang yang pada dasarnya diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebangsaan yang kuat. Akan tetapi sejarah membuktikan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia maupun di banyak negara sering mengalami penyimpangan dari visi, misi dan tujuannya. Pendidikan Kewarganegaraan sering dijadikan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang. Penelitian Cogan (Ace Suryadi dan Somantri, 2000:1) menyatakan:

“Citizenship education has often reflected the interest of those in power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education”.

Berdasar kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudian muncul penilaian bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis dari pada akademis, lemah landasan keilmuannya, dan sering kurang tampak sosok keilmiahannya.

Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA) di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul pertama kali tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan”, yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku “*Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*” pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata pelajaran *Civics* yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebut berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konferensi Asia Afrika; Hak dan Kewajiban Warga Negara; Manifesto Politik; dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights*, serta pidato-pidato Presiden lainnya yang dipaketkan dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi populer dengan singkatan TUBAPI (Muchson AR, 2004: 34).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran *Civics* versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada Kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama “Kewargaan Negara”, yang isinya di samping Pancasila dan UUD 1945, adalah Ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, Hak Asasi Manusia, serta beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi, dan ekonomi. Sesuai dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi mata pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Departemen P dan K (1982) dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4

melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) telah berubah nama menjadi “ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 (Muchson AR, 2004: 35).

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia selama era Orde Lama dan Orde Baru lebih dititik beratkan pada pembentukan karakter kepatuhan warga negara terhadap rezim yang sedang berkuasa. Kepatuhan warga negara terhadap rezim yang berkuasa dianggap sebagai kebajikan yang diletakkan pada misi Pendidikan Kewarganegaraan saat itu. Kajian Kalidjernih (2005: 360), terhadap buku-buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbitan resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan BP-7 menunjukkan kuatnya kepentingan rezim yang sedang berkuasa.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru. Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, pada dasarnya merupakan pendidikan politik yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Kita semua menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan generasi muda.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, buku ini hendak memaparkan Politik Pendidikan Tiga Rezim (Kajian Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi). Alasan pentingnya penulisan buku ini adalah bahwa kajian tentang politik pendidikan di Indonesia masih sangat langka. Apalagi yang terkait dengan dinamika Pendidikan Kewarganegaraan yang komprehensif, pada tiga zaman. Buku ini ditulis dari hasil riset untuk disertasi di Prodi Ilmu Pendidikan Program Doktor UNY. Saat ini tengah menunggu untuk ujian tertutup. Buku ini sangat diperlukan sebagai buku referensi di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) LPTK, untuk para guru PKn SD, SMP dan SMA, maupun pengajar PKn di MKU perguruan tinggi

BAB II

PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pengertian Pendidikan

Walaupun kata pendidikan sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang ini, tetapi hakikat atau maknanya masih menimbulkan perdebatan. Keragaman pemaknaan pendidikan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di kalangan para ahli pendidikan. Masing-masing ahli memiliki definisi pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keragaman definisi ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena antara satu orang ahli dengan ahli yang lainnya memiliki berbagai perbedaan, terutama perbedaan latar belakang baik latar belakang sosial, pendidikan, budaya, agama, maupun latar belakang lainnya.

Pengertian pendidikan erat kaitannya dengan kata *education*. Kata *education* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pendidikan merupakan kata benda turunan dari kata kerja bahasa Latin *educare*. Kata *educare* dalam bahasa Latin memiliki pengertian melatih, menyuburkan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata menjadi semakin tertata, semacam proses penciptaan sebuah kultur dalam diri seseorang. Pendidikan juga berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti kemampuan akademis, relasional, bakat, talenta, kemampuan fisik, dan daya seni (Doni Koesoema, 2007: 54).

Secara historis kata pendidikan banyak dipakai untuk mengacu pada berbagai macam pengertian, misalnya pembangunan, pertumbuhan, perkembangan, sosialisasi, inkulturasi, pengajaran, pelatihan, pembaruan. Kata pendidikan juga melibatkan interaksi dengan berbagai macam lingkungan seperti keluarga, sekolah, pesantren, gereja, yayasan dan sebagainya. Meskipun memiliki berbagai makna, pendidikan merupakan sebuah kegiatan manusiawi. Tindakan mendidik memang secara khas hanya berlaku bagi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah kekhasan yang membedakan kita dengan binatang. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi, pendidikan membuat manusia membuka diri terhadap dunia. Manusia berkembang melalui kegiatan membudaya dalam memaknai sejarahnya di dunia ini, memahami kebebasannya yang selalu ada dalam situasi agar mereka semakin mampu memberdayakan dirinya.

Dalam konteks modern, pendidikan senantiasa diletakkan dalam kerangka kegiatan dan tugas yang ditujukan bagi sebuah generasi yang sedang ada dalam masa-masa pertumbuhan. Oleh karena itu pendidikan lebih mengarahkan dirinya pada pembentukan kepribadian individu. Proses pembentukan diri terus menerus ini terjadi dalam kerangka ruang dan waktu. Pendidikan dengan demikian mengacu pada setiap bentuk pengembangan diri yang bersifat persuasi, terus menerus, tertata rapi, dan terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah untuk membentuk kepribadian secara personal, sosial, dan mondial. (Doni Koesoema. 2007: 54).

Darmaningtyas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik (Darmaningtyas, 2004: 1). Titik tekan dari definisi ini terletak pada usaha sadar dan sistematis. Dengan demikian, tidak semua usaha memberikan bekal pengetahuan kepada anak didik dapat disebut pendidikan jika tidak memenuhi kriteria yang dilakukan secara sadar dan sistematis.

Sementara itu, ahli antropologi Indonesia Koentjaraningrat mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengalihkan adat istiadat dan seluruh kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru. Definisi yang dibuat Koentjaraningrat ini sarat dengan nuansa budaya, karena beliau adalah ahli antropologi.

Definisi dengan nuansa filosofis terlihat pada rumusan J. Sudarminta yang memaknai pendidikan secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik melalui bimbingan pengajaran, dan latihan untuk membantu anak didik mengalami proses pematangan diri kearah tercapainya pribadi yang dewasa susila. Kata pendidikan sekurang-kurangnya mengandung empat pengertian, yakni sebagai bentuk kegiatan, proses, produk yang dihasilkan oleh proses tersebut, dan sebagai ilmu (Darmaningtyas, 1999: 3).

Senada dengan J. Sudarminta, pakar filsafat Indonesia, Drijarkara (Drijarkara, 1980: 87), juga memberikan definisi pendidikan dengan nuansa filosofis. Pendidikan dalam pandangan Drijarkara adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antarpribadi, dan dalam komunikasi tersebut terjadi proses pematangan manusia muda, dalam arti terjadi proses *hominisasi* (proses menjadikan seseorang sebagai manusia) dan *humanisasi* (proses pengembangan kemanusiaan manusia). Dengan

demikian, pendidikan harus membantu orang agar tahu dan mau bertindak sebagai manusia.

Sementara Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan hakikat pendidikan sebagai usaha orang tua bagi anak-anaknya dengan maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan rohani dan jasmani yang ada pada anak-anak (Drijarkara, 1980: 4). Konsep "trilogi pendidikan" yang digagas oleh beliau bermaksud agar keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu menjadi motor pembentukan karakter dan mentalitas anak. (Moh Yamin, 2009:167-168). Menurut Ki Hadjar, biarkanlah anak didik mencari jalan sendiri selama mereka mampu dan bisa melakukan itu, karena ini merupakan bagian dari pendidikan pendewasaan diri yang baik. Dengan demikian akan dicapai kemajuan yang hakiki. Namun pendidik harus mengawasi ke manakah mereka akan menempuh jalan. Memberikan teguran bila anak didik menyimpang dari arah yang benar. (I Djumhur dan Danasaputra, 1976: 175). Ki Hadjar Dewantara menginginkan bahwa pendidikan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan sendiri, jangan meniru bangsa-bangsa lain karena berbeda perspektifnya. Pendidikan harus bertumpu penguatan nalar dalam berpikir dan bermoral, beradab, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan bangsa di atas kepentingan kerdil dan sempit. Pendidikan menurut Ki Hadjar adalah suatu hal yang mampu memberikan sumbangsih besar bagi perubahan bangsa ke depan, baik secara intelektual, sosial, maupun politik. Pendidikan diupayakan dapat membentuk karakter bangsa yang mandiri, tidak menjadi bangsa yang cengeng, selalu merengek minta bantuan kepada bangsa lain. (I Djumhur dan Danasaputra, 1976: 176).

Perspektif yang berbeda diberikan oleh tokoh pendidikan pembebasan asal Brasil, Paulo Freire. Menurut Freire (Denis Collins, 1999: 39), pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun di atas tahap yang pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan

Jika dicermati satu persatu dari definisi-definisi pendidikan di atas, terlihat dimensi yang berbeda antar definisi. Namun demikian, dari keragaman perbedaan tersebut, ada titik kesamaan yang dapat dianggap sebagai titik temu. Setidaknya titik

temu tersebut diwakili oleh aspek proses menuju kedewasaan dan memanusiakan manusia. Di luar kedua dimensi ini, memang ada kesamaan dan juga perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Keragaman ini merupakan kewajaran dan tidak perlu diperdebatkan, sebab secara substansial sebenarnya terdapat titik temu dari beragam definisi yang ada.

Pendidikan merupakan sebuah fenomena antropologis yang usianya hampir setara dengan sejarah manusia itu sendiri. Niccolo Machiavelli memahami pendidikan dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus menerus. Ini terjadi karena secara kodrati manusia memiliki kekurangan dan ketidaklengkapan. Baginya, intervensi manusiawi melalui pendidikan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melengkapi apa yang kurang dari kondisinya. Pendidikan dapat melengkapi ketidaksempurnaan dalam kodrat alamiah manusia, tulis Machiavelli (Doni Koesoema, 2007: 52).

Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1).

B. Landasan Pendidikan Nasional

Negara Republik Indonesia mempunyai aneka peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 adalah bentuk hirarkhi peraturan perundang-undangan yang tertinggi, di bawahnya adalah peraturan perundang-undangan lainnya seperti Ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain (Arif Rohman, 2009: 47).

Dalam rangka menciptakan tertib hukum dan tegaknya hukum di Indonesia khususnya yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, bangsa Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang tentang pendidikan nasional yang silih berganti. Antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar

Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia; Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 19 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketujuh undang-undang tersebut menjadi regulator yang mengatur seluk beluk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bahkan ada terobosan baru dalam rangka mengatur dan meningkatkan profesionalitas guru dan dosen, yakni telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam UUD 1945 tersebut adalah pasal 31 tentang pendidikan dan 32 tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal 31 ayat (2) berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Dua ayat pada pasal 31 UUD 1945 tersebut mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan pendidikan dan mengikuti pendidikan dasar. Mendapatkan pendidikan adalah hak yang harus diterima oleh warga negara dan negara wajib memberikan hak tersebut berupa penyediaan layanan pendidikan secara cuma-cuma atau gratis. Dalam hal ini layanan yang bisa diberikan secara cuma-cuma baru pada level dasar yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pada pasal 31 ayat (4) berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Ayat (5) berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (Arif Rohman, 2009: 50).

Pasal 32 ayat (1) berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Pasal 32 UUD 1945 ini mengatur kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional sekaligus kewajiban memelihara bahasa dan kebudayaan daerah sebagai penopang kebudayaan nasional.

Selain UUD 1945, bangsa Indonesia mempunyai beberapa UU pendidikan yang khusus mengatur proses pengembangan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Kedua UU ini mengatur bagaimana sekolah diselenggarakan di Indonesia. Salah satu pasal yang mengatur tujuan pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan sekolah bertujuan untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis, dan dapat bertanggung jawab.

Pada saat itu bangsa Indonesia belum lama keluar dari jeratan penjajahan, kemudian disusul konflik internal antar kelompok ideologi politik juga menjadi kendala pembangunan. Sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis, dan dapat bertanggung jawab sangat dibutuhkan. Pada tahun 1961 muncul UU baru yaitu UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. UU ini di dalamnya terdapat 10 bab dan 37 pasal yang mengatur keberadaan, peran, tugas, pokok, dan fungsi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada akhir era pemerintahan Orde Lama muncul UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 19 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Sedangkan pada era pemerintaahan Orde Baru lahir UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan pada era reformasi lahir UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti undang-undang sebelumnya (Arif Rohman, 2009: 50).

C. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan sering dikemukakan untuk ”pengembangan diri manusia secara utuh”. Itu hanyalah salah satu dari banyak tujuan pendidikan yang bisa diajukan.

Banyak perdebatan tentang tujuan pendidikan yang dilakukan oleh para ahli. Hal yang diperdebatkan berkaitan dengan titik pijak tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam sejarah pendidikan ada banyak pendekatan untuk menentukan titik pijak bagi pendidikan, seperti idealisme, realisme, naturalisme, sosialisme dan lain-lain. Hal lain yang juga menjadi pokok perdebatan adalah tentang metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti positivis, historis, materialis, dialektis, dan sebagainya (Doni Koesoema, 2007: 63). Proses menjadi manusia terjadi di dalam habitus kemanusiaan, yaitu alam sekitarnya, keanggotaannya di dalam keluarga yang melahirkannya, di lingkungan masyarakat lokal yang berbudaya, habitus sukunya yang memiliki adat istiadat dan tata kehidupan sendiri, dan akhirnya sebagai anggota masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat negaranya dan masyarakat umat manusia (Tilaar, 2005: 110).

Pengkajian tentang proses menjadi manusia di dalam habitus kemanusiaan tersebut memerlukan dukungan ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan bersifat multidisiplin. Pengamatan terhadap ilmu pendidikan yang dilakukan secara cermat akan tampak dengan jelas bahwa terdapat faktor-faktor seperti peserta didik, pendidik, cita-cita dan tujuan pendidikan, lingkungan, serta alat-alat pendidikan. Ilmu pendidikan memerlukan filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan sosio kultural sebagai fondasinya. Fondasi-fondasi yang berasal dari beberapa disiplin itu untuk menjadikan manusia di dalam habitus kemanusiaan, itulah garapan formal dari ilmu pendidikan (Imam Barnadib, 2002: 41).

Pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu bangsa dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip, nilai-nilai, cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu bangsa. Definisi di atas menekankan bahwa tujuan pendidikan bergantung nilai-nilai dan filsafat yang berlaku di suatu masyarakat. Hal tersebut berimplikasi juga pada sejarah pendidikan yang juga mengacu pada suatu filsafat yang berlaku di masyarakat pada saat sejarah berlangsung. Sejarah pendidikan memberi sumbangan dan memperkaya ilmu mendidik sistematis, karena atas dasar ilmu pendidikan sistematis memberikan pemikiran secara tersusun dan lengkap tentang masalah pendidikan (Sutari Imam Barnadib, 1982: 19).

Berikut ini dipaparkan beberapa tujuan pendidikan menurut para ahli: (1) Crow and Crow, tujuan pendidikan mendorong anak didik untuk berfikir secara efektif, jernih, dan objektif dalam suasana yang bagaimanapun. (2) MJ. Langeveld, tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia dewasa. (3) Socrates, tujuan pendidikan adalah mengenali dirinya sendiri supaya dapat hidup dengan jiwa yang sehat, susila, dan bahagia. Pernyataan Socrates yang sangat terkenal adalah “kenalilah dirimu”. (4) Plato, tujuan pendidikan adalah mencapai keadilan di dalam negara dengan pimpinan seorang raja bijaksana. (5) Kohnstamn, tujuan pendidikan adalah untuk menolong manusia yang sedang berkembang, supaya ia dapat memperoleh perdamaian batin yang sedalam-dalamnya, tanpa menjadi beban orang lain. (6) Jonas Cohn, tujuan pendidikan adalah membentuk anak didik supaya menjadi anggota masyarakat yang mandiri dalam masyarakat. (7) Paul Haberin, tujuan pendidikan adalah membentuk anak didik memiliki kecakapan batin, agar bisa memenuhi kewajiban, tugas hidupnya, dan tujuan hidupnya. (8) John Dewey, tujuan pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan lain yang lebih tinggi. (9) Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk tercapinya kesempurnaan hidup pada anak didik. (10) Notonagoro, tujuan pendidikan adalah tercapinya kebahagiaan sempurna, yakni dicapainya kepuasan yang tidak menimbulkan keinginan lagi dan bersifat kekal abadi (Arif Rohman, 2009: 92).

Dari berbagai definisi tersebut tujuan pendidikan mencakup tiga hal: *Pertama* pengembangan individu, meliputi (1) berfikir efektif, jernih dan objektif, (2) kedewasaan, (3) jiwa yang sehat dan susila, (4) kedamaian dan kecakapan batin, (5) mandiri dan bertanggung jawab, serta (6) kesempurnaan hidup. *Kedua*, pengembangan masyarakat meliputi (1) terwujudnya keadilan di dalam negara dengan pemimpin yang bijaksana, (2) kebahagiaan sempurna yang kekal abadi. *Ketiga*, tujuan lanjutan, yakni tercapainya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi di kemudian hari. Bangsa Indonesia telah beberapa kali berusaha memperbaiki upaya penyelenggaraan pendidikannya melalui perumusan tujuan pendidikan nasionalnya. Dinamika tujuan pendidikan nasional dapat dirunut sebagai berikut (Arif Rohman, 2009: 97):

Pertama, UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Dua UU ini mengatur bagaimana sekolah

diselenggarakan di Indonesia. Salah satu pasal yang mengatur tujuan pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan sekolah bertujuan untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis dan bertanggung jawab.

Kedua, UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan di perguruan tinggi adalah (1) Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual; (2) Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; (3) Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

Ketiga, Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati.

Keempat, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pembangunan yang berpancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur, serta selalu mencintai bangsanya dan sesama manusia.

Kelima, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 Tentang P4. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Keenam, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, Tentang GBHN. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Ketujuh, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988, Tentang GBHN. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, suka bekerja keras, tangguh dan mandiri, bertanggung jawab, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani, serta cinta tanah air.

Kedelapan, Ketetapan MPR Nomor II /MPR/1993, Tentang GBHN. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani rohani.

Kesembilan, UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kesepuluh, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam dokumen peraturan perundang-undangan dapat diketahui bahwa: (1) Pada umumnya tujuan pendidikan nasional dirumuskan secara idealis. Pendidikan selalu ingin diarahkan untuk mencapai suatu keadaan ideal dan serba sempurna akan tetapi belum pernah dapat dicapai dan terwujud sampai sekarang. (2) Indikasi sosok yang susila atau berbudi pekerti luhur, cakap dan terampil, serta bertanggung jawab adalah ciri-ciri sosok manusia Indonesia yang dicita-citakan yang ingin diwujudkan dalam beberapa kali rumusan tujuan pendidikan. (3) Rumusan tujuan pendidikan disusun seiring dengan hasil idealisasi

kebutuhan masyarakat ketika rumusan itu dibuat. Misalnya rumusan yang dibuat tahun 1950 dan 1954 idealisasi sosok manusia Indonesia adalah sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis dan bertanggung jawab. Tentu saja itu mencerminkan kondisi Indonesia saat itu. Berbeda dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, idealisasi manusia Indonesia adalah sosok yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini mengindikasikan bahwa sosok manusia yang dibutuhkan bangsa Indonesia di awal milenium ketiga ini lebih memiliki kemampuan lengkap (Arif Rohman, 2009: 98).

Berdasar kenyataan tersebut, kebijakan pendidikan serta praksis pendidikan harus selalu didasarkan pada landasan pendidikan yang telah disepakati. Dengan demikian praksis pendidikan tidak akan kehilangan arah, serta tidak akan menyimpang dari landasannya.

D. Pendidikan Dasar dan Menengah

Hampir seluruh negara di dunia melakukan penjenjangan pendidikan ke dalam tiga tingkatan yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penjenjangan tersebut mengikuti pola pikiran Plato empat abad sebelum Masehi (Soedijarto, 2010: 1003). Sejak Plato yang secara teoritik filosofis merancang dan melaksanakan penjenjangan yang dilaksanakan di "*Academia*" yang menetapkan pentahapan perkembangan manusia dan penjenjangan pendidikan dan didukung oleh para psikolog perkembangan lainnya diabad berikutnya, hingga memasuki abad ke-21 belum ada yang berpendapat lain. Dalam kaitannya dengan tugas-tugas dan peranan setiap orang dalam masyarakat, nampaknya penjenjangan ini masih relevan.

Indonesia sejak proklamasi, terutama sejak tahun 1950 pada saat pemerintah negara Republik Indonesia dapat mengatur pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia, mengenal pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebelum 1989 yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar 6 tahun, sedangkan pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan berbagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kejuruan, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Kejuruan, dan pendidikan tinggi, yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Dengan diundangkannya UU Nomor 2

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan perencanaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan dasar, meliputi Sekolah Dasar 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sedangkan pendidikan menengah disebut Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Ini berarti bahwa SLTP bukan lagi bagian dari pendidikan menengah, tetapi hanya kelanjutan dari pendidikan pada Sekolah Dasar. Tentang hal ini UU Nomor 20 Tahun 2003 walaupun memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 1989, tetapi menarik untuk dipertanyakan adalah mengapa nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kembali disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), padahal jenjang pendidikan ini bukan bagian dari pendidikan menengah, melainkan bagian dari pendidikan dasar dan hanya merupakan kelanjutan dari Sekolah Dasar.

Ditetapkannya wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994 yang diperkuat dengan amandemen UUD 1945 yang melahirkan ayat baru pasal 31 yaitu ayat (2), yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan diperkuat dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak lulusan SD seharusnya secara otomatis diterima di SMP, tetapi dalam praktek tetap dilakukan proses seleksi terhadap lulusan SD waktu memasuki SMP. Padahal sesuai dengan ketentuan UUD maupun UU Sisdiknas pendidikan SMP adalah bagian dari pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap anak Indonesia.

Pendidikan Dasar

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai dengan 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan menengah merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan peserta didik yang terpotret pada jenjang pendidikan dasar.

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar dan menengah seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka penyelenggaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi ketentuan tentang standar nasional pendidikan, dalam aspek-aspek: (1) isi

kurikulum, (2) lulusan, (3) proses, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sistem pengelolaan, (6) sarana dan prasarana pendidikan, (7) pembiayaan pendidikan, dan (8) sistem penilaian pendidikan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (*The International Commission on Education for the Twenty-First Century*), yang diketuai oleh Jacques Delors. Komisi tersebut melihat bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan awal untuk setiap anak yang berlangsung dari usia 3 tahun sampai dengan 12 hingga 15 tahun. Pendidikan dasar sangat diperlukan bagi individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar (Delors, 1996: 45). Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu.

Jenjang pendidikan dasar di Indonesia merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 13 ayat (1) menyatakan:

“Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah”.

Ini berarti bahwa tidak semua anak yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP dapat melanjutkan ke pendidikan menengah. Dengan semangat yang sejajar dengan itu, UU No. 20 Tahun 2003 menetapkan ketentuan pada pasal 12 ayat (1):

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan nasional sesuai bakat, minat, dan kemampuannya”.

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau satuan pendidikan yang sederajat (Udin Syaefudin Sa’ud dan Mulyani Sumantri, 2010: 1113).

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-15 tahun. Pelaksanaan program wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education* seperti dilaksanakan di negara-negara maju, dengan ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah, (2) diatur dengan UU tentang wajib belajar, (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah, (4) ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Menurut Udin Syaefudin Sa'ud (2010: 1117), program wajib belajar pendidikan 9 tahun di Indonesia lebih merupakan *universal education* daripada *compulsory education*. *Universal education* berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan: (1) pendekatan persuasif, (2) tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan, (3) pengaturan tidak dengan UU khusus, dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1984 untuk tingkat SD, dilanjutkan pada tahun 1994 untuk pendidikan dasar 9 tahun. Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman kebodohan, peningkatan partisipasi pendidikan dasar merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional.

Bentuk-bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu: (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP Biasa, SD dan SMP Kecil, dan SD dan SMP Pamong. (2) Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu. (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program

Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP. (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

Bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam situasi normal. (2) SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku. (3) SD/SMP Pamong, yaitu SD/SMP negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah. (4) SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah. (5) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama.

Program belajar pendidikan dasar harus dikembangkan secara terpadu dan berlandaskan kepada pengembangan kemampuan pemecahan masalah kehidupan yang perlu dikuasai peserta didik. Secara konseptual, sekurang-kurangnya program belajar pendidikan dasar masa depan perlu mengakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik sebagai berikut: (1) Dimensi pribadi meliputi: religi, fisik, emosi, etika, dan estetika. (2) Dimensi kecerdasan meliputi: penguasaan pengetahuan, komunikasi, penciptaan pengetahuan, dan hasrat akan pengetahuan. (3) Dimensi sosial meliputi: hubungan antar manusia, hubungan warganegara dengan negara, hubungan individu dengan dunia, dan hubungan individu dengan lingkungan hidupnya. (4) Dimensi produktif meliputi: pilihan pekerjaan, membeli, menjual, investasi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka

pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup: standar isi kurikulum, standar lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar ini secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.

Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD. Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu, pembinaan satuan MI dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing. Kantor Departemen Agama Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan MI dan MTs (Udin Syaefudin Sa'ud dan Mulyani Sumantri, 2010: 1119).

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah bertujuan sebagai berikut: (1) Tujuan pendidikan menengah umum adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. (2) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecedasan, pengetahuan,

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya (BSNP, 2006).

Struktur kurikulum SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik sedangkan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program yaitu: IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan (khusus untuk MA).

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dapat mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran dasar kejuruan, muatan lokal, dan pengembangan diri.

Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial, berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran khusus. Kurikulum pendidikan khusus terdiri atas delapan sampai dengan sepuluh mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri. Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai dengan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tuna netra, bina komunikasi untuk peserta didik tuna rungu, bina diri untuk peserta didik tuna grahita dan tuna daksa, dan bina pribadi untuk peserta didik tuna laras (Udin Syaefudin Sa'ud dan Mulyani Sumantri, 2010: 1126).

BAB III PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Warganegara dan Kewarganegaraan

1. Warganegara

Istilah warganegara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada kata *citizen* dalam bahasa Inggris, *citoyen* dalam bahasa Perancis. Berawal dari konsep *citizen* inilah bisa diberi pemaknaan yang luas mengenai warganegara. Dengan mengkaji makna *citizen* nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah warganegara sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep *citizen*.

Istilah *citizen* secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin yaitu kata *civics* atau *civitas* sebagai anggota atau warga dari suatu *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan "*citoyen*" yang bermakna warga dalam *cite* (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Warga dan kota adalah suatu kesatuan yang bila ditelusuri secara historis bermula pada masa Yunani Kuno, dimana warga adalah anggota dari suatu *polis* dinamakan *polities*, sedang di masa Romawi warga dari *republic* disebut *civis* atau *civitaes*. *Citizen* dalam *polis* merujuk pada laki-laki dewasa dan yang memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Di luar *polities* atau *civis* adalah sebagai subjek yang harus tunduk pada hukum. Mereka adalah wanita, anak-anak, budak, dan pendatang yang tidak memiliki hak berpartisipasi sebagaimana *citizen*. Dengan demikian konsep *polities* (Yunani/Greek), *civis* atau *civitas* (Romawi/Latin), *citoyen* (Perancis) dan *citizen* (Inggris) kurang lebih bermakna sama yaitu menunjuk pada warga atau penghuni kota yang pada masa lalu merupakan komunitas politik. Jadi konsep warga bukanlah hal baru, ia telah muncul sejak masa Yunani Kuno yang dianggap tempat asalnya demokrasi. Namun konsep warga, *polities*, *citizen* masih amat terbatas tidak mencakup seluruh penghuni *polis* (Winarno, 2009: 3).

Menurut Turner (Winarno, 2009: 4), istilah *citizen* berkembang di Inggris pada abad pertengahan, namun menjelang akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata *denizen*. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota, sedangkan orang-orang yang berada di luar kategori itu, disebut *subject*. Pada awalnya *subject* adalah non warga kota yang terdiri atas, wanita, anak-anak, budak dan

para penduduk asing. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan warga Yunani Kuno.

Di Barat, konsep *citizen* memiliki karakter unik. *Citizen* amat dekat dengan gagasan tentang *civility* (kesopanan) dan *civilization* (peradaban). Untuk bisa menjadi warga kota (*citizen*) orang luar perlu melakukan proses *civilization* atau untuk menjadi urban perlu ada proses *citinize* bagi orang tersebut. Hal ini berarti bahwa tidak semua orang adalah *citizen*. Diperlukan beberapa persyaratan agar seseorang dapat dikategorikan sebagai *citizen*. Perkembangan konsep *polities*, *civis*, *citoyen* dan *citizen* yang pada mulanya bersifat eksklusif ini akhirnya mengalami perkembangan. Melalui proses perjuangan wanita dan anak-anak akhirnya menjadi bagian dari *civis* dengan hak-hak yang setara. Wanita di Australia memiliki hak bersuara dalam pemilu sejak tahun 1902, di Kanada tahun 1918, di Amerika Serikat tahun 1920. (Winarno, 2009: 4).

Menurut Aristoteles, tidak ada pengertian umum siapakah yang dimaksud warganegara itu. Secara khusus konsep warganegara akan berbeda dari satu konstitusi ke konstitusi yang lain. Seseorang yang dikatakan warganegara di negara demokrasi bisa jadi bukan yang ada di negara dengan sistem oligarki. Siapa yang dimaksud warganegara amat tergantung pada konstitusi negara yang menyatakannya dan hal itu berbeda-beda tiap negara. Lebih lanjut Aristoteles menyatakan manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*) artinya makhluk masyarakat, makhluk negara, atau makhluk berpolitik yang mencapai kesempurnaannya hanya dalam masyarakat atau negara.

Dalam tradisi Romawi, negara adalah suatu bentuk masyarakat yang diciptakan oleh hukum, merupakan suatu bentuk perjanjian. Warga Romawi pada saat itu adalah bukan warga yang diikat oleh keturunan maupun kedaerahan, tetapi karena terikat oleh hukum yang satu, yang disebut *ius civile* sedangkan bagi orang-orang luar diatur melalui *ius gentium* (Deliar Noer, 1999: 31). Pandangan Romawi ini telah melampaui pengertian Aristoteles bahwa warganegara hanya mencapai status politik tetapi warganegara adalah status legal. Warga adalah status hukum atau *legalis homo* (Kalidjernih, 2007: 8).

Berdasar dua pandangan klasik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa warganegara (*citizen*) menunjuk pada seseorang sebagai anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai komunitas politik atau komunitas hukum. Penafsiran di atas tidak terlalu salah dengan analisis bahwa yang dimaksud warga adalah anggota dari suatu komunitas. Warganegara adalah anggota resmi dari suatu negara. Sedangkan

kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Konsep *citizen* sesungguhnya sulit untuk diterjemahkan dengan kata warganegara saja. Sebab *citizen* memiliki makna yang lebih dari sekedar anggota dari negara, *citizen* juga memuat sejumlah hak-hak dan karakteristik yang melekat padanya (Kalidjernih, 2007: 9).

Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani menyatakan "*Citizen, in the commonsense of that term, are all who share in the civic life of ruling and being ruled in turn*" (Winarno, 2009: 3). Warganegara adalah orang-orang yang mengambil peran dalam kehidupan bernegara yaitu yang bisa memerintah dan diperintah. Orang-orang yang memerintah dan diperintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran dan mereka harus sanggup memainkan peran yang berguna dalam negara.

Definisi Aristoteles ini memiliki makna yang luas. Warga polis di masa Yunani Kuno waktu itu amat terbatas yaitu para lelaki dewasa yang merdeka yang memang memiliki waktu luang (*leisure*) untuk berperan dalam kehidupan negara, atau berpolitik. Warga haruslah laki-laki atau dengan kata lain kepala keluarga yang memiliki benda (*oikos*). Dalam formulasi Aristoteles, *polis* (ruang publik) terpisah dari *oikos*, yakni rumah tangga (ruang privat) yang diurus oleh perempuan dan budak (*slave*). Kaum perempuan tidak boleh melepaskan *oikos*, demikian pula para budak berperan melayani warga. Agar warga dapat berpolitik di ruang publik dan berbuat untuk kepentingan umum, maka mereka harus meninggalkan *oikos* dan rumah tangga. Dengan demikian warganegara di masa Yunani Kuno adalah warga laki-laki dewasa, sedangkan para perempuan, budak dan anak-anak tidak termasuk (Winarno, 2009: 4).

Pengertian warga juga ditemukan dalam peradaban Romawi Kuno sebelum Masehi. Republik Romawi memiliki ciri-ciri yang sama dengan demokrasi Athena yaitu keduanya merupakan masyarakat-masyarakat yang *face to face* dengan tradisi lisan. (Kalidjernih, 2007: 10). Pada masa Romawi, konsep warganegara berubah. Konsep warganegara dalam arti *civis* atau *civitas* berarti "kehormatan" yang tercermin dalam ungkapan *Civis Romanum Sum* yang bermakna aku warganegara Romawi. Alasan mengapa *civis* berarti kehormatan karena berkenaan dengan keikutsertaan orang-orang tersebut dalam pemerintahan Romawi. Tidak semua orang dapat ikut serta dalam pemerintahan, kecuali mereka memiliki dan melekat hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa itu antara lain, yang memiliki hak politik dalam menentukan kebijakan negara

hanya penduduk yang berstatus warganegara. Warganegara haruslah seorang pria, sementara itu hak politik wanita tidak diakui untuk ikut menentukan kebijakan negara.

Kejatuhan Emperium Romawi pada abad 5 M menjadikan wilayah Eropa terpecah-pecah ke dalam berbagai kekuasaan monarki kecil seperti Perancis, Inggris, Jerman dan Spanyol. Mereka memiliki wilayah dengan istilah sendiri-sendiri berikut dengan komunitasnya. Di Perancis, misalnya dikenal *bourg* atau komunitas *munisipial* dimana seseorang dapat memperoleh hak menjadi warganegara. *Bourgeois* atau *bourgeoise* sering digunakan untuk saling menggantikan dengan istilah warganegara dalam pengertian anggota *munisipial*. *Munisipial* pada dasarnya merupakan satuan-satuan wilayah yang terdiri atas komunitas swakelola sebagai suatu bentuk pemerintahan lokal yang muncul di Eropa abad ke-11. Jadi *munisipial* itu semacam distrik, wilayah, region kecil yang umumnya dipimpin oleh dewan kota. *Munisipial* atau *municipality* dapat berupa *town, city, district, boroughs, atau vilages*. Warga merupakan anggota *munisipial* dengan peran lebih banyak bersifat melayani kekuasaan, menggarap tanah, membayar pajak, dan pelayanan umum.

Awal abad ke-17 terjadi perang besar selama kurang lebih 30 tahun antara suku-suku bangsa di Eropa. Sebagai contoh, perang Perancis melawan Spanyol, Perancis melawan Belanda, Swiss melawan Jerman, dan Spanyol melawan Belanda. Untuk mengakhiri perang ini suku bangsa yang terlibat dalam perang akhirnya sepakat untuk duduk bersama dalam sebuah perjanjian, terkenal dengan nama Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengatur pembagian teritori dan daerah-daerah kekuasaan negara-negara Eropa. Pada masa itu muncul gagasan tentang negara bangsa (*nation state*), meskipun negara bangsa baru lahir pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Negara bangsa adalah negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme. Konsep warga berubah dari warga suatu komunitas atau *munisipial* berubah menjadi warga dari sebuah negara (*nation state*). Konsep warganegara (*citizen, citoyen*) dalam perkembangan negara modern (*nation state*) ini selanjutnya memunculkan teori-teori kewarganegaraan modern yang dipelopori oleh Perancis dan Amerika Serikat pada abad 18. Berdasarkan perkembangan sejarah yang ada, formulasi tentang warganegara berubah-ubah. (Winarno, 2009: 4).

Karakteristik warganegara yang digambarkan oleh para ahli dan filosof menunjukkan bahwa karakteristik warganegara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial politik, latar belakang, dan institusi dimana dia hidup. Warganegara adalah orang yang mampu menjalankan peran dalam kehidupan politik negaranya. Menurut Aristoteles, “*man as a political animal*”. Warganegara diklasifikasikan menjadi dua yaitu: (1) warganegara yang memerintah (*the ruling*) dan, (2) warganegara yang diperintah (*the ruled*). Warganegara yang memerintah harus memiliki kebajikan dan kearifan sedangkan kebajikan dan kearifan tidaklah terlalu penting bagi yang diperintah. Namun karena posisi tersebut dapat bertukar, karena semua warganegara adalah bebas, sederajat dan harus siap untuk memerintah dan diperintah maka semua warganegara harus memiliki satu keutamaan dan kebajikan.

Karakteristik warganegara yang baik menurut Aristoteles (Heater, 2004: 62), adalah adanya “*civic virtue*” (sifat kebajikan) dalam diri setiap warganegara. Menurutnya ada empat komponen *civic virtue* yakni: (1) *temperance* (kesederhanaan), (2) *justice* (keadilan), (3) *courage* (keberanian dan keteguhan), (4) *wisdom or prudence* (bijak dan sopan). Warganegara yang memiliki kualifikasi demikian akan menjadi warganegara yang baik. Dia akan memerintah secara baik dan ia juga dapat diperintah secara baik pula.

Menurut Cicero (106-43 SM) adalah merupakan tugas warga Romawi untuk hormat dan mempertahankan ikatan bersama dan persaudaraan dengan menggantikan semua konsep yang membedakan anggota-anggota ras manusia (Kalidjernih, 2007: 11). Warga hidup dalam arahan dan perlindungan hukum Romawi dengan memiliki kewajiban dan hak. Warga diatur oleh hukum bukan oleh raja. Kewajiban warganegara adalah pelayanan militer dan membayar pajak. Kewajiban khusus warganegara ideal adalah menjalankan *civic virtue*. *Civic virtue* pada masa Republik Romawi diartikan sebagai kemauan untuk mendahulukan kepentingan umum. Tradisi republik dan kesediaan mendahulukan kepentingan umum ini nantinya menjadi dasar bagi berkembangnya teori kewarganegaraan republikan.

Dalam perkembangan kontemporer para ahli berupaya mengembangkan sejumlah karakteristik warganegara yang sejalan dengan dunia modern. Istilah *civic virtue* diartikan sebagai “*the willingness of the citizen to set aside privat interest and personal*

concern for the sake of common good. *Civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan adalah kemauan dari warganegara untuk mengesampingkan kepentingan pribadi bagi kepentingan umum. *Civi virtue* terdiri atas *civic dispositions* dan *civic commitment* (watak dan komitmen kewarganegaraan). Watak kewarganegaraan merujuk pada sejumlah kebiasaan dan sikap warga dalam menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan atas kepentingan umum dalam sistem demokrasi. Komitmen kewarganegaraan merujuk pada kesediaan secara sadar untuk menerima, memegang teguh nilai-nilai dan prinsip demokrasi (Kalidjernih, 2007: 10).

Thomas Lickona dalam *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (1991: 42) menyatakan bahwa karakter mengandung tiga bagian yang saling berhubungan yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*. Oleh karena itu karakter yang baik mengandung tiga hal yaitu mengetahui yang baik (*knowing the good*), menginginkan hal yang baik (*desiring the good*) dan melakukan hal yang baik (*doing the good*). *Moral knowing* memiliki indikator *moral awareness*, *knowing moral values*, *perspective taking*, *moral reasoning* *desecion making* dan *self knowledge*. *Moral feeling* memiliki indikator *conscience*, *self esteem*, *emphaty*, *loving the good*, *self control* dan *humility*. *Moral behavior* memiliki indikator *competence*, *will*, dan *habit*

Kompetensi ideal seorang warganegara adalah dimilikinya tiga kompetensi yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaaan), dan *civic dispotitions* (karakter kewarganegaraan). *Civic dispotition* terdiri atas *private dan public character* (karakter pivat dan karakter publik) sebagai hal yang esensial bagi pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat contohnya adalah, pertanggungjawaban moral, disiplin diri, penghormatan terhadap harkat dan kesediaan mendengar, kemauan bernegosiasi, dan kompromi. Ada enam pilar karakter bagi kewarganegaaan demokratis (Bronson, Margaret Stimmann, 1998: 23), yaitu, (1) *Trustworthness* (rasa percaya), (2) *Respect* (rasa hormat), (3) *Responsibility* (tanggung jawab), (4) *Fairness* (kejujuran), (5) *Caring* (kepedulian), dan (6) *Citizenship* (kewarganegaraan).

Cogan & Derricott (Winarno, 2009: 8), mengidentifikasi perlunya warganegara memiliki delapan karakteristik yang dipandang sebagai cerminan warganegara ideal

abad ke-21. Kedelapan karakteristik warganegara tersebut adalah: (1) *The ability to look at and approach problem as a member of global society* (Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global). (2) *The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules/ duties within society* (Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas perannya di dalam masyarakat). (3) *The ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences* (Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya). (4) *The capacity to think in a critical and systemic way* (Kapasitas berfikir dengan cara kritis dan sistematis). (5) *The willingness to resolve conflict in anon violent manner* (Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan). (6) *The willingness to change one's life style and consumption habits to protect the environment* (Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan). (7) *The ability to be sensitive towards and to defend human rights* (Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia). (8) *The willingness and ability to participate in politics at local, national, and international levels* (Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional).

Rekomendasi Cogan & Derricott tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa dalam satu dunia modern yang semakin saling berhubungan dimana persoalan-persoalan yang mempengaruhi kehidupan orang bersifat global, oleh karena itu bersifat antar budaya, konsep kewarganegaraan sendiri menjadi kompleks. Kompleksitas ini mengharuskan bahwa semua warganegara memiliki serangkaian sifat tertentu yang memungkinkan berjalan dengan baik di tahun-tahun mendatang. Kewarganegaraan yang dipahami sebagai keanggotaan di dalam satu dunia global yang saling berhubungan menekankan pada kita untuk mendefinisikan diri sendiri pada satu konteks yang lebih luas, untuk mengembangkan konsep identitas warganegara kita untuk dimasukkan ke dalam identitas global, seperti identitas lokal, negara dan nasional.

Keanggotaan di dalam satu dunia global yang antar budaya memberi tekanan pada perlunya bagi warga negara untuk memahami, menerima dan mentolerir perbedaan-perbedaan budaya jika semua warganegara melakukan dengan cara kooperatif, tanpa

kekerasan untuk menghadapi kecenderungan dan masalah global yang paling mendesak.

Senada dengan karakter di atas, Loise Douglas (Winarno, 2009: 6) memandang warganegara global sebagai orang: (1) Menyadari dunia secara luas dan mempunyai perasaan sebagai warga dunia. (2) Mengakui adanya nilai-nilai keberagaman. (3) Memiliki satu pemahaman bagaimana dunia bekerja secara ekonomis, politis, sosial, kultural, teknologi dan lingkungan. (4) Menolak ketidakadilan sosial. (5) Berpartisipasi dan berperan luas dalam masyarakat mulai tingkat lokal sampai global. (6) Memiliki kemauan untuk bertindak dan membuat dunia sebagai suatu tempat yang patut untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertanggungjawab.

Karakter warganegara ideal, warganegara global seperti dicontohkan di atas telah berkembang jauh dari pengkarakteran warganegara di masa sebelumnya. Jika kita kembali pada pernyataan Aristoteles, maka karakteristik warga dari suatu negara akan ditentukan oleh konstitusi negara yang bersangkutan. Ia mengatakan "*In particular of the sense of the term, they are vary from constitution to constitution, different constitution require different type of good citizen*" (Winarno, 2009:7). Konsep warganegara amat bervariasi dari satu konstitusi ke konstitusi, dan perbedaan konstitusi menentukan perbedaan tipe-tipe warganegara. Penegasan Aristoteles ini berdampak besar bagi praktek penyelenggaraan bernegara khususnya apa yang menjadi kriteria warganegara yang baik. Dengan demikian kriteria warganegara bisa dilihat dari bagaimana rumusan konstitusi negara menyatakannya. Tidak cukup melalui konstitusi, dapat juga penentuan warganegara dilakukan melalui peraturan perundangan di bawah konstitusi.

Mengikuti jalan pikiran tersebut, dapat diketahui bagaimana perihal dan kriteria dari warganegara Indonesia dengan cara melihat rumusannya dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Melalui dokumen formal kenegaraan sekarang ini kita dapat mengetahui seperangkat kriteria atau karakter manusia Indonesia atau warganegara Indonesia yang hendak dicapai. Dalam pembukaan UUD 1945 dicita-citakan terwujudnya warga negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salah satu tugas nasional yang utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kriteria manusia Indonesia yang baik adalah "Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggungjawab” (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas). Terwujudnya bangsa yang religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, dan sejahtera, maju, mandiri, baik, serta bersih dalam penyelenggaraan negara (TAP MPR NO. VII/MPR/2001) tentang Visi Indonesia Masa Depan (Hamdan Mansoer, 2005: 7).

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Tradisi Yunani Kuno *”Man is a political animal”* lebih menekankan hak warganegara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daripada, kewajiban. Mungkin pada saat itu antara hak dan kewajiban masih dianggap sebagai satu kesatuan. Pada zaman Romawi mulai ada perubahan dari *”zoon politicon”* menjadi *”legalis homo”*, dari manusia dalam status sosio politik menjadi warganegara dalam status hukum. Sejak saat itu warganegara memiliki tanggungjawab untuk mentaati hukum. Hukum Romawi bertugas melindungi dan mengarahkan kehidupan warganya.

Kemunduran Romawi, memunculkan ajaran Kristiani yang mendominasi Eropa pada abad pertengahan. Masyarakat Romawi pada saat itu penuh takhayul, irasionalisme dan anti intelektualisme, hukum positif mulai diberlakukan, yaitu hukum sebagai perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan. Lembaga gereja telah banyak membantu suku-suku barbar menjadi lebih beradab. Thomas Aquinas (1229-1274) salah satu tokoh Kristiani abad pertengahan menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah agar manusia mencapai kebahagiaan abadi. Untuk mencapai kebahagiaan abadi, masing-masing orang harus mendahulukan kesejahteraan umum daripada kesejahteraan individual serta taat pada negara. Adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Tradisi Kristiani abad pertengahan di Eropa telah mewariskan pandangan akan pentingnya kewajiban manusia (warga) tidak hanya taat pada hukum negara tetapi juga kewajiban terhadap sesama. (Winarno, 2009: 9).

Pemikiran kewarganegaraan yang berkembang setelah abad pertengahan adalah kewarganegaraan yang berbasis pada hak yaitu dengan munculnya paham individualisme dan liberalisme. Gagasan ini muncul bukan tanpa sebab, tetapi karena kondisi absolutisme dan kesewenang-wenangan penguasa yang telah disemai sejak abad pertengahan. Misalnya ucapan Raja Louis XIV (1638-1715) dari Perancis yang terkenal ”

L'Etat, C'est moi” yang bermakna negara adalah saya. Salah satu peletak dasar paham individualisme adalah John Locke (1632-1704) yang mengemukakan hak-hak alamiah (*natural rights*). Menurutnya manusia dilahirkan setara dan sama. Persamaan ini menghasilkan kebebasan. Kehidupan manusia sebelum bernegara juga memiliki hak-hak dasar perorangan yang alamiah. Hak alamiah itu meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, serta hak milik. Setelah bernegara hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara. Adalah menjadi kewajiban negara menjamin kebebasan dan hak dasar manusia itu dari kesewenang-wenangan. Jadi kebebasan dalam paham liberal berarti bebas dari campur tangan dan kesewenang-wenangan terutama dari negara. Istilah *natural rights* yang dikemukakan John Locke ini berkembang menjadi *human rights* istilah ini dikemukakan oleh Eleanor Roosevelt atau hak asasi manusia sampai saat ini. Dengan demikian perkembangan hak kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. (Winarno, 2009: 10).

TH Marshall (Winarno, 2009: 11) mengkonseptualisasi kewarganegaraan atas dasar tiga hak yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil mencakup perlindungan individu untuk bebas yaitu kebebasan berbicara, berkeyakinan, dan memperoleh perlakuan adil. Hak politik mencakup hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak sosial adalah hak atas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. TH Marshall membuat periodisasi ketiga hak kewarganegaraan terkait dengan perkembangan sejarah khususnya di Inggris sebagai *nation state*. Ketiga bentuk kewarganegaraan itu berkembang secara berantai. Hak sipil berkembang di abad ke-18, hak politik berkembang di abad ke-19, dan hak sosial berkembang di abad ke-20.

Konsep hak kewarganegaraan Marshall selanjutnya direvisi dan dikembangkan oleh Bryan S Turner yaitu munculnya hak-hak kultural dan hak-hak ekonomi (Kalidjernih, 2007: 23). Menurutnya, model kewarganegaraan TH Marshall memiliki kelemahan bahwa model tersebut kurang lengkap. Pada abad ke-20 telah tumbuh kewarganegaraan ekonomi yaitu dengan tumbuhnya partisipasi pekerja, dan demokrasi ekonomi. Juga adanya perkembangan signifikan hak-hak kultural. Kewarganegaraan model TH Marshall juga tidak lengkap karena hanya bersifat singular, basis kewarganegaraan adalah kelas sosial, dia tidak melihat adanya identitas lain di masyarakat

seperti ras, gender, etnik, bahasa, dan agama.

Turner mengajukan revisi mengenai model kewarganegaraan secara historis. Hak legal (revisi atas hak sipil pada model TH Marshall) muncul pada negara kota yang warganya disebut *denizen*. Perkembangan berikut adalah munculnya negara bangsa (*nation state*) dimana warganegara (*citizen*) berbasis pada hak politik. Bentuk berikutnya adalah negara kesejahteraan yang berbasis pada hak-hak sosial. Turner memprediksikan *pasca nation state* dan negara kesejahteraan akan berkembang kapitalisme global (*global capitalism*) dimana batas-batas dan kedaulatan negara semakin longgar. Di situ yang akan berkembang adalah hak asasi manusia (*human rights*) yang melekat pada manusia yang tidak lagi terbatas sebagai warganegara, tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai warganegara global (*global citizen*). Kewarganegaraan tidak lagi nasional tetapi global.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak warganegara mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada kecenderungan semakin adanya persamaan hak antara pria dan wanita, antara penguasa dan rakyat jelata. Semakin banyak hak-hak warganegara yang mendapat pengakuan dari negara, hal itu berdampak pada kewajiban negara yang semakin berat dan banyak.

3. Kewarganegaraan

Warganegara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang amat berkaitan. John J. Cogan & Ray Derricott (Winarno, 2009: 33), membuat definisi kedua hal tersebut secara berkesinambungan bahwa "*A citizen as a constituent member of society. Citizenship as a set of characteristics of being a citizen. Citizenship education was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen*". Warganegara adalah anggota syah dari suatu masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Dalam definisi yang lain dikatakan "*Citizenship is membership in a political community (originally a city or town but now usually a country) and carries with it rights to political participation; a person having such membership is a citizen*" (<http://www.wikipedia.org>). Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara). Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan

penuh disebut sebagai *citizen*.

Roger M Smith (Winarno, 2009: 34) mengidentifikasi adanya 4 makna dari kewarganegaraan, sebagai berikut:

“(1)A citizen is a person with plitical rights to participate in the processes of popular self-governance (rights to vote; to hold elective appointive governmental offices; to serve on various sorts of juries; and to participate in political debates as equal community members, etc). (2) In modern world, citizenship is a more purely legal status. Citizens are people who are legally recognized as members of a particular, afficially sovereign political community. (3) In the last century, citizens refer to those who belong to almost any human association, whether a political community or some other groups (neighborhood, fitness club, university and broader political community). (4) Citizenship signifies not just membership in some groups but certain standards of proper conducts Contributors, not free-riders, are considered “true citizens” of those bodies.”

Berdasar pendapat Roger M Smith di atas, kewarganegaraan dipahami (1) sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, (2) sebagai status hukum, yang secara syah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat, (3) keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada keterikatan orang tidak hanya pada negara tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik), (4) seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warganegara.

Handbook: Making Sense of Citizenship (Winarno, 2009: 35) menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan memiliki arti sebagai berikut: (1) *A legal and political status*, (2) *Involvement in public life and affairs*, (3) *An educational activity*. Kewarganegaraan mencakup (1) keanggotaan yang dengannya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas, (2) tindakan dalam kehidupan, (3) kewarganegaraan mencakup pula aktivitas membentuk manusia menjadi warganegara yang aktif, terbuka dan bertanggungjawab.

Bryan S Turner (Winarno, 2009: 36) menyatakan *Citizenship as that set of practices (judicial, political, economic, and cultural) which as a consequence shape the flow of resources to person and social groups*. Kewarganegaraan merupakan seperangkat praktik atau tindakan yang mencakup yudisial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten, sebagai

konsekuensinya membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok-kelompok sosial. Apa yang dikemukakan oleh Turner ini bahwa konsep kewarganegaraan sebenarnya bukan semata-mata seperangkat hak yang bersifat pasif yang diberikan oleh negara pada warganya. Tetapi menurutnya kewarganegaraan merupakan seperangkat tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi, dan budaya, yang dapat dilakukan warga sebagai anggota dari komunitas.

Cogan dan Derricott (Winarno, 2009: 37), berhasil mengidentifikasi adanya lima atribut kewarganegaraan. Atribut kewarganegaraan ini akan bervariasi tergantung atau merujuk pada sifat sistem politik dimana ia menjadi bagiannya. Konsep kewarganegaraan secara umum dapat diklasifikasikan dalam lima kategori yaitu: (1) *Sense of identity* (identitas bersama). (2) *The enjoyment of certain rights* (pemilikan hak-hak tertentu). (3) *The fulfilment of corresponding obligations* (pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai). (4) *A degree of interest and involvement in public affair* (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik). (5) *An acceptance of basic social values* (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar).

Identitas bersama, adalah merupakan elemen pertama kewarganegaraan.. Banyak negara menyatakan keberadaan identitas yang beragam dan tumpang tindih baik identitas lokal, etnik, kultur, agama, dan apapun namanya. Konsep ini secara nyata tampak dalam kasus masyarakat yang multikultural dimana warga biasanya ingin menunjukkan identitasnya. Perasaan akan identitas nasional dan patriotisme biasanya dipandang sebagai unsur esensial dari kewarganegaraan. Dengan atribut ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan sama halnya dengan nasionalitas. Atribut ini oleh sebagian ahli ditentang, sebab *national citizenship* dianggap sebagai hal yang absolut dan membahayakan. Mereka berargumen dalam dunia global seperti sekarang ini akan muncul *cosmopolitan citizenship* yang akan memotong batas-batas dari loyalitas nasional. Namun demikian muncul argumen lain bahwa tuntutan tentang *national citizenship* tidak seharusnya dihilangkan, tetapi harus dikombinasikan dengan kenyataan bahwa tidak ada sebuah *nation* yang mampu bertindak dalam suatu isolasi di dunia dewasa ini. Dengan demikian kewarganegaraan harus berisi baik dimensi nasional dan multinasional (Cogan & Derricott, 1998: 46).

Elemen kedua kewarganegaraan adalah soal pemilikan hak-hak tertentu.. Menjadi

warganegara adalah menjadi anggota dari kelompok dan selanjutnya akan memiliki keuntungan darinya. Menjadi warganegara berarti memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari pemerintahnya. Mereka mendapat perlindungan hukum dan pemberian hak konstitusional.

Elemen ketiga kewarganegaraan terdiri atas ragam tanggungjawab, kewajiban dan tugas (*responsibilities, obligations, and duties*). Beberapa ahli Barat menyatakan bahwa hak-hak individual telah mengalahkan tugas-tugas kewarganegaraan. Demokrasi liberal di Eropa dan Amerika Utara cenderung memaksimalkan hak-hak individual dan meminimalkan kepentingan publik. Secara universal kewarganegaraan mewajibkan tugas-tugas seperti taat hukum, membayar pajak, respek terhadap hak orang lain, membela negara, dan tanggung jawab sosial.

Elemen keempat, tanggung jawab untuk ikut andil dalam masalah publik (*active in public affairs*). Atribut ini memiliki tradisi yang panjang sejak zaman Yunani Kuno yang membedakan antara orang baik (*good person*) dan warga yang baik (*good citizen*). Seseorang yang *good person* adalah mereka yang hidup dengan kebajikan dan rasa hormat dalam kehidupannya. Sedangkan *good citizen* tidak hanya hidup dengan hal tersebut termasuk kehidupan privat tetapi juga komitmen untuk berpartisipasi dalam masalah publik.

Elemen kelima dari kewarganegaraan adalah penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Atribut ini akan sangat bervariasi di tiap-tiap negara. Sebagian dari atribut ini digambarkan melalui dokumen-dokumen, ada pula yang tidak dinyatakan tetapi ada dan berlaku. Nilai-nilai seperti kepercayaan, kerjasama, respek terhadap hak asasi manusia, anti kekerasan dan sebagainya. Nilai-nilai sosial di atas dipandang dapat membantu membentuk identitas yang berbeda antar negara dan dapat memungkinkan hidup bersama. Nilai-nilai ini juga dipandang sebagai unsur penting dari kewarganegaraan yang baik dan dengan elemen kewarganegaraan yang lain dapat untuk memecahkan masalah untuk dirinya sendiri sementara itu pada saat yang bersamaan menghargai pandangan, kepentingan dan hak-hak orang lain.

Melalui penelusuran sejarah, Derek Heater (Winarno, 2009: 40), sampai pada kesimpulan bahwa kewarganegaraan adalah suatu bentuk identitas sosial politik (*citizenship is a form of socio-political identity*) dari seorang individu. Bentuk identitas

sosial politik itu berbeda-beda tergantung pada sistem sosial politik apa dia berada. Heater menemukan adanya lima bentuk yaitu dalam sistem feodal (*feudal*), monarki (*monarchical*), tirani (*tyranical*), nasional (*national*), dan sistem kewarganegaraan (*citizenship system*). Dalam sistem feodal, hubungan warganegara dengan komunitas politiknya bersifat hirarkhi. Artinya status hubungan itu ditentukan berdasar keterikatan antara budak dengan sang tuan. Pandangan yang menjadi pegangan warga ini terbentuk akibat dari sifat hubungan timbal balik yaitu pelayanan dari bawah dan perlindungan dari atas dalam suatu pola piramida yang sederhana.

Dalam sistem monarki, raja merupakan penguasa tunggal memiliki kedudukan atas warganya. Warga diharapkan menunjukkan semangat kesetiaan atau loyalitas pada raja yang dianggap sebagai lambang negara. Kesanggupan yang diharapkan dari warga paling tidak adalah kepatuhan yang bersifat pasif karena pada dasarnya hal inilah yang dibutuhkan. Sistem tirani ditunjukkan dengan bentuk pemerintahan otoriter termasuk totaliter dan kediktatoran. Dalam sistem ini, kedudukan warga jauh lebih rendah karena diakibatkan dari tujuan yang kuat akan dukungan terhadap rezim penguasa. Pandangan politiknya adalah pendapat yang dihidupkan oleh penguasa dan satu-satunya kemampuan warga yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk terlibat dalam pengerahan dukungan terhadap sang tiran tersebut.

Ketika warga mengidentifikasi dengan sistem *nation*, mereka mengakui statusnya sebagai anggota dari suatu kelompok budaya. Perasaan yang berhubungan dengan bentuk identitas ini adalah kecintaan pada bangsa dan kesadaran pada budaya. Dengan demikian pengetahuan tentang apa yang telah dibuat dan yang masih dijalankan agar negara menjadi besar adalah kompetensi yang dibutuhkan.

Pada sistem kewarganegaraan, hubungan warga bukan sebagaimana pada sistem feodal, monarki, tirani, dan nasional. Identitas warga diabadikan di dalam hak-hak yang diakui oleh negara dan kewajiban-kewajiban yang dijalankan oleh warganegara. Semua warganegara memiliki status yang setara. Warganegara yang baik adalah mereka yang merasakan kesetiaan pada negara dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai konsekuensinya mereka butuh keterampilan yang berkaitan dengan partisipasinya selaku warganegara.

Secara teoritis, kewarganegaraan dikaji sedikitnya dari tiga pendekatan: kewarganegaraan liberal (*liberal citizenship*), kewarganegaraan republikan (*republican citizenship*), dan kewarganegaraan komunitarian (*communitarian citizenship*).

Kewarganegaraan liberal memandang kebebasan individual yang memuat di dalamnya sejumlah hak-hak dasar sebagai prinsip utama, seperti: hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Tokoh utama konsepsi kewarganegaraan liberal ialah John Locke dan John Stuart Mill (Schuck, 2002: 132-134). Kewarganegaraan republikan berpendirian bahwa kebebasan individual hanya mungkin ada dalam suatu jaminan keamanan negara yang berada di bawah *rule of law* dan kebajikan warga negara (*civic virtues*) untuk berpartisipasi didalamnya. Dari perspektif republikan, kewarganegaraan memiliki dimensi etis dan legal (hukum). Status hukum warga negara akan berkaitan erat dengan kepemilikan *privileges* yang memuat hak-hak dan kewajiban terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, kewarganegaraan akan memerlukan komitmen terhadap kebaikan bersama dan partisipasi aktif dalam urusan-urusan publik. Kewarganegaraan komunitarian berfokus pada peran warga negara dalam komunitas. Komunitarianisme berdiri di atas kedalaman pemahaman komunitas daripada tahapan publiknya dalam negara bangsa. (Dagger, 2002: 147-149).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, warganegara adalah anggota syah dari suatu masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Kerwarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan sutau negara). Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut sebagai *citizen*.

B. Pendidikan Kewarganegaraan

Teori besar (*grand theory*) yang membangun keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas tiga rumpun keilmuan, yaitu ilmu hukum, ilmu politik dan filsafat moral. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sejak awal merupakan kajian interdisipliner termasuk di dalamnya aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi sebagai *nation and character building*. Atau sering dikenal memiliki visi meng-Indonesiakan orang

Indonesia. Sebab meskipun secara yuridis formal seseorang sebagai warga negara Indonesia (WNI) tetapi bisa saja karakternya bukan sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk mendidik kebangsaan warga negara dari areal politik, etnis yang berbeda-beda. Bahkan Pendidikan Kewarganegaraan masuk ke dalam pendidikan kebangsaan yang sangat progresif, sebab dalam Pendidikan Kewarganegaraan pengembangan karakter kebangsaan tidak sebatas pada *cultural nation* tetapi juga pada *political nation*. Pada konsep *cultural nation*, penanaman kebangsaan dengan cara mengembangkan memori kolektif, maupun menggambarkan tanah air yang subur, indah makmur ternyata di rasa tidak efektif lagi.

Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tugas mengembangkan peran warga negara memiliki dasar yang tegas dan jelas bahwa masalah pendidikan kebangsaan harus digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hak-hak warga negara secara berkeadilan. Dari perlakuan pemerintah yang demikian (menjamin dan memenuhi hak warga negara) maka bersamaan itu akan tumbuh tanggung jawab sebagai anak bangsa yang sangat kuat. Banyak contoh yang bisa kita lihat di berbagai negara yang telah mengembangkan *political nation*, maka nasionalisme akan menguat. Dewasa ini fenomena separatisme lebih merupakan akibat dari terlantarkannya hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegara.

Kesadaran hak dan kewajiban kewarganegaraan yang dibangun melalui Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan proses pembelajaran yang relevan dengan kerangka keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang interdisipliner itu. Kesadaran dan partisipasi di bidang hukum dan politik serta moral kepribadian warga negara yang utuh di masyarakat multikultur perlu dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Secara universal diakui bahwa komponen kajian pokok Pendidikan Kewarganegaraan mencakup aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Ketiga komponen itu merupakan satu kesatuan yang harus dicapai dalam pembelajaran.

Dalam teori sosialisasi politik Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik formal memiliki tujuan bagaimana membina dan mengembangkan warga negara yang baik, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian secara akademik bidang

Politik merupakan akar keilmuan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian bidang Hukum dan Filsafat Moral merupakan pendukung utamanya. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan masuk bidang interdisipliner. Apabila suatu mata pelajaran tidak memiliki akar keilmuan yang jelas, maka dapat dipastikan sangat rentan terhadap selera mereka yang sedang berkuasa, akan berubah nama, substansi sejalan dengan kepentingan mereka. Cukup sudah pengalaman Pendidikan Kewarganegaraan yang terombang-ambing, ganti nama, ganti substansi karena kurang jelasnya akar keilmuan. Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan telah memiliki visi, misi dan akar keilmuan yang jelas, maka yang perlu dilakukan adalah mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang memberdayakan warga negara. Warganegara yang berdaya adalah merupakan fondasi utama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, berdasar hukum dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

John J. Patrick (2001: 34) mengelompokkan komponen Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) menjadi empat, yaitu (1) *knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge)*; (2) *cognitive skills of democratic citizenship (cognitive civic skills)*; (3) *participatory skills of democratic citizenship (participatory civic skills)*; dan (4) *virtues and dispositions of democratic citizenship (civic dispositions)*. Dari keempat komponen itu, Patrick dan Vonts (2001: 46) menjabarkan ke dalam materi kajian pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi tujuh topik, yaitu: (1) *demokrasi perwakilan (representative democracy)*; (2) konstitusionalisme; (3) hak asasi (liberalisme); (4) kewarganegaraan (*citizenship*); (5) masyarakat sipil (*civil society*); (6) ekonomi pasar (*free and open economic system*); dan (7) tipe-tipe isu publik.

Center for Civic Education (CCE), Calabasas, California, Amerika Serikat sebelumnya telah membuat pembagian standar kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam label *civics and government* ke dalam dua pengertian pokok, yaitu standar isi (*content standard*) dan standar kinerja (*performance standard*). Standar isi memuat pernyataan apa saja yang harus siswa ketahui dan mampu dilakukan secara spesifik dalam mata pelajaran dengan mengembangkan kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participatory skills*) di dalam pengalaman hidup mereka.

Standar kinerja ialah kriteria untuk menentukan pada tahap mana siswa telah mencapai penguasaan standar isi (*Center for Civic Education, 1994: 3*).

CCE membagi standar isi pelajaran *Civics and Government* untuk setiap kelas, ke dalam lima kajian pokok. Kajian tersebut dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) *What is government and what should it do?* (2) *What are the basic values and principles of American democracy?* (3) *How does the government established by the constitution embody the purposes, values, and principles of American Democracy?* (4) *What is relationship of the United States to other nations and to world affairs?* (5) *What are the roles of the citizen in American democracy?* (*Center for Civic Education, 1994: 4*).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas tiga rumpun keilmuan, yaitu ilmu hukum, ilmu politik dan filsafat moral. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sejak awal merupakan kajian interdisipliner termasuk di dalamnya aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi sebagai *nation and character building*.

Secara *historis-epistemologis*, Amerika Serikat dapat dicatat sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma *Citizenship Education*. Untuk pertama kalinya pada tahun 1880-an di Amerika Serikat mulai diperkenalkan mata pelajaran *Civics* sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai Pemerintahan (*Ace Suryadi, 2009: 300*).

Menurut Chresore (*Ace Suryadi, 2009: 300*). *Civics* dipandang sebagai *the science of citizenship* atau ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antara individu dengan negara. Selanjutnya pada tahun 1900-an, berkembang mata pelajaran *Civics* yang diisi dengan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal. Berikutnya, Dunn (1915) mengembangkan gagasan *New Civics* yang menitik beratkan pada *cummunity living* atau kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sampai tahun 1970-an istilah yang lebih khusus, yakni *vocational civics, comunity civics dan economic civics* atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakatan, dan perekonomian mulai dikembangkan. Diantara tujuan dari mata pelajaran *Civics* pada tahun 1900-an itu, adalah

untuk mengembangkan *social skills and civic competence* atau keterampilan sosial dan kompetensi warganegara, serta *ideas of good character* atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik.

Selain istilah *Civics*, pada tahun 1900-an juga mulai diperkenalkan istilah *Citizenship Education*, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk *character education* atau pendidikan watak, karakter dan *teaching personal ethics and virtues* atau pendidikan etika dan kebajikan (Ace Suryadi, 2009: 300) Menurut Diamond *Citizenship* mempunyai dua makna. *Pertama*, berkenaan dengan peran dan fungsi warganegara dalam kegiatan politik. Yang *kedua* berkaitan dengan kualitas pribadi yang didambakan dari warganegara, sebagaimana tercermin dalam kegiatannya sehari-hari. Menurut Gross dan Zeleny (Ace Suryadi, 2009: 301) *Civics* berkaitan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktek, sedangkan *Citizenship Education*, berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warganegara dalam masyarakat. Kedua aspek ini biasanya diajarkan dalam satu mata pelajaran. Di situ kita melihat istilah *Civics* dan *Citizenship Education* secara bertukar pakai, untuk menunjukkan suatu studi mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah.

Pada tahun 1900-an muncul istilah baru *Civic Education* yang juga digunakan secara bertukar pakai dengan istilah *Citizenship Education*. Menurut Soemantri (1972: 8) *Civic Education* merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik. Di lain pihak, Allen (Soemantri, 1972: 8) melihat *Citizenship Education* lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan program pendidikan persekolahan, di mana mata pelajaran *Civics* merupakan unsur yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik. Sejalan dengan pendapat tersebut *The National Council for The Social Studies* (NCSS) menekankan bahwa *Citizenship Education*, sesungguhnya mencakup *all positive influence coming from formal and informal education* atau segala macam dampak yang datang baik dari pendidikan formal maupun informal. Dari uraian tersebut tampak bahwa istilah-istilah *Civics*, dan *Civic Education*, ternyata lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warganegara yang cerdas dan baik (Somantri, 1972: 9).

Adapun *Citizenship Education* lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan *instructional effects* dan *nurturant effects* dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik (Somantri, 1972: 10).

Menurut Cogan, perkembangan pemikiran *Civic Education*, dapat dirunut dari perkembangannya di Amerika Serikat sejak tahun 1916. Saat itu *The National Education Association* membentuk *The Commission on the Reorganization of Secondary Education* yang mendapat tugas untuk mengkaji secara komprehensif kurikulum sekolah lanjutan dan memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan kurikulum tersebut (Cogan, 1999: 3). Salah satu kelompok kajian yang dibentuk, yakni *The Civics Study Group*, yang mengkaji bagaimana kekuatan dan kelemahan *Civics* yang sebelum tahun 1916 diajarkan melalui kurikulum sejarah, yang pada era itu disiplin sejarah menjadi komponen utama *social studies*.

Kelompok kajian tersebut mengeluarkan dua rekomendasi perubahan yang oleh Cogan (1999: 3) dikemukakan pokok-pokoknya sebagai berikut. *Pertama*, mengusulkan pengembangan *Community Civics* sebagai mata pelajaran baru untuk kelas sembilan, yang berfungsi sebagai bekal untuk siswa yang memasuki dunia kerja setelah kelas sembilan. *Kedua*, di kelas duabelas, sebagai kelas akhir di “*High School*” diusulkan adanya mata pelajaran mengenai *Problem of Democracy*. Kedua mata pelajaran itu dirancang untuk menyiapkan para pemuda melalui pengembangan keterampilan yang sungguh diperlukan untuk mengkaji *civic problems*, atau masalah-masalah kewarganegaraan dan isu-isu yang berkembang, sebagai upaya untuk memenuhi pelaksanaan peran dan tanggungjawabnya sebagai warganegara yang hidup dalam masyarakat yang demokratis. Tujuan utama dari mata pelajaran tersebut adalah, mengembangkan warganegara yang partisipatif, meskipun dalam praktiknya tujuan tersebut tidak dapat dicapai sepenuhnya.

Winataputra, merumuskan pengertian “*Civics*” dan “*Civic Education*” sebagai berikut:

“*Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his-duties and rights purposefully with full responsibility*”.

“Citizenship Education can be defined in two ways: (1) In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge, attitudes, and skills so the students become “good” citizens, with learning experiences carefully selected and organised around the basic concepts of political science. (2) In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility” (Winataputra, 1978: 74).

Winataputra memandang *Civics* sebagai suatu studi tentang pemerintahan yang dilaksanakan di sekolah, yang merupakan mata pelajaran tentang bagaimana pemerintahan demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan, serta bagaimana warganegara seyogianya melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan penuh rasa tanggungjawab. Adapun *Civic Education* atau *Citizenship Education* merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga siswa menjadi warganegara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik. Dalam pengertian lain *Civic Education* juga dinilai sebagai *nurturant effects* atau dampak pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalam maupun di luar sekolah dan sebagai dampak pengiring dari interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang berkenaan dengan pengembangan tanggungjawab warganegara. *Civics* dilihat sebagai kajian akademis yang bersifat impersonal, sedangkan *Civic Education* dilihat sebagai program pendidikan yang bersifat personal. Di dalam praktek *Civics* jelas merupakan konten utama dari *Civic Education*.

Menurut Cogan (1999: 4) *Civic Education* adalah: *“...refers generally to the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure”*. Seperti *Civics* di kelas 9 dan *“problems of Democracy”* di kelas 12. Dalam posisi ini *Civic Education* diperlakukan sebagai *“...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives”*. Maksudnya adalah bahwa *Civic Education* merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Adapaun *Citizenship Education* dipandang sebagai, *“.... the more inclusive term and encompasses both these*

in-school experiences as well as out-of-school or “non formal/informal” learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen”. Citizenship Education merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Oleh karena itu menurut Cogan (1999: 5) “...education for citizenship is the larger overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important, of one’s development as citizen”.

C. Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah keseluruhan program kurikuler sebagai upaya mendidik peserta belajar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebutan Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat pendidikan mulai kelas I sampai kelas XII. Pendidikan dasar berarti satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan menengah berarti satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Pasal ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dan strategis disamping Pendidikan Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas dan tegas mengamanatkan dan mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk kurikulum di setiap jenjang dan jenis pendidikan, termasuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan

di sekolah (Dawson, Prewitt, dan Dawson, 1997: 27). Namun sebaliknya, Pendidikan Kewarganegaraan sering mencerminkan sistem politik tertentu. Dalam prakteknya Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai politik kepada siswa. Dari sini nampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memelihara kepentingan kekuasaan rezim dalam bentuk indoktrinasi serta pembentukan hegemoni ideologis (Cogan, 1998: 5).

Pendidikan Kewarganegaraan sebelum kemerdekaan atau pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Burgerkunde*. Pada waktu itu ada dua buku resmi yang digunakan yaitu *Indische Burgerschapkunde* serta *Rech en Plich*. Menurut Bambang Daroeso “*Indische Burgerschapkunde*, yang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnya *J.B Wolter Maatschappij* N.V. Groningen, Den Haag, Batavia tahun 1934. Lewat pengajaran *Burgerkunde* tentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang.

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajarkan pada pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan dititipkan pada Pendidikan Moral, yakni lewat Pendidikan Agama dan Pendidikan Budi Pekerti, yang berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Tidak ada pendidikan moral yang bersifat eksplisit.

Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan, yang isi pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewarganegaraan; (2) Hak dan kewajiban warga negara; (3) Tata Negara dan Tata Hukum. Ketiga hal tersebut semata-mata beraspek kognitif (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17).

Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di negara Indonesia. UUDS 1950, dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampak dalam bidang pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak dengan diperkenalkannya mata pelajaran *Civics* pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaran Kewarganegaraan. Mata pelajaran *Civics* berisi:

”(1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk *nation and character building* bagi bangsa Indonesia”. (Muchson dkk., 2001: 16).

Dalam kurikulum *Civics* di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah nasional; (2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; (4) Pancasila; (5) Pidato-pidato kenegaraan presiden; (6) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang dipergunakan adalah “*Civics* Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan singkatan TUBAPI. Metode pengajarannya lebih bersifat indoktrinatif. Buku pegangan untuk murid belum ada (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17-18). TUBAPI isinya meliputi: (1) Lahirnya Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Manipol, merupakan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang intinya ditegaskan pada pidato presiden pada tanggal 17 agustus 1960 meliputi caturlogi, yakni: semangt nasional, konsepsi nasional, keamanan nasional, dan perbuatan nasional; (4) Jalannya Revolusi Kita (Jarek); (5) Pidato presiden RI di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960 yang berjudul “Membangun Dunia Baru” dinilai sebagai salah satu tonggak sejarah bagi berdirinya Gerakan Non Blok; (6) Manipol USDEK; (7) Amanat presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana di depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada tahun 1962 istilah *Civics* diganti dengan istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahardjo, SH, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan itu didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik.

Pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah pada tiap kurikulum yang diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 1952, misalnya, pengelompokan mata pelajaran dibagi dalam tiga bagian: pokok, penting, dan pelengkap. Setelah tahun 1960-an, komposisi mata pelajaran dikategorikan ke dalam kelompok dasar, khusus, penyerta, prakarya, dan krida. Ketika pengaruh PKI menguat maka penjabarannya mengikuti Instruksi Menteri menyangkut Kurikulum Pancawardana, sebagaimana yang berlaku di SD, meliputi kelompok perkembangan moral, perkembangan intelektual, perkembangan emosional/ artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmani. Setelah PKI dibubarkan, pendidikan diarahkan kepada pemurnian Pancasila, maka mata pelajarannya pun dirubah berdasarkan pengelompokan pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan

pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran masih terus berlanjut pada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini mata pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian: pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan, dan hal ini berlaku sampai dengan Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTs.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968 berada dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Bedanya di sekolah dasar kelompok mata pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olah Raga. Sedangkan di SMA tanpa Bahasa Daerah. Bahan-bahan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kurikulum 1968 tersebut digunakan sampai dengan ditetapkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 dengan nama “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) sebagai nama bidang studi untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) maka materi bidang studi Pendidikan Moral Pancasila dilengkapi atau bahkan didominasi oleh materi dan bahan-bahan P4. Dampak selanjutnya P4 cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif dijadikan instrumen yang birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat (Abdul Azis Wahab, 2007: 699).

Perubahan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975, berdampak sebagai berikut: Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atas dasar Keputusan MPR 1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pendidikan Moral Pancasila merupakan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkutan paut diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial, dan saat ini diberi nama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal yang sama masih tetap berlaku

saat diberlakukannya Kurikulum 1984 sebagai penyesuaian Kurikulum 1975 (Abdul Azis Wahab, 2007: 701).

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa: Hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana PMP telah berubah nama menjadi PPKn. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum 1994 adalah merupakan:

”Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warganegara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas adalah perilaku seperti yang tercantum di dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 Ayat (2), yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Di samping hal-hal di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warganegara, antara warga negara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, sesuai dengan UU

No. 2 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan, serta Surat Edaran Menteri Pertahanan dan Keamanan SE/001/M/III/88.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi atau peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, pada dasarnya merupakan pendidikan politik yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Kita semua menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan generasi muda.

BAB IV POLITIK PENDIDIKAN

A. Pengertian Politik Pendidikan

Ada empat definisi mengenai politik pendidikan (Ali Mahmudi Amnur, 2007: 5). *Pertama*, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. *Kedua*, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. *Ketiga*, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sebagainya. *Keempat*, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter.

Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan (Kartini Kartono, 1977: 28).

Antara tatanan politik suatu bangsa dan sistem pendidikan terjadi *mutually reinforcing*. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan (George F. Kneller, 1977: 128).

Politik pendidikan menjadi panduan utama perjalanan pendidikan kebangsaan. Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, maka konsep pendidikan yang akan dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat, dan kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual, maupun sosial. Bagi pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikan akan membuat kebijakan pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.

B. Keterkaitan Politik dan Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang

dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga politik dan proses politik, di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan (M. Sirozi, 2001: 3).

Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic*. Menurut Plato, “Para filsuf memiliki otoritas tertinggi, para warga berpendidikan menengah bertindak sebagai kekuatan militer dan polisi, dan mereka yang memasok kebutuhan ekonomi negara menempati status terendah di antara semuanya. Pendidikan harus disesuaikan secara cermat dengan reproduksi sistem. Kelas yang lebih rendah dididik untuk patuh dan diyakinkan dengan mitos-mitos politik bahwa status mereka itu terbentuk oleh sebab-sebab alamiah (M Sirozi, 2001: 1). Walaupun utamanya membahas berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Menurut Plato (Allan Bloom, 1987: 380) sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elite yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan-akan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkat, analisis Plato tersebut telah meletakkan fondasi bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya.

Senada dengan Plato menurut Combe (Allan Bloom 1987: 380) “*education and politics are inextricably linked*” (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dilepaskan). Hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok, masalah pengangguran, dan peranan politik kaum cendekia. Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka, dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan antar berbagai kelompok masyarakat yang

disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik, ekonomi dan kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Di negara-negara pascakolonial, kelompok masyarakat yang mendapat *privelese* pendidikan lebih mampu melakukan konsolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi kelompok penguasa yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik. *Privelese* atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau agama (M Sirozi, 2001: 4).

Besarnya peran sistem persekolahan dalam meruntuhkan kolonialisme terlihat jelas dalam pengalaman bangsa Indonesia. Pada satu sisi, kebijakan politik pemerintah kolonial, politik etis, misalnya, telah memperluas akses pendidikan bagi kaum pribumi, khususnya para aktivis nasionalis. Pada sisi lain, bekal pendidikan yang diperoleh telah memperluas wawasan sosial politik mereka dan pada saat yang sama memperkuat sentimen kebangsaan mereka. Wawasan dan sentimen kebangsaan itulah yang kemudian memacu aktivitas politik mereka dan menumbuhkan semangat perlawanan mereka terhadap pemerintah kolonial pada waktu itu.

Pemerintah kolonial pada waktu itu tentu saja berharap bahwa bekal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas tokoh-tokoh pribumi. Namun, kenyataan berkata lain, tokoh-tokoh tersebut justru berkembang menjadi figur utama dalam gerakan nasionalis yang menggugat kolonialisme. Inilah yang terjadi pada sosok Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Terlepas dari berbagai implikasi sosial politik yang menyertainya, pengalaman pendidikan dan kiprah politik tokoh-tokoh nasionalis tersebut mempertegas eratnya hubungan antara pendidikan dan politik.

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud kedalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setting sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dalam suatu masyarakat hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil, dan dalam masyarakat lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pada hubungan antara pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif, yang berdasarkan pada basis kesukuan misalnya, adalah lazim bagi orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik Mereka membuat keputusan-

keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan itu diimplementasikan dan diterapkan. Mereka juga mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknik berburu, dan mencari ikan, metode berperang dan sebagainya. Mereka juga menanamkan pada generasi muda mereka kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempersiapkan mereka untuk berperan secara politik (M Sirozi, 2001: 5).

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai-nilai dan lembaga Barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari tradisional ke pola modern. Di banyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politik umumnya sama dengan pola hubungan politik dan pendidikan di negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran yang sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik, dan dalam proses rekrutmen dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. Di sebagian negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Di negara-negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang mendapat perhatian atau bukan merupakan topik yang hangat dalam wacana publik.

Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam masyarakat modern pendidikan merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut mempengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat. Sebagai wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan sering dipaksa menyesuaikan diri dengan pola-pola administrasi umum dan norma-norma yang berlaku. Akibatnya pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah. Seperti pemerintah membiayai dan mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti pertanian, kesehatan, atau pelayanan sosial.

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Masing-masing pemerintah menempatkan prioritas pendidikan yang berbeda-beda, dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik. Keputusan-keputusan tentang pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. Sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik yang paling terpengaruh oleh penerapan sistem politik. Ini tidak berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan nonpemerintah tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan dan kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolah-sekolah nonpemerintah sangat tergantung pada subsidi negara, maka untuk mendapatkan subsidi pemerintah, sekolah-sekolah nonpemerintah tersebut sering kali diharuskan oleh pemegang otoritas pendidikan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolah, merombak kurikulum, kriteria pengangkatan guru, prosedur pengelolaan dana, format akreditasi, tidak memasukkan bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajaran tertentu, menggunakan seragam sekolah, melaksanakan upacara tertentu dan sebagainya.

Sekolah-sekolah nonpemerintah yang sangat tergantung pada izin dan subsidi pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan begitu tidak sedikit dari sekolah-sekolah tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpaksa lari dari visi, misi, dan tujuan awal pendiriannya. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, sangat sedikit sekolah nonpemerintah yang dapat meloloskan diri dari jerat politik pendidikan penguasa (M Sirozi, 2001: 7).

Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial (Harman, 1974: 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan

keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik. Tentu saja aktivitas politik di sebuah sekolah dasar yang kecil dalam banyak hal kurang penting dibandingkan dengan aktivitas politik di Departemen Pendidikan. Namun, pada hakikatnya aktivitas politik di dua lembaga pendidikan tersebut sama saja jenisnya. Sebuah keputusan yang dibuat dalam rapat guru sekolah mengimplementasikan sebuah program pengajaran baru sama politisnya dengan sebuah keputusan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bantuan untuk sekolah-sekolah tertentu. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi bidang kajian akademik. Publikasi yang menggunakan tema pendidikan dan politik belum tampak ke permukaan. Kalaupun ada fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek substantif hubungan politik dan pendidikan. Namun, masih di seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Namun demikian keyakinan akan adanya hubungan yang erat antara pendidikan dan politik tampaknya sudah mulai tumbuh.

“Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate illiterate politicians’ who could not be expected to lead the republic out of the current crises”. Politik tidak terpisahkan dari pendidikan kecuali jika negeri ini ingin memiliki generasi yang buta politik, yang tidak bisa diharapkan untuk mengeluarkan negeri ini dari krisis (Muchtari Buchori, dalam *The Jakarta Post* edisi 16 Maret 2001). Lebih lanjut Buchori menyatakan, *“you cannot escape politics or separate it from education”* (Anda tidak dapat lari dari politik atau memisahkannya dari pendidikan).

Muchtari Buchori menambahkan bahwa *“politics is the way to manage the broad environment, and not merely a struggle for power. Therefore it is the duty of schools to*

help students differentiate between good politics and bad politics". (politik adalah cara untuk mengelola lingkungan yang luas, bukan hanya perebutan kekuasaan. Maka, adalah tugas sekolah untuk membantu para siswa untuk dapat membedakan antara politik baik dan politik tidak baik). Berbicara dalam konteks Indonesia, Muchtar Buchori percaya bahwa pendidikan yang tidak bermutu adalah salah satu sumber krisis di negeri ini. Dia menjelaskan lebih jauh bahwa krisis yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, bersumber dari akumulasi keputusan-keputusan politik yang tidak tepat yang terjadi pada masa lalu. Dia menambahkan "Pada masa lalu kita mempunyai generasi pemimpin politik yang membawa bangsa ini pada kemerdekaan. Akan tetapi, akhirnya kita melihat suatu generasi yang membuat keputusan-keputusan politik yang menyesatkan".

Ketika ditanya apakah politik harus memasuki wilayah pendidikan atau sebaliknya, Muchtar Buchori mengatakan bahwa para mahasiswa harus belajar tentang tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*). Dia menegaskan "Inilah yang saya maksud dengan ketidakterpisahan antara politik dan pendidikan. Para mahasiswa lanjutnya, tidak boleh acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang berlangsung di luar lingkungan perguruan tinggi. Buchori menambahkan, "pemisahan antara politik dan pendidikan diberlakukan pada masa 30 tahun kekuasaan Soeharto yang otoriter". Pada masa tersebut, tandasnya, politik digambarkan sebagai sesuatu yang kotor dan gambaran tersebut masih berkembang sampai saat ini. Ia menyimpulkan "kita tidak akan pernah bisa lari dari politik". Politik adalah realitas kehidupan. Mari berpolitik secara bijak. Persoalannya adalah bagaimana menangani para politisi yang buta politik. Sejalan dengan Muchtar Buchori, Direktur Eksekutif Asia Foundation, Remage, yang menjadi salah seorang pembicara dalam seminar tersebut mengatakan, "memasukkan politik ke dalam ruang kelas adalah hal biasa". Ia menambahkan bahwa sistem pendidikan yang memandang politik sebagai sesuatu yang kotor membuat banyak orang tidak mau menjadi politisi. Jika ini terus berlanjut, kata Remage, Indonesia akan dipimpin oleh para pengamat politik (M Sirozi, 2001: 8).

Dari beberapa pemikiran yang berkembang dalam seminar tersebut dapat ditarik beberapa pemahaman. *Pertama*, adanya kesadaran tentang hubungan antara pendidikan dan politik. *Kedua*, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. *Ketiga*, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman

tentang hubungan antara pendidikan dan politik. *Keempat*, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. *Kelima*, pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Ungkapan-ungkapan Muchtar Buchori khususnya menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Ia juga yakin bahwa hubungan tersebut tidak mungkin terputus begitu saja karena membawa pengaruh substantif terhadap keduanya. dalam proses pendidikan, Buchori tampaknya sangat yakin bahwa, pendidikan dan politik perlu diintegrasikan untuk dapat melahirkan para pemimpin politik yang berkualitas.

Walaupun hanya merepresentasikan opini segelintir sarjana di negeri ini, wacana hubungan antara politik dan pendidikan dan pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam seminar tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan positif dalam melihat hubungan antara politik dan pendidikan pada umumnya dan politik pendidikan pada khususnya. Namun demikian harus diakui bahwa hingga saat ini kajian politik pendidikan masih merupakan barang langka di negeri ini. Kajian politik pendidikan masih jarang terdengar di pusat-pusat studi kependidikan di negeri ini..

Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kesadaran akan keterkaitan antara pendidikan dan politik tidak ada sama sekali. Beberapa seminar dan kongres kependidikan nasional maupun internasional di beberapa kota besar negeri ini memperlihatkan perhatian yang besar dari para peserta dan pembicara terhadap hubungan antara pendidikan dan politik. Diskusi tentang berbagai isu fundamental tentang pendidikan sering kali mengungkapkan aspek-aspek dan hambatan-hambatan yang bersifat politik dalam perkembangan sistem pendidikan di negeri ini. Misalnya, kecilnya alokasi dana untuk pendidikan dan rendahnya mutu pendidikan di negeri ini sering kali diyakini sebagai implikasi dari rendahnya komitmen politik pemerintah.

Pada saatnya nanti kajian politik pendidikan diharapkan terus diminati dan berkembang di pusat-pusat studi kependidikan di negeri ini sehingga wacana kependidikan di tanah air tidak hanya terbatas pada isu-isu metode dan materi pembelajaran, tetapi juga menyentuh konteks sosio-politis dari isu-isu tersebut.

Dalam dua dekade terakhir, memasuki abad ke-21 dan pemberlakuan otonomi daerah, lingkungan politik pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut ditandai oleh paling tidak tiga kecenderungan utama.

Pertama, terjadinya perubahan peranan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pendidikan. Proses kebijakan pendidikan yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat, saat ini sudah mulai didistribusikan ke daerah. *Kedua*, semakin terfragmentasinya pendidikan, baik secara politik maupun dalam bentuk program. *Ketiga*, munculnya kembali kepentingan-kepentingan nonkependidikan, terutama dari dunia bisnis, dalam wilayah pendidikan. Berbeda dengan tahun 1970-an ketika politik pendidikan adalah wilayah kepentingan seperti departemen pendidikan, kepala sekolah, administrator dan guru, mulai tahun 1980-an dunia pendidikan didominasi oleh tokoh-tokoh bisnis dan pegawai publik yang terpilih (M Sirozi, 2001: 8).

C. Pengaruh Ideologi terhadap Pendidikan

Ideologi adalah manifestasi bekerjanya sistem dan proses kekuasaan. Ideologi melalui suatu proses sejarah yang panjang yang memerlukan suatu kondisi agar kelompok atau individu yang dikuasai seolah-olah menerima hubungan dominansi yang ada. Ketika kekuasaan itu sedemikian merasuk dan ideologi diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, seakan-akan terjadi konsensus antara kelompok atau pihak yang ter subordinasi dan penguasa. Kondisi ini disebut oleh Gramsci sebagai timbulnya ideologi yang hegemonis. Gramsci (Nezar dan Andi, 1999: 43) mengemukakan bahwa ideologi yang hegemonis merupakan titik klimaks dari kemampuan serangkaian ide atau pendapat dari kelompok yang berkuasa untuk mempengaruhi keseluruhan elemen yang ada dalam masyarakat. Ideologi yang hegemonis tersebut menciptakan massa yang spontan terhadap ide atau nilai kelompok yang dominan. Ideologi yang hegemonis menembus kehidupan sehari-hari dan kesadaran manusia sehingga menjadi bagian dari *common sense*. Karena pengaruh ideologi yang hegemonis tersebut manusia menjadi tidak kritis.

Adalah suatu fakta bahwa dalam praktek penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh filosofi, nilai, norma ataupun suatu prinsip-prinsip yang dipilih oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berkuasa di suatu negara. Negara yang merupakan institusi hasil kontrak sosial memiliki tugas memberi pelayanan terhadap warga negara, bekerja atas dasar filosofi, nilai ataupun prinsip-prinsip yang terpilih tersebut. Hal ini terjadi sebab proses dan praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginan masyarakat dalam mewujudkan sesuatu

yang dicita-citakan (*social ideals*).

Untuk mewujudkan “*social ideals*” tersebut maka pihak penyelenggara pendidikan pada prinsipnya mempunyai dua peran penting. *Pertama*, proses pendidikan sebagai lembaga yang mentransmisikan nilai-nilai, sistem sosial, maupun struktur sosial yang ada. *Kedua*, tujuan yang sebenarnya dari pendidikan adalah berperan untuk membangun atau merubah tatanan yang ada ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih adil. Kedua peran inilah yang selalu menjadi permasalahan di dunia pendidikan, sebab keduanya relatif sering bertentangan. Pada satu sisi lembaga pendidikan dianggap alat dan tempat yang sangat strategis untuk mempertahankan nilai-nilai, budaya atau kebijakan-kebijakan yang telah terpola, di sisi lain lembaga ini pun mempunyai misi untuk perubahan, kebebasan, dan keadilan. Adanya perbedaan ini sebenarnya merupakan refleksi dan kehendak cita-cita sosial yang berbeda dari suatu masyarakat.

Pada dasarnya perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan ideologi yang digunakan oleh masing-masing masyarakat (O’Neil, 2001: 87). Ideologi sebagai sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Dalam hal ini ideologi berupaya menggambarkan mengenai karakteristik-karakteristik umum tentang alam dan masyarakat, serta keterkaitan antar hakikat dunia dengan hakikat moral, politik, dan panduan-panduan perilaku lainnya yang bersifat evaluatif. Oleh karenanya, ia tidak sekedar memberi informasi tentang dunia ini sebenarnya, tetapi juga merupakan petunjuk yang bersifat imperatif bagaimana sebenarnya manusia/masyarakat bertindak, termasuk lembaga pendidikannya.

Prinsip dan petunjuk nilai yang bersifat imperatif sekaligus evaluatif tersebut akhirnya mempengaruhi bagaimana tatanan atau struktur sosial masyarakat dibangun. Dengan kata lain, ideologi sosial suatu masyarakat mempengaruhi formasi sosial atau lembaga yang hendak diwujudkan oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh bila suatu masyarakat (negara) menganut ideologis komunis maka akan berupaya membentuk formasi sosial masyarakatnya menjadi bersifat komunis pula dan praktek-praktek penyelenggaraan negara mengarah pada corak yang mencerminkan ideologi komunis tersebut, tak terkecuali praktek-praktek yang diselenggarakan di dunia pendidikan. Demikian pula bila suatu negara menganut ideologi liberal maka akan berusaha menjadikan setiap tatanan sosial masyarakatnya mewujudkan bentuk liberalis.

Menelusuri ideologi pendidikan, ternyata cukup bervariasi bentuknya yang dipakai dalam praktek pendidikan di beberapa negara. Namun, bila dikelompokkan dapat dibagi menjadi ideologi konservatif dan ideologi liberal.

Ideologi Konservatif

Paham ideologi ini memandang, bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu hukum alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah. Perubahan sosial bagi penganut paham ini bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang paling klasik, kaum konservatif berkeyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau paling tidak mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan terjadi secara alami dan mengalami tahapan evolusi. Masyarakat di mata kaum konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.

Dalam paham ideologi konservatif peranan lembaga pendidikan bukanlah sebagai perubahan tatanan sosial, tetapi lebih pada pelanggaran sistem sosial, nilai dan budaya yang telah ada. Dalam kondisi ini peraturan-peraturan yang ada di lembaga tersebut dibuat sangat ketat dan tersentralisir serta dikontrol pelaksanaannya dengan sangat efektif, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan cepat dapat diidentifikasi. Dalam kondisi ini, penyelenggara pendidikan cenderung menjadi alat pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang disusun sesuai dengan ideologi yang ditetapkan. Peluang untuk berkreasi dan memodifikasi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan termasuk proses belajar mengajar di dalam kelas seakan tertutup. Nilai kepatuhan sangat tinggi sedang nilai-nilai yang mendorong berpikir kritis dan kreatif sangat rendah.

Ideologi Liberal

Penganut ideologi ini berangkat dari keyakinan bahwa dalam masyarakat terjadi banyak masalah termasuk urusan pendidikan, namun masalah dalam pendidikan tidak berkaitan langsung dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Sehingga tugas pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan politik dan ekonomi. Namun demikian, proses pendidikan tidak bisa lepas sama sekali dengan kondisi-kondisi eksternal tersebut. Tetap ikut menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perubahan yang

ada, seperti dalam hal sarana prasarana yang *up to date*, ruang kelas yang ketercukupan serta penataannya sesuai dengan yang berkembang; perpustakaan yang terus menerus melengkapi buku-bukunya dengan koleksi terbaru; laboratorium yang modern dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa; peralatan komputer yang lengkap dan mengikuti *trend* perkembangan; multi media yang mampu mempermudah pemahaman dan mendorong minat siswa untuk maju. Begitu juga dengan kurikulum yang digunakan, selalu terus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya manajemen pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada prestasi dan pembaharuan terus dilaksanakan. Kaum liberal menghendaki bahwa pendidikan harus lepas dari dominasi politik, sebab pendidikan dimaksud sebagai media mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai dan keyakinan agar masyarakat luas dapat berfungsi sebagai suatu sistem dengan baik. Dalam hal ini lembaga pendidikan harus diberi otonomi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi mereka dan berhak menentukan diri sendiri.

Ideologi yang dipakai suatu negara akan mempengaruhi ideologi yang dipakai oleh lembaga pendidikan, yang kemudian berkembang kepada paradigma pendidikan yang dianutnya. Pada dasarnya pendidikan berperan sangat strategis bagi pembangunan suatu bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh John C. Bock (Zamroni, 2001: 45), bahwa peran pendidikan antara lain: (1) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; (2) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial; dan (3) Untuk merasakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran lainnya merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peran pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Menurut pengalaman negara-negara di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih

kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis *Human Investment*, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah (1) Mengembangkan kompetensi individu; (2) Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; dan (3) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analitis mekanis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanis melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian yang tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah, dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut, seperti nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, ijazah.

Paradigma pendidikan *input-output*, telah menjadikan lembaga pendidikan (sekolah) bagaikan proses produksi (Zamroni, 2001: 48). Murid diperlakukan bagaikan *raw-input* dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai *instrumental input*. Jika *raw-input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produk yang dihasilkan. Kelemahan paradigma

pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat parsial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Asumsi tersebut dapat dikatakan jauh dari realitas kebenaran. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, paradigma pengambilan kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai *engine of growth*, penggerak dan loke pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan *invention* dan *innovation*, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar keberhasilan melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan diuji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih. Sesuai dengan peran pendidikan sebagai *engine of growth*, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah *single track* dan diorganisir secara terpusat, sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan yang sesuai dengan ideologi dan kebijakan penguasa negara.

D. Hegemoni dalam Pendidikan

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (Nezar dan Andi, 1999: 50) dikemukakan selama negara dengan kekuatan represif, negara sesungguhnya juga menjalankan kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga ini dianggap sangat strategis karena memiliki fungsi utama dalam mentransformasikan segenap pengetahuan kognitif (*cognitive knowledge*), nilai-nilai (*values*), dan keterampilan (*skill*), kepada pada peserta didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inilah sesungguhnya dapat dimasuki dan diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (penguasa negara) yang selanjutnya

lembaga pendidikan/persekolahan dipaksa untuk bersedia menanamkan muatan ideologi dan kepentingan negara.

Hegemoni negara menunjukkan pada sebuah kepemimpinan dari suatu penguasa negara yang mendominasi. Supremasi kelompok ini mewujudkan diri dalam dua cara sebagai “dominasi” dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menundukkan mereka, bahkan dengan menggunakan alat-alat kekuatan, di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok kerabat dan sekutu mereka (Nezar dan Andi, 1999: 54). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, bahkan ketika dia memegang kekuasaan. Hal ini menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*). *Pertama*, dominasi dijalankan atas seluruh lawan (oposisi/musuh), dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. *Kedua*, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatur negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Dan, *ketiga*, sekalipun kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi, yaitu kepemimpinan/pengarahannya dan dominasi, terus berlanjut.

”Gramsci (Nezar dan Andi, 1999: 34) mengakui bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kondisi ini, beliau melihat, jika pemimpin akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisasi resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pemimpin harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yang diperintah. Secara ringkas Gramsci memformulasikan sebuah kalimat, “bagaimana caranya menciptakan hegemoni”.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimpangan melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya menggiring orang menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Farida Hanum, 2004: 5). Dalam konteks ini Gramsci merumuskan konsepnya yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya “momen” di mana filsafat dan praktek sosial

masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dan realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari “roh” ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator.

Hegemoni juga menunjuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (Bellamy, 1990: 23). Sebagai contoh kapitalisme masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum tersebut, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Sebab para anggota yang dipimpin (kelompok yang terhegemoni) mengikuti kemauan penguasa tanpa daya kritis.

Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yang dikuasai, sesungguhnya dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio politis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Tataran hegemonis, tidak perlu masuk ke dalam institusi (lembaga) ataupun praktek liberal sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarianisme dalam arti ketat. Terdapat tiga kategori penyesuaian yang berbeda yang dikemukakan Gramsci, yaitu karena rasa takut, karena terbiasa, dan karena persetujuan. Tipe yang terakhir inilah yang kemudian disebutnya sebagai Hegemoni. Adapun ketiga kategori itu meliputi: (1) Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan. Di sini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan; (2) Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleksi dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak; (3) Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat (Farida Hanum, 2004: 7)

Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhegemoni oleh negara, hampir seluruh perangkat yang berkaitan dengan proses negara harus dikontrol negara. Waidl

(2000: 43) dalam tulisannya mengungkapkan ada beberapa bentuk kontrol negara yang paling jelas dapat dilihat.

Pertama, sebagai konsekuensi, ketetapan sentralisasi kurikulum, materi, dan referensi proses pendidikan dirumuskan oleh negara. Masyarakat tidak berhak usul untuk pemberdayaan pendidikan, karena yang paling tahu kebutuhan masyarakat adalah negara. Tidak penting apakah isi kurikulum mengingkari individualitas, karena yang dipentingkan adalah komunalisme bernegara. Untuk mengokohkan kontrol atas materi, negara menciptakan mata pelajaran yang bersifat ideologis yang sesuai dengan yang diinginkan negara, seperti pengalaman panjang di materi PMP. Sejarah Nasional, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Cara berpikir tentang kehidupan politik tidak boleh merupakan wacana alternatif di luar yang ditetapkan negara. Sehingga peserta didik diajak meyakini dan meresapi materi yang berisi ideologi yang diarahkan negara. Dalam kurikulum yang sudah tersentralisir ini, metode yang digunakan dalam pendidikan tidak boleh berpotensi menjadi embrio perlawanan terhadap negara. Semua harus diarahkan pada ketundukan kepada negara secara total. Walaupun metode belajar mengajar bervariasi namun cara berpikir sudah terkooptasi dalam ideologi integralistik negara. Karena pendidikan ditujukan bagi suksesnya kehendak negara, dengan sendirinya pendidikan bukan merupakan upaya pemberdayaan yang ditujukan kepada peserta. Siswa bukan merupakan subyek pendidikan yang dikembangkan kemampuannya, melainkan sebagai obyek program negara yang bernama pendidikan, yang penting adalah kepatuhan dan loyalitas.

Kedua, guru bukanlah manusia yang bebas mengajarkan sesuatu yang diyakininya, melainkan ia harus merupakan agen yang menyampaikan keinginan-keinginan negara melalui bahan ajar yang diberikan terutama mata pelajaran yang sarat dengan ideologi negara. Untuk mencapai maksud tersebut, sejak awal guru harus “dibina” dan “didisiplinkan” dengan peraturan-peraturan. Loyalitasnya pada negara dituntut tanpa *reserve*, sehingga guru sangat takut pada atasannya yang mengurus nasib mereka (dalam hal ini, Kanwil Departemen Pendidikan). Cara seperti ini memang efektif untuk mensosialisasikan pandangan negara. Akibatnya, guru lebih banyak menekan kebebasan ekspresi siswa, sebab guru sendiri ditekan untuk berekspresi. Guru merupakan wakil negara dan aparat negara di dalam kelas. Jika sudah demikian, pendidikan bukan

merupakan wahana saling belajar antara guru dan siswa sebagai civitas pengetahuan untuk mencapai kebaikan masa depan, melainkan wahana penindasan dari kelompok dominan. Harapan pendidikan sebagai latihan kebebasan dan keadilan nampaknya menjadi mustahil (Farida Hanum, 2004: 8).

Tidak puas dengan kontrol terhadap sistem, kurikulum, dan guru, negara masih melakukan kontrol langsung dalam proses pendidikan itu sendiri. Negara ikut mengawasi diskusi-diskusi dan segala bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan civitas akademika termasuk mahasiswa. Jika momen ilmiah dianggap mengganggu berlangsungnya kekuasaan, negara akan langsung turun tangan menertibkan. Walaupun kondisi saat ini sedikit demi sedikit telah terjadi perubahan sejak reformasi dan pergantian beberapa kepala pemerintahan, namun hegemoni negara yang begitu kuat dan dalam telah tertanam dalam dunia pendidikan masih susah untuk dilepas, karena menjadi bagian dari tingkah laku mereka yang ada di dalamnya. Seperti yang dikemukakan Farida Hanum (2004: 8) pada awalnya kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan karena ada penekanan dan sanksi yang menakutkan, kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi kesadaran akan suatu konsensus yang harus dijalankan. Inilah yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni negara.

Pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dalam sejarahnya selalu berhubungan dengan kekuatan negara. Meskipun keduanya mengalami perubahan dalam periode sejarah, namun keduanya selalu menjalani persinggungan, baik mengarah kepada bentuk persinggungan yang bersifat sinergis ataupun berbentuk eksploitatif. Persinggungan antar keduanya bersumber dari suatu cita-cita ideal masyarakat dan pendidikan yang hendak dibangun, itulah sebabnya pendidikan yang dilaksanakan banyak diwarnai oleh corak ideologi suatu negara (Farida Hanum, 2004: 10).

Ketika penguasa menggunakan ideologi untuk membentuk kepatuhan masyarakat, maka ideologi tersebut telah berubah menjadi hegemoni. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan kepada masyarakat melalui cara-cara yang tidak disadari oleh masyarakat. Kepatuhan itu dibangun melalui nilai-nilai moral yang diciptakan negara (penguasa) dan ditanamkan dengan cara-cara intelektual, sehingga masyarakat tanpa sadar mematuhi sebagai bentuk konsensus atau kontrak sosial demi kehidupan bersama. Menurut Gramsci pendidikan dan mekanisme kelembagaan seperti sekolah, partai-partai politik, media

massa menjadi “tangan-tangan” kelompok elite yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang dominan yang menjadikan masyarakat terhegemoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lama merasakan hegemoni negara tersebut, terutama pada masa Orde Baru. Banyak cara dilakukan negara mulai dari undang-undang, kurikulum yang tersentralisasi dan dibuat ahli yang dipilih negara, membina dan mendisiplinkan guru agar loyal pada negara sampai peran negara menginteli kegiatan dan aktivitas di lembaga pendidikan walaupun reformasi telah muncul ternyata sulit untuk merubahnya dengan cepat (Farida Hanum, 2004: 11).

BAB V KURIKULUM

A. Pengertian Kurikulum

Menurut para ahli pendidikan, kurikulum lebih dari sekadar *text-book*, lebih dari *subject-matter*, lebih dari rangkaian pelajaran. Menurut Brown (Benny Susetyo, 2005, 23), kurikulum merupakan situasi kelompok yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah untuk membuat tingkah laku yang berubah dalam arus yang tidak putus-putusnya dari anak-anak dan pemuda melalui pintu sekolah. Kurikulum berarti situasi dan kondisi yang ada dalam proses belajar untuk mengubah sikap anak. Dari definisi ini berarti bahwa situasi itu diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Termasuk di dalam kurikulum adalah *subject-matter*, metode, organisasi sekolah, dan organisasi kelas, serta pengukuran proses belajar.

Lebih lanjut menurut Brown (Benny Susaty, 2005: 24), ada tiga prinsip sosiologis dalam memandang kurikulum secara keseluruhan, yakni: (1) Perubahan kurikulum bersifat gradual, mencerminkan nilai-nilai dasar kultural dari sebuah masyarakat, dan pada saat yang sama menunjukkan pekerjaan yang efektif dalam pengarahannya nilai-nilai yang paling tinggi. (2) Kurikulum di sekolah berfungsi dalam hubungan dengan orang dewasa, dan serempak dengan itu, disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. (3) Kurikulum pasti terus menerus berubah menuju suatu bentuk yang efektif dari tujuan sosial yang telah ditentukan.

Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata *curriculum* dalam bahasa Inggris, yang berarti rencana pelajaran. *Curriculum* berasal dari bahasa latin *currere* yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat, merambat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha untuk. *Currere* sendiri berasal dari kata *cursus* yang lazim diIndonesiakan menjadi “kursus”. Jika dikaitkan dengan kata lain, misalnya *vitae*, bisa berarti riwayat atau perjalanan. Dengan demikian *curriculum vitae* berarti riwayat hidup

Kurikulum harus bersifat fleksibel dan elastis, sehingga terbuka kesempatan untuk memberikan bahan pelajaran yang penting dan perlu bagi anak didik di tempat tertentu. Elastisitas kurikulum ini tentu saja disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Tujuan spesifik dari kurikulum adalah menumbuhkan rasa toleransi, kesanggupan untuk berpikir sederhana, dan mengikis prasangka dalam memberikan pertimbangan nilai. Juga

untuk membantu mencapai kematangan pribadi anak, membantu siswa agar berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat sekolahnya, membantu anak didik agar menyadari kepentingan masyarakat dan menghayati masyarakatnya, mengembangkan kemampuan intelektual anak didik sehingga bisa memahami kompleksitas lingkungan sosial dan peradabannya, serta menanamkan nilai, sikap, dan kemampuan untuk belajar.

Kurikulum diartikan oleh para pengembangnya sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Misalnya, Hilda Taba mengartikan kurikulum sebagai *“a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and development of the individual has bearing on the shaping of curriculum”*. Orlosky and Smith mengartikan kurikulum sebagai *“the substance of the school program. It is the content pupils are expected to learn”*. Caswell and Campbell mendefinisikan kurikulum sebagai *“all of the experiences children have under the guidance of teachers”* (Taba Hilda, 1962: 40). Sementara itu, menurut PP 19 tahun 2005 kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Berdasarkan pengertian-pengertian kurikulum di atas dapat dikatakan bahwa kurikulum dapat berarti rencana pembelajaran, program sekolah, dan pengalaman belajar. Pengertian kurikulum sangat tergantung dari kepentingan para penggunanya. Depdiknas menggunakan terminologi kurikulum, sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut muncul, karena pihak Depdiknas memosisikan kurikulum sebagai pedoman pembelajaran dan berlaku di sekolah.

Pengertian kurikulum yang dianut ahli dan pengembang kurikulum sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek kurikulum yang dikembangkan. Jika kita sepakat dengan pernyataan tersebut, ada kemungkinan suatu institusi pendidikan yang sama mengembangkan aspek-aspek kurikulum yang berbeda karena beda pengertian kurikulum yang digunakan. Demikian pula, kita mungkin akan menemukan variasi-variasi model pengembangan kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah yang disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang para pengembangnya terhadap konsep kurikulum.

Pada hakekatnya pendidikan berintikan interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspek-aspek kurikulum yang berlaku menuju pada tercapainya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Interaksi edukatif tersebut juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, di mana kegiatan pendidikan terjadi. Kurikulum dapat dikatakan sebagai jantungnya kegiatan pendidikan. Artinya, aktivitas edukasi antara pendidik dengan peserta didik sangat dipengaruhi oleh muatan-muatan yang ada dalam kurikulum. Tanpa ada kurikulum, kiranya kegiatan pendidikan mustahil terjadi (Nana Syaodih S., 1988: 24).

B. Filsafat Pendidikan dan Kurikulum

Kurikulum yang berlaku di suatu sekolah tentu saja sangat dipengaruhi oleh teori-teori pendidikan yang dipakai. Teori pendidikan yang dipakai tentu tak lepas dari aliran filsafat pendidikan yang dianutnya. *"The function of philosophy can be conceived as either (1) the base or starting point in curriculum development or (2) an interdependent function with other functions in curriculum development"*. Artinya, ketika seseorang hendak mengembangkan kurikulum seharusnya terlebih dahulu menetapkan aliran filsafat pendidikan mana yang hendak dijadikan landasannya. Setelah itu, kemudian mengembangkan berbagai aspek kurikulum dengan mengacu pada butir-butir filsafat pendidikan yang dianutnya (Ornstein dan Hunkins, 2004: 32).

Kita mengenal empat aliran filsafat, yaitu idealism, realism, pragmatism, dan eksistensialism. Dalam konteks pendidikan, menyebut ada empat filsafat pendidikan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu perenialism, esensialism, progresivism, dan rekonstruksionism. Setiap aliran filsafat pendidikan tersebut memiliki akar filsafat tertentu, namun ada kalanya didukung oleh lebih dari satu akar filsafat. Contoh, perenialism berakar pada filsafat realism, esensialism berakar pada idealism dan realism, dan progresivism dan rekonstruksionism berakar pada filsafat pragmatism (Ornstein dan Hunkins, 2004: 33).

Perenialism merupakan aliran filsafat pendidikan tertua dan paling konservatif, memiliki akar filsafat realism. Pertanyaan yang diajukan dalam konteks pengembangan kurikulum adalah *"what is human nature?"* Manusia diyakini memiliki kemampuan memahami kebenaran universal. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah

mengembangkan kemampuan pikir manusia dan membuka tabir kebenaran universal melalui pelatihan intelektual.

Materi kurikulum terorganisir sebagaimana suatu disiplin ilmu (*body of knowledge*). Guru berperan sebagai ahli bidang studi, yang menguasai keilmuan sehingga mereka memiliki otorita di bidang ilmunya. Pola pembelajar dilakukan dengan metode ceramah. Siswa lebih diposisikan sebagai pihak penerima pengetahuan, sehingga ia lebih pasif dalam pembelajaran.

Esensialism memiliki akar filsafat idealism dan realism. Kurikulum sekolah harus dikembangkan dengan mengacu pada hal-hal yang esensial, misalnya membaca, menulis, dan berhitung. Penganut aliran filsafat esensialism menekankan penguasaan ketrampilan, pengetahuan, dan konsep-konsep yang esensial untuk penguasaan materi pembelajaran. Guru harus menguasai bidang studinya, sehingga ia diharapkan memiliki otorita di bidang ilmunya.

Progresivism merupakan aliran filsafat yang berseberangan dengan aliran filsafat perenialism. Progresivism merupakan aliran filsafat yang dikembangkan oleh sekelompok pemikir dan politisi yang berkembang di awal abad 20, yang menghendaki adanya perubahan dalam cara-cara pembelajaran yang menekankan siswa aktif dalam belajar. Cara-cara pembelajaran yang dikembangkan, antara lain; pemecahan masalah, penemuan, kooperatif. Kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan dengan metode tersebut diharapkan siswa dapat mengubah dunia ke tatanan kehidupan yang lebih baik.

Penganut aliran filsafat ini, misalnya Dewey dan kawan-kawan menekankan pada "*how to think*" dan bukan pada "*what to think*". Oleh karena itu, mereka menghendaki pengembangan materi kurikulum yang bersifat interdisipliner. Mata pelajaran lebih dipandang sebagai instrumen kegiatan pembelajaran daripada sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai fasilitator daripada sebagai satu-satunya sumber belajar.

Reconstructionism didasarkan atas ide-ide kehidupan masyarakat abad ke 19, yang berwawasan pada tata kehidupan lebih maju dan modern. Aliran filsafat ini menghendaki isi kurikulum dikembangkan atas dasar isu-isu sosial kemasyarakatan yang memuat pluralisme budaya, kesamaan, dan berwawasan ke depan. Siswa dipersiapkan untuk dapat hidup di era kehidupan yang penuh keragaman (*many nations*). Peran guru

dan siswa dalam pembelajaran bisa berubah-ubah sesuai dengan fungsinya sesuai konteksnya.

Berdasarkan paparan di atas, aliran filsafat pendidikan mana yang dipakai dalam pengembangan kurikulum di Indonesia? Kita tak bisa mengatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum yang berlaku mengikuti salah satu dari aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut. Kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang diyakini dipakai sebagai landasan ideal dalam mengembangkan pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan di atas merupakan referensi bagi kita, ketika hendak mengembangkan aspek-aspek kurikulum dengan tetap memosisikan Pancasila sebagai landasan filosofi dalam mengembangkan langkah-langkah dan aspek-spek kurikulum.

C. Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar dan Menengah

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum di sekolah, menurut teori rekonstruksi sosial, terdapat dua konsep penting, yaitu: (1) kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), dan (2) kotak hitam (*black box*). Hakekat kurikulum tidak terbatas pada rencana program yang tertulis secara formal (*written curriculum*), melainkan meliputi segala pengalaman belajar yang dilalui peserta didik. Dalam pandangan teori Rekonstruksi Sosial dibedakan antara kurikulum dalam teori dan kurikulum dalam praktek. Kurikulum dalam teori harus disusun untuk mengatasi apa yang disebut hegemoni budaya. Di sisi lain, pendidikan dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu yang merupakan *hidden curriculum*. Dalam pandangan Henry A. Giroux (Tasman Hamami: 2008: 40), *hidden curriculum* dapat difungsikan untuk meninjau secara kritis muatan hegemoni budaya dalam kurikulum formal. Konsep kotak hitam yang dimaksud dalam teori Rekonstruksi Sosial ialah bahwa pendidikan di sekolah atau di kelas sering kali terlepas dari aspek sosiologis, terutama berkaitan dengan kebutuhan anak. Michael W Apple dan Lois Weis (Tasman Hamami: 2008: 40), mengkritik kurikulum pendidikan yang tidak mencerminkan kepentingan siswa, melainkan justru berorientasi pada kepentingan kelompok pemegang peran dalam pengembangan masyarakat. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan siswa dan upaya merekonstruksi masyarakat, akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan dalam masyarakat yang merupakan “kotak hitam”. Kurikulum harus dapat mengembangkan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah dan berbuat secara realistis. Konsep ini, sesuai dengan teori belajar

dari Gagne yang menyatakan bahwa puncak dari kemampuan belajar yang diharapkan adalah kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*). Pengetahuan dan keterampilan dalam kurikulum bukan hanya “ditransferkan” melainkan “ditransformasikan”, sehingga dikuasai siswa serta membangkitkan sikap kritis dan kreatif.

Pembaharuan kurikulum merupakan keharusan dalam suatu sistem pendidikan agar pendidikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Sedemikian pentingnya pembaharuan kurikulum, sehingga ada pemero mengatakkan bahwa suatu kurikulum disusun untuk diubah dan terus disempurnakan. Hanya dengan demikian, maka kurikulum akan selalu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.

Di Indonesia, dalam hampir 30 tahun terakhir telah dilakukan beberapa kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu tahun 1975, 1984, 1994, dan terakhir tahun 2004 untuk pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam sejarah penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia, model perubahan atau pembaharuan kurikulum yang terjadi lebih banyak bersifat komprehensif dan berskala luas. Pengalaman selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah dan sistem pendidikan secara keseluruhan amat mudah tergoda untuk mengubah dan memperbaharui kurikulum dalam skala luas, dengan kurang memperhitungkan apa akibat dan dampaknya bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Dari pengalaman selama ini yang terungkap bahwa letak kelemahan kurikulum di Indonesia terutama pada bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingga memberikan nilai tambah yang nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Hal ini berlaku pada semua tingkatan mulai SD hingga SLTA, baik umum maupun kejuruan (Dedi Supriadi, 2005: 176).

Persoalan kurikulum tidak hanya bersifat teknis, karena dalam kurikulum selalu tersembunyi ide serta nilai-nilai yang sebenarnya dipaksakan oleh penguasa. Perkembangan dan perubahan kurikulum biasanya tidak terlepas dari keinginan penguasa dan juga ditentukan hegemoni yang ada dalam masyarakat pada saat kurikulum itu lahir. Hal ini juga disebut *hidden curriculum* di mana kurikulum yang berlaku ditentukan oleh birokrasi pemerintahan yang dikuasai oleh golongan elit (Tilaar, 2003: 232). Berikut ini adalah tabel kurikulum dalam perspektif teori:

Tabel 1
Kurikulum dalam Perspektif Teori

Teori	Ide Sentral Pendidikan	Kurikulum	Proses Belajar
Sumber Daya Manusia	Didasarkan pada konsep rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Pendidikan harus demokratis dan rasional, dengan perlakuan yang berimbang antara kebebasan dan kesamaan pada subyek didik. Berimbang yang dimaksud adalah antara hak dan kewajiban.	Pemberian materi menurut kemampuan dan bakat subyek didik. Ruang lingkup: membaca, menulis, dan aritmatika. Cirinya: luwes, eksperimental, ada keterkaitan aspek-aspek akademik dan vokasional.	Guru berperan untuk mencapai kemandirian anak dengan cara yang demokratis. Proses pembelajaran berpusat pada siswa.
Revitalisasi Budaya	Didasarkan pada dua aliran, yakni esensialisme yang menghendaki agar pendidikan bersendikan atas norma dan nilai yang telah teruji oleh waktu. Sedangkan parinialisme menghendaki pendidikan kembali pada pandangan kefilosofatan pada abad pertengahan.	Wahana perkembangan subyek didik yang meterinya ditentukan lebih dahulu. Cirinya: ada kelompok penting dan kurang penting. Memberikan pengetahuan dasar seperti halnya: matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, bahasa, sastra, logika, seni dan musik yang secara fungsional untuk meningkatkan kecakapan membaca, menulis, berpikir, dan berimajinasi.	Siswa diarahkan untuk penguasaan terhadap pengetahuan, ilmu dan kecakapan yang sangat diperlukan. Guru sangat dominan dalam proses pembelajaran.
Rekonstruksianisme	Didasarkan pada pemikiran bahwa nilai tertinggi yang dimiliki manusia adalah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi secara alami dan secara penuh. Pendidikan sebagai transformasi nilai-nilai budaya mengantarkan subyek memahami sebagian segmen kehidupan kebudayaan dan kemasyarakatan. Pendidikan perlu mengeliminasi pengaruh dari kurikulum semu dan	Wahana pengembangan kepribadian dan percaya diri. Kurikulum didesain untuk dapat menghindari budaya hegemoni. Pengetahuan yang diberikan tidak hanya ditransferkan, tetapi ditransformasikan. Kurikulum yang diberikan meliputi pengetahuan dasar, fisika, kimia, sosiologi, dan juga tentang industrialisasi, media massa, teknologi, dan ekologi.	Guru perlu memiliki kemampuan yang transformatif yakni dengan cara dapat menjalankan materi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Siswa dengan bekal pengetahuan dasar dan kemampuannya menjadi individu yang aktif dan kreatif.

	menaruh perhatian adanya kotak hitam. Ide-ide asasi agar siswa dapat mengembangkan potensinya secara penuh dapat direalisasikan	Cirinya: perlu dicegah budaya hegemoni bercorak teknologi dan industri.	
--	---	---	--

Sumber: Imam Barnadib (dalam Siti Irine Astuti, 2009: 58).

BAB VI

SETTING KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK TIGA REZIM

A. Orde Lama

Ada tiga pandangan berbeda tentang tanggal yang berkaitan dengan periode Orde Lama, yaitu periode kekuasaan personal Soekarno. Pandangan *pertama*, dikemukakan oleh Mahfud MD:

”Periode Orde Lama bermula ketika Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memerintahkan: (1) pembubaran konstituante; (2) berlakunya kembali UUD 1945; (3) tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan (4) dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, Orde Lama tamat ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan kepresidenan dari tangan Soekarno pada tahun 1966” (Denny Indrayana, 2007: 137).

Pandangan *kedua*, dikemukakan Wiliam Liddle (dalam Denny Indrayana, 2007: 138), sebagai berikut:

”Orde Lama berawal pada tahun 1950 dan berakhir di tahun 1965. Rentang waktu sepanjang lima belas tahun ini dibagi menjadi satu periode Demokrasi Parleментар (1950-1957), dan satu periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Tapi Liddle sepakat dengan Mahfud bahwa pada periode akhirlah Orde Lama menjadi rezim yang otoriter. Liddle merujuk pada Lev, berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin efektif dimulai pada tahun 1957 dan berakhir pada tahun 1965. Menurut Lev sendiri, 1957 adalah tahun terbentuknya Demokrasi Terpimpin. Ketika Soekarno menyatakan berlakunya keadaan darurat dengan ”keadaan perang dan siaga” yang menetapkan seluruh wilayah Indonesia sedang berperang dan dalam keadaan darurat, sehingga militerlah yang memegang otoritas utama. Pernyataan keadaan darurat perang ini ”menandai tamatnya demokrasi liberal” (Denny Indrayana, 2007: 138).

Pandangan *ketiga*, dikemukakan oleh Lindsey, bahwa Orde Lama berawal pada tahun 1945 dan berakhir di tahun 1966. Rentang waktu ini mencakup tiga periode kepresidenan Soekarno.

”Lindsey memandang bahwa periode pertama Orde Lama (1945-1950) adalah masa perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Kemudian Indonesia mengalami Demokrasi Parleментар (1950-1957), dan periode pemerintahan presidensial dari tahun 1957 hingga 1965. Lindsey juga sepakat bahwa pada rentang waktu terakhir itulah Soekarno menjelma menjadi pengendali sistem hukum Indonesia dan membangun rezim otoriter. Senada dengan Lindsey, Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa konsep Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin adalah sebuah ”rumusan baru yang berisi bentuk pemerintahan yang

lebih otoriter”. Michael J. Vatikiotis juga berargumen bahwa dengan menerapkan Demokrasi Terpimpin, Soekarno membungkus dirinya dalam ”perangkap-perangkap kekuasaan”. (Denny Indrayana, 2007: 138).

Meskipun Mahfud, Liddle, dan Lindsey berbeda pendapat dalam hal kapan tepatnya periode Orde Lama bermula, mereka sepakat bahwa sebagian besar masa jabatan kepresidenan Soekarno pada tahun 1950-an adalah satu konfigurasi politik yang lebih demokratis. Mereka juga sepakat bahwa selama periode setelah itu, ketika dia memberlakukan lagi UUD 1945 dan menjalankan apa yang disebutnya Demokrasi Terpimpin, pemerintahannya lebih otoriter ketimbang periode-periode lain sepanjang masa kekuasaannya.

Era pemerintahan Soekarno dapat dibagi menjadi dua periode sebagai berikut ini:

1. Awal Kemerdekaan

Mengingat keadaan-keadaan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia pada kurun waktu Orde Lama khususnya pada awal kemerdekaan, tidak mengherankan bila percobaan demokrasi sering gagal, karena dasar untuk dapat membangun demokrasi perwakilan hampir tidak ditemukan. Menurut Ricklefs:

“Dari Belanda dan Jepang, Indonesia mewarisi tradisi-tradisi, asumsi-asumsi, dan struktur hukum sebuah negara polisi. Rakyat Indonesia kebanyakan buta huruf, miskin, terbiasa dengan kekuasaan yang otoriter dan paternalistik, serta tersebar di kepulauan yang sangat luas, berada dalam posisi yang sulit untuk memaksa pertanggungjawaban atas perbuatan para politisi di Jakarta. Mereka yang ‘melek’ politik pada saat itu, hanyalah sekelompok kecil masyarakat perkotaan. Para politisi di Jakarta, walaupun mengaku mengusung cita-cita demokrasi, kebanyakan adalah kaum elite dan merasa sebagai pengikut suatu budaya perkotaan baru yang lebih unggul daripada budaya-budaya kedaerahan. Mereka bersikap paternalistik terhadap orang-orang yang tidak seberuntung, mereka kadang-kadang tinggi hati terhadap orang-orang yang misalnya tidak dapat berbicara lancar dalam bahasa Belanda. Demokrasi perwakilan tidak dapat tumbuh di bumi semacam itu” (Ricklefs, 2008: 472).

Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia, 1955 diikuti lebih dari 39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5% dari para pemilih yang terdaftar. Walaupun pasti banyak pemilih yang memberikan suara sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh para pemimpin keagamaan, para kepala desa, para pejabat, para tuan tanah, atau para atasan lainnya. Bagaimanapun juga, ini adalah pemilihan umum nasional yang terpenting dalam sejarah Indonesia merdeka. Pemilihan umum ini menawarkan pilihan yang paling

bebas di kalangan partai-partai yang tak terbatas, yang kesemuanya berkampanye dengan penuh semangat. Hasil-hasil yang paling penting adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pemilihan Umum 1955

Partai	Suara yang sah	% Suara yang sah	Kursi parlemen	% Kursi parlemen
PNI	8.434.653	22,3	57	22,2
Masyumi	7.903.886	20,9	57	22,2
NU	6.955.141	18,4	45	17,5
PKI	6.176.914	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
Parkindo	1.003.325	2,6	8	3,1
Partai Katholik	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
Murba	199.588	0,5	2	0,8
Lain-lain	4.496.701	12,0	30	11,7
Jumlah	37.785.299	100	257	100

(Sumber, Ricklefs, 2008: 496).

Pemilihan umum tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan dan kejutan. Jumlah partai bertambah banyak, dengan 20 partai mendapat kursi. Hanya empat partai yang mendapat lebih dari delapan kursi: PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Meskipun sistem politik Indonesia sampai tahun 1957 mempunyai kelemahan-kelemahan, namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa. Indonesia mulai tegak dan kokoh sebagai negara kesatuan yang wilayahnya meliputi Sabang-Merauke.

2. Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menjadi gong penutup bagi kehidupan demokrasi liberal yang menganut sistem demokrasi parlementer. Menurut Moh. Mahfud MD:

“Sejak dikeluarkan dekrit itu, dimulailah langgam otoritarian dalam kehidupan politik di Indonesia di bawah bendera demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin akan mengolah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan semangat gotong royong. Implikasi sistem ini dijabarkan dalam amanat presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (Manipol) yang rinciannya secara sistematis dikenal dengan akronim USDEK atau UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia”. (Moh Mahfud MD, 2010: 139).

Selama kurun waktu 1959-1965 Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Partai-partai yang pernah marak pada era demokrasi liberal secara praktis menjadi lemah dan tak berdaya, kecuali PKI yang dapat memperluas pengaruhnya dengan berlandung di bawah kekuasaan Soekarno, sementara Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya.

Pengertian Demokrasi Terpimpin bisa ditemukan juga dalam pidato kenegaraan Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Dikatakan oleh Soekarno, butir-butir pengertian demokrasi terpimpin terdiri dari: *pertama*, tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, dan negara, *kedua*, tiap orang mendapat kehidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan negara (Moh Mahfud MD, 2010: 140).

Sementara menurut Syafii Maarif, sebelumnya Soekarno memberikan berbagai definisi demokrasi terpimpin yang seluruhnya tidak kurang dari duabelas definisi, sebagai berikut:

"Salah satu formulasinya menyebutkan, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan lain, Soekarno mengemukakan, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan yang tanpa anarki, tanpa liberalisme, dan tanpa otokrasi diktator. Demokrasi kekeluargaan yang Soekarno maksudkan adalah, demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan serta kekuasaan sentral ditangani seorang "sesepuh", seorang tetua yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin mengayomi. Siapa yang beliau maksudkan dengan "sesepuh" atau "tetua" pada waktu itu, tidak lain adalah beliau sendiri sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai seorang ayah yang serba bijak dari keluarga besar bangsa Indonesia". (Syafii Maarif, 1988: 34).

Dalam pandangan Muchtar Lubis, betapapun dari sudut definisi gagasan demokrasi terpimpin tidak jelek, tetapi kehadirannya tidak serta merta mendapat dukungan luas, bahkan banyak yang menolak. Masyumi dan Partai Katolik serta daerah-daerah bergolak menolaknya dengan tegas. Sedangkan PSI, NU, PSII, PKI, dan Parkindo menolak secara berhati-hati, namun PKI memberikan dukungan kuat (Moh Mahfud MD, 2010: 141). Dari sela-sela pro-kontra itu, Soekarno berhasil membentuk Kabinet Djuanda setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh Maret 1957. Kabinet Djuanda yang dikenal sebagai Kabinet Karya kemudian merealisasikan keadaan darurat perang yang telah diumumkan Soekarno sebelum pembentukan kabinet baru. Dikatakan Soekarno Dewan

Nasional, yang ekstra konstitusional, berkedudukan lebih tinggi daripada kabinet karena keanggotaan dewan mencerminkan seluruh bangsa. Sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen dan Soekarno menjadi ketua dewan yang lebih tinggi daripada kabinet itu.

Kritik serta penolakan terhadap demokrasi terpimpin didasarkan pada keraguan: apakah dengan kekuasaan yang terpusat di tangannya itu, Soekarno bisa konsisten dengan teorinya? Syafii Maarif, mengutip pendapat Natsir, tokoh Masyumi, yang mengatakan sebagai berikut:

”....bahwa segala-galanya akan ada di dalam demokrasi terpimpin itu, kecuali demokrasi, segala-galanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa...Dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakan diktator, suatu diktator sewenang-wenang” (Moh Mahfud MD, 2010: 141).

Menurut Soempono Djojowadono (Moh Mahfud MD, 2010: 141), selain maksud-maksud yang tidak pernah diungkapkan, reaksi-reaksi penolakan terhadap demokrasi terpimpin didasarkan pada alasan, bahwa pengertian terpimpin bertentangan dengan asas demokrasi. Syarat mutlak demokrasi adalah kebebasan, sedangkan istilah terpimpin sudah menghilangkan kebebasan. Oleh sebab itu, demokrasi terpimpin disamakan dengan diktator, atau setidaknya-tidaknya pasti menuju ke kondisi diktator.

Sejarah membuktikan, apa yang dikhawatirkan para penentang Demokrasi Terpimpin benar, sebab dalam praktiknya, Soekarno melakukannya jauh dari apa yang diteorikan. Seperti telah dikemukakan di atas, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, telah menjadi jalan lurus bagi sistem Demokrasi Terpimpin yang realitasnya tidak demokratis, malahan telah menjelmakan Soekarno menjadi seorang diktator. Deliar Noer (1966: 12) misalnya, menulis bahwa:

“Demokrasi Terpimpin justru memperlihatkan ”hilangnya demokrasi dan yang tinggal hanya terpimpinnya. Soekarno benar-benar melaksanakan keinginannya, lebih jauh setelah Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Konstituante dan DPR yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilu dibubarkannya, kemudian membentuk Dewan Nasional yang pada gilirannya dibubarkan sendiri juga”.

Seruannya kepada para pemimpin Pergerakan Rakyat Republik Indonesia (PRRI) agar menyerah dengan jaminan bahwa mereka tidak akan diapa-apakan ternyata tidak

dipenuhi, sebab setelah menyerah ada beberapa dari mereka yang dijebloskan ke dalam tahanan. Semua media massa menyebarkan pikirannya tanpa dapat dibandingkan dengan pikiran lain dan indoktrinasi pun dikeluarkan. Masalah forum Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis) dilakukan di mana pun, dari pemerintah sampai organisasi semi pemerintah seperti Front Nasional sehingga PKI memperoleh pijakan, termasuk di tempat yang tidak ada cabang dan ranting PKI. Dia putar haluan politik bebas aktif menjadi politik luar negeri berporos ke Peking (Deliar Noer, 1966: 13).

Nasakom yang menjadi bagian utama era demokrasi terpimpin, dicetuskan oleh Soekarno sebagai pelengkap ideologi negara yang di dalamnya berisi doktrin tentang kesatuan dari tiga unsur masyarakat Indonesia, yaitu kaum agama, nasionalis, dan komunis. Secara berulang-ulang Presiden Soekarno membentuk lambang-lambang baru negara, rumusan-rumusan baru tentang masa kini serta tujuan yang akan dicapai di masa depan. Hal tersebut dengan cepat menguasai hampir seluruh media massa (Moh Mahfud MD, 2010: 142).

Sejalan dengan itu, Alfian (Moh Mahfud MD, 2010: 143) mengemukakan bahwa tingkah laku Soekarno semasa demokrasi terpimpin jauh menyimpang, bahkan bertentangan dengan pemikiran politiknya sendiri. Di puncak kekuasaannya, presiden memperlihatkan tingkah laku yang sewenang-wenang. Itu semua menyebabkan timbulnya penilaian bahwa tingkah laku politik Soekarno telah menyeleweng dari Demokrasi Pancasila dan lebih dari itu mengandung ciri otoriter. Upaya Soekarno untuk memperluas wewenangnya secara melampaui batas-batas konstitusionalnya tidak memperoleh halangan berat.

”Dengan demikiaan, Soekarno pribadi, Soekarno pada dirinya sendiri berkembang menjadi suatu kekuatan politik yang setingkat dengan partai-partai dan merupakan faktor yang menentukan dalam kehidupan politik Indonesia sejak akhir tahun lima puluhan” (Nugroho Notosoesto, 1975: 72).

Pada akhirnya gagasan Demokrasi Terpimpin Soekarno mendapat dukungan dari lembaga-lembaga negara yang telah diatur oleh kekuasaan Soekarno. Pada tahun 1965 MPRS mengeluarkan ketetapan No. VIII/MPRS/1965, yang berisi pedoman pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Ketetapan ini memuat isi yang menentukan proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan musyawarah mufakat, tetapi jika musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusannya diserahkan pada pimpinan. Mekanisme

yang demikian tentu saja akan memberikan peluang pada Soekarno untuk menguasai setiap pengambilan keputusan. Sebab sangat sulit jika setiap musyawarah harus selalu mufakat bulat. Akhirnya pimpinanlah yang akan menentukan segalanya.

Tak dapat dibantah memang, jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, garis politik yang ditempuh Soekarno dapat memperlihatkan stabilitas, terutama setelah dilakukannya penyederhanaan sistem kepartaian dan dibentuknya Front Nasional. Tetapi stabilitas yang hidup waktu itu adalah stabilitas semu, sebab seperti ternyata kemudian ia tidak meletakkan dasar yang kuat dalam proses penggantian kepemimpinan. Stabilitas yang ada waktu itu hanya mengandalkan pada adanya tokoh politik yang dapat mengelola Front Nasional yang seolah-olah mewakili sistem partai tunggal yang tak kentara. Melalui sistem satu partai tak kentara ini dibina suatu gaya yang berorientasi pada nilai secara mutlak dengan konsekuensi bahwa interpretasi dari pemerintah harus selalu dianggap benar tanpa ada tawaran dan tidak mengenal alternatif lain (Rusadi Kartaprawira, 1977: 147).

B. Orde Baru

Orde Baru dimaknai sebagai tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan rumusan ini tampak dengan jelas bahwa apa yang disebut Orde Baru merupakan orde yang ingin mengoreksi dan mengadakan introspeksi secara mendasar dan menyeluruh atas praktek pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang telah disalaharakan oleh Orde Lama. Usaha untuk kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945 terjadi setelah pemberontakan G 30 S/PKI. Menurut Tilaar:

“Tujuan Orde Baru adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Orde Baru ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara lebih nyata Orde Baru ingin mencapai dua sasaran pokok, yaitu pemilihan umum yang akan memilih wakil-wakil rakyat serta memilih presiden dan pemerintahan baru secara konstitusional. Selanjutnya, menyediakan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat dalam volume yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli rakyat”. (Tilaar, 1995: 111).

Orde Baru adalah sebuah rezim di bawah pimpinan Soeharto, yang tampil setelah keruntuhan Demokrasi Terpimpin. Pada umumnya diterima kesepakatan bahwa, awal

kelahiran Orde Baru adalah pada saat diterimanya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) dari Soekarno oleh Soeharto yang kemudian si penerima dalam waktu sangat cepat membubarkan PKI (BP-7 Pusat, 1990: 71).

Orde Baru itu sendiri secara resmi didefinisikan sebagai "tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945 (Joeniarto, 1990: 149). Masyarakat Orde Baru adalah masyarakat Indonesia yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ada baiknya dikemukakan di sini cuplikan pengertian Orde Baru sebagaimana dirumuskan dalam Seminar II Angkatan Darat:

"(1) Musuh utama Orde Baru adalah PKI dan pengikut-pengikutnya yaitu Orde Lama. (2) Orde Baru adalah suatu sikap mental. (3) Tujuan Orde Baru adalah menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. (4) Orde Baru menghendaki pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. (5) Orde Baru menghendaki diutamakan kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan komitmen ideologi perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. (6) Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan lembaga-lembaga, misalnya MPR, DPR, Kabinet dan yang tidak dipengaruhi oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultus individu, akan tetapi Orde Baru tidak menolak pimpinan yang kuat dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri yang demikian dalam masa pembangunan. (7) Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. (8) Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. (9) Orde Baru menghendaki suatu tata politik dan ekonomi yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan yang mempunyai prinsip idil, operasional dalam ketetapan MPRS IV/1966. (10) Orde Baru adalah suatu tata politik dan ekonomi yang belum mempunyai kenyataan, yang ada baru suatu iklim yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan Orde Baru ini. (11) Orde Baru adalah suatu proses peralihan dari Orde Lama ke suatu susunan baru. (12) Orde Baru masih menunggu pelaksanaan dari segala Ketetapan MPRS IV/1966. (13) Orde Baru harus didukung oleh tokoh pimpinan yang berjiwa Orde Baru yang menduduki tempat-tempat yang strategis. (14) Orde Baru harus didukung oleh suatu imbalanced kekuatan yang dimenangkan oleh barisan Orde Baru". (Joeniarto, 1990: 149).

Pemerintah Orde Baru yang bersemboyan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, juga melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter, terutama pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan hak-hak politik rakyat sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Menurut Moh. Mahfud MD:

”Soeharto membangun sistem politik yang korporatis atau rezim militer teknokratis. Kekerasan-kekeraan politik banyak dilakukan oleh pemerintahan Soeharto melalui pembatasan dan pengendalian dengan *koersi* (penekanan) terhadap partai politik, ormas, dan berbagai LSM. Yang membedakan otoriterisme Soekarno dan otoriterisme Soeharto adalah cara membangun sistem tersebut. Era Soekarno membangun otoriterisme dengan terang-terangan melanggar konstitusi sedangkan pada era Soeharto otoriterisme dibangun melalui formalisasi pemuatan di dalam aturan-aturan secara halus atas masalah-masalah yang sebenarnya melanggar konstitusi, artinya, banyak pelanggaran konstitusi dan hukum dilakukan, tetapi secara prosedural diberi bentuk hukum (dijadikan peraturan perundang-undangan) dulu sehingga ”seolah-olah” menjadi benar secara hukum”. (Moh. Mahfud MD, 2009: 136).

1. Konfigurasi Politik

Meskipun para pakar mencoba memberi identifikasi yang satu sama lain berbeda, tetapi ada persamaan di antara mereka bahwa Indonesia di bawah Orde Baru menampilkan konfigurasi politik yang tidak demokratis. Abdurrahman Wahid (dalam Moh Mahfud MD, 2010: 229) menggambarkan secara lebih lugas bahwa Indonesia (di era Orde Baru) ”...ini kan otoriter, belum sampai ke taraf tirani”.

Di samping karena logika pembangunan yang tentu berbeda, konfigurasi politik pada Orde Baru dapat dibedakan dari Orde Lama dalam hal tumpuannya. Seperti dikatakan oleh Alfian:

”Kalau Soekarno terutama mengandalkan kekuasaannya pada pengaruh karismanya sebagai seorang pemimpin dan pada kepandaiannya memegang kunci keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, maka Soeharto terutama mengandalkan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif pada organ-organ politik yang kuat, militer dan Golkar. Oleh karena itu, kalau kekuasaan politik Soekarno yang besar tampak tidak efektif karena tidak adanya organ politik yang kuat sebagai landasan, maka kekuasaan politik Soeharto dengan adanya militer dan Golkar yang menjadi landasan dan pendukung utamanya tampak sangat efektif (Alfian, 1974: 53).

2. Partai dan DPR

Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peran lembaga perwakilan rakyat. Sejak awal pemerintah sudah mempunyai obsesi untuk menghentikan kericuhan-kericuhan politik. Untuk itu salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengatur sistem kepartaian sedemikian rupa, agar partai-partai yang ada tidak melakukan

pertikaian yang dapat mengganggu ketenangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Pada saat bersamaan dengan pengebirian terhadap partai-partai, pemerintah telah membina dan membangun Golkar menjadi kuat melalui berbagai fasilitas. Menurut Afan Gaffar:

”Golkar tampil sebagai partai hegemonik, partai yang tidak tertandingi, yang menjadi mesin politik pengontrol seluruh spektrum dalam proses politik di Indonesia, sedangkan partai-partai lain hanya menjadi partai kelas dua atau *licenced parties*. Hasil Pemilu 1971 memberi kemenangan yang luar biasa bagi pemerintah karena Golkar meraup dukungan suara 62,8% dari kursi yang diperebutkan. Dengan modal itu, pada masa-masa selanjutnya pemerintah bersama Golkar mengambil porsi yang dominan dalam semua spektrum proses politik dan menjadikan Orde Baru sebagai negara kuat”. (Afan Gaffar, 1992: 186).

Komposisi kekuatan di MPR mengalami hal yang sama: fraksi pemerintah tetap dominan. Sebab di samping seluruh anggota DPR adalah anggota MPR, masih ada dua hal lagi yang mengokohkan dominasi itu: *Pertama*, keanggotaan MPR (selain dari DPR) diangkat pula oleh presiden. *Kedua*, utusan-utusan golongan setelah hasil perimbangan lebih banyak ditentukan oleh presiden. Jadi, dalam komposisi ini terjadi ketidakselarasan komposisi keanggotaan MPR dengan struktur masyarakat.

Sebagai akibat dari lemahnya lembaga perwakilan tersebut, maka hampir semua produk legislasi yang disahkan sebagai perwakilan berasal dari usulan pemerintah. Pada umumnya lembaga perwakilan hanya perbaikan semantik (tidak prinsip) atas rancangan-rancangan yang disampaikan oleh pemerintah. Menurut Alfian peranan presiden atau pemerintah dalam mengambil inisiatif mengajukan RUU amatlah dominan:

”Selama Orde Baru ini. Bahkan selama ada DPR hasil Pemilu pada Orde Baru tidak ada inisiatif usul RUU yang berasal dari kalangan DPR sehingga merisaukan berbagai kalangan dalam masyarakat (Alfian, 1990: 48).

3. Pemerintah yang Dominan

Upaya teoritisasi politik Orde Baru yang dilakukan oleh para pakar menunjukkan kesamaan pandangan dalam satu hal bahwa: ”peranan pemerintah dalam rezim Orde Baru sangatlah besar, *intervensionis*, dan berada di atas berbagai kelompok yang hidup di tengah masyarakat”. Dalam proses pembuatan keputusan legislasi tampak dengan jelas betapa dominasi pemerintah bukan hanya dalam pengelolaan eksekutif, tetapi juga dalam

kegiatan legislatif. Produk-produk MPR hampir seluruhnya berasal dari sumbangan pemerintah, termasuk GBHN yang sangat penting itu. Paling tidak sampai dengan Sidang Umum MPR 1988 bahan-bahan GBHN dihimpun oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhanhankamnas) untuk kemudian disusun oleh tim dalam sistematika yang sudah hampir final. Kedua "tim kerja" ini dibentuk oleh presiden.

Sejak tampilnya anggota-anggota DPR hasil Pemilu 1971 semua produk hukum yang berbentuk UU berasal dari rancangan yang diusulkan oleh pemerintah. Perbedaan para sarjana dalam memandang realita kepolitikan Orde Baru pada dasarnya terletak pada upaya identifikasi saja. Menurut Moh Mahfud MD:

"Sistem politik Orde Baru bukanlah sistem yang demokratis. Benedict Anderson, Donald K Emerson, R. William Liddle, dan Yahya Muhaimin memandang kenyataan tersebut sebagai pemunculan kembali budaya patrimonialisme dalam budaya Jawa. Ruth T. Mc.Vey dan Farchan Bulkin menyebutkan "*beamtenstaat*" pascakolonial. Karl D Jackson menyebutnya "*bureucratic polity*" sebagai identifikasi yang tepat. Dwight Y King juga menunjuk model "*bureaucratic authoritarian regime*" yang berimplikasi pada strategi korporatisme sebagai penjelasannya. Sedangkan Abdul Kadir Besar, yang didukung oleh Padmo Wahjono, memberikan pembenaran pada realita kepolitikan Orde Baru dengan menunjukkan paham integralistik sebagai paham resmi yang dianut oleh UUD 1945. Dalam semua upaya teoritisasi itu tersimpul bahwa kontestasi dan partisipasi politik dari kekuatan-kekuatan di luar birokrasi masih sangat lemah sehingga banyak sarjana, seperti Afan Gaffar, mengualifikasikan juga sebagai "sistem politik hegemoni". (Moh Mahfud MD, 2010: 239).

4. Kebebasan Pers

Pada awal-awal kelahiran Orde Baru, kehidupan pers mendapat angin segar. Kebebasan pers diberi harapan untuk berkembang seperti yang diinginkan oleh kalangan pers sendiri, yakni keluar dari belenggu sistem politik otoriter, seperti yang dialami pada era Orde Lama. Oleh sebab itu, kritik-kritik yang pedas sering muncul dalam media pers pada waktu itu, baik ditujukan rezim yang baru jatuh (Demokrasi Terpimpin) maupun kepada rezim yang baru naik ke pentas politik. Pemerintah Orde Baru bersikap toleran terhadap cara penyajian yang kadangkala "panas" itu. Pers mahasiswa kembali meraih puncak kebesarannya, dan bersama dengan pers umum menikmati keleluasaan mengekspresikan apa saja. (Moh Mahfud MD, 2010: 233). Namun gaya libertarian pada era Orde Baru hanyalah bersifat sementara, yakni selama pemerintah memantapkan pembuatan format politik baru di Indonesia. Segera setelah format politik baru itu

terbentuk (melalui UU No. 15/1969 dan UU No. 16/1969) mulailah gaya libertarian bergeser ke gaya otoritarian dan pemberedelan terhadap pers tetap terjadi secara terus menerus. Lebih lanjut menurut Moh Mahfud MD:

”Pada periode ini sudah ada UU yang mengatur kehidupan pers, yakni UU No. 11 Tahun 1966, mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pers UU ini dikeluarkan pada awal Orde Baru, tetapi ketika itu Presiden Soekarno masih menjadi presiden. Oleh karena itu UU ini dapat disebut UU yang dibuat pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Meskipun UU ini ditandatangani oleh Soekarno pada 12 Desember 1966, tapi istilah demokasi dipimpin tidak tercantum di dalamnya. Pada waktu itu Soekarno secara resmi masih presiden, tetapi kekuasaannya yang riil telah berpindah kepada Soeharto sejak 11 Maret 1966. Dan sebelum UU itu diundangkan Orde Baru telah lahir dengan membawa perlawanan terhadap konsep Demokrasi Terpimpin”. (Moh Mahfud MD, 2010: 234).

Setelah peristiwa Malari (15 Januari 1974) pemerintah memberedel beberapa penerbitan pers umum, seperti Abadi, Pedoman, Indonesia Raya, dan harian KAMI. Begitu juga setelah Pemilu 1977 atau menjelang sidang umum MPR tahun 1978, beberapa surat kabar umum seperti Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Indonesia Timur, Sinar Pagi, Pelita, Masa Kini diberedel meskipun kemudian boleh terbit lagi setelah para pimpinannya membuat pernyataan tertentu. Semula pers mahasiswa dianggap sebagai cagar kebebasan pers, dan kerenanya, setelah beberapa pers umum terkekang dengan ancaman pemberedelan, pers mahasiswa menggantikan peranan pers umum untuk menyampaikan pemberitaan secara lugas. Tetapi pers mahasiswa juga dikenakan larangan terbit (diberedel) pada waktu itu (Daniel Dhakidae, 1977: 73). Meskipun setelah enam bulan pers mahasiswa boleh terbit kembali, tetapi belum setahun setelah itu beberapa pers mahasiswa seperti Salemba (UI), Gelora Mahasiswa (UGM), Kampus (ITB), diberhentikan penerbitannya. Setelah itu pers mulai bisa menyesuaikan diri, tetapi pemberedelan sekali-kali tetap terjadi. Pada tahun 1982 Tempo diberedel (sementara) karena reportasenya mengenai peristiwa ”Lapangan Banteng” Peristiwa ini adalah ”huru-hara” yang menimbulkan kerusakan di Jakarta ketika ada kampanye Golkar di Lapangan Banteng yang kemudian bentrok dengan simpatisan kontestan lain. Menyusul harian Prioritas yang sebelumnya telah berkali-kali mendapat peringatan dari Deppen dan Harian Sinar Harapan (1986) serta mingguan tabloid Monitor yang diberedel pada tahun 1990. Akhirnya pada tahun 1994, tiga penerbitan yang sangat berpengaruh diberedel, yaitu Tempo, Editor, dan Detik. Di kalangan dunia pers Indonesia belakangan ini dikenal

juga istilah "lembaga telepon" yang dianggap bertendensi penyensoran secara halus. Dengan melalui telepon, biasanya seorang pejabat minta kepada redaksi untuk tidak memuat berita-berita tertentu. (Moh Mahfud MD, 2010: 232).

e. Hegemoni Soeharto

Pemerintah Orde Baru dengan ketat sebenarnya menerapkan sistem satu partai. Sejak awal tahun 1970-an hingga 1998, formalnya hanya tiga partai yang boleh hidup, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Dua partai yang disebut belakangan itu adalah hasil "fusi paksa" yang disponsori pemerintah terhadap sembilan partai yang eksis dalam Pemilu 1971, pemilihan umum pertama di bawah Orde Baru. Kendati Golkar resminya bukan partai politik, melainkan hanya sebuah kelompok fungsional semata, pada praktiknya, Golkar adalah satu-satunya "partai sejati" sepanjang rezim Orde Baru.

Guna memperkuat kontrol terhadap partai yang ada, Pasal 14 (1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik:

"Memberi kewenangan kepada Presiden untuk membubarkan partai yang tidak sesuai dengan tujuan negara. Lebih jauh lagi, masih menurut Pasal 2 (1) UU yang sama, partai politik harus menerima Pancasila, falsafah negara, sebagai satu-satunya landasan, alias asas tunggal. Vatikiotis berpendapat bahwa kontrol melalui prinsip asas tunggal ini adalah pembatasan sangat efektif yang dilakukan Orde Baru terhadap ruang gerak masyarakat. Langkah ini merupakan pengebirian terhadap semua partai politik, dengan meletakkan kekuatan Islam ke dalam cengkeraman ketat kontrol negara". (Denny Indrayana, 2007: 142).

Pemerintah Soeharto jelas bersikap pilih kasih, dengan membeda-bedakan bobot kontrolnya di antara ketiga partai yang ada. Terhadap PPP dan PDI, pemerintah bersikap jauh lebih ketat dan keras, ketimbang terhadap Golkar. Yang terakhir ini dengan cepat menjadi partai politik negara yang intim dengan militer Indonesia. Pemerintah Soeharto membantu kinerja Golkar, hasilnya, seperti terlihat dalam Tabel 1, Golkar tak terkalahkan dalam semua Pemilu yang digelar sepanjang sejarah Orde Baru: 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Tabel 3
Hasil Pemilu Orde Baru 1971-1997

Tahun	Golkar % total jumlah kursi	Golkar % total jumlah suara	PPP % total jumlah kursi	PPP % total jumlah suara	PDI % total jumlah kursi	PDI % total jumlah suara

1971	66	59	27	26	8	9
1977	64	56	28	27	8	8
1982	60	64	24	28	6	8
1987	75	73	15	16	10	11
1992	70	68	16	17	14	15
1997	76	75	21	22	3	3

Sumber: (Denny Indrayana, 2007: 146). Denny Indrayana. (2007). *Amandemen UUD 1945, antara mitos dan pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan.

Salah satu di antara mekanisme yang digunakan untuk membantu Golkar, agar selalu menang dalam setiap Pemilu, adalah:

“Kewajiban bagi para pegawai negeri sipil untuk selalu mendukung Golkar. Semua PNS secara otomatis menjadi anggota Korpri, sebuah lembaga yang setali tiga uang dengan Golkar, dan sejak awal 1970-an semua anggota Korpri diwajibkan menandatangani sebuah surat yang menyatakan “monoloyalitas” mereka kepada Golkar. Mereka yang melanggarnya dianggap telah melakukan tindak pengkhianatan dan hal demikian sudah cukup untuk menjadi alasan pemecatan”. (Denny Indrayana, 2007: 144).

C. Era Reformasi

Era reformasi adalah suatu era yang dimulai sejak tumbangannya rezim Orde Baru di Indonesia yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan digantikan oleh B.J. Habibie. Dengan demikian Era Reformasi dimulai sejak pemerintahan B.J. Habibie. Perubahan politik yang diawali dengan krisis multidimensi sejak pertengahan 1997 membawa implikasi signifikan bagi proses terciptanya suatu tatanan politik baru yang terbuka, transparan, dan demokratis. Krisis ini berlanjut pada berbagai bidang. Sebagai akibat dari akumulasi krisis bangsa, pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Sejak itu, politik Indonesia mengalami perubahan penting. Kejatuhan Soeharto melalui gerakan reformasi 1998 merupakan titik awal bagi reformasi seluruh sistem politik dan birokrasi negara. Oleh karena sistem lama tidak lagi dapat merespons arus deras perubahan, maka diperlukan sistem baru dan aktor baru.

Dari hasil wawancara dengan Cholisin dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

“Gerakan reformasi semakin menguat ketika krisis moneter yang terjadi pada Juli 1997 tidak dapat segera diatasi, bahkan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multi dimensional, yang akhirnya gagal ditangani oleh rezim Orde Baru. Padahal keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi sejak lama dijadikan alat legitimasi pemerintah, terutama dalam

menghadapi tuntutan kelompok-kelompok demokrasi, untuk segera melakukan proses keterbukaan politik. Terjadinya krisis ekonomi yang gagal ditangani oleh rezim Soeharto tersebut menyebabkan tidak validnya keberhasilan ekonomi ini sebagai alat legitimasi”.

Kegagalan dalam menangani krisis moneter dan ekonomi itu membuat Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya menyerah pada tuntutan reformasi. Mahasiswa dan masyarakat berhasil mendesak pimpinan DPR/MPR untuk meminta Soeharto presiden yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun tersebut, mundur dari jabatannya. Akhirnya Soeharto mundur dari panggung politik pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa.

Posisi Soeharto segera digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie, yang dikenal luas sebagai anak didik Soeharto. Presiden BJ Habibie langsung memenuhi tuntutan rakyat dan kelompok pro-demokrasi untuk menggelar pemilu demokratis pertama era reformasi 1999. Meski telah mengakomodasi tuntutan politik kelompok-kelompok pro-demokrasi dan reformasi, pertanggungjawaban BJ Habibie sebagai presiden ternyata ditolak oleh MPR. Melihat kenyataan tersebut, Habibie kemudian menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai presiden. Menurut Akbar Tanjung (2008: 30):

”Dalam kondisi politik yang masih labil, MPR akhirnya berhasil memilih dan mengangkat Abdurrahman Wahid Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai presiden, menggantikan BJ Habibie. Kurang dari dua tahun berkuasa, Presiden Abdurrahman Wahid jatuh dari kekuasaan, setelah terjadi konflik dengan partai politik di DPR. Megawati Soekarnoputri, wakil presiden dan juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pemenang Pemilu 1999, pada 23 Juli 2001 oleh MPR diangkat menjadi presiden sampai 2004. Perubahan dan dinamika politik era reformasi terjadi sangat cepat, sehingga antara 1998-2004 Indonesia telah memiliki tiga orang presiden. Lewat Pemilu Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Presiden Megawati dan berkuasa hingga saat ini”. (Akbar Tanjung, 2008: 29).

Reformasi politik 1998 membalikkan situasi politik di Indonesia. Kepolitikan otoriter era Orde Baru digantikan oleh sistem politik yang demokratis pada era reformasi. Meskipun Soeharto berhasil menyerahkan jabatan presiden kepada BJ Habibie namun Soeharto gagal mewariskan struktur politik Orde Baru secara utuh kepada wakilnya itu. Menurut Akbar Tanjung (2008: 30).

”Indonesia pasca Orde Baru berupaya mencari sebuah bentuk sistem kepolitikan nasional yang demokratis. Upaya tersebut dilakukan dengan menghilangkan dan menggantikan berbagai aturan yang tidak demokratis, menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, serta berbagai momentum demokrasi politik lainnya”.

Pemerintah Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, telah menunjukkan tekad yang kuat untuk melakukan reformasi nasional di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Samsuri (2010: 5) Presiden Habibie melakukan langkah sebagai berikut:

“Pada 7 Desember 1998 Presiden Habibie membentuk sebuah Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani melalui Keputusan Presiden RI No. 198 Tahun 1998. Tim ini dipimpin oleh Adi Sasono sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Sofian Effendi sebagai Ketua Tim Pelaksana. Tim reformasi meliputi tujuh kelompok bidang yaitu: Kelompok Reformasi Ekonomi (Koordinator M. Dawam Rahardjo); Kelompok Reformasi Tekno-Industri (Koordinator Laode M. Kamaluddin); Kelompok Reformasi Politik (Koordinator Susilo Bambang Yudhoyono); Kelompok Reformasi Kelembagaan (Koordinator Mustopadidjana AR); Kelompok Reformasi Sosial Budaya (Koordinator Taufik Abdullah); Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan (Koordinator Jimly Ashshidqi), dan Kelompok Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Koordinator A. Malik Fadjar). Tim nasional Reformasi ini berhasil menyusun sebuah laporan tentang dasar pemikiran, kerangka strategi dan kebijakan tentang transformasi masyarakat madani dari perspektif sosial-budaya, ekonomi, politik, hukum, kelembagaan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta tekno-industri. Masing-masing perspektif tersebut oleh Tim Nasional Reformasi dipandang sebagai satu kesatuan sistemik yang harus diwujudkan dalam proses transformasi bangsa menuju masyarakat madani”

Guna mewujudkan tujuan reformasi tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sistem Multi Partai

Sekalipun menuai banyak kritik, UU Pemilu memberi landasan yang memadai bagi terselenggaranya Pemilu 1999. Salah satu langkah reformatif adalah diberlakukannya sistem multi partai berdasarkan UU tentang partai politik, menggantikan sistem satu partai ala Orde Baru yang otoriter. Euforia politik periode pasca-Soeharto antara lain melahirkan 141 partai politik, yang 48 diantaranya dianggap memenuhi syarat untuk ikut bertarung di ajang Pemilu 1999. Belakangan, sistem multi partai ini ikut

berperan kuat dalam menelurkan perdebatan kaya pemikiran dan lebih terbuka sebelum keempat perubahan UUD 1945 disahkan (Denny Indrayana, 2007: 172).

2. Mewujudkan Kebebasan Pers

Pemerintah Soeharto menerapkan sistem sensor yang ketat untuk membatasi kebebasan pers. Menteri Penerangan kala itu mengeluarkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1984 tentang Izin Penerbitan. Peraturan ini memberi kewenangan kepada Menteri Penerangan untuk mencabut SIUPP, atau lisensi penerbitan milik perusahaan media mana pun yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Pada bulan Juni 1998, pemerintah Habibie mencabut peraturan ini dan menyederhanakan prosedur pemberian surat izin bagi dunia penerbitan. Kebijakan ini melahirkan ratusan penerbitan baru dan era baru dalam kebebasan pers (Denny Indrayana, 2007: 172).

3. Pembebasan Tapol

Di bawah rezim Soeharto, setiap pemimpin oposisi harus siap bila sewaktu-waktu dicokok dan dijebloskan ke dalam penjara, menjadi tahanan politik. Menjelang tumbangnya rezim Soeharto, terdapat lebih dari 200 orang tapol, mulai dari pemimpin mahasiswa, aktivis muslim, orang Timor Timur, dan kader komunis berusia lanjut, yang beberapa di antaranya bahkan sudah mendekam di penjara selama lebih dari 25 tahun. Setelah ambruknya rezim Soeharto, tekanan-tekanan internasional maupun domestik untuk membebaskan semua tahanan ini pun menguat. Menanggapi tekanan demikian, Habibie memerintahkan 179 orang tapol, yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan Timor-Timur, dibebaskan. Muladi, menteri Kehakiman pada kabinet Habibie, mengakui bahwa kebijakan ini merupakan satu upaya pemerintah untuk mendongkrak citranya di bidang penegakkan hak-hak asasi manusia. Apapun tujuannya, pembebasan tapol ini adalah salah satu proses yang menghilangkan praktik otoritarianisme yang umum terjadi selama rezim Soeharto berkuasa. Lagi pula, tindakan demikian memperkuat iklim politik yang lebih terbuka yang dibutuhkan untuk membahas isu-isu penting seperti reformasi konstitusi (Denny Indrayana, 2007: 173).

4. Pemilu yang Dipercepat (1999)

Legitimasi Habibie dipersoalkan bukan hanya oleh kekuatan-kekuatan oposisi, melainkan juga oleh rakyat. Liddle mengatakan:

”Habibie memulai sebagai seorang Presiden yang luar biasa lemah, tidak disukai secara pribadi dan diremehkan secara politik, oleh hampir setiap kelompok penting dalam masyarakat Indonesia, termasuk elemen-elemen penting di lingkungan Golkar, partainya sendiri”. (Liddle, 2000:10).

Seandainya saja Habibie punya legitimasi yang lebih kuat, sangat mungkin masa jabatannya tidak akan tamat sebelum 2003. Sebab, menurut Pasal 8 UUD 1945, seharusnya Habibie meneruskan masa jabatannya sebagai Presiden hingga berakhirnya masa jabatan Soeharto (1998-2003). Jadi, mestinya, Pemilu baru akan digelar satu tahun sebelum masa jabatan itu berakhir, atau tepatnya pada tahun 2002. Tetapi karena kepresidenannya miskin legitimasi, Habibie pun merasa wajib menggelar Pemilu lebih dini, yaitu pada tahun 1999. Dewi Fortuna Anwar menjelaskan bahwa:

”...kendati secara konstitusional masa jabatan Habibie berlangsung hingga 2003, jelas bahwa mandat politik pemerintahannya yang lemah itu membuat opsi semacam ini menjadi mustahil....Untuk membentuk suatu pemerintah yang memiliki legitimasi konstitusional dan politik yang kuat, sebuah pemilu baru harus dilakukan sesegera mungkin” (Dewi Fortuna Anwar, 1999: 34-35).

Dengan melaksanakan pemilihan umum selekas mungkin setelah lengsernya Soeharto, Indonesia memulai transisinya dari kekuasaan otoriter sebagaimana mestinya.

Menurut Liddle, Pemilu pasca Soeharto ini merupakan sebuah titik balik atau momentum yang menentukan dalam transisi Indonesia. Baginya, Pemilu yang demokratis menjadi indikasi bahwa “ambang pintu peralihan dari otoritarianisme ke demokrasi sudah dilalui” oleh Indonesia (Liddle, 2000: 373).

Dalam Pemilu 1999, dari empat puluh delapan partai kontestan Pemilu, hanya 21 yang berhasil meraih kursi di DPR. Tabel berikut menunjukkan hasil ini dan distribusi kursi di DPR secara keseluruhan.

Tabel 4
Hasil-Hasil Pemilu 1999 dan Komposisi DPR

No	Partai	% Total Jumlah Suara	Jumlah Kursi	% Total Jumlah Kursi
1	PDIP	33,73	153	30,6
2	Golkar	22,46	120	24
3	PPP	10,72	58	11,6
4	PKB	12,66	51	10,2

5	TNI-Polri	0	38	7,6
6	PAN	7,12	34	6,8
7	PBB	1,94	13	2,6
8	15 Partai lainnya	11,4	33	5,2
	Total	100	500	100

Sumber: Wiliam Liddle, 2000: 373.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa situasi, konfigurasi politik masih didominasi oleh ketiga partai yang eksis di bawah rezim otoriter Soeharto, dengan PDIP, Golkar, dan PPP sebagai tiga partai terbesar di DPR. Di sisi yang lain, dari 500 anggota DPR, sebanyak 116 orang atau 23% dari jumlah total itu adalah anggota lama. Sedangkan 77% sisanya adalah anggota baru. Sebagian besar anggota-anggota baru itu adalah wirausahawan, birokrat, dan guru. Ini menunjukkan terjadinya perubahan radikal dalam latar belakang profesi para anggota Dewan, dimana jumlah birokrat dan pensiunan perwira-perwira militer merosot tajam, digantikan oleh mereka yang berlatarkan wirausaha (National Democratic Institute, The 1999 Presidential Elections and Post-Elections Stament Number 4, Post Election Developments in Indonesia, the Formation of the DPR and the MPR, Jakarta, 26 Agustus 1999, h.8).

BAB VII
DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN TIGA REZIM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dinamika politik pendidikan di Indonesia secara garis besar dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Dinamika Politik Pendidikan
Sejak Orde Lama hingga Era Reformasi

Orde Lama	Orde Baru	Era Reformasi
Periode 1945-1950 diwarnai oleh semangat revolusi. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme.	Pembubaran PKI menimbulkan penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawahnya dan organisasi yang ada di bawahnya.	Politik pendidikan pada era Reformasi didasarkan pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
Periode 1950-1959 diwarnai oleh demokrasi liberal. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.	Tujuan pendidikan nasional berubah menjadi membentuk manusia Pancasila sejati.	Tujuan pendidikan nasional adalah untuk, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Periode 1959-1966 diwarnai oleh Manipol USDEK. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan warganegara sosialis Indonesia yang susila.	Penataran P-4 wajib diberikan kepada setiap siswa yang diterima di sekolah, di samping masih adanya mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran PMP dan PPKn sangat didominasi materi P-4.	

Diolah dari berbagai sumber

Politik pendidikan era Soekarno dapat dibagi dalam tiga periode seiring dinamika politik yang mempengaruhinya. (1) Periode 1945-1950, diwarnai oleh semangat revolusi, pendidikan bertujuan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. (2) Periode 1950-1959, diwarnai oleh demokrasi liberal, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. (3) Periode 1959-1966, diwarnai oleh Manipol USDEK, pendidikan bertujuan melahirkan warganegara

sosialis Indonesia yang susila. Pendidikan nasional pada era Orde Lama yang berlangsung sejak 1945 hingga 1966, tetap berlandaskan Pancasila. Meskipun selama periode ini Indonesia menggunakan tiga UUD. Tahun 1966-1998 Indonesia diperintah oleh Soeharto (Orde Baru). Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan politik pendidikan nasional. Implikasi dari pembubaran PKI, menimbulkan penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dan organisasi yang ada di bawahnya.

Era Orde Baru, ketika PKI dibubarkan, serta dilakukan pemurnian Pancasila, tujuan pendidikan nasional berubah menjadi "membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945". Perubahan mendasar tersebut menunjukkan bahwa ideologi Manipol USDEK telah diganti secara tegas menjadi falsafah Pancasila. Orde Baru diwarnai semangat serba Pancasila. Semangat itu selalu ditekankan dalam pendidikan. Penataran P-4 wajib diberikan kepada setiap siswa yang diterima di sekolah, di samping masih adanya mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran PMP dan PPKn sangat didominasi materi P-4. PMP termasuk yang mempengaruhi kenaikan kelas dan kelulusan sekolah. Setelah EBTANAS diberlakukan, PMP menjadi komponen bidang studi yang mempengaruhi nilai kumulatif DANEM (Daftar Nilai EBTANAS Murni). DANEM berfungsi sebagai standar memasuki jenjang pendidikan di atasnya.

Era Reformasi dimulai sejak 1998. Reformasi adalah pembaharuan, perubahan paradigma lama ke dalam paradigma baru, sebagai langkah perbaikan terhadap kondisi sebelumnya. Politik pendidikan pada era Reformasi didasarkan pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Uraian hasil penelitian lebih rinci mengenai dinamika politik pendidikan Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Politik Pendidikan Orde Lama

Pendidikan di Indonesia pada era Orde Lama berlandaskan Pancasila. Landasan pendidikan ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 1945 ketika bangsa Indonesia memproklamakan kemerdekaannya. Meskipun selama periode ini Indonesia sudah menggunakan tiga UUD, tetapi setiap UUD tersebut Pancasila tetap dijadikan falsafah negara dan dengan demikian secara otomatis menjadi landasan pendidikan di Indonesia.

Politik pendidikan pada era ini tercermin pada UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dengan tujuan pendidikan sebagai berikut:

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. (UU No.4 Tahun 1950, Bab II, Pasal 3).

Pada tahun 1954 dikeluarkan UU No. 12 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. UU ini merupakan pemberlakuan kembali UU No. 4 Tahun 1950 untuk seluruh wilayah RI (bekas RIS). Ketentuan yang tercantum di dalamnya sama dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1950. Demikian pula mengenai tujuan pendidikan yang tercantum dalam Bab II, Pasal 3 pada kedua undang-undang tersebut.

Sejak tahun 1959 Indonesia berada di bawah gelora Manipol-Usdek yang seolah-olah menjadi panglima dalam kehidupan politik Indonesia dan dalam bidang kehidupan lain. Bidang pendidikan pun tak luput dari pengaruh tersebut. Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965 merumuskan tujuan nasional pendidikan Indonesia sesuai dengan Manipol-Usdek. Manusia sosialis Indonesia adalah cita-cita utama setiap usaha pendidikan di Indonesia, sedangkan kepentingan kehidupan pribadi agar dinomorduakan (Tilaar, 1995: 91).

Dalam Keputusan Presiden RI, No. 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

“Tujuan Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan Warga Negara Sosialis, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila. Di era pemerintahan Soekarno (Orde Lama), pendidikan nasional memasuki suatu masa di mana pendidikan betul-betul merupakan alat politik tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Periode

ini merupakan suatu era dimana metode indoktrinasi merupakan sarana untuk mewujudkan suatu cita-cita politik”. (Tilaar, 1995: 92).

Kegagalan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru menyebabkan Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Konstituante dibubarkan dan kembali kepada UUD 1945. Dengan Dekrit Presiden tersebut maka terjadilah suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Era kehidupan pada masa itu dikenal dengan era “Manifesto Politik”.

Manifesto Politik (Manipol) merupakan keseluruhan isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut merupakan penjelasan resmi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Manipol mula-mula diintrodusir oleh Menteri Penerangan Maladi dalam rangka mengantisipasi pidato Presiden 17 Agustus 1959. Menurut Tilaar:

“Dalam pidato tersebut Presiden memberikan sejenis pertanggungjawaban mengapa Dekrit 5 Juli tersebut dikeluarkan. Di dalam Manipol tersebut dikemukakan mengenai persoalan-persoalan pokok revolusi Indonesia, program umum, dan usaha-usaha pokok revolusi tersebut. Selanjutnya, Manipol dianggap sebagai garis-garis besar haluan negara, suatu konsep yang tentunya bertentangan dengan apa yang kita kenal sekarang ini. Seharusnya garis-garis besar haluan negara ditetapkan oleh MPR dan memberikan mandat kepada Presiden untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, Presiden adalah mandataris MPR. Akan tetapi yang terjadi saat itu tidak sesuai dengan ketentuan UUD. Bermula dari pidato Presiden dan kemudian MPRS mengukuhkannya sebagai garis-garis besar haluan negara. Manipol kemudian dijadikan sebagai doktrin negara dan setiap warga negara wajib mengetahuinya. Dalam perkembangan selanjutnya, dirangkumkan intisari Manipol yang terkenal dengan kependekan USDEK. USDEK adalah singkatan dari kata-kata Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Istilah USDEK itu sendiri berasal dari Ketua DPRD Jawa Barat Kosasih, yang menganjurkan untuk menghafalkan lima unsur Manipol dalam rangkaian kata USDEK “. (Tilaar, 1995: 94).

Secara ideologis, Manipol memang bertentangan dengan Pancasila. Kita lihat misalnya ungkapan mengenai kekuatan-kekuatan sosial revolusi Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut, seperti yang dipidatikan Presiden Soekarno pada waktu itu:

“Jadi jelaslah bahwa kekuatan-kekuatan sosial revolusi Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknya tanpa melupakan peranan penting dari golongan-golongan lain, adalah sangat besar dan meyakinkan akan menangnya revolusi Indonesia” (Tilaar, 1995: 94).

Dengan menyebut secara jelas mengenai kekuatan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokok, maka arahnya ialah sesuai ajaran komunisme mengenai kelas-kelas tani dan buruh sebagai tulang punggung revolusi. Manipol USDEK ini secara sistematis diindoktrinasikan pada seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk di semua jenjang dan jenis pendidikan. Cara penyampaiannya adalah dengan cara indoktrinasi karena tidak dibenarkan adanya penafsiran-penafsiran yang lain selain dari yang telah dirinci oleh pemerintah, yaitu yang telah dirumuskan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tentang perincian persoalan-persoalan pokok dan program umum revolusi Indonesia yang diambil dari Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Di dalam rumusan DPA tersebut dikatakan bahwa Manipol adalah sangat penting karena telah menjawab persoalan-persoalan revolusi dan telah mengemukakan usaha-usaha pokok untuk menyelesaikan revolusi Indonesia. Seperti kita ketahui, Manipol sebagai garis besar haluan negara di dalam sidang Istimewa MPRS tahun 1967 dengan ketetapan TAP MPRS/XXII/1967 ditinjau kembali (Tilaar, 1995: 95).

Menurut Abd. Rachman Assegaf, politik pendidikan era Orde Lama dapat dibagi dalam tiga periode seiring dinamika politik yang mempengaruhinya. *Periode pertama:* sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Undang-undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950. *Periode kedua:* dari akhir periode pertama sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959. Periode ini dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal atau Parlementer (1951-1959). *Periode ketiga:* dari akhir periode kedua sampai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Keseluruhan periode tersebut tergolong dalam Orde Lama (1945-1965). Uraian berikut ini mengikuti spesifikasi ketiga periode dimaksud (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 54).

1. Periode 1945-1950

Setelah merdeka, pedoman pelaksanaan pendidikan berdasarkan UUD 1945. Atas usul dari Badan Pekerja KNIP, pada bulan Desember 1945 dibentuklah Panitia

Penyelidikan Pendidikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 55).

Pada masa pendudukan Belanda (NICA), Indonesia dibagi menjadi negara-negara bagian (RIS), sehingga perbedaan dalam pendidikan dari negara-negara itu pun terjadi. Setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1950, pendidikan pun disatukan kembali atau seragam kembali, keadaan ini berlangsung sampai tahun 1952. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Namun karena situasi sosial-politik yang belum stabil, perjuangan kemerdekaan belum selesai, dan di sana-sini terjadi instabilitas, maka tidak mengherankan bila selama periode ini sering terjadi pergantian menteri. Sekedar diketahui, antara 1945 sampai 1959, kabinet di Indonesia rata-rata berumur antara 7-8 bulan (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 56).

Selama periode awal kemerdekaan (1945-1950) telah terjadi serangkaian pergantian Menteri Pengajaran. Menurut Napitupulu:

”Menteri Pengajaran yang pertama adalah Ki Hadjar Dewantara (1889-1959), menjabat pada masa Kabinet Presidentil untuk periode 19 Agustus 1945-14 Nopember 1945. Menteri Pengajaran kedua adalah Dr. Mr.T.S.G. Mulia (1896-1969), menjabat pada masa Sjahrir I untuk periode 14 Nopember 1945-12 Maret 1946. Menteri Pengajaran ketiga adalah Muhammad Sjafei (1896-1966), menjabat pada masa Kabinet Sjahrir II untuk periode 12 Maret 1946- 2 Oktober 1946. Menteri Pengajaran yang keempat adalah Mr. Suwandi, menjabat pada masa Sjahrir III untuk periode 2 Oktober 1946-27 Juni 1947. Menteri Pengajaran kelima, keenam dan ketujuh adalah Mr. Ali Sastroamidjojo, menjabat pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin I, II dan Kabinet Hatta I untuk periode 3 Juli 1947-11 Nopember 1947, 11 Nopember 1947-29 Januari 1948, dan periode 29 Januari 1948-4 Agustus 1949. Jabatan menteri berikutnya menggunakan nama Menteri PP dan K, dengan Mr, Teuku Mah. Hassan sebagai menteri kedelapan, menjabat pada masa Kabinet Darurat untuk periode 19 Desember 1948-13 Juli 1949. Menteri PP dan K kesembilan adalah S. Mangunsarkoro, menjabat pada masa Kabinet Hatta II untuk periode 4 Agustus 1949-20 Desember 1949. Menteri PP dan K kesepuluh adalah dr. Abu Hanifah, M.D, menjabat pada masa Kabinet RI untuk periode 20 Desember 1949-6 September 1950. Selanjutnya, menteri kesebelas dan keduabelas dijabat oleh S. Mangunsarkoro pada masa Kabinet Peralihan untuk periode 20 Desember 1949-21 Januari 1950 dan 21 Januari 1950-6 September 1950 (Napitupulu, 1976: 10).

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 56) semangat revolusi sangat dominan dalam periode ini. Berbagai gejolak sosial politik muncul mewarnai awal kemerdekaan, sehingga operasionalisasi transisi pemerintahan belum stabil. Mengapa pada masa tersebut terjadi instabilitas politik dan belum mapannya sistem serta undang-undang pendidikan? Hal ini dapat dianalisis, terutama dengan memahami beberapa aspek sosial politik sebagai berikut:

"Pertama, adanya upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia sehingga timbul Agresi Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi Belanda II pada 19 Desember 1948. Sebagian besar guru dan pelajar terlibat dalam perjuangan ini. Sekolah dan tempat-tempat pendidikan lainnya dijadikan sebagai perlindungan. Praktis, kegiatan belajar mengajar terhenti untuk sementara. Setelah gagal dengan upayanya tersebut Belanda mencoba menerapkan sistem negara federal atau Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Belanda sebagai sentral pemerintahan. Periode 1945-1949, yang sering dikenal sebagai era revolusi Indonesia, ditandai tidak hanya oleh perjuangan bersenjata melawan Belanda dan konflik keras antar kelompok yang berbeda, tapi juga konflik di tubuh parlemen dalam hal gagasan diplomatik, negosiasi dan politik

Kedua, secara internal, di beberapa daerah muncul beberapa gerakan yang menimbulkan ketegangan sosial, seperti gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948. Gerakan Darul Islam (DI) 1948-1962 di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo, pergolakan Darul Islam di Aceh (1953-1959) pimpinan Daud Beureueh, pembenrontakan Darul Islam Sulawesi Selatan (1950-1959) pimpinan Kahar Muzakkar, pemberontakan PRRI di Sumatera Barat (1958). Agaknya masa itu diwarnai oleh banyaknya insiden yang melibatkan gerakan Islam, konsentrasi terhadap pembangunan bidang pendidikan pun terganggu.

Ketiga, terjadinya peralihan dari UUD 1945 ke UUD RIS 1949 mengakibatkan belum mapannya perangkat hukum, politik, dan pendidikan nasional. Itu sebabnya Undang-undang Pendidikan dan pengajaran baru dapat muncul kemudian setelah terjadi kemapanan politik dan meredanya gejolak sosial.

Keempat, pemerintah Indonesia pada saat itu dihadapkan pada upaya perjanjian perdamaian dan penggantian kerugian dengan pihak pemerintah Jepang, dimana memakan waktu yang lama dan proses yang kompleks. sedemikian sibuknya pemerintah dalam menangani keempat masalah tersebut, sehingga fokus perhatiannya terpusat ke arah stabilitas politik, sementara kondisi sosial ekonomi dan pendidikan tercecer". (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 56).

Kondisi sosial-politik demikian mempengaruhi iklim pendidikan nasional saat itu, antara lain berupa: *pertama*, masa jabatan Menteri Pengajaran yang relatif singkat akibat sering terjadi pergantian menteri sebagaimana disebut di atas. *Kedua*, minimnya jumlah guru, terutama guru Sekolah Dasar, akibat keikutsertaan mereka dalam perang kemerdekaan, demikian pula halnya dengan para pelajar yang merangkap fungsi sebagai

tentara, menimbulkan terpecahnya konsentrasi pendidikan ke arah perjuangan nasional. *Ketiga*, fasilitas sekolah banyak yang hancur akibat perang atau karena dipakai sebagai barak militer, mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar di kelas. *Keempat*, belum terbentuknya undang-undang pendidikan nasional (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 57).

Meskipun faktor sosial politik di atas menyebabkan beberapa hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan, bukan berarti bahwa proses pendidikan tidak berjalan sama sekali atau tidak ada upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana terwujud dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31, menyatakan bahwa: Ayat 1: Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 58).

Jika pada masa Belanda tujuan pendidikan untuk membentuk kelas elit dan tenaga terdidik yang murah. Pada masa Jepang pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga buruh dan mobilisasi militer, maka pascakemerdekaan, tahun 1946, melalui SK Menteri PP dan K, menurut Djumhur:

”Pendidikan dinyatakan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, yang dioperasionalkan melalui instruksi umum oleh Menteri Pengajaran pertama, Ki Hadjar Dewantara, ditujukan kepada semua kepala sekolah dan guru agar: (1) Mengibarkan ”Sang Merah Putih” setiap hari di halaman sekolah. (2) Melagukan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”. (3) Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian ”Kimigayo”. (4) Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang beserta segala upacara yang berasal dari Balatentara Jepang. (5) Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid”. (Djumhur, 1976: 200).

Langkah berikutnya, menurut Ary H. Gunawan, (1986: 43) untuk mengatasi masalah kuantitas dan kualitas guru:

”Diadakan penerimaan tenaga pengajar baru di samping peningkatan Sekolah Guru (Tipe C selama 2 tahun, Tipe B selama 4 tahun dan Tipe A selama 6 tahun). Diadakan kursus-kursus, menambah jumlah Sekolah Rakyat (SR), mengubah Sekolah Rendah 3 tahun menjadi 6 tahun, serta memperbaiki tingkat dan mutu pendidikan. Mengenai masalah murid atau pelajar pejuang, baik sebagai tentara, anggota Palang Merah Indonesia maupun pelajar yang tinggal di daerah pendudukan, yang karena kondisinya tersebut, tidak memungkinkan untuk aktif sekolah, maka oleh Kementrian Pendidikan dan Pengajaran, pada Maret 1948,

diadakan sekolah peralihan baik untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), atau SGL (Sekolah Guru Laki-laki)”

Upaya mengatasi lokal sekolah yang rusak akibat perang atau dipakai sebagai barak militer menurut Djumhur (1976: 208):

”Dilakukan beberapa alternatif: membangun gedung sekolah baru, menyewa rumah penduduk untuk sekolah, atau memfungsikan gedung sekolah dalam dua tahap, pagi dan siang hari. Di samping itu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) berhasil mengkoordinasikan kekuatan untuk kemajuan pendidikan, sehingga mampu mendirikan gedung sekolah bahkan lebih banyak dari yang telah dibangun oleh pemerintah”.

Selanjutnya, dilakukan tindakan pembenahan kebijakan pendidikan, sebagaimana diusulkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) pada 29 Desember 1945 kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, supaya secepat mungkin mengusahakan agar pembaharuan pendidikan dan pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru, dengan pokok pembaharuan sebagai berikut:

”(1) Untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Paham perseorangan (individualisme) yang hingga kini berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan perikemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggungjawab. (2) Untuk memperkuat persatuan rakyat kita hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat. Perlu diingat pula, bahwa sesuai dengan dasar keadilan sosial semua sekolah harus terbuka untuk tiap-tiap penduduk negara baik laki-laki maupun perempuan. (3) Metodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaknya berdasar pada sistem sekolah kerja agar aktivitas rakyat kita kepada pekerjaan bisa berkembang seluas-luasnya. (4) Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja. (5) Madrasah dan pesantren-pesantren (dan sejenisnya) yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah. (6) Pengajaran tinggi hendaknya diadakan seluas-luasnya, dan jika perlu dengan menggunakan bantuan bangsa asing sebagai guru besar. Lain dari itu hendaklah diusahakan berlakunya pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri untuk keperluan negara. (7) Kewajiban belajar lambat laun dijalankan dengan ketentuan bahwa

dengan tempo yang sesingkat-singkatnya paling lama 10 tahun, bisa berlaku dengan sempurna dan merata (6 tahun sekolah untuk tiap-tiap anak Indonesia). (8) Pengajaran teknik dan ekonomi terutama pengajaran pertanian, industri, pelayaran dan perikanan, hendaklah mendapat perhatian istimewa. (9) Pengajaran kesehatan dan olah raga hendaklah teratur sebaik-baiknya hingga terdapat kemudian hasil kecerdasan rakyat yang harmonis. (10) Di Sekolah Rendah tidak dipungut uang sekolah, untuk Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi hendaklah diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga soal keuangan jangan menjadi halangan bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu". (Ary H. Gunawan, 1986: 32-34).

Selanjutnya atas usul Badan Pekerja, maka Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang waktu itu adalah Dr. Mr. T.S.G. Mulia, membuat Surat Keputusan tertanggal 1 Maret 1946 No. 104/Bhg.0, untuk membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja, dengan tugas antara lain:

"(1) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah. (2), Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat. (3) Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas". (Ary H. Gunawan, 1986: 34).

Menyusul kemudian diselenggarakannya beberapa Kongres Pendidikan Indonesia, yang pertama di Solo (1947), lalu sebagai tindak lanjutnya dibentuklah Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948 oleh Menteri PP dan K (Mr. Ali Sastroamidjoja), juga Kongres Pendidikan di Yogyakarta (1949). Keseluruhan dari hasil Kongres tersebut merupakan bahan berarti bagi lahirnya UU tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950. Inilah UU tentang Pendidikan Nasional yang pertama, sekaligus mengakhiri periode ini dan memasuki periode berikutnya (Ary H. Gunawan, 1986: 35).

2. Periode 1950-1959

Pada masa ini, pendidikan di Indonesia mengalami penyempurnaan. Tujuan pendidikan dan pengajaran pada saat itu ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada tahun 1952 pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, menerbitkan "Rencana Pengajaran Terurai" untuk Sekolah Rakyat yang berguna untuk guru sebagai pedoman dalam proses

belajar mengajar pada sekolah dasar (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 65). Jenis-jenis pelajarannya adalah:

“Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, dan Sejarah. Dalam 1 tahun terdapat 8 bulan waktu belajar, dan tiap mata pelajaran diuraikan menjadi 8 bagian untuk masing-masing kelas, yakni untuk bulan pertama, kedua, ketiga, sampai bulan kedelapan. Pendidik dalam tiap kelas sudah memiliki pedoman mengenai hal-hal yang perlu diajarkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan tersebut”. (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 66).

Mata pelajaran lain yang juga diajarkan di sekolah selain mata pelajaran yang telah tercantum di dalam Rencana Pelajaran terurai sesuai dengan peraturan Kementerian PP dan K mengenai Sapta Usaha Tama, yakni: (1) Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementerian PP dan K; (2) Menggiatkan kesenian dan olah raga; (3) Mengharuskan penabung; (4) Mewajibkan usaha-usaha koperasi; (5) Mengadakan kelas masyarakat; (6) Membentuk regu kerja SLA dan universitas. Kurikulum SD dari tahun 1952 sampai dengan 1964 dapat dikategorikan kurikulum tradisional, yakni *separated subject curriculum*.

Periode ini dipandang spesifik, karena faktor sosio-politik yang mempengaruhi situasi pendidikan nasional telah berubah dari periode sebelumnya, dan perubahan tersebut diiringi dengan pergeseran kebijakan pendidikan.

Faktor dimaksud antara lain adalah: *pertama*, dalam periode ini terjadi perubahan bentuk negara dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki sistem politik yang mapan, terbukti dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang ke-60 dan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955 (Ary H. Gunawan, 1986: 45). *Kedua*, berlakunya sistem politik Demokrasi Liberal 1951-1959, dengan hasil pemilu pertama pada tahun 1955 yang diikuti oleh multipartai, termasuk diantaranya PKI, yang belakangan berpengaruh bagi muatan pendidikan nasional (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 66). *Ketiga*, adanya Dekrit Presiden 1959 dengan Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (Manipol USDEK), yang setelah itu menjadi ”dewa” dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk bidang pendidikan (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 66). *Kempat*, sebagai hasil perjuangan Bangsa Indonesia di bidang pendidikan,

dengan didahului oleh serangkaian kongres tersebut di atas dan berbagai perdebatan, maka terbentuklah UUPP No. 4 Tahun 1950 secara regional, namun kemudian dinyatakan berlaku secara nasional melalui UUPP No. 12 tahun 1954 (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 67). UUPP No. 4 Tahun 1950 terdiri dari 17 bab, 30 pasal ditambah penjelasan umum, dengan ringkasan isi sebagai berikut:

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (pasal 3). Tujuan pendidikan TK hingga Perguruan Tinggi selengkapnya berisi sebagai berikut:

”(1) Pendidikan dan Pengajaran Taman Kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani anak-anak sebelum ia masuk sekolah rendah (pasal 7 ayat 1). (2) Pendidikan dan Pengajaran Rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani anak-anak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan kecakapan dan ketangkasan baik lahir dan batin (pasal 7 ayat 2). (3) Pendidikan dan Pengajaran Menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing, kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing, dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi (pasal 7 ayat 3). (4) Pendidikan dan Pengajaran Tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang, yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan hidup kemasyarakatan (pasal 7 ayat 4). (5) Pendidikan dan Pengajaran Luar Biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir batin yang layak, pasal 7 ayat 6”. (UUPP No. 4 Tahun 1950).

Ketentuan mengenai dasar pendidikan dan bahasa pengantar adalah sebagai berikut:

”(1) Pendidikan dan Pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia (pasal 4). (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Republik Indonesia (pasal 5 ayat 1), sedang di Taman Kanak-kanak atau tiga kelas yang terendah di Sekolah Rendah bahasa daerah boleh digunakan sebagai bahasa pengantar, pasal 5 ayat 2”. (UUPP No. 4 Tahun 1950).

Dari beberapa pokok kandungan UUPP No. 4 Tahun 1950 di atas, bila dibandingkan dengan sistem pendidikan yang berlaku pada periode sebelumnya (1945-1950), tampak adanya perkembangan dan perubahan, persamaan, dan perbedaan. Persamaannya, dasar dan ideologi pendidikannya tetap mengacu pada Pancasila sebagai falsafah negara. Budaya bangsa dan bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar, sedang perbedaannya terletak pada tujuan pendidikan, yang semula untuk menanamkan semangat patriotisme dan jiwa nasionalisme, dalam UUPP No. 4 Tahun 1950 pasal 3 dengan jelas menyebutkan pembentukan manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

3. Periode 1959-1965

Sesuai dengan keputusan MPRS No. II/MPRS/1960 telah dirumuskan mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari pada sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaannya di sekolah sesuai dengan jiwa dan Keputusan MPRS tersebut maka isi kurikulum haruslah disesuaikan dengan keputusan tersebut. Sesuai dengan keputusan MPRS tersebut, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional antara lain dirumuskan mengenai pembinaan manusia Indonesia sebagai berikut:

“(1) Manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasila Manipol USDEK, dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut. (2) *Manpower* yang cukup untuk melaksanakan pembangunan. (3) Kepribadian kebudayaan nasional yang luhur. (4) Ilmu dan teknologi yang tinggi. (5) Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi”. (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 75).

Sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 maka pendidikan berfungsi sebagai berikut:

“(1) Pendidikan sebagai pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi. (2) Pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan. (3) Pendidikan sebagai lembaga pengembangan kebudayaan nasional. (4) Pendidikan sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan fisik/mental. (5) Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat”. (Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960).

Kelima hal tersebut dikenal sebagai lima dharma bakti pendidikan dalam segala jenis dan tingkatnya yaitu:

“(1) Membina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi (moral Pancasila). (2) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segala bidang dan tingkatan. (3) Memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional. (4) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat dan manusia Indonesia baru. (Ary H. Gunawan, 1986: 50).

Kaitan yang sangat erat antara pendidikan dan politik pada masa itu dirumuskan sebagai berikut: bahwa pendidikan sebagai alat revolusi dalam suasana berdikari mengharuskan perubahan dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan. Dengan kebijakan di atas maka tujuan pendidikan nasional dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi ditujukan untuk melahirkan apa yang disebut warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila. Isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila Manipol/USDEK. Politik pendidikan nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia dan sebab itu strategi dasar pelaksanaan pendidikan nasional demokratis harus melahirkan patriot-patriot komplit yang berdasarkan Pancasila Manipol/USDEK. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut maka dibentuklah Majelis Pendidikan Nasional melalui Keppres Republik Indonesia No. 146 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, maka diuraikan lebih lanjut mengenai “Panca Bhakti Pendidikan Nasional”, tujuan pendidikan nasional, isi moral pendidikan nasional dan politik pendidikan nasional. Selanjutnya di dalam Penpres tersebut dikemukakan sistem pendidikan nasional yang terdiri atas: 1) Pendidikan biasa (pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi). 2) Pendidikan khusus. 3) Pendidikan luar biasa. Selain pendidikan sekolah terdapat pula pendidikan kemasyarakatan, dan pendidikan di luar hubungan sekolah. Jiwa dari kurikulum pendidikan yaitu: 1) Semangat mengemban amanat penderitaan rakyat secara gotong-royong demi tercapainya masyarakat adil dan makmur diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2) Semangat demokrasi terpimpin yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 3) Semangat cinta bangsa dan tanah air dan semangat kesatuan bangsa yang ber-bhineka tunggal ika, berkepribadian dan

berkebudayaan nasional. 4) Rasa perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa di dunia atas semangat NEFO untuk membangun dunia baru yang bebas dari imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme. 5) Kepercayaan dan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berkeadaban sebagai karakteristik bangsa Indonesia (Wawancara dengan nara sumber).

Sebenarnya setelah Presiden menyatakan Dekrit 5 Juli 1959 maka terjadilah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan pendidikan di Indonesia dengan masuknya unsur-unsur asing di dalam kehidupan masyarakat Pancasila. Dalam suatu usaha menyesuaikan pendidikan nasional dengan perkembangan politik pada masa itu, maka atas instruksi menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1 tanggal 17 Agustus 1959, Menteri Prijono mengeluarkan apa yang disebut “Septa Usaha Tama”, yang berisi tindakan-tindakan jangka pendek di lingkungan Kementerian PP dan K sebagai berikut:

“(1) Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K. (2) Menggiatkan kesenian dan olah raga. (3) Mengharuskan usaha halaman. (4) Mengharuskan penabungan. (5) Mewajibkan usaha-usaha koperasi. (6) Mengadakan kelas masyarakat. (7) Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas”. (Ary H. Gunawan, 1986: 51).

Sebagai pelaksanaan instruksi No. 1 di atas maka dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tanggal 17 Agustus 1961 dirumuskan sebagai berikut:

“(1) Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkap, menjadi asas pendidikan nasional. (2) Menetapkan Pantja Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip: (a) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional/keagamaan. (b) Perkembangan kecerdasan. (c) Perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin. (d) Perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan. (e) Perkembangan jasmani.

Selanjutnya menyelenggarakan hari krida atau hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap-tiap Sabtu. Demikian kita lihat betapa politik memasuki dunia pendidikan dan ikut bergolak sesuai dengan pergolakan kehidupan politik pada saat itu. Di bawah pengaruh tokoh-tokoh pendidikan komunis pada saat itu terjadi keributan mengenai dasar pendidikan nasional apakah Pancasila atau Pantja Wardhana. Di dalam keributan tersebut Menteri P dan K

memutuskan bahwa Pancasila merupakan dasar pendidikan nasional dan Pantja Wardhana adalah sistem pendidikan nasional (Ary H. Gunawan, 1986: 50).

Periode ini adalah periode Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang ditandai dengan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang dilandasi Nasakom menciptakan kondisi politik di mana unsur komunis mendominasi keadaan di semua bidang (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 77). Karena infiltrasi komunis ini maka berbagai ormas dan parpol Islam mengambil posisi diametral terhadap kebijakan pemerintah. Masyumi versus pemerintah, misalnya, berada dalam posisi konflik yang serius (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 77). Akibat pengaruh PKI juga, Indonesia terlibat dengan konfrontasi dengan Malaysia sehingga hubungan diplomatik menjadi tegang pada 3 September 1964, meskipun konfrontasi ini mengendor ketegangannya pada Januari 1966 (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 67). Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konstituante dibubarkan dan kembali ke UUD 1945, tetapi dengan pergeseran arah (Mahendra, Yusril Ihza, 1996: 82). Pancasila yang seharusnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bergeser menjadi konsep demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Pemimpin Besar Revolusi (Sodiq A. Kuntoro, 1997: 28). Dekrit ini memperkuat posisi Presiden dan memperlemah parpol. Era kehidupan ini dikenal dengan era "*Manifesto Politik*" atau Manipol. Manipol merupakan keseluruhan isi Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, sekaligus sebagai penjelasan resmi dari Dekrit Presiden. Secara ideologis, Manipol bertentangan dengan Pancasila. Pengaruh Manipol terhadap pendidikan menurut Wardiman Djojonegoro, adalah sebagai berikut:

"Pertama, dari sisi ideologi. Manipol ini diindoktrinasikan pada seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk di semua jenjang dan jenis pendidikan. Tidak dibenarkan adanya penafsiran-penafsiran yang lain selain dari yang telah dirinci oleh pemerintah, yaitu yang telah dirumuskan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tentang perincian persoalan-persoalan pokok dan program umum Revolusi Indonesia yang diambil dari Manipol. Ide Manipol ini mengubah corak pendidikan nasional menjadi alat dari ideologi komunis, karenanya yang menyambut baik sistem ini ialah golongan komunis (Djojonegoro, Wardiman dkk, 1995: 103).

Kedua, dari sisi kebijakan pendidikan. Masih karena pengaruh Manipol, asas pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol USDEK. Adapun tujuan pendidikan nasional pada periode ini adalah untuk melahirkan warganegara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya

masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila”. (Djojonegoro, Wardiman dkk, 1995: 103).

Tujuan pendidikan ini menggeser tujuan sebelumnya. Yang dimaksud dengan manusia sosialis Indonesia di sini adalah manusia Indonesia yang berwatak Manipol. Dasar pendidikan Manipol adalah TAP MPRS No.II/MPRS/1960 Bab II pasal 2. Untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan Manipol, maka Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi Nomor 2 tanggal 17 Agustus 1961 tentang Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana sebagai berikut:

“Sapta Usaha Tama berisi: (1) Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementerian PP dan K. (2) Menggiatkan kesenian dan olah raga. (3) Menggiatkan ”usaha halaman”. (4) Mengharuskan penabung. (5) Mewajibkan usaha-usaha koperasi. (6) Mengadakan kelas masyarakat. (7) Membentuk ”regu kerja” di kalangan SLA dan Universitas. Pancawardhana atau lima prinsip pendidikan berisikan hal-hal sebagai berikut: (1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/ keagamaan. (2) Perkembangan intelegensi. (3) Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin. (4) Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan. (5) Perkembangan jasmani”. (Ary H. Gunawan, 1986: 50).

Sejak itu, seluruh kegiatan sekolah, baik yang kurikuler maupun yang ekstrakurikuler banyak berubah dan disesuaikan dengan instruksi di atas. Kemudian, sistem Pancawardhana ini disempurnakan melalui berbagai Keputusan Presiden, di antaranya Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1965 tertanggal 25 Agustus 1965 (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 80).

Dari sisi materi pelajaran di sekolah. Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya juga ditetapkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas.

Bila dicermati, penggunaan kalimat membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila tampaknya memang Pancasila masih menjiwai tujuan pendidikan. Bahkan tampaknya lebih maju dibanding dengan rumusan tujuan pendidikan menurut UUPP No. 4 Tahun 1950, karena di sana kalimatnya hanya menyebut manusia susila tanpa berjiwa Pancasila. Akan tetapi setelah sampai kepada kalimat bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia, tampak adanya penyimpangan dan pengaruh

Manipol USDEK (Mirwan Agus, 1989: 8). Perubahan berjalan cepat, upaya-upaya golongan kiri komunisme ini mengalami kegagalan total, dan sementara itu tujuan pendidikan yang berlandaskan pada Manipol USDEK tidak bertahan lama. Melalui Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. XXVII/ MPRS/ 1966 Bab II pasal 3 tentang tujuan pendidikan merubah tujuan pendidikan yang semula untuk melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila menjadi untuk membentuk manusia Pancasila sejati (Ketetapan MPRS RI No. XXVII/MPRS/1966). Dari beberapa perubahan kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa ketika komunisme menguat maka rumusan tujuan pendidikannya mengandung nilai-nilai sosialis. Sebaliknya, begitu pengaruh komunisme melemah, maka rumusan tujuan pendidikannya berubah menurut konstelasi politik saat itu yang berupaya memurnikan Pancasila, dan pelaksanaan pendidikan agama pun menjadi kewajiban setiap peserta didik.

Perubahan kebijakan di atas membuktikan bahwa popularitas Manipol ini berlaku sangat singkat. Terlebih lagi dengan meletusnya peristiwa G-30 S/PKI tahun 1965, tujuan dan kebijakan pendidikan ini ditinggalkan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia tahun 1966 dirumuskan melalui TAP MPRS No. XXVII/ MPRS/ 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 2 membicarakan tentang dasar pendidikan. Dinyatakan bahwa: "Dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila". Pasal 3 menetapkan bahwa: "Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 83).

Dalam pasal 4 memuat isi pendidikan, yaitu: *pertama*, mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan. *Kedua*, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. *Ketiga*, membina/ mengembangkan fisik yang kuat dan sehat (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 83). Pasal 5 memuat ketentuan, perlunya meninjau kembali peraturan pendidikan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 termasuk Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 tersebut di atas (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 83). Terjadi pergeseran tujuan pendidikan dari membentuk Manusia Sosialis, atas pengaruh Manipol, menjadi Manusia Pancasila Sejati, sebagai upaya pemurnian Pancasila yang sesuai dengan kehidupan Orde Baru.

B. Politik Pendidikan Orde Baru

Fokus perhatian Orde Baru ditujukan pada empat tahap. Semuanya berpengaruh langsung bagi kebijakan pendidikan nasional, yaitu:

”Tahap pertama, penghancuran PKI beserta ideologi Marxisme dari kehidupan politik bangsa, serta membersihkan semua lembaga dan kekuatan sosial-politik dari kader-kader PKI dan proses de-Nasakomisasi seluruh aspek kehidupan bangsa. Tahap kedua, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945. Tahap ketiga, menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional. Dan tahap keempat, mengembalikan stabilitas politik dan merencanakan pembangunan (Abd. Rahman Assegaf, 2005: 84).

Implikasi pada *tahap pertama* pembubaran PKI, menimbulkan penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dan organisasi yang ada di bawahnya. Menurut Abd. Rahman Assegaf :

”Sejak tahun 1966 sampai 1971 terdapat penurunan sekolah. Setelah resmi dibubarkan, PKI praktis tidak terlibat dalam birokrasi pemerintahan. Kondisi ini menguatkan posisi kelompok nasionalis dan kelompok muslim. Kurikulum yang semula dijabarkan dalam Sapta Usaha Tama dan Pancawardana, yang berkarakter kiri, diganti dengan kurikulum bermuatan pembinaan Pancasila. Prestasi penting lainnya adalah diberlakukannya UUSPN No. 2 Tahun 1989 dan Kurikulum 1994”. (Abd. Rahman Assegaf, 2005: 85).

Tahap kedua, dilakukan konsolidasi pemerintahan, serta pemurnian Pancasila. Hal ini berpengaruh besar bagi perubahan redaksi tujuan pendidikan nasional. Konsolidasi pemerintahan dilakukan dengan pembentukan kabinet baru dan penyusunan program pembangunan. Adapun upaya pemurnian Pancasila menjadi prioritas. Sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya, ketika pengaruh ide Manipol masih kuat, maka tujuan pendidikannya diarahkan agar ”melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia (Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Sistem Pendidikan Nasional). Dan ketika PKI dibubarkan, serta dilakukan pemurnian Pancasila, tujuan pendidikan nasional berubah menjadi ”membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945. Perubahan mendasar di atas menunjukkan bahwa ide Manipol USDEK telah diganti secara tegas menjadi falsafah Pancasila.

Orde Baru diwarnai semangat serba Pancasila. Semangat itu selalu ditekankan, baik dalam bidang politik maupun pendidikan. Masih menurut Abd. Rahman Assegaf :

”Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) wajib diberikan kepada setiap siswa yang diterima di sekolah, di samping masih adanya mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) termasuk yang mempengaruhi kenaikan kelas atau kelulusan sekolah. Setelah EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) diberlakukan, PMP menjadi komponen bidang studi yang mempengaruhi nilai kumulatif DANEM (Daftar Nilai EBTANAS Murni), DANEM berfungsi sebagai standar memasuki jenjang pendidikan di atasnya. Penataran P-4 juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di tingkat desa, penduduk di data untuk memperoleh pembinaan P-4. sejak 1984, semua parpol dan ormas diharuskan menganut asas tunggal, Pancasila (Abd. Rahman Assegaf, 2005: 86).

Pada *tahap ketiga*, menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional. Untuk itu diadakan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 dengan hasil diangkatnya Soeharto sebagai presiden, juga menghapuskan dualisme penafsiran tentang Pancasila dan UUD 1945.

Tahap keempat, mengembalikan stabilitas politik dan merencanakan pembangunan. Pembangunan dilakukan pada semua bidang, terutama ekonomi dan pendidikan.

”Pembangunan ekonomi menunjukkan prestasi yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru rata-rata sebesar 6,8% per tahun. Pendapatan perkapita meningkat secara mencolok. Kemajuan sektor pendidikan juga tampil dengan mengesankan. Selama PJP (Pembangunan Jangka Panjang) I tahun 1969-1991, sekolah, guru dan murid SD meningkat secara mencolok, lebih dari 3,5 kali lipat. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama secara kelembagaan mengalami peningkatan lebih dari 4 kali lipat. Sekolah lanjutan tingkat atas meningkat lebih dari 5,5 kali lipat. Jumlah murid dan guru SLTA meningkat lebih dari 8 kali lipat. Jumlah perguruan tinggi secara kelembagaan meningkat 3,5 kali lipat. Jumlah dosen dan mahasiswa meningkat 9 kali lipat. Semua peningkatan itu dicapai tahun 1991, bila dibandingkan awal Repelita I, 1969 (Sekretariat Jenderal DPP Golkar, 1992: 7).

Data di atas adalah sebuah prestasi. Akan tetapi, prioritas pembangunan ekonomi berjalan tidak seimbang dengan demokrasi. Konsentrasi pembangunan ekonomi menyebabkan kehidupan demokrasi agak terlantar. Pemilu dilaksanakan tanpa sistem multi partai sebagaimana Pemilu 1955, bahkan sejak 1973 jumlah partai disederhanakan menjadi 3 saja. Menurut William Liddle:

”Pada tahun 1984 semua partai diharuskan berasas tunggal, yakni Pancasila. Kebebasan pers dan kebebasan mimbar diawasi secara ketat. Dari tahun 1960

hingga tahun 1980, terjadi banyak insiden kekerasan yang diklaim oleh pemerintah sebagai ekstrim kanan, dan dijadikan alasan pemerintah Orde Baru untuk mewaspadai gerakan Islam militan. (William Liddle, 1996: 5).

Ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan demokratisasi menjadikan pembangunan bersifat semu, karena tampak di permukaan gedung-gedung menjulang tinggi, melambungkan keberhasilan ekonomi, sementara pada lapis bawah rakyat tidak merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan. Alokasi dana pendidikan juga relatif kecil, bila dibandingkan dengan alokasi dana bidang pembangunan dan industri. Produk kebijakan pendidikan pada era Orde Baru tercermin dalam GBHN, Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 2 Tahun 1989, berbagai Peraturan Pemerintah, serta berbagai Surat Keputusan Menteri, dan lain-lainnya.

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai pola isi dan tema pokok GBHN yang menunjukkan adanya perubahan kebijakan pendidikan nasional. GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 memiliki pola isi dan tema yang tidak jauh berbeda, sebagai berikut: (a) Dasar dan tujuan pendidikan nasional; (b) Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4); (c) Pendidikan Moral Pancasila (PMP); (d) Pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB); (e) Wajib belajar; (f) Kesempatan belajar; (g) Sistem pendidikan nasional; (h) Pendidikan umum dan kejuruan; (i) Pendidikan luar sekolah; (j) Perguruan swasta; (k) Perguruan tinggi; (l) Tenaga pendidik; (m) Sarana dan prasarana; (n) Pendidikan olah raga; (o) Pendidikan bahasa Indonesia; (p) Perpustakaan. Berikut ini kutipan GBHN 1978 yang terkait dengan pendidikan:

“(1) Bahwa pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. (2) Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. (3) Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta. (4) Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara

keluarga, masyarakat, dan pemerintah. (5) Perguruan swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan sesuai kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan. (6) Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan keterampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada. (7) Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan. (8) Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan segala bidang yang memerlukan segala jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas mutu dan efisiensi kerja". (TAP MPR No. IV/MPR/1978).

Kebijakan politik di Indonesia selalu berpengaruh besar dan langsung bagi pendidikan nasional. Perubahan politik selalu menimbulkan perubahan kebijakan pendidikan. Pada masa kolonial, kebijakan pendidikan dilaksanakan menurut kepentingan penjajah. Setelah merdeka, orientasi pendidikan untuk kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara. Perkembangan politik selalu lebih cepat daripada perubahan pendidikan. Keputusan politik yang diambil oleh individu/ kelompok dalam pemerintahan tertentu memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Oleh karena itu membenahi praktik pendidikan haruslah disertai dengan pembenahan dan pembaharuan kebijakannya. Berikut ini pendapat Darmaningtyas (2004: 7):

"Menguatnya peran pemerintah Orde Baru secara fisik dan finansial dijadikan titik pijak untuk melakukan intervensi ke dalam pendidikan secara lebih jauh. Sampai pertengahan dekade 1970-an atau sepuluh tahun pertama Orde Baru, sebetulnya masih ada yang disebut sebagai otonomi guru dan otonomi pendidikan. Tapi selepas tahun tersebut, bersamaan dengan makin menguatnya peran politik penguasa Orde Baru, maka otonomi guru dan otonomi pendidikan itu makin berkurang dan lama-lama menghilang" (Darmaningtyas, 2004: 7).

Pelita II dan III menjadi titik awal penggarapan sistem pendidikan nasional oleh rezim Orde Baru, karena pada saat itu politik Orde Baru sudah memperoleh basis ekonomi dan politiknya yang cukup kuat. Secara ekonomis, Rezim Orde Baru diuntungkan oleh meningkatnya harga minyak di pasaran dunia yang begitu tajam, sehingga negara memiliki banyak uang. Uang minyak itu kemudian dipakai untuk mendirikan SD Inpres baru di seluruh wilayah Indonesia; dan sekaligus pengangkatan guru baru. Pendirian SD Inpres yang diikuti dengan pengangkatan guru baru itu telah

menjadi titik awal menguatnya peran pemerintah dalam sektor pendidikan. Lebih lanjut Darmaningtyas, menyatakan berikut ini:

”Memasuki Pelita II, penguasa Orde Baru semakin percaya diri karena secara ekonomis Rezim Orde Baru sudah semakin kuat. Secara ekonomis Rezim Orde Baru sudah mampu melahirkan calon-calon konglomerat baru, sedangkan secara politik dukungan dari ABRI dan Golkar semakin menguat melalui birokrasinya yang sangat efektif. Dengan dua modal tersebut, intervensi yang dilakukan Rezim Orde Baru ke dalam sistem pendidikan nasional semakin intensif. Rezim Orde Baru menyadari sepenuhnya bahwa institusi pendidikan dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap pikiran-pikiran liar yang ada di masyarakat. Oleh karena itu berbagai mekanisme kontrol (fisik dan pikiran) melalui pendidikan terus dilakukan oleh rezim Orde Baru. Pertama-tama melalui seragam sekolah, kemudian berlanjut pada isi materi pelajaran, dan dilanjutkan pada yang lebih detail lagi, yaitu pengawasan perilaku individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Sebenarnya akar masalah pendidikan bukan hanya masalah terbatasnya anggaran tetapi juga kuatnya intervensi penguasa Orde Baru yang menjadikan beban ideologis dan politik yang dipikul oleh pendidikan nasional itu teramat berat, sedangkan proses pencerdasan itu sendiri semakin berkurang” (Darmaningtyas, 2004: 9).

1. Indoktrinasi Ideologi

Beban politik dalam pendidikan mulai terasa ketika adanya pergantian pelajaran dari *Civic* atau Kewarganegaraan menjadi pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) sejak tahun 1976. Penggantian pelajaran *Civic* menjadi PMP itu memiliki implikasi politik yang cukup besar. Menurut Darmaningtyas:

”Dalam pelajaran *Civic* yang dipelajari adalah mengenal hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga kewajiban negara terhadap warganya. Dengan demikian sejak kecil setiap murid sudah diajarkan untuk bersikap kritis terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan kewajiban negara terhadap warganya. Dengan kata lain, pelajaran *Civic* itu akan menumbuhkan sikap kritis kepada setiap murid. Hal itu jelas kurang menguntungkan bagi penguasa. Sebab bila setiap lulusan sekolah menjadi sangat kritis, maka penguasa akan kebingungan memberikan jawaban kepada setiap tuntutan warganya. Sedangkan pada mata pelajaran PMP tekanannya hanya menjadi orang yang taat dan patuh pada ideologi negara saja, tapi kurang dikenalkan dengan hak-haknya. Maka wajar bila kemudian produk pendidikan yang lahir dari mata pelajaran PMP ini adalah orang-orang yang taat, dan tidak kritis” (Darmaningtyas, 2004: 10).

Setelah hadirnya Tap MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Darmaningtyas menyatakan bahwa:

”Beban politik pada pendidikan nasional itu makin terasa berat ketika pelajaran PMP itu tidak hanya berhenti di situ saja. Tapi berlanjut pada bentuk penataran P-4 yang harus diikuti oleh setiap murid dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, dan juga para gurunya. Sejak tahun 1983-1997 penataran P-4 menjadi kewajiban yang harus diikuti oleh setiap murid baru. Penataran P-4 pun kemudian menjadi proyek baru bagi para pengampu mata pelajaran Pancasila”. (Darmaningtyas, 2004: 11).

Selain mata pelajaran PMP, mata pelajaran Sejarah juga banyak dimanfaatkan oleh penguasa untuk mendukung kepentingannya. Sebagai contohnya adalah mata pelajaran Sejarah Nasional yang sangat menonjolkan materi peristiwa 1965-1966 yang menampilkan penguasa Orde Baru sebagai Hero.

”Buku-buku Sejarah Nasional sejak masa awal Orde Baru lebih banyak bersifat sebagai kampanye anti PKI. Oleh sebab itu, dalam seluruh materi sejarah, terutama peristiwa 1965-1966 ditekankan pada kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) dan heroiknya Angkatan Darat dalam menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara sehingga kemudian memunculkan peringatan ”Hari Kesaktian Pancasila” yang selalu diperingati setiap tahunnya. Namun sejak Gur Dur menjadi Presiden peringatan tersebut diganti istilah dengan nama ”peringatan 1 Oktober” (Darmaningtyas, 2004: 11).

Selain pergantian pelajaran yang lebih memiliki beban politis daripada pencerdasan itu, pada Pelita III juga ditandai dengan adanya ketentuan seragam secara nasional, yaitu Merah-Putih untuk SD, Biru-Putih untuk SLTP, dan Abu-abu-Putih untuk SMTA. Sebelumnya seragam pelajar itu ditentukan oleh masing-masing sekolah dan fungsinya hanya untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat saja. Ketentuan seragam secara nasional itu baru mulai diberlakukan sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Daoed Josoef dari CSIS (1987-1993), sebelumnya seragam sekolah itu amat berwarna-warni.

Mulai saat itu sebetulnya telah terjadi penguasaan institusi pendidikan nasional baik secara fisik maupun mental melalui politik penyeragaman. Secara fisik melalui ketentuan pakaian seragam nasional dari tingkat SD, SMTA, sedangkan secara mental melalui penggantian pelajaran *Civic* dengan PMP dan Penataran P-4 bagi murid baru, serta materi pelajaran Sejarah yang ditekankan sebagai kampanye anti PKI. Penguasa Orde Baru menyadari betul, bahwa pendidikan merupakan wahana yang strategis untuk melakukan indoktrinasi ideologi yang efektif, oleh karena itu pendidikan harus dikuasai. Pada perkembangan berikutnya, upaya menambah beban politik pada institusi pendidikan

nasional itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto (1983-1985) dengan menambah mata pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) pada Kurikulum 1984.

”Jika sebelumnya kampanye anti-PKI di satu pihak dan heroisme Angkatan Darat itu hanya masuk ke dalam materi pelajaran Sejarah saja, maka oleh Menteri Nugroho Notosusanto diformalkan dalam bentuk pelajaran PSPB yang dinilai tumpang tindih dengan materi Sejarah Nasional itu sendiri. Oleh para sejarawan yang kritis, seperti Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo dan G. Moedjanto ditolak. Bahkan Prof. Dr. Sartono (Guru Besar Fakultas Sastra UGM) tidak mau terlibat dalam penyusunan materi PSPB. Karena materi ini dinilai lebih bermuatan politik daripada proses pencerdasan bangsa, karena fokus perjuangan yang ditunjukkan hanya pada perjuangan bersenjata dan itu pun secara waktu hanya terfokus pada peran Angkatan Darat dalam menghadapi PKI tahun 1965-1966. Perjuangan kaum cendekiawan melalui diplomasi tidak ditempatkan sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, penambahan pelajaran PSPB itu sebetulnya lebih dimaksudkan untuk menyenangkan kekuatan politik dominan pada saat itu, yaitu ABRI khususnya Angkatan Darat. Melalui pelajaran PSPB itu diharapkan secara *evolitif* para lulusan pendidikan formal memiliki apresiasi yang tinggi terhadap ABRI, khususnya Angkatan Darat. Keputusan Menteri Nugroho Notosusanto itu ditengarai sebagai upaya untuk mencari muka di hadapan militer, karena ia dikenal sebagai sastrawan dan rektor UI yang dekat dengan militer. Sebelum menjadi rektor UI tahun 1982, Nugroho Notosusanto adalah bekerja di Pusat Kajian Sejarah Militer, Angkatan Darat. Setelah Nugroho Notosusanto meninggal dunia (Juni 1985) dan Menteri P dan K dijabat oleh Fuad Hassan (sejak 31 Juli 1985), mata pelajaran PSPB itu kemudian dihapuskan dan diintegrasikan kembali ke materi Sejarah Nasional dan PMP”. (Darmaningtyas, 2004: 13).

Penguasaan institusi pendidikan sebagai wahana indoktrinasi ideologi dan politik Orde Baru tidak hanya berhenti pada penggantian desain materi pelajaran *Civic* menjadi PMP, mengubah substansi pelajaran Sejarah Nasional, menambahkan pelajaran PSBP, atau penyeragaman pakaian secara nasional saja, tapi juga penguasaan guru.

”Organisasi guru, yang kemudian dikenal dengan nama PGRI yang pada saat didirikan pada 25 November 1945 berbentuk Serikat Pekerja pada Kongresnya tanggal 23-25 November 1973 di Jakarta berubah status menjadi Organisasi Profesi. Bersamaan dengan perubahan status itu juga terjadi perubahan afiliasi politik. Selama masa Orde Baru PGRI dikenal sebagai salah satu organisasi profesi yang menjadi basis pendukung Golongan Karya (Golkar) sehingga anggota PGRI diidentikkan dengan Golkar (Darmaningtyas, 2004: 17).

Adanya perubahan status itu jelas mempengaruhi ruang gerak organisasi guru, yaitu Serikat Pekerja yang bertujuan memperjuangkan hak-hak guru menjadi organisasi yang diikat oleh kode etik profesi tertentu. Apalagi perannya sebagai pendukung Golkar, jelas dapat melupakan nasib anggotanya sekiranya anggota itu tidak sejalan dengan tuntutan Golkar.

”Begitu besarnya cengkeraman birokrasi yang diperkuat oleh organisasi guru, menyebabkan guru kehilangan otonominya. Guru kemudian sangat terbiasa bekerja atas dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis saja. Semua perintah akan dijalankan bila sudah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, karena mereka takut disalahkan”. (Darmaningtyas, 2004: 18).

Penguasaan guru sebagai media untuk melaksanakan indoktrinasi ideologi dan politik Orde Baru itu berlangsung sangat efektif, sehingga dalam waktu dua dekade terakhir masa Orde Baru, institusi pendidikan telah menjadi sarana yang efektif untuk mendukung *status quo*. Institusi pendidikan menjadi institusi yang paling konservatif untuk melakukan perubahan sama sekali. Ini jelas sebagai dampak dari pengkerdilan jiwa dan penghilangan otonomi guru. Dalam pengertian ini, jelas bahwa pendidikan sejak masa Orde Baru cenderung sebagai proses pemiskinan ideologi dan politik masyarakat.

2. Pembangunan Pendidikan

Jika pada era Orde Lama pendidikan dikuasai oleh politik Manipol USDEK serta peraturan perundangan yang didasarkan kepada arah politik yang berbau Manipol dan USDEK. Maka Orde Baru berupaya meluruskan kembali arah pendidikan nasional supaya sejalan dengan cita-cita nasional. Berikut ini adalah uraian dari Tilaar:

“Repelita pertama dicanangkan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969, maka pada tanggal 28-30 April 1969 pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar pemikir pendidikan di Cipayung untuk mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional. Di dalam pertemuan para pakar tersebut diambil kesimpulan bahwa perkembangan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor intern. Kedua faktor tersebut harus diidentifikasi secara cermat baru kemudian disusun suatu strategi serta program penanggulangannya. Disadari pada waktu itu bahwa pemerintah belum mempunyai strategi umum yang menyeluruh dan jelas yang disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, badan-badan pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tidak mempunyai otoritas yang jelas. Artinya, tanggungjawab dan fungsi badan-badan tersebut simpangsiur sehingga arahnya kurang jelas dan efisien. *Kedua*, para penyelenggara pendidikan belum profesional. Artinya, tingkat kemampuan dari para penyelenggara pendidikan belum sanggup untuk

melaksanakan proses pendidikan secara profesional, bukan hanya jumlahnya yang masih kurang tetapi banyak dicampuri oleh unsur-unsur politik. *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan terlalu dibawah pengaruh politik. *Keempat*, badan-badan penyelenggara pendidikan yang kurang profesional, serta tidak diperkuat oleh tim-tim peneliti. Pada saat itu politik adalah panglima sedangkan profesionalisme berada di nomor dua. Jumlah pakar pendidikan pada saat itu juga masih sangat terbatas” (Tilaar, 1995: 113).

Konferensi Cipayung mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, mengidentifikasi semua persoalan di bidang pendidikan. *Kedua*, menyusun prioritas berbagai persoalan untuk dipecahkan sesuai arah pembangunan nasional. *Ketiga*, mencari alternatif pemecahan. Dalam konferensi yang terkenal itu sudah dengan lugas dinyatakan bahwa strategi dasar pembangunan pendidikan nasional ialah bukan hanya sekedar merumuskan untuk mencapai target kuantitatif, tetapi juga merumuskan isi sistem pendidikan seperti struktur, kurikulum, dan metodologi pendidikan. Masalah pendidikan bukan hanya ditentukan masalah-masalah intern tetapi juga tergantung kepada masalah-masalah ekstern, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya, ada dua hal yang ditonjolkan di dalam konferensi tersebut ialah pentingnya “hubungan” dan “inovasi”. Lebih lanjut Tilaar (1995: 114) menjelaskan:

“Konferensi juga memberikan perhatian kepada lima krisis pendidikan yang dikemukakan oleh Philip Coombs, sebagai berikut: 1) Terjadi ledakan jumlah anak yang ingin mendapatkan pendidikan. 2) Tidak adanya keserasian antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang diajarkan di sekolah. 3) Sumber pembiayaan pendidikan yang serba terbatas. 4) Mutu pendidikan perlu ditingkatkan. 5) Belum adanya efisiensi kerja.

Kelima faktor krisis pendidikan menurut pemikiran Philip Coombs tersebut di atas, masih perlu dilengkapi lagi dengan faktor kurang jelasnya arah pendidikan nasional. Memang UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan, tidak memadai lagi dalam pembangunan masyarakat yang mulai berubah. Demikian pula UU yang mengatur pendidikan tinggi masih didasarkan ideologi Orde Lama, begitu juga pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah masih didasarkan kepada Pantja Wardhana yang tidak lain merupakan cerminan dari Manipol USDEK. Dalam konferensi Cipayung para pakar minta perhatian mengenai rumusan arah pendidikan nasional. Meskipun lambat tetapi pasti harapan para pakar tersebut baru dapat terpenuhi setelah duapuluh tahun dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tilaar, 1995: 115).

3. Produk MPR Berkaitan Pendidikan

Politik pendidikan suatu rezim dapat dilihat dari produk lembaga tertingginya yakni MPR. Berikut ini adalah ketetapan MPR yang ada kaitannya dengan pendidikan pada era Orde Baru: *Pertama*, TAP MPRS No. XXVII/MPRS1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar Pendidikan (Pasal 2):

“Dasar pendidikan adalah falsafah Negara Pancasila. Tujuan Pendidikan (Pasal 3): Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Isi Pendidikan (Pasal 4): Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Mempertinggi mental dan budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama; (2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan; (3) Membina/ mengembangkan fisik yang sehat dan kuat”.

Kedua, TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tentang GBHN. Menyatakan bahwa:

“Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dengan mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda”.

Ketiga, TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang GBHN. Menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang

dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perguruan swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan. Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasayarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan keterampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada. Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja. Titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan”.

Dari berbagai produk MPR tersebut dapat disimpulkan bahwa Orde Baru ingin membentuk manusia pembangunan yang Pancasila. Ini agak berbeda dengan Orde Lama yang ingin membentuk manusia sosialis yang mendukung revolusi.

4. Pandangan Soeharto tentang Pendidikan

Pokok-pokok pikiran Presiden Soeharto tentang pendidikan terungkap dalam pidato-pidato yang diucapkan pada berbagai kesempatan. Dari pidato-pidato tersebut dapat ditemukan pandangannya mengenai pendidikan nasional. Amanat Presiden Soeharto pada Rapat Kerja Kepala Kantor Wilayah P dan K, se Indonesia tanggal 12 Juli 1976 di Jakarta, dalam Onny S. Prijono dan Pranarka, 1980: 21).

“Sasaran pembangunan yang berdasarkan Pancasila adalah pembangunan manusia secara utuh. Pembangunan itu mengejar kemajuan lahir dan selaras dengan kesejahteraan batin, sehingga manusia benar-benar menjadi manusia dengan segala martabat dan harkatnya yang terhormat. Manusia bukan hanya ‘alat mati’ dalam pembangunan, melainkan adalah pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Inilah yang saya maksud jika saya sering mengatakan bahwa pembangunan untuk manusia, dan bukan sebaliknya, manusia untuk pembangunan”.

Sambutan Presiden Soeharto dalam Dies Natalis ke-20 IKIP, Bandung, 5 Desember 1974, dalam (Onny S. Prijono dan Pranarka, 1980: 21).

“Karena itu tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun, dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih baik sesuai dengan martabatnya. Ini berarti bahwa pusat perhatian dalam segala gerak pada hakikatnya adalah masalah manusia itu sendiri. Manusialah yang akan menentukan berhasil atau tidak berhasilnya pembangunan. Karena itu manusia adalah pelaksana pembangunan dan bersamaan dengan itu manusia harus dibangun agar mampu membangun. Membangun manusia pembangunan itulah hakikat pendidikan”.

Pidato Presiden Soeharto pada peresmian berdirinya “universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, 11 Maret 1976 di Surakarta, dalam (Onny S. Prijono dan Pranarka, 1980: 21).

“Untuk melaksanakan pembangunan yang demikian, sangatlah perlu membangun manusia-manusia pembangunan, ialah manusia-manusia yang sadar akan perlunya membangun hari esok yang lebih baik dari hari ini, yang percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat memperbaiki kehidupannya itu dan yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengubah nasibnya”.

Amanat Presiden Soeharto di hadapan para lurah/kepala desa, para guru teladan, dan para teladan yang lain di Istana Negara, 19 Agustus 1975, dalam (Onny S. Prijono dan Pranarka, 1980: 22).

“Ini jelas merupakan syarat mutlak, karena pada akhirnya manusia-manusialah yang melaksanakan pembangunan itu. dan manusia-manusia pembangunan ini juga tidak muncul begitu saja. Manusia-manusia pembangunan itu sendiri harus dibangun, harus dididik. Pendidikan ini tidak ada henti-hentinya, mulai dari kanak-kanak hingga dewasa, baik di dalam lingkungan rumah tangga, dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Ya, saya tekankan pada kata-kata pendidikan, bukan pengajaran. Karena pengajaran biasanya hanya menyangkut ilmu pengetahuan, menyangkut kecerdasan pikiran. Sedangkan yang kita perlukan bukan hanya pengetahuan atau kecerdasan pikiran saja, akan tetapi juga budi pekerti yang luhur. Karena itu tujuan pendidikan kita adalah luas bagaimana mencerdaskan pikiran yang selaras dengan ketinggian budi pekerti tadi, bagaimana mengembangkan kebebasan yang selaras dengan tanggung jawab, bagaimana mempertinggi keterampilan yang selaras dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana membuat kita percaya pada diri sendiri selaras dengan kesadaran kita untuk hidup bergotong royong dalam masyarakat, bagaimana kita cinta kepada diri sendiri selaras dengan kecintaan kita pada sesama manusia dan kepada bangsanya sendiri, bagaimana kita terus menggali ilmu pengetahuan yang sedalam-dalamnya dengan tetap meyakini kebenaran Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam pandangan Soeharto, pendidikan harus mampu mencetak manusia Indonesia seutuhnya, manusia pembangunan, dan manusia Pancasilais sejati. Dengan demikian, dasar dan arah pendidikan itu haruslah berkembangnya warga negara yang meresapi dasar negaranya Pancasila, yang sehat badan dan cerdas pikirannya, yang memiliki inisiatif dan demokratis, yang bermoral tinggi, dan berwatak kuat, yang bertanggungjawab kepada bangsa dan pembangunan selanjutnya. Secara konkrit sistem pendidikan dan hasil pendidikan haruslah berisi dan menyiapkan kemampuan bagi anak didik untuk hidup dalam masyarakat yang kompleks itu, sehingga menjadi anggota yang berguna bagi masyarakat dan dapat turut serta aktif dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Soeharto, pendidikan memang harus menampilkan berkembangnya kebebasan. Akan tetapi bukan kebebasan yang tanpa arah. Kebebasan anak didik kita harus diarahkan kepada berkembangnya bakat, berpandangan luas, cinta kepada masyarakat dan alam, yang kesemuanya itu sangat diperlukan untuk pembaharuan masyarakat yang terus membangun. Tujuan pendidikan adalah membentuk warga negara Pancasila yang berkepribadian, berwatak, bermoral luhur, sehat badaniah dan rohani, berketerampilan, mampu berdiri sendiri sehingga mampu meneruskan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita bangsa.

C. Politik Pendidikan Era Reformasi

Pada era Habibie dilakukan pencabutan P-4 sebagai upaya menghindari indoktrinasi pengamalan Pancasila. Pencabutan P-4 sebagai substansi kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan sebuah berkah, karena membebaskan beban ideologis-indoktrinatif dalam pembentukan warga negara yang baik. Dengan demikian, kajian PPKn harus dikembalikan kepada nilai-nilai dasar Pancasila yang awal sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Di bagian lain, P-4 sebagai sebuah produk politik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila semestinya dipahami sebagai sebuah instrumen belaka. Ketika instrumen P-4 dianggap tidak memadai lagi, kemudian dicabut, maka seharusnya pencabutan Tap MPR tentang P-4 tidak dipahami sebagai mencabut Pancasila itu sendiri dari dasar negara Indonesia (Samsuri, 2010: 15).

Langkah politik dalam reformasi pendidikan yang menonjol juga diperankan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi pada tahun 2002 ialah amandemen terhadap Pasal 31

UUD 1945. Pada proses amandemen keempat terhadap UUD 1945, pembahasan dimulai pada tingkat rapat Badan Pekerja MPR, rapat Panitia *Ad Hoc* II (yang antara lain mengkaji amandemen Pasal 31 UUD 1945) hingga rapat paripurna Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, ada argumentasi dan rasionalisasi terhadap perlunya perubahan Pasal 31 UUD 1945 sebagai landasan politik pendidikan di Indonesia. Dalam pembahasan-pembahasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana perubahan Pasal 31 UUD 1945, fraksi-fraksi di MPR selalu akan mengkaitkan dengan Pasal 32 UUD 1945 tentang kebudayaan (Samsuri, 2010: 15).

Menurut Amien Rais, perubahan keempat UUD 1945 yang menetapkan sistem pendidikan nasional dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sangatlah sesuai dengan jati diri sebagai bangsa yang religius. Artinya menurut Amien Rais, bangsa Indonesia menghendaki pendidikan tidak hanya mempunyai sisi material belaka tetapi lebih dari itu pendidikan mengandung napas keagamaan dan nilai spiritual. Namun hal penting lainnya dari amandemen Pasal 31 UUD 1945 tersebut ialah keharusan jumlah anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Menurut Amien Rais, ketentuan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Risalah Rapat Paripurna ke-7 Sidang Tahunan MPR 11 Agustus 2002). Beberapa langkah strategis yang terkait reformasi pendidikan juga telah dilakukan, langkah-langkah strategis itu antara lain:

1. Paradigma Baru Pendidikan

Untuk meraih peluang sekaligus menghadapi tantangan di era global, pendidikan di Indonesia pada era Reformasi memerlukan paradigma baru yang cocok dan sesuai dengan tuntutan, perubahan, dan perkembangan zaman. Menurut Tilaar paradigma baru politik pendidikan pada era Reformasi harus mengacu hal-hal berikut ini: *pertama*, pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis. *Kedua*, untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis. *Ketiga*, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat menjawab tantangan internal sekaligus tantangan global. *Keempat*, pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis. *Kelima*, di dalam menghadapi kehidupan global

yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerjasama. *Keenam*, pendidikan harus mampu mengembangkan kebinekaan menuju pada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebinekaan masyarakat. *Ketujuh*, pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi insan Indonesia (Sam M. Chan, 2005: 114).

Pengalaman masa lalu telah mengajarkan kepada kita bahwa, politik pendidikan Orde Lama dan Orde Baru, menjadikan pendidikan sebagai sarana indoktrinasi untuk menciptakan keuntungan bagi kekuasaan rezim yang sedang berkuasa. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan ketaatan warganegara terhadap negara. Ketika muncul tokoh-tokoh kritis dan vokal justru harus berhadapan dengan penguasa yang anti kritik. Tak jarang beberapa aktivis dan politisi kritis menjadi sasaran pencekalan, dipenjara, bahkan dibunuh dengan alasan demi menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Rezim yang berkuasa sering menyamakan antara kepentingan penguasa dengan kepentingan negara.

Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada Mei 1998, berikut dengan krisis moneter, ekonomi dan politik, telah mendorong reformasi bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, namun juga dalam bidang pendidikan. Reformasi dalam bidang pendidikan pada dasarnya merupakan reposisi dan bahkan rekonstruksi pendidikan secara keseluruhan. Reformasi, reposisi, dan rekonstruksi pendidikan jelas harus melibatkan penilaian kembali secara kritis pencapaian dan masalah-masalah yang dihadapi pendidikan nasional (Azyumardi Azra, 2006: xiii).

2. Peran Negara dalam Pendidikan

Era reformasi ditandai adanya perubahan kebijakan pendidikan sentralistik ke desentralistik yang ditandai dengan perubahan peran negara dalam pendidikan. Sebagaimana diuraikan H.A.R. Tilaar tentang perubahan peran negara dalam pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 6
Perubahan Peran Negara dalam Pendidikan

Peran	Masa Lalu	Sekarang dan Masa Depan
Pemerataan Pendidikan	Berorientasi target	Berorientasi kualitas
Kualitas	Dicapai melalui evaluasi dan standarisasi semu melalui ujian terpusat dan kurikulum baku yang bersifat nasional	Sebagai prioritas utama yang sesuai dengan kebutuhan daerah
Proses	Tidak dipentingkan, yang penting ialah tercapainya target kuantitatif	Sangat penting karena yang dipentingkan ialah perubahan tingkah laku dan "outcome" pendidikan
Metode	Indoktrinasi	Dialogis
Manajemen	Negara dan birokrasinya memegang peranan sentral	Manajemen berpusat pada institusi sekolah
Pelaksanaan pendidikan	Pemerintah sebagai pelaku utama	Pemerintah sebagai partner yang cukup menetapkan arah
Perubahan sosial	Terarah dan opresif	Demokratis dan grass-root
Perkembangan demokrasi	Menentukan bingkai kehidupan berdemokrasi terbatas pada prosedur	Mengembangkan perubahan tingkah laku demokratis secara substantive
Perkembangan sosial-ekonomi masyarakat setempat	Tidak menjadi bahan pertimbangan penyusunan kurikulum	Dijadikan salah satu komponen pokok penyusunan kurikulum
Perkembangan nilai-nilai moral dan agama	Ditentukan oleh pemerintah pusat	Berakar dari budaya dan agama setempat
Nasionalisme	Pemaksaan dari atas dan bersifat formalistis. Mengabaikan identitas daerah	Pendekatan multicultural
Pendanaan	Dana dijadikan alat bagi pelestarian kekuasaan pemerintah	Pemerintah pusat menanggung sebagian dana pendidikan dalam rangka pemerataan, kualitas, dan pemersatu nasional
Pelaksanaan wajib belajar 9-12 tahun	Ditentukan secara terpusat oleh pemerintah pusat	Sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi daerah

Sumber: Tilaar, H.A.R. (2003: 268). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Penerbit Indonesia Tera.

Pada era Reformasi ini model peningkatan mutu pendidikan juga mengalami pergeseran. Pada era sebelumnya cenderung patuh pada kebijakan serta resep yang diberikan oleh Bank Dunia, dan Unesco. Pada era Reformasi sekarang ini sudah mulai menerapkan prinsip demokratisasi yang mengembalikan hak-hak, wewenang, dan tanggung jawab ke tangan guru sebagai pengelola utama proses pendidikan.

Tabel 7
Model Peningkatan Mutu Pendidikan

Model	Diskripsi
Unesco	Mendorong peningkatan mutu sekolah di banyak negara, khususnya negara-negara berkembang. Setiap tahun Unesco Kantor Asia dan Pasific secara bergantian menyelenggarakan seminar inovasi yang difokuskan pada peningkatan mutu sekolah. Resep yang ditawarkan antara lain: (1) Sekolah siap dan terbuka dengan mengembangkan <i>a reactive mindset</i> menanggalkan <i>problem solving</i> yang menekankan pada masa lalu, berubah menuju <i>change anticipating</i> yang berorientasi pada <i>how can we do things differently</i> ; (2) Pilar kualitas sekolah: <i>learning how to learn, learning to do, learning to be, learning to live together</i> ; (3) Menetapkan standar dengan indikator yang jelas; (4) Memperbaiki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; (5) Meningkatkan ICT dalam proses pembelajaran dan pengelolaan. (6) Menekankan pengembangan sistem peningkatan profesional guru; (7) Pengembangan kultur sekolah yang kondusif pada peningkatan mutu; (8) Meningkatkan partisipasi orang tua; (9) melaksanakan <i>Quality Assurance</i> .
Bank Dunia	Fokus pada pendekatan fungsi produksi, yang menekankan pada fungsi dari input, baik <i>raw input</i> maupun <i>instrumental input</i> (peningkatan kualitas guru). Resep yang disiapkan: (1) Peningkatan mutu harus dilakukan dengan peningkatan kualitas input; (2) Peningkatan kualitas pembelajaran ditentukan oleh kualitas guru dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi modern dalam pembelajaran; (3) Kurikulum dipersiapkan dan distandarisasi; (4) Reformasi manajemen dan peningkatan kualitas sekolah.
Orde Baru	Cenderung patuh pada kebijakan Bank Dunia. Resep yang dilakukan adalah: (1) Merombak kurikulum IKIP yang menekankan pada materi pembelajaran dan mengurangi materi bidang studi; (2) Meningkatkan kualitas guru lewat proyek peningkatan mutu dan model pelatihan guru yang sangat terencana mulai dari teori, praktik, sampai <i>on the job training</i> di sekolah-sekolah untuk profesional; (3) Menekankan ketersediaan fasilitas: gedung, laboratorium, dan buku-buku teks.
Era Reformasi	Prinsip demokratisasi yang mengembalikan hak-hak, wewenang, dan tanggung jawab ke tangan guru sebagai pengelola utama proses pendidikan. Resep: (1) Menetapkan metode MPMBS, yang kemudian menjadi MBS; (2) Mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang selanjutnya berkembang menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (3) Deklarasi Mendiknas tidak ada lagi perbedaan sekolah negeri dan sekolah swasta, kecuali menyangkut gaji pokok; (4) Mengembangkan manajemen sekolah dan mengembangkan kultur sekolah; (5) Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan; (6) Pengelolaan dan pengadaan buku yang murah dan merata.

Sumber: disarikan dari Zamroni (2009). *Model mutu pendidikan: Profesionalitas terpadu*. (Prosiding seminar nasional: Paradigma mutu pendidikan di Indonesia, Lembaga Penelitian UNY).

BAB VIII

DINAMIKA KURIKULUM TIGA REZIM

A. Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Orde Lama

Apabila kita berbicara mengenai kurikulum maka kita tidak terlepas dari politik. Memang kurikulum tidak lain dari sarana yang mengatur berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan suatu bangsa tampak dengan jelas ketika Republik Indonesia baru berumur sekitar 4 bulan yaitu pada tanggal 29 Desember 1945 BP-KNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk secepat mungkin mengadakan perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia yang baru lahir itu. Dalam surat BP-KNIP tersebut diberikan beberapa pedoman di dalam penyusunan kurikulum antara lain:

“(1) Agar disusun jenis-jenis persekolahan dan rencana pelajaran yang sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. (2) Agar disusun satu macam sekolah untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakannya sehingga sesuai dengan keadilan sosial. (3) Metodik yang digunakan adalah metodik sekolah kerja. (4) Pengajaran agama diperhatikan tanpa mengurangi hak bagi warga negara yang mempunyai keyakinan lain. (5) Wajib belajar 6 tahun agar dilaksanakan secara berangsur dalam waktu 10 tahun. (6) Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah”. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 12).

Sejalan dengan itu BP-KNIP menyarankan suatu susunan persekolahan sebagai berikut:

“Tingkat sekolah dasar dibedakan antara 3 tahun sekolah pertama dan 3 tahun sekolah rakyat selanjutnya dan pada tiap sekolah rakyat dibentuk kelas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada tamatan sekolah rakyat memasuki hidup bermasyarakat. Di atas sekolah rakyat adalah sekolah menengah yang terdiri atas Bagian A (Alam) dan Bagian B (Budaya). Selanjutnya terdapat sekolah menengah tinggi 3 tahun juga terbagi atas Bagian A (Alam) dan Bagian B (Budaya). Akhirnya terdapat sekolah tinggi. Berdasarkan permintaan BP-KNIP tersebut dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran. Panitia tersebut dapat melaksanakan tugasnya antara lain menyusun sistem persekolahan pada tahun 1947. Perbedaan antara usul BP-KNIP dengan hasil karya Panitia Penyelidik Pengajaran ialah adanya sekolah rakyat 6 tahun“. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

1. Kurikulum Periode 1945-1950

Salah satu upaya penting untuk mengembangkan pendidikan nasional dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada saat itu (Mr. Soewandi) yaitu mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam rangka mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam sistem pendidikan nasional (Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

Sebagai konsekuensi perubahan sistem, kurikulum pada semua tingkat pendidikan mengalami perubahan pula. Kurikulum yang semula diorientasikan pada kepentingan kolonial kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Salah satu hasil panitia tersebut yang menyangkut kurikulum adalah bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

“(1) Mengurangi pendidikan pikiran. (2) Menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. (3) Memberikan perhatian terhadap kesenian. (4) Meningkatkan pendidikan watak. (5) Meningkatkan pendidikan jasmani. (6) Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, pada tahun 1946 Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di Republik Indonesia”.(Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat (SR) 1947, susunannya amat sederhana, yaitu hanya memuat dua unsur pokok. Adapun kedua unsur pokok tersebut adalah:

“(1) Daftar jam pelajaran atau struktur program, dan (2) Garis-garis besar program pengajaran. Dalam Rencana Pelajaran ini tidak ditemukan dasar, tujuan, dan asas pendidikan sehingga para pemakai buku Rencana Pelajaran itu hanya menemukan bahan-bahan pengajaran yang harus diajarkan dan petunjuk singkat tentang cara mengajarkan kepada murid. Rencana Pelajaran 1947 membedakan tiga macam struktur program, yaitu: *pertama*, untuk sekolah yang mempergunakan pengantar bahasa Daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) pada kelas-kelas yang lebih rendah; *kedua*, untuk sekolah yang berbahasa pengantar Bahasa Indonesia mulai kelas 1; *ketiga*, untuk sekolah yang diselenggarakan sore hari karena terpaksa oleh keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan VI harus diselenggarakan pagi hari”. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 16).

Kurikulum Sekolah Rakyat (dengan Pengantar Bahasa Daerah)

Dalam Rencana Pelajaran 1947, sebagaimana tabel di bawah ini belum dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Yang ada adalah mata pelajaran Budi

Pekerti. Mata pelajaran ini berisi pendidikan nilai dan moral. Suatu hal yang juga merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Tabel 8
Susunan Mata Pelajaran pada Rencana Pelajaran 1947
Sekolah Dasar Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah Sampai Kelas III

N0	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III	KelasIV	KelasV	KelasVI
1	Bahasa Indonesia	-	-	8	8	8	8
2	Bahasa Daerah	10	10	5	4	4	4
3	Berhitung	6	6	7	7	7	7
4	Ilmu Alam	-	-	-	-	1	1
5	Ilmu Hayat	-	-	-	2	2	2
6	Ilmu Bumi	-	-	1	1	2	2
7	Sejarah	-	-	-	1	2	2
8	Menggambar	-	-	-	-	2	2
9	Menulis	4	4	4	3	-	-
10	Seni Suara	2	2	2	2	2	2
11	Pekerjaan Tangan	1	1	2	2	2	2
12	Pekerjaan Keputrian	-	-	-	1	2	2
13	Gerak Badan	3	3	3	3	3	3
14	Kebersihan dan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
15	Didikan Budi Pekerti	1	1	2	2	2	3
	Sub Jumlah	28	28	35	37	40	41
16	Pendidikan Agama	-	-	-	2	2	2
	Jumlah	28	28	35	39	42	43

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Kurikulum Sekolah Rakyat (dengan Pengantar Bahasa Indonesia)

Sebagaimana Sekolah Rakyat dengan pengantar bahasa daerah, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum dikenal dalam kurikulum ini, yang ada adalah mata pelajaran Budi Pekerti, masing-masing 1 jam pelajaran perminggu untuk kelas I dan II, 2 jam untuk kelas III, IV, dan V, serta 3 jam untuk kelas VI.

Tabel 9
Susunan Mata Pelajaran pada Rencana Pelajaran 1947
Sekolah Dasar Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia Mulai Kelas I

N0	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III	KelasIV	KelasV	KelasVI
1	Bahasa Indonesia	10	10	8	8	8	8
2	Bahasa Daerah	-	-	6	7	7	7
3	Berhitung	6	6	7	7	7	7
4	Ilmu Alam	-	-	-	-	1	1
5	Ilmu Hayat	-	-	-	2	2	2
6	Ilmu Bumi	-	-	1	1	2	2
7	Sejarah	-	-	-	1	2	2
8	Menggambar	-	-	-	-	2	2
9	Menulis	4	4	4	4	-	-
10	Seni Suara	2	2	2	2	2	2
11	Pekerjaan Tangan	1	1	2	2	2	2
12	Pekerjaan Keputrian	-	-	-	1	2	2
13	Gerak Badan	3	3	3	3	3	3
14	Kebersihan dan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
15	Didikan Budi Pekerti	1	1	2	2	2	3
	Sub Jumlah	28	28	36	41	43	44
16	Pendidikan Agama	-	-	-	2	2	2
	Jumlah	28	28	36	43	45	46

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

Pendidikan Kewarganegaraan belum diberikan dalam kurikulum ini. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berlaku sesudah kemerdekaan disebut “Daftar Pelajaran SMP” yang digunakan pada kurun waktu 1945-1962. Adapun Struktur Program SMP sebelum tahun 1962 meliputi sembilan kelompok mata pelajaran yaitu kelompok bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pelajaran ekonomi, pelajaran ekspresi, pendidikan jasmani, budi pekerti, dan agama terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 10
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum SMP
Sebelum Tahun 1962

Kel	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas IIIA	Kelas IIIB
I	Kelompok Bahasa				
	1. Bahasa Indonesia	5	5	6	5
	2. Bahasa Inggris	4	4	4	4
	3. Bahasa Daerah	2	2	2	1
	Sub Jumlah	11	11	12	10
II	Kelompok Ilmu Pasti				
	1. Berhitung dan Aljabar	4	3	2	4
	2. Ilmu Ukur	4	3	-	4

	Sub Jumlah	8	6	2	8
III	Kelompok Pengetahuan Alam				
	1. Ilmu Alam/Kimia	2	3	2	2
	2. Ilmu Hayat	2	2	2	2
IV	Kelompok Pengetahuan sosial				
	1. Ilmu Bumi	2	2	3	3
	2. Sejarah	2	2	2	2
	Sub Jumlah	4	4	5	5
V	Kelompok Pelajaran Ekonomi				
	1. Hitung Dagang	-	1	2	-
	2. Pengetahuan Dagang	-	-	2	-
	Sub Jumlah	-	1	4	-
VI	Kelompok Pelajaran Ekspresi				
	1. Seni Suara	1	1	1	1
	2. Menggambar	2	2	2	2
	3. Pek. Tangan/Ker. Wanita	2	2	2	2
	Sub Jumlah	5	5	5	5
VII	Pendidikan Jasmani	3	3	3	3
VIII	Budi Pekerti	2	2	2	2
IX	Agama	2	2	2	2
	Jumlah	37	37	37	37

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen. Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Kurikulum Sekolah Menengah Atas

Mata pelajaran Tata Negara mulai diberikan dalam kurikulum ini, akan tetapi Didikan Budi Pekerti justru tidak ada. Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan dalam kurun waktu 1945-1950 tidak jauh berbeda dengan kurikulum AMS. Perbedaannya hanya pada mata pelajaran Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia. Kurikulum AMS bagian B memberikan pelajaran Bahasa Belanda dan tidak memberikan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kurikulum SMA jurusan B memberikan pelajaran Bahasa Indonesia dan tidak memberikan Bahasa Belanda. Sebagai perbandingan, kurikulum AMS bagian B dan SMA jurusan B disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 11
Perbandingan Susunan Mata Pelajaran antara
AMS Afdeling B (1939/1940) dengan SMA Jurusan B (1950/1951)

No	Mata Pelajaran	AMS Kelas I	AMS Kelas II	AMS Kelas III	SMA Kelas I	SMA Kelas II	SMA Kelas III
1	Ilmu Pasti	6	5	4	7	5	5
2	Ilmu Pesawat	-	-	2	-	-	2
3	Ilmu Alam	3	4	4	4	4	5
4	Ilmu Kimia	3	3	5	3	3	5
5	Ilmu Hayat	2	1	2	2	2	1
6	Ilmu Falak	-	-	1	-	1	1
7	Bahasa Belanda	4	4	4	-	-	-

8	Bahasa Indonesia	-	-	-	3	3	3
9	Bahasa Inggris	2	2	2	3	3	3
10	Tata Negara	1	1	-	-	1	1
11	Ekonomi	-	1	1	1	1	1
12	Tata Buku	-	1	2	-	2	1
13	Sejarah	3	2	2	2	2	1
14	Ilmu Bumi	2	2	1	1	1	1
15	Bahasa Jerman	3	3	3	4	2	2
16	Bahasa Perancis	4	4	2	2	2	2
17	Menggambar Tangan	2	1	2	1	1	-
18	Menggambar Mistar	-	2	1	-	2	2
19	Pendidikan Jasmani	2	2	1	3	3	3
	Jumlah	33	34	32	34	36	37

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

2. Kurikulum Sekolah Rakyat 1964

Mulai diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kemasyarakatan sebagai embrio Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Agama digabung dengan Budi Pekerti. Kurikulum 1964 lebih populer dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 membedakan antara Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat untuk sekolah berbahasa pengantar bahasa daerah di kelas I sampai III dan Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat untuk sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia mulai kelas I. Berikut ini adalah Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964.

Tabel 12
Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964
Susunan Mata Pelajaran untuk Sekolah Berbahasa Pengantar
Bahasa Daerah di Kelas I sampai Kelas III

No	Bidang Studi	Kel. I	Kel. II	Kel. III	Kel. IV	Kel. V	Kel. VI
I	Perkembangan Moral						
	1. Pendidikan Kemasyarakatan	1	2	3	3	3	3
	2. Agama/Budi Pekerti	1	2	2	2	2	2
	Sub Jumlah	2	4	5	5	5	5
II	Perkembangan Kecerdasan						
	3. Bahasa Daerah	9	8	5	3	3	3
	4. Bahasa Indonesia	-	-	6	8	8	8
	5. Berhitung	6	6	6	6	6	6
	6. Pengetahuan Alamiah	1	1	2	2	2	2
	Sub Jumlah	16	15	19	19	19	19
III	Perkembangan Emosional						
	7. Pendidikan	2	2	4	4	4	4

	Kesenian						
IV	Perkembangan Keprigelan						
	8. Pendidikan Keprigelan	2	2	4	4	4	4
V	Perkembangan Jasmani						
	9. Pendidikan Jasmani	3	3	4	4	4	4
	Jumlah	25	26	36	36	36	36

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Depdikbud, 1992. Dikdasmen,

3. Kurikulum SMP 1962

Pendidikan Kewargaan Negara (*Civics*) untuk pertama kalinya diberikan di SMP. Kurikulum SMP 1962 disebut juga “Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru”. Dalam Konferensi Pengawas SMP seluruh Indonesia, bulan Juli 1962 di Tugu Bogor, Rencana Pelajaran SMP diubah dan disesuaikan dengan Sistem Pendidikan Pancawardhana.

Perubahan penting yang dilakukan pada waktu itu ialah sebagai berikut. *Pertama*, penghapusan bagian A dan B pada kelas III SMP yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa rendah diri pada siswa bagian A, dan sebaliknya menghilangkan rasa lebih tinggi pada siswa bagian B. Dengan demikian, semua siswa SMP menerima pelajaran yang sama dari kelas I sampai kelas III. *Kedua*, penambahan dua mata pelajaran baru ke dalam Rencana Pelajaran SMP, yaitu Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan penambahan dua mata pelajaran tersebut diharapkan para siswa yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi, mendapat bekal untuk terjun ke masyarakat. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ialah pendidikan ke arah keselamatan, ketenteraman, serta kemakmuran lahir dan batin dalam kehidupan keluarga. *Ketiga*, dimasukkannya jam krida dengan maksud memberikan kesempatan yang luas bagi para siswa untuk menemukan atau memupuk bakat dan minat mereka masing-masing di bawah bimbingan yang teratur dari guru, dan selanjutnya untuk mengembangkan karya yang berguna bagi siswa kelak dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, jam krida juga dimaksudkan untuk menanamkan penghargaan terhadap pekerja kasar karena pada jam krida diajarkan juga keterampilan yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, seperti perbengkelan sepeda, pertukangan, atau mencukur. *Keempat*, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan yang dimaksudkan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang diri para siswa (kecuali melalui krida). Melalui bimbingan dan

penyuluhan (*guidance and conseling*) minat, dan bakat siswa dapat dipupuk dan dikembangkan untuk keperluan pembangunan nasional.

Pengelompokan mata pelajaran dalam Rencana Pelajaran yang disusun dibagi menjadi empat kelompok, sebagai berikut: (1) “Kelompok Dasar” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk melahirkan warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berjiwa patriot paripurna serta sehat dan kuat jasmaniah dan rohaniah. (2) “Kelompok Cipta” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sehingga dapat mewujudkan tenaga kejuruan yang ahli. (3) “Kelompok Rasa/Karsa” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan membiasakan anak didik memenuhi tuntutan sosial masyarakat Indonesia, supaya anak didik cinta kepada keindahan. (4) “Krida” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memupuk minat, bakat, dan kemampuan.

Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru berlaku mulai 1 Agustus 1962, yaitu permulaan tahun ajaran 1962/1963. Daftar Pelajaran SMP Gaya Baru serta Struktur Program pada Kurikulum 1962 SMP disajikan pada Tabel 10. Pada bulan Desember 1967, Dinas SMP bersama Urusan SMP seluruh Indonesia dan beberapa tenaga ahli dari Lembaga Bahasa Nasional, Lembaga Sejarah dan Antropologi, serta Proyek Bahasa Inggris menyelenggarakan Musyawarah Kerja untuk mengadakan penyempurnaan Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru yang disesuaikan dengan tuntutan Orde Baru. Penyempurnaan kurikulum antara lain mengenai penggantian nama “Rencana Pelajaran” menjadi “Rencana Pendidikan”. Hal ini dilakukan agar lebih sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Selain itu, nama-nama kelompok mata pelajaran diganti dan diseragamkan dengan “Rencana Pendidikan” untuk jenis sekolah menengah lain yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Tabel 13
Susunan Mata Pelajaran SMP Gaya Baru
Tahun 1962

Kelp.	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
A	Kelompok Dasar			
	1. Civics (Kewargaan Negara)	2	2	2
	2. Bahasa Indonesia	5	5	5
	3. Sejarah Kebangsaan	1	1	1

	4. Ilmu Bumi Indonesia	1	1	1
	5. Pend. Agama/Budi Pekerti	2	2	2
	6. Pend. Jasmani/ Kesehatan	2	2	2
	Sub Jumlah	13	13	13
B	Kelompok Cipta			
	1. Bahasa Daerah	2	2	2
	2. Bahasa Inggris	4	4	4
	3. Ilmu Aljabar	3	3	3
	4. Ilmu Ukur	3	3	3
	5. Ilmu Alam	2	2	2
	6. Ilmu Hayat	2	2	2
	7. Ilmu Bumi Dunia	1	1	1
	8. Sejarah Dunia	1	1	1
	9. Ilmu Administrasi	1	1	1
	Sub Jumlah	19	19	19
C	Kelompok Rasa/Karsa			
	1. Menggambar	2	2	2
	2. Kesenian	1	1	1
	3. Prakarya	2	2	2
	4. Kesejahteraan Keluarga	1	1	1
	Sub Jumlah	6	6	6
D	Krida	2	2	2
	Jumlah	40	40	40

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

4. Kurikulum SMA 1952

Untuk pertama kalinya mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan diberikan di SMA. Status mata pelajaran tersebut masuk dalam kategori penting (untuk SMA Bagian A), pelengkap (untuk SMA Bagian B), dan pokok (untuk SMA Bagian C).

Kurikulum SMA 1952 dikembangkan dalam Konferensi Direktur SMA mengenai Rencana Pelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari sampai 6 Februari 1952 di Bogor. Dalam konferensi tersebut di antaranya dinyatakan bahwa kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 1950/1951, bersifat terlalu akademik dan kurang memperhatikan keterampilan dan moral siswa sehingga kurikulum tersebut tidak sesuai dengan tujuan SMA yang mempersiapkan murid masuk ke perguruan tinggi dan ke masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, perlu diadakan perbaikan terhadap kurikulum yang ada. Perbaikan kurikulum tersebut mengacu pada tujuan SMA yang telah ditetapkan berdasarkan hasil keputusan konferensi tersebut. Sesuai dengan tujuan SMA maka kurikulum SMA dibagi menjadi tiga bagian, yaitu A, B, dan C serta mata pelajaran yang digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu “pokok, penting, dan

pelengkap”. Kurikulum SMA 1952 mulai diberlakukan pada tahun 1952 dengan rincian mata pelajaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 14
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian A
Tahun 1952

Golongan	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Pokok	1. Bhs & Kesusasteraan Indonesia	4	4	5
	2. Bahasa Daerah	2	2	-
	3. Jawa Kuno	2	2	-
	4. Bahasa Inggris	4	4	6
	5. Bahasa Perancis	(3)	(3)	(3)
	6. Bahasa Jerman	(3)	(3)	(3)
	7. Sejarah	3	3	3
	8. Ilmu Bumi	2	2	2
	Sub Jumlah	20	20	19
Penting	9. Sejarah Kesenian	1	1	1
	10. Sejarah Kebudayaan	2	2	2
	11. Ilmu Bangsa-bangsa	1	1	1
	12. Ekonomi	2	2	2
	13. Tata Neg & Kewarganeg.	2	2	3
	Sub Jumlah	8	8	9
Pelengkap	14. Aljabar	1	1	-
	15 Ilmu Kesehatan	1	1	-
	16. Menggambar	2	2	2
	17. Pendidikan Jasmani	3	3	2
	18. Pendidikan Agama	2	2	2
	Sub Jumlah	9	9	6
	Jumlah	37	37	34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

SMA bagian A (Budaya) mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “penting”.

Tabel 15
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian B
Tahun 1952

Golongan	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Pokok	1. Aljabar	2	2	3
	2. Ilmu Ukur sudut	2	2	2
	3. Ilmu Ukur Ruang	2	2	2
	4. Ilmu Ukur Melukis	1	1	1
	5. Ilmu Alam	4	5	5
	6. Mekanika	1	1	1
	7. Ilmu Kimia	4	5	5
	8. Ilmu Hayat dan Kesehatan	2	2	2
	Sub Jumlah	18	20	21
Penting	9. Bahasa Indonesia	2	2	2
	10. Bahasa Inggris	3	3	4
	Sub Jumlah	18	20	21
Pelengkap	11. Bahasa Jerman	(2)	(2)	(1)
	12. Bahasa Perancis	(2)	(2)	(1)
	13 Bumi Alam dan Falak	2	1	-
	14. Sejarah	2	1	-
	15. Tata Neg & Kewarganeg.	1	1	-
	16. Ekonomi	1	1	-
	17. Tata Buku	(2)	(2)	(2)
	18. Menggambar	(2)	(2)	(2)
	19. Pendidikan Jasmani	2	2	2
	20. Pendidikan Agama	2	2	2
	Sub Jumlah	14	12	7
	Jumlah	37	37	34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

SMA bagian B (Ilmu Alam) mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “pelengkap”.

Tabel 16
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian C
Tahun 1952

Golongan	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Pokok	1. Tata Neg & Kewarganeg.	2	2	2
	2. Tata Hukum	1	1	1
	3. Ekonomi	3	3	3
	4. Ilmu Bumi Sosial dan Ekonomi	3	3	3
	5. Ilmu Bangsa-bangsa	1	1	1
	6. Sejarah	2	2	2
	Sub Jumlah	12	12	12
Penting	7. Pengetahuan dan Hitung	2	2	2
	8. Tata Buku	2	2	2
	9. Sejarah Perekonomian	-	2	2
	10. Bahasa Indonesia	3	3	3
	11. Bahasa Inggris	4	4	4
	Sub Jumlah	11	13	13
	12. Bahasa Jerman	(2)	(2)	(2)
	13. Bahasa Perancis	(2)	(2)	(2)
Pelengkap	14. Ilmu Kimia dan Peng. Bahan	2	1	1
	15. Aljabar	2	2	-
	16. Ilmu Kesehatan	1	1	-
	17. Menggambar	2	2	2
	18. Pendidikan Jasmani	2	2	2
	19. Pendidikan Agama	2	2	2
	Sub Jumlah	13	13	9
	Jumlah	36	38	34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Sedangkan untuk SMA bagian C (Ilmu Sosial) mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “pokok”.

5. Kurikulum SMA 1961

Mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan diganti menjadi “Kewarganegaraan”. Kewarganegaraan berdiri sendiri sebagai mata pelajaran dan termasuk dalam kategori mata pelajaran “Kelompok Dasar”.

Kurikulum SMA 1961, dikembangkan pada tanggal 6 sampai 13 November 1961 melalui pertemuan antara SMA Teladan di Surakarta yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap usaha pembaharuan kurikulum yang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut antara lain dihasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, rumusan yang tepat mengenai tujuan SMA ialah mengembangkan cita-cita hidup serta mengembangkan kemampuan dan kesanggupan

sebagai anggota masyarakat dan mendidik tenaga ahli dalam berbagai lapangan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing serta keperluan masyarakat sehingga tamatannya mempunyai dasar-dasar ilmu dan kecakapan seperlunya untuk mengembangkan diri terutama pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan lembaga masyarakat.

Kedua, penggolongan mata pelajaran di SMA dibagi menjadi empat kelompok yang berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: (1) Kelompok dasar (enam mata pelajaran) yaitu mata pelajaran yang diperlukan bagi seluruh siswa dalam rangka pembentukan warga negara: kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi, dan pendidikan jasmani dan kesehatan; (2) Kelompok khusus (tujuh mata pelajaran yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan bakat siswa dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi; (3) Kelompok penyerta (tiga mata pelajaran) yang dianggap perlu untuk memperluas mata pelajaran kelompok khusus; dan (4) Kelompok prakarya dan krida; krida adalah kegiatan bidang kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan yang harus diselenggarakan di setiap sekolah berdasarkan instruksi Menteri P dan K tahun 1961.

Ketiga, penjurusan di SMA mulai dilakukan di kelas II dan menghapus jurusan A, B, dan C dengan mengganti jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Keempat, kurikulum SMA tahun 1961 disebut “Kurikulum Gaya Baru” atau “Kurikulum SMA Gaya Baru”. Kurikulum SMA 1964 dikembangkan, karena pengaruh kehidupan politik pada waktu itu, dan kurikulum SMA 1961 berubah menjadi kurikulum SMA 1964 atau yang terkenal dengan sebutan Kurikulum Pancawardhana. Perubahan ini menunjukkan bahwa tujuan SMA semakin kompleks, tidak hanya untuk meneruskan ke perguruan tinggi tetapi juga terjun ke semua bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap pelaksanaan dan pengelolaan sekolah. Periode ini ditandai dengan kuatnya pengaruh politik dalam kurikulum SMA. Kurikulum Pancawardhana hanya berlangsung sampai tahun 1967, hal ini disebabkan adanya kritik dari berbagai pihak bahwa kurikulum SMA 1964 kurang memiliki bobot akademis yang memadai.

Kurikulum Gaya Baru dan Pancawardhana sebenarnya dapat berjalan dengan baik bila ditunjang oleh ketersediaan guru untuk semua mata pelajaran; kondisi sekolah dan fasilitas cukup baik; dan keadaan ekonomi negara stabil dan mantap. Pelaksanaan

kurikulum SMA Pancawardhana ditandai pula dengan peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965.

B. Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah era Orde Baru

Selama Orde Baru telah terjadi pergantian kurikulum sampai empat kali, yaitu Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994.

1. Kurikulum 1968

Departemen P dan K pada tahun 1968 menerbitkan buku Pedoman Kurikulum Sekolah Dasar yang dinamakan Kurikulum SD, sebagai reaksi terhadap Rencana Pendidikan TK dan SD yang di dalamnya berbau politik ORLA (Orde Lama). Perubahan-perubahan terletak pada landasan pendidikannya yang berdasarkan Falsafah Negara Pancasila. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 memberikan arah pada reformasi pendidikan, berikut ini beberapa ketentuan yang terdapat di dalamnya:

“...(1) Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila (Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 Bab II Pasal 2). (2) Tujuan pendidikan nasional ialah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945 (Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3). (3) Isi pendidikan nasional adalah: (a) Mempertinggi mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. (b) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. (c) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat” (Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 4).

Kurikulum Sekolah Dasar 1968 dibagi menjadi 3 kelompok besar: (1) Kelompok Pembinaan Pancasila: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Olahraga. (2) Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar: Berhitung, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan Kesehatan. (3) Kelompok Kecakapan Khusus: Kejuruan Agraria (Pertanian, Peternakan, Perikanan), Kejuruan Teknik (Pekerjaan Tangan, Perbengkelan), Kejuruan Ketatalaksanaan/Jasa (Kurikulum 1968).

Semua mata pelajaran di atas diberikan pada anak didik sejak kelas I, kecuali Bahasa Indonesia yang baru diberikan pada kelas II sebagai pengganti dari Bahasa Daerah yang diajarkan kelas sebelumnya. Jumlah jam pelajaran bagi tiap-tiap kelas dalam

satu minggu: Kelas I dan II, 28 jam pelajaran @ 30 menit. Kelas III -VI, 40 jam pelajaran @ 40 menit.

Dengan berakhirnya rezim Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, sesuai dengan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebagai “membentuk manusia Pancasila sejati” berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945. Isi pendidikan adalah mempertinggi mental-moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina/ memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Inilah isi dari kurikulum 1968. Selanjutnya TAP MPRS tersebut juga menegaskan mengenai kebebasan mimbar/ilmiah seluas-luasnya di perguruan tinggi yang tidak menyimpang dari UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Semua sekolah asing dilarang di seluruh Indonesia. Demikian pula pemerintah memperhatikan perkembangan gerakan Pramuka. Mengenai lembaga pendidikan disederhanakan baik mengenai jumlah maupun strukturnya. Yang menarik antara lain, di dalam TAP MPRS tersebut ialah karena kekurangan tenaga mengajar perlu diadakan langkah-langkah untuk mengatasinya antara lain dengan undang-undang wajib mengajar. Abd. Rachman Assegaf (2005: 141), menyatakan:

“Dengan dibubarkannya PKI pada tahun 1965, ide Manipol diganti dengan upaya pemurnian Pancasila, dimana hal ini mengakibatkan seluruh pembagian mata pelajaran ke dalam kelompok-kelompok yang menjabarkan ide Manipol, seperti Pancawardhana dan Sapta Usaha Tama, atau kelompok mata pelajaran Rasa/Karya yang bertujuan membentuk Sosialisme Indonesia, diganti menjadi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu: (1) Kelompok pembinaan jiwa Pancasila. (2) Kelompok pembinaan pengetahuan dasar. (3) Kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (termasuk Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan *Civics*), Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Olah Raga. Kurikulum 1968 telah menyebutkan rincian bahan, tujuan, dedaktik/metodik serta petunjuk bagi guru yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan”.

Berikut ini adalah susunan mata pelajaran Kurikulum Sekolah Dasar 1968, untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah Sampai Kelas III, dan untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia Mulai Kelas I:

Tabel 17
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum Sekolah Dasar 1968
untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah Sampai Kelas III

No	Bidang Studi	Kel. I	Kel. II	Kel. III	Kel. IV	Kel. V	Kel. VI
I	Pembinaan Jiwa Pancasila						
	1. Pendidikan Agama	2	2	3	4	4	4
	2. Pend. Kewargaan Negara.	2	2	4	4	4	4
	3. Pend. Bhs. Indonesia	-	-	6	6	6	6
	4. Bahasa Daerah	8	8	2	2	2	2
	5. Pend. Olahraga	2	2	3	3	3	3
	Sub Jumlah	14	14	18	19	19	19
II	Pembinaan Penget. Dasar						
	6. Berhitung	7	7	7	6	6	6
	7. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	4	4	4	4
	8. Pendidikan Kesenian	2	2	4	4	4	4
	9. Pend. Kesejahteraan Keluarga	1	1	2	2	2	2
	Sub Jumlah	12	12	17	16	16	16
III	Pemb. Kecakapan Khusus						
	10. Pendidikan Khusus 2)	2	2	5	5	5	5
	Jumlah	28	28	40	40	40	40

Sumber:Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Pendidikan Kewargaan Negara masuk dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, diberikan 4 jam perminggu untuk kelas III sampai dengan kelas VI, dan 2 jam untuk kelas I dan II.

Tabel 18
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum Sekolah Dasar 1968
untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia Mulai Kelas I

No	Bidang Studi	Kel. I	Kel. II	Kel. III	Kel. IV	Kel. V	Kel. VI
I	Pembinaan Jiwa Pancasila						
	1. Pendidikan Agama	2	2	4	4	4	4
	2. Pend. Kewargaan Neg.	2	2	4	4	4	4
	3. Pend. Bhs. Indonesia	4	4	6	6	6	6
	4. Bahasa Daerah	4	4	2	2	2	2
	5. Pend. Olahraga	2	2	3	3	3	3
	Sub Jumlah	14	14	19	19	19	19
II	Pembinaan Penget. Dasar						
	6. Berhitung	7	7	7	7	7	7
	7. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	4	4	4	4

	8. Pendidikan Kesenian	2	2	3	3	3	3
	9. Pend. Kesejahteraan Keluarga	1	1	2	2	2	2
	Sub Jumlah	12	12	16	16	16	16
III	Pemb. Kecakapan Khusus						
	10. Pendidikan Khusus 2)	2	2	5	5	5	5
	Jumlah	28	28	40	40	40	40

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar tanggal 2 Agustus 1968 No. 342/UKK/68, Rencana Pendidikan SMP yang telah disempurnakan, maka Kurikulum SMP 1968 mulai berlaku pada awal tahun ajaran 1968. Faktor politis lebih berpengaruh dalam penyempurnaan Rencana Pendidikan tersebut dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Penyusunan Rencana Pendidikan dikoordinasikan oleh Kantor Pusat, dalam hal ini Dinas SMP.

Susunan program pengajaran dalam Rencana Pendidikan yang disempurnakan tahun 1967 dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. *Pertama:* Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila; kelompok ini berfungsi untuk membina dan mempertinggi moral Pancasila, UUD 1945, serta membina jasmani yang sehat dan kuat. Usaha ini diarahkan pada pembentukan jiwa yang sehat dan kuat. Dengan jiwa yang sehat diharapkan dapat meningkatkan keyakinan beragama, keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moral Pancasila sesuai dengan Ketetapan (TAP) MPRS No. XVII/MPRS/1966, yaitu agar warga negara berbudi bahasa halus dan pandai menyesuaikan diri, berdisiplin, dan berwatak sportif. Demikian juga halnya dengan raga yang kuat diharapkan dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan meningkatkan kecekatan bertindak. Rencana pelajaran dan kegiatan formal yang menunjang usaha tersebut ialah Pendidikan Agama, Kewargaan Negara, Bahasa Indonesia, dan Olahraga.

Kedua: Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar; dasar pemikiran kelompok mata pelajaran ini ialah bahwa akal pikiran merupakan salah satu karunia Tuhan yang menempatkan kedudukan manusia di atas makhluk lain di dunia. Akal pikiran yang dibimbing dan dilatih dapat menjadikan manusia bersikap kritis dan selalu ingin mengetahui berbagai hal. Dengan sifat inilah maka manusia mampu mengetahui dan mengenal lingkungannya baik mengenai bentuk, sifat, maupun hukum-hukumnya

sehingga dapat memanfaatkannya untuk mempertinggi kesejahteraan hidup. Dengan demikian semua pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dapat mendorong manusia untuk mengakui dan meyakini adanya kekuatan yang mengatur hukum alam, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok mata pelajaran ini bertujuan memberikan berbagai pengetahuan dasar yang berguna bagi anak didik untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Mata pelajaran yang termasuk kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar ialah Ilmu Aljabar dan Ilmu Ukur (untuk meningkatkan sikap kritis), Ilmu Alam, Ilmu Hayat, dan Ilmu Bumi (untuk mengetahui manfaat yang mungkin berguna bagi kehidupan manusia), Sejarah (untuk mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan bangsa sehingga menimbulkan kesadaran dan keinginan untuk bersatu), Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris (merupakan media untuk menemukan dan mengembangkan kebudayaan guna meningkatkan kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan kesempurnaan hidup sebagai makhluk tertinggi), dan menggambar (merupakan mata pelajaran yang dapat mengembangkan daya cipta, rasa estetika, keterampilan, dan rasa realitas sehingga siswa kelak dapat menciptakan bentuk, warna, keindahan, keseimbangan, dan keharmonisan).

Ketiga: Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus; dasar pemikiran diadakannya kelompok mata pelajaran ini ialah bahwa di SMP tidak cukup hanya diberikan pendidikan mental, spiritual, fisik dan kecerdasan saja, tetapi diperlukan juga pendidikan keterampilan yang praktis, pendidikan emosional, dan pendidikan artistik serta sosial. Kelompok ini bertujuan memberikan keterampilan praktis yang berguna bagi siswa untuk bekal hidup dalam masyarakat. Mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok ini ialah Administrasi (memberikan keterampilan untuk menyelenggarakan administrasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari). Prakarya (memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya masing-masing). Pendidikan Kesenian (memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan bakat seni mereka, dengan harapan kesenian baik daerah maupun nasional dapat dipupuk dan dilestarikan). Selain itu pendidikan kesenian juga bertujuan untuk meningkatkan rasa haru dan rasa indah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dimaksudkan untuk memperdalam kesadaran siswa akan perlunya hidup rukun, damai, hemat, cermat, sehat, serta sejahtera dalam kehidupan keluarga. Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus

memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi siswa untuk bekerja dan berkarya serta lebih mengenal bakat masing-masing. Di SMP hal ini mungkin belum dapat menghasilkan penguasaan materi secara bulat dan lengkap, tetapi bagi siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi merupakan pengetahuan dasar yang berguna bagi kehidupan siswa sehingga mereka dapat menjadi manusia yang produktif dalam pembangunan.

Perlu dicatat bahwa semua mata pelajaran yang diberikan di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling menunjang dan melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan di SMP. Kesatuan semua mata pelajaran tersebut ditunjukkan dalam susunan program pengajaran dalam Kurikulum SMP 1968. Susunan mata pelajaran kurikulum SMP 1968 sebagai berikut:

Tabel 19
Susunan Mata Pelajaran SMP
Tahun 1968

Kelp.	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
A	Kelompok Pemb. Jiwa Pancasila			
	1. Pendidikan Agama	3	3	3
	2. Pend Kewargaan Negara	3	3	3
	3. Bahasa Indonesia (I)	3	3	3
	4. Olahraga	2	2	2
	Sub Jumlah	11	11	11
B	Klp. Pembinaan Pengetahuan Dasar			
	1. Bahasa Indonesia (II)	2	2	2
	2. Bahasa Daerah	2	2	2
	3. Ilmu Inggris	3	3	3
	4. Ilmu Aljabar	3	3	3
	5. Ilmu Ukur	3	3	3
	6. Ilmu Alam	3	3	3
	7. Ilmu Hayat	2	2	2
	8. Sejarah Bumi	2	2	2
	9. Sejarah	2	2	2
	Sub Jumlah	24	24	24
C	Klp. Pembinaan Kecakapan Khusus			
	1. Administrasi	1	1	1
	2. Kesenian	2	2	2
	3. Prakarya	2	2	2
	4. Kesejahteraan Keluarga	1	1	1
	Sub Jumlah	6	6	6
	Jumlah	41	41	41

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Di SMP Pendidikan Kewargaan Negara masuk dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, diberikan masing-masing 3 jam perminggu untuk kelas I sampai dengan kelas III .

2. Kurikulum 1975

Usaha untuk memperbaiki kurikulum pendidikan sudah lama dirasakan kebutuhannya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, berbagai percobaan misalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar banyak dilaksanakan. Antara lain yang terkenal ialah usaha Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran (BP4) dipimpin oleh H.S. Adam Bachtiar sejak tahun 1951 mengadakan sekolah-sekolah percobaan. Sekolah-sekolah tersebut yaitu sekolah rakyat percobaan di Jakarta mengenai pengelompokan murid berdasarkan prestasi belajar, di Denpasar untuk sekolah masyarakat; Bandung untuk *science teaching* dan pendidikan agama Islam; Bukit Tinggi mengenai pertanian sebagai mata pelajaran. Usaha-usaha Adam Bachtiar ini kemudian dilanjutkan oleh IP Simanjuntak setelah terbentuknya Jawatan Pendidikan Umum tahun 1957. Sayang sekali usaha-usaha percobaan ini tidak pernah dievaluasi sehingga tidak pernah didesiminasikan (Depdikbud, 1976: 14).

Usaha yang kedua dimulai pada Pelita I yaitu Pengharusan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta; bahasa Sunda di Bandung; kesenian di Yogyakarta; IPS di Surabaya; IPA di Malang; dan sekolah laboratorium IKIP Malang yang dipimpin oleh Prof. Dr. Supartinah Pakasi. Hasil sekolah laboratorium IKIP Malang inilah yang merupakan salah satu masukan kurikulum 1975 (Depdikbud, 1976: 15).

Dalam Pelita I Menteri Mashuri (Depdikbud, 1976: 15), mengemukakan *basic memorandum* tentang pendidikan. Dalam dokumen tersebut digariskan mengenai syarat-syarat sekolah-sekolah di Indonesia sebagai berikut:

“... (1) Sekolah itu hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitarnya. Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup, sekolah itu hendaknya mempunyai dwifungsi: mampu memberikan pendidikan formil dan juga pendidikan informil, baik untuk para pemuda maupun untuk orang dewasa pria wanita. (2) Sekolah itu hendaknya berorientasikan kepada pembangunan dan kemajuan, sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja yang memiliki watak, pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang. (3) Sekolah itu hendaknya mempunyai kurikulum, metode mengajar dan program yang menyenangkan, menantang dan cocok dengan tujuannya.”

Dari kebijakan pendidikan inilah lahir apa yang disebut Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Seperti kita ketahui pada tahun 1973 lahirlah GBHN yang pertama sebagai Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Berdasarkan TAP MPR inilah disusun kurikulum 1975. Seperti kita ketahui kurikulum-kurikulum sebelumnya disusun berdasarkan Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950, kemudian mendasarkannya kepada TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan keputusan-keputusan lainnya. Dengan sendirinya di dalam masa Orde Baru kita memerlukan kurikulum yang sesuai dengan jiwa pembangunan pada masa itu.

Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru diiringi dengan perubahan-perubahan mendasar di bidang pendidikan. Beberapa faktor yang muncul sejak tahun 1969 dan yang mempengaruhi perubahan ke arah terbentuknya Kurikulum 1975 adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan pembaharuan pendidikan selama Repelita I yang dimulai pada tahun 1969 telah melahirkan dan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang sudah mulai memasuki pelaksanaan sistem pendidikan nasional. (2) Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menuntut implementasinya di lapangan. (3) Hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan nasional. (4) Inovasi di dalam sistem belajar-mengajar yang dirasakan dan dinilai lebih efisien dan efektif telah memasuki dunia pendidikan Indonesia. (5) Keluhan-keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan mendorong petugas-petugas pendidikan untuk meninjau sistem yang saat itu sedang berlaku. Kesemuanya ini merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya dilakukan peninjauan kurikulum agar lebih sesuai dengan tuntutan perubahan dan lebih efisien di dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan (Depdikbud, 1976: 16). Karena beberapa faktor di atas, maka Kurikulum 1975 muncul dengan berbagai pembaharuan fundamental, yang di masa berikutnya Kurikulum 1975 ini menjadi basis bagi upaya penyempurnaan kurikulum selanjutnya.

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 143-144), aspek-aspek baru yang dijumpai dalam kurikulum ini antara lain adalah:

“*Pertama*, pembakuan Kurikulum 1975 dilakukan dengan menggunakan prinsip fleksibilitas program, yaitu dengan mempertimbangkan faktor ekosistem lingkungan, kemampuan pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi berlangsungnya program tersebut, prinsip efisiensi dan efektifitas, yaitu menyangkut penggunaan waktu secara tepat dan pendayagunaan tenaga secara optimal. Prinsip berorientasi pada tujuan yakni agar tiap jam dan kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru benar-benar terarah kepada tercapainya tujuan pendidikan. Prinsip kontinuitas, yaitu agar penyusunan kegiatan belajar mengajar selalu memperhatikan hubungan fungsional dan hirarkhis sehingga tidak terjadi pengulangan yang membosankan atau pemberian pelajaran yang tak dapat dipahami oleh siswa karena mereka tidak memiliki dasar yang kokoh, dan prinsip pendidikan seumur hidup, yaitu bahwa masa sekolah bukanlah masa satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung seumur hidup.

Kedua, sistem penyajian Kurikulum 1975 mulai memperkenalkan penggunaan pola PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional). Dalam realisasinya pola ini menghasilkan penerapan Satuan Pelajaran (Satpel, *unit lesson*) sebagai rencana atau persiapan mengajar guru sebelum masuk kelas. Di samping itu, Satpel ini memuat rincian mengenai Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), ringkasan materi pelajaran, proses kegiatan belajar mengajar, metode mengajar, alat/sumber serta evaluasi. Dengan demikian Satpel mencerminkan makna kurikulum yang komprehensif karena meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Dengan Satpel pula dapat dihindarkan problem ketidak seragaman kurikulum pendidikan bagi guru yang mengajar di sekolah. Yang demikian ini tidak dijumpai dalam kurikulum 1968.

Ketiga, Kurikulum 1975 dirancang untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dalam Repelita II (1974-1979). Satu hal yang istimewa pada Repelita II atau dasawarsa 1970-an ini adalah terjadinya *oil boom* di Indonesia sehingga mampu menaikkan APBN bidang pendidikan sampai dua kali anggaran tahun 1974/1975. Pada dasawarsa ini pembangunan sektor pendidikan diarahkan pada aspek pemerataan pendidikan dasar dengan memperluas daya tampung sekolah di seluruh pelosok Nusantara”. (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 143-144).

Menurut A. Ahmadi (1987: 270), latar belakang lahirnya Kurikulum 1975 adalah sebagai berikut:

“Sebelum diberlakukannya kurikulum 1975, telah diberlakukan kurikulum 1968. Namun karena pada saat dirumuskannya kurikulum 1968 belum dapat menghimpun segala keutuhan pendidikan, misalnya tentang tujuan nasional pendidikan yang berorientasi pada pembangunan bangsa (tujuan nasional pendidikan yang demikian baru dirumuskan dalam GBHN hasil TAP MPR tahun 1973), maka kurikulum 1968 tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, di samping berjalan kurikulum

1968, juga kurikulum menurut sistematik buku-buku hasil proyek pengadaan buku dan kurikulum sesuai dengan kemampuan masing-masing guru. Kondisi semacam itu sangat membingungkan guru, orang tua murid, dan masyarakat. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta relevansi pendidikan, dimulailah proses pembakuan kurikulum pada tahun 1974, yang merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dimulai sejak tahun 1969. Sebagai hasilnya lahirlah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 disusun dengan berorientasi pada tujuan pendidikannya sebagai manusia pembangunan”.

Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama yang dikembangkan pada periode PJP I. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan sebagai perimbangan dari perluasan persekolahan, khususnya di SD, yang mulai dilakukan sejak awal tahun 1970-an. Pembakuan kurikulum 1975, pada dasarnya dilakukan untuk penyempurnaan Kurikulum 1968, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan zaman. Tujuan pendidikan berdasarkan Kurikulum 1975 dirumuskan berdasarkan Ketetapan MPR NO. IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973 yaitu membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila, manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab. Sesuai dengan fungsi pembangunan nasional PJP I, maka Kurikulum 1975, pada waktu itu benar-benar dibutuhkan keberadaannya dalam rangka membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang.

Dalam pengantar Kurikulum SD 1975 (Depdikbud, 1975: 2), tujuan umum pendidikan Sekolah Dasar adalah:

“Membentuk lulusan yang memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup”.

Kurikulum SD 1975 berorientasi kepada tujuan dengan menganut prinsip-prinsip fleksibilitas program, efisiensi dan efektivitas, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Fleksibilitas program menunjukkan bahwa penyusunan program pengajaran pada setiap bidang studi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Melalui prinsip pendidikan seumur hidup diharapkan agar materi dan proses belajar mengajar

setiap bidang studi memiliki kesinambungan sehingga bahan-bahan pelajaran benar-benar dapat menyatu dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Prinsip efisiensi dan efektivitas dimaksudkan agar mata pelajaran diorganisasikan secara terpadu dalam bidang-bidang studi sehingga demarkasi antara mata pelajaran yang terpisah tidak terlalu kentara. Hal ini tercermin dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) bahwa program pengajaran disusun sesuai dengan masing-masing bidang studi. Bidang studi agama terdiri dari lima macam program yaitu Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Bidang studi kesenian terdiri dari tiga unsur yaitu seni rupa termasuk menggambar, seni musik, dan seni tari. Bidang studi keterampilan meliputi tujuh bidang yaitu jasa, kerajinan, teknik, pendidikan kesejahteraan keluarga, pertanian, peternakan, dan perikanan. Bidang studi IPA meliputi materi pelajaran fisika dan biologi, dan bidang studi IPS terdiri dari ilmu bumi, kewarganegaraan, ekonomi, dan sejarah.

Struktur Program Kurikulum SD 1975 berbeda dengan Kurikulum SD 1968, yang membedakan struktur program menjadi dua yaitu sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah. Kurikulum SD 1975 hanya mempunyai satu struktur program yang mencakup sembilan bidang studi, yaitu: (1) Agama; (2) Pendidikan Moral Pancasila; (3) Bahasa Indonesia; (4) Ilmu Pengetahuan Sosial; (5) Matematika; (6) Ilmu Pengetahuan Alam; (7) Olahraga dan Kesehatan; (8) Kesenian; dan (9) Keterampilan Khusus. Struktur program Kurikulum dan pembagian jam pelajaran setiap bidang studi untuk masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum Sekolah Dasar
Tahun 1975

No	Bidang Studi	Kl. I	Kl. II	Kl. III	Kl. IV	Kl. V	Kl. VI	Jumlah
1	Agama	2	2	2	3	3	3	15
2	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
3	Bahasa Indonesia	8	8	8	8	8	8	48
4	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	2	2	2	2	8
5	Matematika	6	6	6	6	6	6	36
6	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	3	4	4	4	19
7	Olahraga dan Kesehatan	2	2	3	4	4	4	19

8	Kesenian	2	2	3	4	4	4	19
9	Keterampilan Khusus	2	2	4	4	4	4	20
	Jumlah	26	26	33	37	37	37	196

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1999, Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Di SD Pendidikan Moral Pancasila diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas VI.

Kurikulum SMP 1975

Sebagaimana di SD mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) juga diberikan di SMP. Sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut, maka dilakukan penyusunan kurikulum SMP yang disebut Kurikulum SMP 1975, yang merupakan Kurikulum SMP 1968 yang disempurnakan. Istilah SMP yang disempurnakan ini lahir dari gagasan untuk mengintegrasikan sekolah-sekolah menengah kejuruan tingkat pertama (SMKTP), secara berangsur-angsur dengan SMP. Proses integrasi SMP dengan SMKTP menjadi SMP yang disempurnakan diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 084/U/1975. Agar kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kurikulum maka dalam Kurikulum 1975 disusun Penjelasan Umum dan Penjelasan Khusus. Penjelasan Umum dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pelaksana (guru, tenaga administrasi, dan supervisi) tentang beberapa pengertian yang menyangkut kurikulum SMP 1975 khususnya mengenai sistematika, struktur program, garis-garis besar program pengajaran, sistem penyajian yang akan digunakan, dan sistem evaluasi yang akan digunakan. Penjelasan khusus merupakan pedoman bagi setiap bidang studi, ruang lingkup, dan tata urutan bahan pengajaran, pendekatan, metode penyampaian, kelengkapan pengajaran, penilaian, dan alokasi waktu.

Dalam pengantarnya (Depdikbud, 1975) dijelaskan bahwa:

“Kurikulum SMP 1975, meliputi tiga program pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan. Program pendidikan umum wajib diikuti oleh semua siswa dan meliputi empat bidang studi, yaitu: (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikan Moral Pancasila; (3) Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dan (4) Pendidikan Kesenian. Program pendidikan akademis wajib diikuti oleh semua siswa yang meliputi enam bidang studi, yaitu: (1) Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Daerah khususnya bagi sekolah di daerah yang masih memerlukan pelajaran Bahasa Daerah; (3) Bahasa Inggris; (4) IPS; (5) Matematika; dan (6) IPA. Program pendidikan keterampilan terdiri dari pendidikan keterampilan terikat yang dapat dipilih di antara bidang-bidang

pendidikan kesejahteraan keluarga, teknik, jasa, agraria, maritim, dan kerajinan, serta pendidikan keterampilan pilihan bebas yang dapat dipilih di antara praktikum ilmu alam, ilmu hayat, konservasi, olahraga prestasi, kesenian, dan usaha kesehatan sekolah (UKS). Dalam Kurikulum SMP 1975, pendidikan kependudukan diintegrasikan ke dalam bidang studi yang relevan, yaitu IPS”.

Kurikulum SMP 1975 dilaksanakan secara bertahap dan mulai berlaku pada tahun ajaran 1976 di kelas I. Pada tahun ajaran 1977 dilaksanakan di kelas I dan II, dan pada tahun ajaran 1978 berlaku dari kelas I sampai III, sehingga pada tahun ajaran 1979 berlaku sepenuhnya dari kelas I sampai kelas III untuk semua SMP. Tahap pelaksanaan tersebut dilakukan secara nasional dengan memberikan kemungkinan bahwa SMP yang menurut penilaian Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat secara teknis dan administratif telah mampu, dapat melaksanakan Kurikulum SMP 1975 mulai tahun ajaran 1976.

Tabel 21
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP Tahun 1975

Program Pendidikan	Bidang Studi	KI I	KI I	KI II	KI II	KI III	KI III	
Pendidikan Umum	1. Pend Agama	2	2	2	2	2	2	
	2. PMP	2	2	2	2	2	2	
	3. Olahraga	3	3	3	3	3	3	
	4. Pen.Kesenian	2	2	2	2	2	2	
	Sub Jumlah	9	9	9	9	9	9	
Pendidikan Akademis	5. Bhs Indonesia	5	5	5	5	4	4	
	6. Bhs Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	-	-	
	7. Bhs Inggris	4	4	4	4	4	4	
	8. IPS	4	4	4	4	4	4	
	9. Matematika	5	5	5	5	5	5	
	10. IPA	4	4	4	4	4	4	
	Sub Jumlah	22	22	22	22	22	22	
		(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	
	Pendidikan Keterampilan	11. Pilihan Terikat	6	-	6	-	6	-
		12. Pilihan Bebas	-	6	-	6	-	6
	Jumlah	37	37	37	37	37	37	

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1999, Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Di SMP Pendidikan Moral Pancasila masuk dalam program “Pendidikan Umum” diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III.

Kurikulum SMA 1975

Sebagaimana di SD dan SMP Pendidikan Kewargaan Negara di SMA juga diganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kurikulum SMA 1975 dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berlanjut yang menuntut perubahan isi dan pendekatan. Proyek Perintisan Sekolah Pembangunan (PPSP) dan beberapa studi pengembangan lainnya telah mempengaruhi arah pembinaan pendidikan secara nasional sehingga mengarah pada adanya tuntutan untuk menyempurnakan kurikulum SMA. Lebih dari itu, GBHN 1973 telah menggariskan bahwa pada bulan Mei 1974 dilakukan penyusunan kurikulum baru SMA atau yang dikenal dengan sebutan Kurikulum SMA 1975. Kurikulum ini diberlakukan atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008d/U/1975 dan Nomor 008c/U/1075 tanggal 17 Januari 1975.

Tujuan umum pendidikan SMA menurut Kurikulum 1975 (Dep. P dan K, 1975) adalah:

“Menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin; menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan SMP; memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh program umum yang sama bagi semua siswa dan program pilihan bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi; dan memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil bidang studi keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat”.

Seperti halnya kurikulum SD dan SMP, ciri penting dari Kurikulum SMA 1975 adalah menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan, dengan pendekatan integral. Pendidikan tentang moral yang sesuai dengan pelaksanaan sila-sila dari Pancasila tidak dibebankan pada mata pelajaran PMP; melainkan pada IPS dan pendidikan agama, dan menganut asas efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, daya, dan waktu. Kurikulum SMA 1975 disusun berdasarkan atas program pendidikan yang meliputi Program Pendidikan Umum, Program Pendidikan Akademis, dan Program Pendidikan Keterampilan. Penjurusan SMA dibagi menjadi tiga, yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan sosial), dan Bahasa.

Tabel 22
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMA Tahun 1975
Jurusan IPA

Mata Pelajaran	Masa Orient	Sifat	Mapel Jurusan	Kl I Sem 2	Kl II Sem 1	Kl II Sem 2	Kl III Sem 1	Kl III Sem 2
Pend Agama	2			2	2	2	2	2
PMP	2			2	2	2	2	2
Olah raga	2			2	2	2	2	2
Kesenian	2			2	2	2	-	-
Matematika	6	Wajib	Matematika	6	6	6	5	5
Bhs Indo.	5		Bhs Indo.	4	3	3	3	3
Bhs Inggris	4		Bhs Inggris	4	3	3	3	3
IPA	7	Mayor	Fisika	2	3	3	4	4
			Kimia	2	3	3	4	4
			Biologi	2	2	2	4	4
		Minor	Menggambar	-	-	-	-	-
			Bumi Antariksa	2	2	2	2	2
			Bahasa Asing	-	-	-	-	-
			Pilihan Pra Vokasional	4	4	4	-	-
			Pilihan Penunjang	3	3	3	7	7
	37		Jam/Minggu	37	37	37	36	36
	9		Juml Mapel	13	13	13	10	10

Sumber: Depdikbud. (1976). *Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan-ketentuan pokok*. Jakarta: Balai Pustaka.

Di SMA jurusan IPA, IPS, maupun Bahasa, Pendidikan Moral Pancasila diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III.

3. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 adalah merupakan Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Mata pelajaran PMP tetap muncul dalam kurikulum 1984. Asumsi yang mendasari pengembangan Kurikulum 1984 ialah bahwa kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dievaluasi dan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, secara periodik kurikulum akan berubah disesuaikan dengan kondisi, walaupun perubahannya tidak selalu mendasar. Kurikulum 1984 lahir didasarkan pada amanat GBHN 1983 yakni Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 yang menegaskan bahwa:

“...Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, yang memerlukan beberapa jenis keahlian dan keterampilan serta

sekaligus meningkatkan kreativitas, mutu dan efisiensi kerja”. (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983).

Kurikulum 1984 mengacu pada empat aspek perkembangan murid yang dijabarkan di dalam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1983. Keempat aspek penyempurnaan tersebut meliputi: (1) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; (2) Penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum; (3) Pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, afektif dan psikomotorik; (4) Pelaksanaan pelajaran yang mengarah pada ketuntasan belajar dan disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing anak didik.

Kurikulum SD 1984

Mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, sejak dari kelas I sampai dengan kelas VI. Dalam pengantar Kurikulum SD 1984 (Depdikbud, 1984) kita temukan tujuan pendidikan di SD sebagai berikut:

“Tujuan SD adalah mendidik murid agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa; memberi bekal kemampuan yang diperlukan oleh murid untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi; dan memberi bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Program pendidikan SD dilaksanakan selama enam tahun dan setiap tahunnya terdiri dari tiga catur wulan”.

Tema pembenahan dan pengembangan kurikulum yang dianut ialah perubahan pola, penyederhanaan bahan kurikulum dan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi pembangunan pendidikan. Sesuai dengan pembakuan kurikulum Sekolah Dasar tersebut, pembagian struktur program mencakup 11 bidang studi yaitu, Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Kesenian, Keterampilan Khusus, dan Bahasa Daerah.

Tabel 23
Susunan Program Pengajaran Kurikulum Sekolah Dasar
Tahun 1984

No	Bidang Studi	Kl I	Kl II	Kl III	Kl IV	KL V	Kl VI	Jml
1	Pend. Agama	2	2	2	3	3	3	15
2	PMP	2	2	2	2	2	2	12
3	PSPB	1	1	1	1	1	1	6
4	Bhs. Indonesia	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	48/42
5	IPS	-	-	2	3	3	3	11
6	Matematika	6	6	6	6	6	6	36
7	IPA	2	2	3	4	4	4	19
8	Olahraga dan Kesehatan	2	2	3	3	3	3	16
9	Kesenian	2	2	3	3	3	3	16
10	Keteramp Khusus	2	2	4	4	4	4	20
11	Bhs. Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(12)
	Jumlah	26/27	26/27	33/33	33/37	36/37	36/37	193/199

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program pengajaran kurikulum sekolah dasar tahun 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

Di SD Pendidikan Moral Pancasila diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas VI.

Kurikulum SMP 1984

Di SMP mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, sejak dari kelas I sampai dengan kelas III. Dalam pengantar Kurikulum SMP 1984 (Depdikbud, 1984) kita temukan tujuan pendidikan di SMP sebagai berikut:

“Kurikulum SMP 1984 diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan SMP untuk mendidik siswa menjadi manusia pembangunan dan warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945; memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan bekal keterampilan dasar untuk memasuki kehidupan di masyarakat sesuai dengan minat, kemampuan, dan lingkungannya. Dalam Kurikulum 1984 dikenal istilah tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional, sebagaimana dalam kurikulum sekolah 1975”.

Lama pendidikan di SMP adalah tiga tahun, dan setiap tahunnya terdiri dari dua semester sehingga seluruhnya berjumlah enam semester. Program pendidikan pada Kurikulum

SMP 1984 terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu: Program Pendidikan Umum, Program Pendidikan Akademis, dan Program pendidikan Keterampilan yang diartikan sama dengan Kurikulum SMP 1975 tetapi komposisi mata pelajaran yang sedikit berbeda.

Program Pendidikan Umum terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan SMP yang pertama, yaitu mendidik manusia pembangunan, sebagai warga negara Indonesia yang ber-Pancasila dan UUD 1945. Program ini terdiri dari lima bidang studi yaitu: (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikan Moral Pancasila; (3) Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa; (4) Pendidikan Jasmani; dan (5) Pendidikan Keseniaan. Program pendidikan umum wajib diikuti oleh semua siswa dan lebih ditekankan pada penanaman sikap.

Program Pendidikan Akademis terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan SMP yang kedua, yaitu memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi. Program pendidikan akademis terdiri atas enam bidang studi yaitu: (1) Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Inggris; (3) Bahasa Daerah; (4) Ilmu Pengetahuan Sosial; (5) Matematika; dan (6) Ilmu pengetahuan Alam. Program pendidikan akademis wajib diikuti oleh semua siswa dan lebih diarahkan pada pemahaman kemampuan akademis. Jumlah jam per minggu pendidikan akademis untuk setiap kelas adalah 25 jam untuk semester ganjil dan 23 jam untuk semester genap dan ditambah 2 jam bila sekolah memberikan pelajaran Bahasa Daerah.

Tabel 24
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP
Tahun 1984

No	Bidang Studi	KI I Sm 1	KI I Sm 2	KI II Sm 2	KI II Sm 2	KI III Sm 1	KI III Sm 2	Jml
	Pendidikan Umum							
1	Pend. Agama	2	2	2	2	2	2	12
2	PMP	2	2	2	2	2	2	12
3	PSPB	-	2	-	2	-	2	6
4	Pend Jasmani	3	3	3	3	3	3	18
5	Pend Kesenian	2	2	2	2	2	2	12
	Sub Jumlah	9	11	9	11	9	11	60
	Pend Akademis							
6	Bhs Indonesia	5	5	5	5	5	5	30
7	Bhs Inggris	4	4	4	4	4	4	24
8	Bhs Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(12)
9	IPS	4	4	4	4	4	4	24
10	Matematika	6	4	6	4	6	4	30
11	IPA							
	a. Biologi	3	3	3	3	3	3	18

	b. Fisika	3	3	3	3	3	3	18
	Sub Jumlah	25	23	25	23	25	23	144
		(27)	(25)	(27)	(25)	(27)	(25)	(156)
	Pend Keterampilan							
12	Pend Keteramp	4	4	4	4	4	4	24
	Juml Jam/Minggu	38	38	38	38	38	38	228
		(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(240)

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program pengajaran kurikulum SMP tahun 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

Kurikulum SMA 1984

Mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, sejak dari kelas I sampai dengan kelas III. Kurikulum SMA 1984 mempunyai tiga hal penting yaitu, ciri-ciri, tujuan pendidikan, dan struktur program. Ciri-ciri kurikulum SMA 1984 adalah menganut asas keluwesan dalam pengelolaan program, menggunakan sistem kredit semester, dan menerapkan bimbingan karier siswa. Sedangkan tujuan pendidikan SMA adalah mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan dan warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan UUD 1945, memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terutama di universitas dan institut, memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi, akademi, politeknik, program diploma atau program lainnya yang setingkat, dan memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya.

Struktur program pendidikan dipersiapkan untuk pendidikan SMA tiga tahun dan setiap tahun pelajaran terbagi menjadi dua semester. Lingkup program SMA terdiri dari program inti dan program pilihan. Program inti, wajib diikuti oleh semua siswa, sedangkan program pilihan disediakan untuk siswa berdasarkan pilihannya sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Program inti mencakup 60 persen atau 134 kredit dan program pilihan 40 persen atau 88 kredit dari keseluruhan program SMA sebanyak 222 kredit. Program inti terdiri dari 15 mata pelajaran dan program pilihan bervariasi menurut program masing-masing. Program pilihan terdiri dari Program Pilihan A yang diarahkan untuk kepentingan melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu program A1 (Ilmu Fisika), A2 (Ilmu Biologi), A3 (Ilmu Sosial), A4 (Ilmu Budaya), dan A5 (Ilmu Agama). Program Pilihan B disajikan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan bidang kehidupan yang ada di masyarakat, yaitu teknologi industri, komputer,

pertanian, kehutanan, jasa, kesejahteraan keluarga, maritim, budaya, dan pengetahuan agama. Struktur program berdasarkan program pendidikan di SMA dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 25
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMA Tahun 1984
(Program Inti dan Program Ilmu-Ilmu Fisik)

Prog	No	Mapel	Kl.1 Sem1	Kl.1 Sem 2	Kl. 2 Sem 1	Kl. 2 Sem 2	Kl. 3 Sem 1	Kl. 3 Sem2	Jml
Inti	1	P. Agama	2	2	2	2	2	2	12
	2	PMP	2	2	2	2	2	2	12
	3	PSPB	2	-	2	-	2	-	6
	4	Bhs Indo	4	4	3	3	2	2	18
	5	Sejarah	3	3	2	2	2	2	14
	6	Ekonomi	3	3	-	-	-	-	6
	7	Geografi	-	-	2	2	3	3	10
	8	P. Jasmani	2	2	2	2	-	-	8
	9	P. Seni	3	3	2	2	-	-	10
	10	P. Keteramp	2	4	2	2	-	-	10
	11	Matematika	4	4	-	-	-	-	8
	12	Biologi	3	3	-	-	-	-	6
	13	Fisika	2	2	-	-	-	-	4
	14	Kimia	2	2	-	-	-	-	4
	15	Bhs Inggris	3	3	-	-	-	-	6
		Sub Jml	37	37	19	17	13	11	134 60%
Pilihan	16	Matematika	-	-	6	6	8	6	26
	17	Biologi	-	-	2	2	3	3	10
	18	Fisika	-	-	4	6	6	6	22
	19	Kimia	-	-	4	4	5	5	18
	20	Bhs Inggris	-	-	3	3	3	3	12
			Sub Jml	-	-	19	21	25	23
		Jumlah	37	37	38	38	38	34	222 100 %

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program pengajaran kurikulum SMA tahun 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

PMP masuk dalam “Program Inti” diberikan 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III, di SMA program A1 (Ilmu Fisika), A2 (Ilmu Biologi), A3 (Ilmu Sosial), A4 (Ilmu Budaya), maupun A5 (Ilmu Agama).

Lajunya pembangunan nasional, telah melahirkan dimensi-dimensi baru dalam pembangunan juga di dalam pendidikan nasional. Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 144). Ketika Dr. Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

digariskanlah kebijakan pendidikan sistem pendidikan nasional yang mempunyai tiga ciri:

“(1) Semesta, artinya meliputi semua unsur kebudayaan yaitu logika, etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan spiritual. (2) Menyeluruh, artinya pendidikan untuk seumur hidup, meliputi pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. (3) Terpadu, artinya baik pendidikan sekolah dan luar sekolah juga madrasah merupakan suatu keterpaduan di dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini menghendaki satu sistem dan pengelola tunggal terhadap sistem tersebut”.

Sementara itu, telah lahir pula GBHN 1978 dan 1983. Tentunya ketetapan-ketetapan MPR tersebut memberikan masukan yang sangat berharga di dalam penyempurnaan kurikulum nasional. Perlu dicatat bahwa menteri Daoed Joseof mempunyai suatu konsep pemikiran yang brilian mengenai pendidikan nasional. Baginya pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan. Oleh sebab itu, semua nilai kebudayaan perlu mendapatkan tempat yang layak di dalam kurikulum pendidikan. Dalam rangka inilah muncul konsep mengenai pendidikan humaniora dan kebudayaan yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh, sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan intelektual dengan pendidikan moral dan estetika. Pendidikan bukan hanya akan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang terampil. Keinginan Menteri Daoed Joseof untuk meningkatkan pendidikan nasional diikuti dengan pembentukan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang diketuai Prof Dr. Slamet Imam Santoso dan Wakil ketuanya Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Hasil karya komisi tersebut yang selesai dengan laporannya pada tahun 1980, merupakan masukan sangat berarti di dalam usaha penyusunan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru untuk menggantikan UU no. 4 Tahun 1950 (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 145).

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dengan masukan yang sangat berarti dari hasil Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, begitu pula dengan TAP MPR No. IV/1983, maka lahirlah Kurikulum 1984 dengan ciri-ciri menonjol menjawab tiga pertanyaan pokok sebagai berikut: 1) Apa yang akan diajarkan? 2) Mengapa diajarkan? 3) Bagaimana diajarkan?

Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini lebih mengarahkan Kurikulum 1984 sebab di dalam kurikulum baru ini harus jelas dirumuskan mengapa sesuatu diajarkan dan

bagaimana diajarkannya agar berhasil. Di dalam kaitan ini hasil-hasil eksperimen yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur yang terkenal dengan “Cara Belajar Siswa Aktif” (CBSA), lebih memantapkan penyusunan kurikulum tersebut. Pada dasarnya kurikulum tersebut terbagi atas program inti dan program pilihan pada tingkat SMA. Juga dibedakan antara program A untuk jalur akademik dan program B untuk siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi sehingga memperoleh program-program latihan kekaryaannya. Sayang sekali kurikulum yang sangat baik dipersiapkan itu tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti program B yang tidak sempat dilaksanakan karena kekurangan tenaga pelatih, peralatan dan para instruktur.

Sebagaimana halnya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 146). Kurikulum 1984 mempunyai kelemahan-kelemahan umum sebagai berikut:

“Terlalu sentralistik sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di daerah-daerah. Sayang sekali kemampuan daerah untuk melengkapi kurikulum tersebut sangat terbatas, demikian pula para guru, para penilik dan pejabat-pejabat lainnya tidak dipersiapkan secara menyeluruh dan matang untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Demikian pula keterbatasan dana untuk melaksanakan kurikulum tersebut merupakan kendala-kendala klasik yang telah membatasi keberhasilannya antara lain mutu para guru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Para guru tingkat SMA misalnya mempunyai kualifikasi yang berbeda dengan apa yang diajarkannya. Dalam suatu penelitian yang diselenggarakan oleh Konsorsium Ilmu Pendidikan mengenai pemanfaatan guru sekolah menengah tahun 1990-1991 misalnya ditemukan bahwa sekitar 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajarkan mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Sebagai contoh, guru mata pelajaran agama, sosiologi, antropologi, dan bahasa Indonesia terpaksa mengajar matematika. Demikian pula kurikulum yang baru itu tidak didesiminasikan ke LPTK-LPTK”.

Dalam pandangan T. Raka Joni (1984: 1-19), perbedaan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 adalah sebagai berikut:

“Kurikulum 1984 adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan, sedang Kurikulum 1994 merupakan Kurikulum 1984 yang disempurnakan. Jadi, antara Kurikulum 1984 dengan Kurikulum 1994 tidak terdapat perubahan yang mendasar, atau dengan kata lain yang ada hanyalah penyempurnaan. Salah satu perbedaan Kurikulum 1975 dengan Kurikulum 1984 adalah masalah keikutsertaan peserta didik untuk aktif dalam proses memperoleh hasil belajar serta mengolah perolehan tersebut. Acuan keaktifan itu dicantumkan pada kolom tujuan instruksional dan uraian. Kegiatan belajar mengajar yang mengutamakan

kesertaan siswa (*student centered*) dalam memperoleh hasil belajar dan mengolah hasil tersebut dinamakan “keterampilan proses”. Kegiatan belajar mengajar ini dikembangkan melalui “Cara Belajar Siswa Aktif” (CBSA, *Student Active Learning*)”.

Kurikulum 1984 mulai memperkenalkan sistem semester untuk tingkat SMP dan SMA, sementara di tingkat SD tetap menggunakan sistem Catur Wulan (Cawu). Mulai Kurikulum 1984 wajib diajarkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sejak di SD sampai SMA pada tiap tingkat/kelas, masing-masing selama satu semester (SMP dan SMA) dengan beban seluruhnya 6 kredit, atau selama 2 jam pelajaran perminggu per Catur Wulan pada tiap kelas dari kelas I sampai kelas VI Sekolah Dasar di samping telah diberikannya mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bagi siswa baru pada tingkat SMTP, SMTA, maupun Perguruan Tinggi (Depdikbud, 1985: 143-144).

Penerapan pola PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional) dikembangkan lebih luwes, dimana guru diberi kesempatan mengembangkan alternatif buku acuan mengajar, metode penyajian, serta memperluas sarana pendidikan yang ada seperti laboratorium dan perpustakaan. Sistem evaluasi ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk tes tulis atau tes lisan, melainkan juga tes perbuatan dan observasi, mengingat bahwa komponen tingkah laku merupakan salah satu bagian dari keterampilan proses. Mulai Repelita IV diberlakukan EBTANAS untuk pendidikan dasar dan menengah (Depdikbud, 1985: 142). Hasil dari sistem evaluasi berskala nasional ini yakni berupa Daftar Nilai EBTANAS Murni (DANEM) dipakai sebagai prasarat bagi keikutsertaan murid pada jenjang pendidikan selanjutnya. Setelah berlaku selama hampir dua dasawarsa, pada 2001, EBTANAS untuk tingkat SD ditiadakan, dan sebagai gantinya murid yang hendak melanjutkan ke jenjang SLTP mengikuti test masuk. Sementara untuk tingkat SLTP dan SMU masih diberlakukan EBTANAS.

Pengelompokan bidang studi hanya pada dua bagian: Program Inti (*core program*), dan program pilihan (*alternative program*). Program inti merupakan program pendidikan yang wajib diikuti oleh semua siswa, yang diarahkan pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional dan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan minimal. Di sini Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok inti (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 148).

4. Kurikulum 1994

Menyadari akan kebutuhan pembangunan nasional, demikian pula dengan lahirnya Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dirasa perlu menyusun suatu kurikulum baru sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1984. Usaha yang besar ini yaitu memiliki suatu kurikulum yang berdasarkan UU baru yang dilahirkan dalam Orde Baru merupakan suatu prestasi yang besar. Kurikulum baru tersebut untuk SD sampai sekolah menengah telah dapat dirampungkan dan diberlakukan mulai tahun ajaran 1994/1995 secara bertahap. Dimulai pada tahun ajaran 1994/1995 Kurikulum 1994 diberlakukan untuk kelas 1 dan kelas 4 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMA. Dengan demikian di dalam jangka waktu tiga tahun seluruh Kurikulum 1994 itu telah dilaksanakan.

Menurut Wardiman Djojonegoro (1996: 269), pengembangan kurikulum 1994 meliputi beberapa aspek fundamental, antara lain:

Pertama, Kurikulum 1994 menerapkan pelajaran muatan lokal, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing. Pengertian lokal tidak dibatasi oleh wilayah pemerintahan tertentu tetapi tergantung dari tujuan yang dipelajari atau yang ditunjukkan oleh ruang lingkup wilayah tempat suatu bahan kajian dapat diberlakukan. Muatan lokal meliputi: Pendidikan budaya lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, adat istiadat dan lainnya. Pendidikan Keterampilan, seperti elektronika, komputer, kerajinan kayu/ukir, tata boga, tata busana dan lainnya. Pendidikan Lingkungan, seperti wawasan lingkungan, pendidikan budi pekerti, dan permasalahan sosial.

Kedua, ditingkatkannya wajib belajar (wajib) yang semula pada 2 Mei 1984 mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk masuk ke Sekolah Dasar, menjadi wajib belajar sembilan tahun sejak 2 Mei 1994, yakni wajib menempuh pendidikan selama enam tahun di SD ditambah tiga tahun di SLTP. Pendidikan dasar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konsepsional, dalam arti tanpa pemisah dan merupakan satu kesatuan pendidikan, pada jenjang yang terendah. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik, tetapi tetap berbentuk dua lembaga terpisah.

Ketiga, pada Kurikulum 1994 dilakukan beberapa perubahan nama dari SMP menjadi SLTP, dari SMA menjadi SMU. Perubahan juga dilakukan terhadap penamaan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa (di SMA) menjadi jurusan A1 (Ilmu Fisika), A2 (Ilmu Biologi), A3 (Ilmu Sosial), A4 (Ilmu Budaya) dan A5 (Ilmu Agama) di SMU. Lalu kembali lagi menjadi jurusan IPA, IPS dan Bahasa seperti pada kurikulum sebelumnya. Juga terjadi perubahan masa sekolah di SLTP dan SMU yang sebelumnya, yakni Kurikulum 1984, mengikuti pola semester, menjadi sama dengan di SD yang mengikuti pola Catur Wulan, sehingga mulai SD sampai

SMU seluruhnya mengikuti pola Catur Wulan. Perkembangan berikutnya, pada tahun ajaran 2002, seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMU ditetapkan kembali mengikuti pola Semester, sama seperti ketika diberlakukan Kurikulum 1984. Dengan demikian saat ini mulai pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, semuanya menganut satu pola yang seragam, yakni sistem semester. Salah satu dampak positif berlakunya sistem semester ini adalah terjadinya penyederhanaan pelaksanaan evaluasi belajar, yang semula tiga kali dalam setahun, menjadi dua kali. Selain itu, hari efektif belajar makin banyak". (Wardiman Djojonegoro, 1996: 269).

Mata pelajaran PMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kurikulum ini mulai berlaku secara bertahap pada tahun pelajaran 1994/1995. Sebagai pelaksanaan UU No. 2, Tahun 1989 dan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya, kurikulum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Landasan pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Kurikulum 1994, Depdikbud, 1993).

Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. Penetapan ini tertuang dalam tiga lampiran, yaitu Lampiran I berisi tentang Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar, Lampiran II berisi tentang Garis-Garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Dasar, dan Lampiran III berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Dasar. Penyebutan SLTP dilaksanakan mulai tahun 1994 sejak berlakunya kurikulum 1994 sebagai pengganti SMP dan SLTP Kejuruan yang telah terintegrasi habis menjadi SMP (Kurikulum 1994, Depdikbud, 1993).

Program pengajaran pada pendidikan dasar terdiri dari isi program pengajaran, lama pendidikan, dan susunan program pengajaran. Berdasarkan Pasal 39, Ayat (3) UU Nomor 2, tahun 1989 dan Pasal 14, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1990, ditegaskan bahwa isi kurikulum memuat sekurang-kurangnya 13 bahan kajian yang

meliputi: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan Agama; (3) Pendidikan Kewarganegaraan; (4) Bahasa Indonesia; (5) Membaca dan Menulis; (6) Matematika (termasuk berhitung); (7) Pengantar Sains dan Teknologi; (8) Ilmu Bumi; (9) Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; (10) Kerajinan Tangan dan Kesenian; (11) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; (12) Menggambar; dan (13) Bahasa Inggris. Berdasarkan pasal tersebut, bahan kajian tersebut bukan merupakan nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. Lebih dari satu bahan kajian dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu bahan kajian dibagi menjadi lebih dari satu mata pelajaran. Dalam penjelasan Kurikulum 1994 (Depdikbud, 1993), dinyatakan bahwa:

“Mata pelajaran adalah satu atau sekumpulan bahan kajian dan bahan pelajaran yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai, yang dihimpun dalam satu kesatuan disiplin pengetahuan. Program Pengajaran pada pendidikan dasar mencakup susunan mata pelajaran, penjatahan waktu, dan penyebarannya di setiap kelas dan satuan pendidikan. Susunan program pengajaran terdiri dari program kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan terhadap program kurikuler. Kegiatan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian seperti kepramukaan, usaha kesehatan sekolah, olahraga, palang merah, kesenian, dan kegiatan lainnya diselenggarakan juga dengan menggunakan waktu di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program”. (Depdikbud, 1993).

Tabel 26
Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
Sekolah Dasar

No	Mata pelajaran	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Kel. 4	Kel. 5	Kel. 6
1	PPKn	2	2	2	2	2	2
2	Pend. Agama		2	2	2	2	2
3	Bhs Indonesia	10	10	10	8	8	8
4	Matematika	10	10	10	8	8	8
5	IPA	-	-	3	6	6	6
6	IPS	-	-	3	5	5	5
7	Kerajinan	2	2	2	2	2	2
8	Pend. Jasmani	2	2	2	2	2	2
9	Bhs. Inggris	-	-	-	4	4	4
10	Muatan Lokal	2	2	4	5	7	7
	Jumlah	30	30	38	40	42	42

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, Depdikbud, 1993.

Dalam Kurikulum 1994, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Di SD PPKn, diberikan 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas VI.

Tabel 27
Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
SLTP

No	Mata pelajaran	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3
1	PPKn	2	2	2
2	Pend. Agama	2	2	2
3	Bhs Indonesia	6	6	6
4	Matematika	6	6	6
5	IPA	6	6	6
6	IPS	6	6	6
7	Kerajinan	2	2	2
8	Pend. Jasmani	2	2	2
9	Bhs. Inggris	4	4	4
10	Muatan Lokal	6	6	6
	Jumlah	42	42	42

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, Depdikbud, 1993.

Sama halnya di SD, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di SMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Di SMP PPKn, diberikan 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III.

Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU) 1994 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 061/U/93, tanggal 25 Febuari 1993 tentang kurikulum SMU. Penetapan ini tercantum dalam tiga lampiran, yaitu Lampiran I tentang Landasan, Progam dan Pengembangan Kurikulum SMU, Lampiran II tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran SMU dan Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SMU. Penyebutan SMU dilaksanakan mulai tahun 1994 sejak berlakunya kurikulum 1994 sebagai pengganti SMA.

Tujuan pendidikan SMU adalah menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Kurikulum SMU merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMU. Program pengajaran SMU terdiri dari program pengajaran umum dan program pengajaran khusus. Program pengajaran umum diselenggarakan di kelas I dan II, sedangkan program pengajaran khusus mulai diadakan di kelas III.

Program pengajaran umum yang wajib diikuti oleh semua siswa kelas I dan kelas II ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan minat siswa sebagai dasar untuk memilih program pengajaran khusus yang sesuai di kelas III. Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam 10 mata pelajaran, yaitu: (1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) Pendidikan agama; (3) Bahasa dan Sastra Indonesia; (4) Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; (5) Bahasa Inggris; (6) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; (7) Matematika; (8) Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, Biologi, Kimia; (9) Ilmu Pengetahuan Sosial, Ekonomi, Sosiologi, Geografi; dan (10) Pendidikan Seni.

Jika program umum diselenggarakan di kelas I dan II, maka Program Pengajaran Khusus diselenggarakan di kelas III dan dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademis maupun profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat. Program pengajaran khusus terdiri dari tiga jenis yaitu Program Bahasa, Program Ilmu Pengetahuan Alam, dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Setiap program khusus terdiri dari sejumlah mata pelajaran umum dan mata pelajaran khusus. Jenis mata pelajaran umum dan jumlah jam pelajaran masing-masing mata pelajaran umum pada setiap program khusus adalah sama yaitu 16 jam per minggu.

Tabel 28
Susunan Program Pengajaran Kurikulum 1994
Sekolah Menengah Umum

No	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III Bahasa	Kelas III IPA	Kelas III IPS
A	Umum					
1	PPKn	2	2	2	2	2
2	Pend. Agama	2	2	2	2	2
3	Bhs & Sast. Indo	5	5	3	3	3
4	Sej Nas & Umum	2	2	2	2	2
5	Bhs. Inggris	4	4	5	5	5
6	Pend. Jasmani	2	2	(2)	(2)	(2)
7	Matematika	6	6	-	-	-
8	IPA					
	a. Fisika	5	5	-	-	-
	b. Biologi	4	4	-	-	-

	c. Kimia	3	3	-	-	-
9	IPS					
	a. Ekonomi	3	3	-	-	-
	b. Sosiologi	-	2	-	-	-
	c. Geografi	2	2	-	-	-
10	Pend. Seni	2	-	-	-	-
	Sub Jumlah	42	42	14 (16)	14 (16)	14 (16)
B	Khusus					
	Program Bahasa					
1	Bhs & Sast. Indo.	-	-	8	-	-
2	BHs. Inggris	-	-	6	-	-
3	Bhs. Asing	-	-	9	-	-
4	Sejarah Budaya	-	-	5	-	-
	Program IPA					
1	Fisika	-	-	-	7	-
2	Biologi	-	-	-	7	-
3	Kimia	-	-	-	6	-
4	Matematika	-	-	-	8	-
	Program IPS					
1	Ekonomi	-	-	-	-	10
2	Sosiologi	-	-	-	-	6
3	Tata Negara	-	-	-	-	6
4	Antropologi	-	-	-	-	6
	Sub Jumlah			28	28	28
	Jumlah	42	42	42	42	42

Sumber: Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Depdikbud, 1993.

Seperti halnya di SD, dan SMP mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di SMU berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Di SMU PPKn, diberikan 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III.

C. Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Sejak Orde Baru menghasilkan kebijakan Kurikulum 1975 hingga 4 tahun setelah Reformasi atau sekitar 27 tahun, kurikulum pendidikan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti. (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 163). Setelah hampir satu dekade, Kurikulum 1994 menuai banyak penilaian dari masyarakat sebagai kurikulum yang terlalu sarat materi, tumpang tindih (*overlapping*), terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralistik. Sementara siswa lebih cenderung untuk diajar (sebagai obyek) bukan belajar (sebagai subyek). Maka dengan maksud untuk menyesuaikan perubahan zaman, baik akibat desakan internal maupun eksternal, kurikulum 1994 dikembangkan ke arah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, *Competency Based Curriculum*).

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 165), perbedaan pokok antara kurikulum konvensional (Kurikulum 1994 dan sebelumnya) dengan KBK nampak dalam beberapa hal sebagai berikut:

“Pertama, kurikulum konvensional menekankan pada isi (*content based*) sebagaimana terlihat dalam penguasaan materi pelajaran dan pencapaian target kurikulum yang harus diselesaikan baik oleh guru maupun murid, sedang KBK mengutamakan kemampuan (*competency based*).

Kedua, karena kurikulum konvensional berbasis pada isi (*content based*), maka proses pembelajarannya berorientasi pada buku teks (*textbook oriented*) dimana dalam prakteknya sangat tergantung pada guru (*teacher centered*), sedang pada KBK bahan ajar yang dipilih menggunakan bantuan multimedia. Dari sini KBK diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sekaligus menyenangkan karena berupaya memadukan antara pendidikan (*education*) dengan hiburan (*entertainment*). Peran guru dalam KBK adalah sebagai fasilitator/nara sumber, guru memberi bimbingan seperlunya pada siswa yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran (*active learning*).

Ketiga, evaluasi pada kurikulum konvensional didasarkan pada kecepatan kelompok, sementara KBK melihat kecepatan individual. Itu sebabnya, kemajuan siswa dalam KBK berprinsip pada penghargaan atas kemajemukan siswa dalam satu kelas, bukan upaya penyeragaman perlakuan.

Keempat, *feed back* atau umpan balik dalam kurikulum konvensional dilakukan tidak secara langsung setelah satu unit pembelajaran selesai dilaksanakan, melainkan ditunda dalam tahapan waktu tertentu, seperti dalam satu catur wulan, semester atau tingkat. Berbeda dengan itu, KBK menerapkan umpan balik seketika setelah satu unit pembelajaran selesai dilakukan.

Kelima, kurikulum konvensional berbasis waktu, sedangkan KBK menerapkan kurikulum berbasis kinerja.

Keenam, kurikulum konvensional berorientasi pada mata pelajaran, sementara KBK pada moduler yang menekankan pada belajar tuntas (*mastery learning*) dan belajar berkelanjutan (*continous learning*), dimana sebelum satu modul mampu dikuasai, seorang siswa belum bisa pindah ke modul berikutnya.

Ketujuh, kurikulum konvensional menjabarkan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus dalam TIU/TPU dan TIK/TPK, yang dalam praktiknya seringkali dilaksanakan secara subyektif dan mengabaikan pentingnya proses dan produk pembelajaran. Tidak seperti itu, KBK menjabarkan kompetensi dasarnya melalui hasil belajar beserta indikatornya (*learning outcomes*) yang dibuat secara obyektif melalui acuan kriteria penilaian yang jelas”.

Betapapun di atas kertas, konsep KBK dipandang memberi alternatif atas kelemahan kurikulum konvensional, dalam realisasinya belum tentu menampakkan hasil yang sama antara satu lembaga dengan lainnya. Menurut Muchson:

“Kurikulum merupakan salah satu faktor dari berbagai faktor pendidikan yang mempengaruhi keseluruhan proses pendidikan. Munculnya KBK sejalan dengan

upaya reformasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Tap. MPR No. II/GBHN/1999 yang isinya merekomendasikan bahwa kurikulum sekarang perlu dikembangkan, secara desentralistik. Lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana keduanya efektif berlaku sejak 2001, telah berimbas pada otonomi pendidikan. KBK, *School and Community Based Manajement*, penilaian berbasis kelas dan lain sebagainya adalah bukti dari otonomi pendidikan” (Wawancara dengan Muchson).

Kurikulum yang dirancang berdasarkan kompetensi ini dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum ini ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta mewujudkan karakter nasional (Pusat Kurikulum, 2002: 2). Lebih lanjut Muchson menyatakan:

”Guru tetap menjadi kunci keberhasilan pengimplementasian sebuah kurikulum. Sebagai salah satu *stakeholder*, guru tetap menjadi sorotan. Hal-hal yang menjadi perhatian para pengamat bidang pendidikan yang berhubungan dengan guru ini adalah (a) *mindset* guru sulit berubah; (b) kemampuan guru selalu menjadi pertanyaan; (c) komitmen guru terhadap tugas akademiknya acap kali dipermasalahkan; (d) kreativitas guru kurang mendapatkan pembinaan; (e) kesejahteraan guru kurang diperhatikan” (Wawancara dengan Muchson).

Senada dengan Muchson menurut Cholisin perubahan sikap para guru tidak berbanding lurus dengan perubahan kurikulum. Lebih lanjut beliau menyatakan:

”Sering kita mendengar para pakar dan pengamat mengatakan bahwa guru kita mengalami *stagnasi*. Mereka cenderung mengalami kemadegan dalam merespon perkembangan, sehingga malas memperbarui dirinya sendiri. Dalam mengelola kelas, guru juga cenderung melakukan mismanajemen. Guru terbiasa menganggap bahwa proses belajar itu hanyalah upaya guru memasuki ranah kognisi siswanya. Kurikulum dapat saja berubah dalam waktu tertentu, namun tetap saja dalam pelaksanaannya tidak berubah dari waktu ke waktu” (Wawancara dengan Cholisin).

Kemampuan guru dalam menjalankan profesinya sering kali dinilai kurang profesional. Selalu menjadi pertanyaan banyak orang, apakah dalam menghadapi perubahan kurikulum ini para guru kita memiliki kemampuan menjalankan kurikulum baru ini?. Para guru di lapangan terkesan belum maksimal dalam mengembangkan kemampuannya. Para guru harus diberi kesempatan membaca, menulis, menuntut ilmu

yang lebih tinggi, serta menghadiri rapat-rapat MGMP, kelompok kerja guru, seminar, lokakarya, dan sebagainya.

Tantangan bagi terlaksananya kurikulum berbasis kompetensi ini adalah masalah implementasi. Perencanaan yang baik belum tentu akan menghasilkan produk yang baik. Hal tersebut tergantung pada implementasinya, di mana harus didukung dari semua pihak. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan nasional, khususnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi harus ada *political will* dan *good will* dari semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan ini.

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Sejak 2006 pemerintah menerapkan kurikulum yang mekanismenya ditekankan pada peran satuan pendidikan, yakni dengan KTSP. Dari segi hukum, kebijakan perubahan kurikulum didasarkan pada: (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; (4) Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan; (5) Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006. Dasar hukum di atas yang menjadi landasan bagi sekolah untuk menerapkan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Secara operasional KTSP digambarkan sebagai berikut:

Tabel 29
Diskripsi KTSP

Konsep Operasional KTSP	Pengembangan Kurikulum
Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia	Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik	Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan	Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan, oleh karena itu kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.
Tuntutan pembangunan daerah dan nasional	Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
Tuntutan dunia kerja	Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk

	membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni	Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Agama	Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama, dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah.
Dinamika perkembangan global	Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.
Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan	Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kondisi sosial budaya masyarakat setempat	Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.
Kesetaraan jender	Kurikulum harus diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan jender.
Karakteristik satuan pendidikan	Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

Sumber: Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

Menurut Tilaar (2003: 232). Dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional berarti juga memperbaiki kurikulum. Lebih lanjut Beliau menyatakan:

“Persoalan kurikulum tidak hanya bersifat teknis, karena dalam kurikulum pendidikan formal kadang tersembunyi ide serta nilai-nilai yang dititipkan oleh kepentingan tertentu. Perkembangan dan perubahan kurikulum biasanya tidak terlepas dari keinginan penguasa dan juga ditentukan hegemoni yang ada dalam masyarakat pada saat kurikulum itu lahir. Hal ini juga disebut *hidden curriculum* di mana kurikulum yang berlaku ditentukan oleh birokrasi pemerintahan yang dikuasai oleh golongan elit”

Kurikulum merupakan sarana dari standar yang ditentukan oleh kekuasaan negara. Namun demikian, penyusunan kurikulum meminta pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan teknis agar dalam kurikulum tidak tersembunyi unsur-unsur kekuasaan yang tidak kelihatan memasuki sistem pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar penentuan standar tidak melalui kekuasaan pemerintah, tetapi melalui kekuasaan pendidikan dengan menggunakan para pakar, peran serta dari masyarakat seperti pemimpin formal maupun informal.

3. KTSP 2006 Pendidikan Kewarganegaraan SD, SMP, dan SMA

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Pengantar KBK PKn, (Departemen Pendidikan Nasional, 2004:2) menyatakan bahwa:

“Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-

pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia”.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Lebih lanjut dalam Pengantar KBK PKn, (Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 3) dijelaskan bahwa:

“Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”.

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikelompokkan ke dalam aspek dan sub aspek bahan pelajaran yaitu:

Tabel 30
Ruang Lingkup Isi Pendidikan Kewarganegaraan

No	Dimensi Keilmuan	Materi
1.	Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia sebagai <i>zoon politicon</i> (makhluk sosial) 2. Proses terbentuknya masyarakat politik 3. Proses terbentuknya bangsa 4. Asal usul negara 5. Unsur-unsur negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara 6. Kewarganegaraan 7. Lembaga politik 8. Model-model sistem politik 9. Lembaga-lembaga negara 10. Demokrasi Pancasila 11. Globalisasi
2.	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rule of law</i> (negara hukum) 2. Konstitusi 3. Sistem hukum 4. Sumber hukum 5. Subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, dan sanksi hukum 6. Pembidangan hukum 7. Proses hukum 8. Peradilan
3.	Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian nilai, norma, dan moral 2. Hubungan antara nilai, norma, dan moral 3. Sumber-sumber ajaran moral 4. Norma-norma dalam masyarakat 5. Implementasi nilai-nilai moral Pancasila

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional. (2004). KBK PKn.

BAB IX
DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
TIGA REZIM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasi adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Dinamika PKn Sejak Orde Lama hingga Era Reformasi

Orde Lama	Orde Baru	Era Reformasi
1. Kurikulum 1947: mata pelajaran <i>Civics</i> belum dikenal.	1. Kurikulum 1968: <i>Civics</i> berubah nama menjadi Kewargaan Negara.	1. Kurikulum Suplemen 1999: materi P-4 dihilangkan dari PPKn.
2. Kurikulum SMP dan SMA 1957: terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum yang di dalamnya dibahas konsep Kewarganegaraan.	2. Kurikulum 1975: Pendidikan Kewargaan Negara diganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).	2. KBK 2004 : PPKn diganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
3. Kurikulum SMA 1962: mata pelajaran <i>Civics</i> muncul untuk yang pertamakalinya.	4. Tahun 1978 lahir TAP MPR tentang P-4, materi PMP diberi tambahan P-4.	3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006: namanya tetap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hingga sekarang.
	5. Kurikulum 1984: PMP diganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).	
	6. Kurikulum 1994: nama PPKn tetap dipertahankan dengan materi P-4 yang tetap dominan.	

Diolah dari berbagai sumber

Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Lama memiliki visi menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. Misi membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara sosialis Indonesia yang susila. Strategi pembelajarannya menggunakan metode

indoktrinasi dan hegemoni. Memiliki ciri-ciri kurang jelas akar keilmuannya, intervensi rezim sangat kuat, mengikuti kepentingan rezim, kental unsur indoktrinasi. Tujuannya untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada rezim, pendukung setia status quo. Substansi materi didominasi oleh Manipol USDEK. Pada era Orde Lama Pendidikan Kewarganegaraan beberapa kali berganti nama: Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1962), dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968).

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Baru memiliki visi untuk mendukung penguatan negara. Adapun misinya adalah membentuk warga negara yang baik dengan ciri, patuh kepada rezim, pendukung setia status quo. Substansi materi didominasi oleh nilai-nilai moral P-4 sebagai tafsiran tunggal rezim. Strategi pembelajarannya menggunakan metode indoktrinasi dan hegemoni. Memiliki ciri-ciri kurang jelas akar keilmuannya, ada intervensi rezim untuk menipiskan kepentingannya, cenderung mengikuti kepentingan rezim, tampak jelas adanya indoktrinasi, ada kesenjangan antara yang diajarkan dengan yang terjadi di masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Reformasi memiliki visi untuk memberdayakan warga negara. Dengan misi untuk membentuk warganegara yang baik dengan ciri, aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewargaan, berpikir kritis dan kreatif. Substansi materi terdiri dari politik, hukum, dan moral. Strategi pembelajaran dialog kritis. Cirinya yang menonjol adalah, akar keilmuannya jelas, intervensi rezim sangat minim, memiliki otonomi keilmuan, berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral. Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru. Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran.

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut: (1) Kurikulum 1947 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan, namun mata pelajaran *Civics* belum dikenal. (2) Kurikulum untuk SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum yang di dalamnya dibahas konsep Kewarganegaraan khususnya mengenai status legal

warganegara dan syarat-syarat kewarganegaraan. (3) Mata pelajaran *Civics* muncul pertamakali dalam kurikulum SMA 1962. (4) Tahun 1968 lahir Kurikulum 1968, *Civics* berubah nama menjadi Kewargaan Negara; (5) Tahun 1975 lahir Kurikulum 1975, Pendidikan Kewargaan Negara diganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP); (6) Tahun 1978 lahir TAP MPR tentang P-4, materi PMP diberi tambahan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). (7) Tahun 1984 lahir Kurikulum 1984, PMP diganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), materi P-4 masih mendominasi. (8) Tahun 1994 lahir Kurikulum 1994, nama PPKn tetap dipertahankan dengan materi P-4 yang tetap dominan. (9) Tahun 1999, setelah reformasi TAP MPR tentang P-4 dicabut, keluar Kurikulum Suplemen 1999, materi P-4 dihilangkan dari PPKn. (10) Tahun 2004 lahir KBK, PPKn diganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (11) Tahun 2006 KBK diadopsi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) namanya tetap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hingga sekarang.

Hasil penelitian yang lebih rinci mengenai dinamika Pendidikan Kewarganegaraan sejak Orde Lama hingga era Reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Pendidikan Kewarganegaraan Orde Lama

Sebelum memaparkan Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Lama, akan dipaparkan lebih dulu Pelajaran *Civics* di zaman pergerakan sebagai embrio dan latar belakangnya. Pelajaran *Civics* sebelum kemerdekaan atau pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Burgerkunde*. Pada waktu itu ada dua buku resmi yang digunakan yaitu *Indische Burgerschapkunde* serta *Rech en Plich*. Menurut Bambang Daroeso “*Indische Burgerschapkunde*, yang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnya *J.B Wolter Maatschappij* N.V. Groningen, Den Haag, Batavia tahun 1934. Isi buku tersebut adalah:

“Masyarakat pribumi; Pengaruh Barat; Bidang sosial; Ekonomi; Hukum; Ketatanegaraan dan kebudayaan; Hindia Belanda dan rumah tangga dunia; Masalah pertanian; Masalah perburuan; Masalah kaum menengah dalam industri dan perdagangan; Masalah kewanitaian; Ketatanegaraan Hindia Belanda: Masalah pendidikan; Masalah kesehatan masyarakat; Masalah pajak; Tentara dan angkatan laut”. (Bambang Daroeso, 1986: 8).

Selanjutnya *Rech en Plicht (Indische Burgerschapkunde Vooriedereen)* yang ditulis oleh J.B. Vortman dengan penerbitnya G.C.T.Van Dorp & Co N.V *Derde, Herziene en Vermeerderdruk*, Semarang- Surabaya- Bandung, tahun 1940. Isi buku tersebut mencakup:

“Masyarakat dimana kita hidup dari lahir sampai dewasa; Pernikahan dan keluarga serta setelah badan pribadi itu tiada; Masalah *bezit* dari obyek hukum dimana dibicarakan antara lain: *Eigendom* Eropa dan hak-hak atas tanah; Hak-hak agraris atas tanah; Masalah kedaulatan raja dan kewajiban-kewajiban warganegara dalam pemerintahan Hindia Belanda; Masalah perundang-undangan; Sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan”. (Bambang Daroeso, 1986: 9).

Lewat pengajaran *Burgerkunde* tentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Sarino Mangunpranoto hal ini sesuai dengan ciri-ciri pendidikan penjajah yang bersifat:

“(1) Sistem pendidikannya diarahkan sebagai usaha membantu kelestarian penjajahannya. (2) Sifat pendidikannya adalah eksploitasi demi keuntungan penjajah yang berakibat kebodohan dan kemelaratan pihak yang dijajah. (3) Metode pendidikannya dijalankan untuk menciptakan “tertib semu”, tidak memberi peluang untuk tumbuh bebas. (4) Sistem mengajarnya dengan metode menghafal dan membeo tanpa diberi kesempatan untuk bersaksi dan beraksi (Sarino Mangunpranoto, 1976: 16)

1. PKn Awal Kemerdekaan (1945-1949).

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajarkan pada pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan dititipkan pada Pendidikan Moral, yakni lewat Pendidikan Agama dan Pendidikan Budi Pekerti, yang berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Tidak ada pendidikan moral yang bersifat eksplisit (Wawancara dengan Cholisin).

2. PKn Era Demokrasi Parleментар (1950-1959)

Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan, yang isi pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewarganegaraan; (2) Hak dan kewajiban warga negara; (3) Tata Negara dan Tata Hukum. Ketiga hal tersebut semata-mata beraspek kognitif (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17).

3. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di negara Indonesia. UUDS 1950, dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampak dalam bidang pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak dengan diperkenalkannya mata pelajaran *Civics* pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaran Kewarganegaraan. Mata pelajaran *Civics* berisi:

”(1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk *nation and character building* bagi bangsa Indonesia”. (Muchson dkk., 2001: 16).

Istilah *Civics* ini mengingatkan pada istilah zaman Yunani “*Civics*”, yaitu penduduk sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam negara kota (*Polis*). Menurut Numan Somantri:

“Istilah ini kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai istilah pengajaran demokrasi politik di sekolah-sekolah. Dipergunakannya istilah *Civics* ini juga dimaksudkan untuk membedakan dengan pelajaran ilmu politik di universitas-universitas”. (Numan Somantri, 1976: 46).

Pelajaran *Civics* mulai diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Serikat dalam rangka “meng-Amerikakan bangsa Amerika”. Pada tahun 1907 ada Gerakan *Community Civics* yang dipelopori oleh W.A. Dunn bertujuan agar pelajaran *Civics* lebih fungsional bagi pelajar. Yakni dengan memperluas bahan sehingga mencakup:

“(1) Kehidupan sehari-hari baik yang ruang lingkungannya lokal maupun internasional; (2) Prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan; (3) Usaha-usaha swasta dan masalah pekerjaan warga negara”. (Muchson dkk., 2001: 17).

Dalam kurikulum *Civics* di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah nasional; (2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; (4) Pancasila; (5) Pidato-pidato kenegaraan presiden; (6) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang dipergunakan adalah “*Civics* Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan singkatan TUBAPI. Metode pengajarannya lebih bersifat indoktrinatif. Buku pegangan untuk murid belum ada (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17-18). TUBAPI isinya meliputi: (1) Lahirnya Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Manipol, merupakan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan

Kembali Revolusi Kita” yang intinya ditegaskan pada pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 meliputi caturlogi, yakni: semangat nasional, konsepsi nasional, keamanan nasional, dan perbuatan nasional; (4) Jalannya Revolusi Kita (Jarek); (5) Pidato presiden RI di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960 yang berjudul “Membangun Dunia Baru” dinilai sebagai salah satu tonggak sejarah bagi berdirinya Gerakan Non Blok; (6) Manipol USDEK; (7) Amanat presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana di depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada tahun 1962 istilah *Civics* diganti dengan istilah Kewarganegaraan, atas anjuran Dr. Sahardjo, SH, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan itu didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik.

4. Dinamika PKn Orde Lama

Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama, dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberapa tuduhan itu antara lain, Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis dari pada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya. Akibat lebih lanjut mata pelajaran ini kurang menantang, sehingga kurang diminati oleh siswa. Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul pertama kali pada tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraan, yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara memperoleh kewarganegaraan bagi yang kehilangan status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No.122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata pelajaran *Civics* yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebut berisi tentang (1) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) UUD 1945, (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, (5) Konferensi Asia Afrika, (6) Hak dan kewajiban warga negara, (7) Manifesto Politik,

(8) Lampiran Dekrit Presiden, pidato Presiden, *Declaration of Human Rights* dan lain-lain yang dipaketkan dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Muchson AR, 2003:4).

Pendidikan Kewarganegaraan telah muncul dengan berbagai nama dan program pada masa Orde Lama. Menurut Numan Somantri, dalam perkembangannya nama *Civic* dan *Civic Education* telah muncul masing-masing dengan nama: (1) Kewarganegaraan (1957), (2) *Civics* (1962), (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Materi Pendidikan Kewarganegaraan yang muncul dengan berbagai nama tersebut selanjutnya dikemukakan oleh Numan Somantri bahwa: Isi Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedang *Civics* (1962) lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato kenegaraan Presiden Soekarno, terutama yang diarahkan untuk '*Nation and Character Building*' bagi bangsa Indonesia. Hal ini mirip dengan *Civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah lahirnya '*Declaration of Independence America*'. (Abdul Azis Wahab, 2007: 700). Pidato-pidato politik kenegaraan itu dikemas dengan nama 'Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) yang berisi pidato-pidato politik kenegaraan Presiden Soekarno ditambah dengan *Manifesto Politik* (Manipol) dan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK).

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan betapa pendidikan formal secara tradisional telah disiapkan melalui salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan warganegara yang sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan khususnya tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 1959 untuk kembali ke UUD 1945, diantaranya dengan instruksi pembaharuan buku-buku di sekolah-sekolah. Untuk itu Departemen P dan K mengeluarkan surat keputusan No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 membentuk panitia yang terdiri dari 7 orang untuk membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warganegara Indonesia disertai dengan hal-hal yang akan menginsyafkan mereka tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Kemerdekaan Indonesia (Abdul Azis Wahab, 2007: 698).

Panitia tersebut berhasil menyusun buku berjudul: “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” pada tahun 1962, yang menurut para penulisnya Supardo dan kawan-kawan dinyatakan :

“Buku ini barangkali dapat disebut dengan istilah Jerman ‘*Staatsbürgerkunde*’, dengan istilah Inggris ‘*Civics*’, atau dengan istilah Indonesia ‘Kewarganegaraan’. Akan tetapi oleh karena isi buku ini agak luas maka, nama ‘Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia’ agaknya lebih tepat” (Abdul Azis Wahab, 2007: 698).

Buku pedoman Pendidikan Kewarganegaraan tersebut berisi: (1) Sejarah pergerakan dan perjuangan rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) UUD 1945, (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, (5) Konferensi Asia Afrika, (6) Kewajiban dan hak warganegara, (7) Manifesto politik, (8) Laksana malaikat, (9) Serta berbagai lampiran tentang Dekrit Presiden, Lahirnya Pancasila, Pidato Presiden Soekarno, *Declaration of human rights* dan Panca Wardhana (Lima Perkembangan). Pada dasarnya bahan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah digunakan sejak 1959 sampai dengan pecahnya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Atas usul menteri Kehakiman Mr. Sahardjo, bahan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang disiapkan tahun 1959 tersebut diubah namanya menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara” dan perubahan nama ini digunakan hingga munculnya Kurikulum 1968.

Berikut ini dipaparkan dinamika posisi Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama:

Tabel 32
Perubahan Posisi Pendidikan Kewarganegaraan
di SMP dan SMA pada era Orde Lama

Kuri-Kulum	Sekolah	Kelompok	Mata Pelajaran
1952	SMA Bagian A	Pokok	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Bahasa Daerah, Jawa Kuno, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Sejarah, Ilmu Bumi
		Penting	Sejarah Kesenian, Sejarah Kebudayaan, Ilmu Bangsa-bangsa, Ekonomi, Tata Negara dan Kewarganegaraan
		Pelengkap	Aljabar, Ilmu Kesehatan, Menggambar, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama
	SMA	Pokok	Aljabar, Ilmu Ukur Sudut, Ilmu Ukur

	Bagian B		Ruang, Ilmu Ukur Melukis, Ilmu Alam, Mekanika, Ilmu Kimia, Ilmu Hayat dan Kesehatan
		Penting	Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
		Pelengkap	Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bumi Alam dan Falak, Sejarah, Tata Negara dan Kewarganegaraan , Ekonomi, Tata Buku, Menggambar, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama
	SMA Bagian C	Pokok	Tata Negara dan Kewarganegaraan , Tata Hukum, Ekonomi, Ilmu Bumi Sosial dan Ekonomi, Ilmu Bangsa-bangsa, Sejarah
		Penting	Pengetahuan dan Hitung, Tata Buku, Sejarah Perekonomian, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
		Pelengkap	Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Ilmu Kimia dan Pengetahuan Bahan, Aljabar, Ilmu Kesehatan, Menggambar, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama
1961	SMA (Kurikulum SMA Gaya Baru)	Dasar	Pendidikan Kewarganegaraan , Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Sejarah, Ilmu Bumi, Pendidikan Jasmani/Kesehatan
		Khusus (sesuai jurusan)	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Sejarah, Ilmu Bumi, Antropologi, Budaya, Bahasa Kawi, Bahasa Inggris, Ekonomi dan Koperasi, Menggambar, Bahasa Asing lainnya, Bahasa Daerah, Pengetahuan Alam
		Prakarya	Prakarya
1962	SMP (Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru)	Dasar	Civics , Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani/Kesehatan
		Cipta	Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi Dunia, Sejarah Dunia, Ilmu Administrasi
		Rasa/Karsa	Menggambar, Kesenian, Prakarya, Kesejahteraan Keluarga
1964	SMP (Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru)	Dasar	Civics (Kewarganegaraan) , Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani/Kesehatan
		Cipta	Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi Dunia, Sejarah Dunia, Ilmu Administrasi
		Rasa/Karya	Menggambar, Kesehatan, Prakarya, Kesejahteraan Keluarga
1964	SMA (Rencana Pelajaran SMA Gaya Baru)	Dasar	Kewarganegaraan , Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti,

	Baru) Kelas I		Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan
		Khusus	Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Hayat, Sejarah, Bahasa Inggris, Bahasa Asing lainnya, Ekonomi dan Koperasi, Menggambar
		Prakarya	Prakarya
		Krida	Krida

Diolah dari berbagai sumber: Kurikulum 1952 sampai dengan Kurikulum 1964 (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 154-160).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa: *pertama*, pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah pada tiap kurikulum yang diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 1952, misalnya, pengelompokan mata pelajaran dibagi dalam tiga bagian: pokok, penting, dan pelengkap. Setelah tahun 1960-an, komposisi mata pelajaran dikategorikan ke dalam kelompok dasar, khusus, penyerta, prakarya, dan krida. Ketika pengaruh PKI menguat maka penjabarannya mengikuti Instruksi Menteri menyangkut Kurikulum Pancawardana, sebagaimana yang berlaku di SD, meliputi kelompok perkembangan moral, perkembangan intelektual, perkembangan emosional/artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmani. Setelah PKI dibubarkan, pendidikan diarahkan kepada pemurnian Pancasila, maka mata pelajarannya pun dirubah berdasarkan pengelompokan pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran masih terus berlanjut pada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini mata pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian: pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan, dan hal ini berlaku sampai dengan Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTs.

B. Pendidikan Kewarganegaraan Era Orde Baru

1. PKn Awal Orde Baru

Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/PKI, yang kemudian diikuti dengan pembaharuan tatanan dalam pemerintahan. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dijadikan tonggak pemerintahan Orde Baru, untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945. Perubahan rezim ini kemudian diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri P dan K No. 31 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa pelajaran *Civics* isinya terdiri atas: (1) Pancasila; (2) UUD 1945; (3)

Ketetapan-ketetapan MPRS; (4) Pengetahuan tentang PBB (Soenarjati & Cholisin, 1989: 18).

Dengan Keputusan Menteri P & K tersebut, maka isi materi *Civics* yang berupa “Pidato Presiden” dihilangkan. Alasannya karena dinilai kurang sesuai bagi upaya untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Seperti dikemukakan oleh Ali Murtopo (Alfian, 1970: 31):

“Pada era Orde Lama Pancasila dan UUD 1945 telah diselewengkan, sehingga Pancasila akhirnya hanya dijadikan semboyan kosong belaka, dan sebagai gantinya diisi dengan Nasakom”.

Sedangkan Herbert Feith menyatakan:

“Demokrasi Terpimpin ditandai oleh pemaksaan penerimaan ide-ide politik almarhum bekas Presiden Soekarno seperti Sosialisme Indonesia ala Nasakom (Alfian, 1970: 31).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran *Civics* versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama Kewargaan Negara, yang isinya di samping Pancasila dan UUD 1945, adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, HAM, serta beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi, dan ekonomi (Wawancara dengan Muchson).

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran “*Civics*” yang kemudian diganti menjadi “Kewargaan Negara” pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara.” Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak (Aman, dkk., 1982: 11).

2. PKn dalam Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 bertujuan untuk mengembalikan posisi pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965. Berdasarkan kurikulum ini, tujuan pendidikan adalah sebagai berikut: “(1) Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikehendaki oleh Pembukaan dan Isi UUD 1945. (2) Mempersiapkan anak didik untuk memasuki jenjang

pendidikan yang lebih tinggi. (3) Memberikan dasar keahlian umum kepada anak didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing dalam berbagai lapangan sehingga tamatannya dapat mengembangkan dirinya pada lembaga-lembaga pendidikan lain dan lembaga masyarakat. Menurut Abdul Azis Wahab (2007: 699):

“Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968 berada dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Bedanya di sekolah dasar kelompok mata pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olah Raga. Sedangkan di SMA tanpa Bahasa Daerah. Bahan-bahan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kurikulum 1968 tersebut digunakan sampai dengan ditetapkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 dengan nama “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) sebagai nama bidang studi untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) maka materi bidang studi Pendidikan Moral Pancasila dilengkapi atau bahkan didominasi oleh materi dan bahan-bahan P4. Dampak selanjutnya P4 cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif dijadikan instrumen yang birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat”.

Pada masa pemerintahan Orde Baru bahan-bahan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbau Orde Lama dihilangkan sama sekali melalui Kurikulum SD 1968 dengan melakukan perubahan-perubahan materi dan metode penyampaian. Adapun mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran untuk Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila seperti diuraikan dalam Kurikulum SD 1968 sebagai berikut:

“Kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa”. (Abdul Azis Wahab, 2007: 700).

Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi dan Pengetahuan Kewarganegaraan, selama masa pendidikan yang enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting, sebagai alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut, sebagai bahasa pengantar sampai kelas III dalam membina jiwa dan

moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah.

Sama halnya dengan Kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 1968, Rencana Pendidikan dan Pelajaran Sekolah Menengah Atas Tahun 1968, menurut Abdul Azis Wahab (2007: 701), juga dibagi kedalam tiga kelompok besar masing-masing yakni:

“Kelompok Pembina Jiwa Pancasila, Kelompok Pembina Kewargaan Dasar, dan Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus. Pendidikan Kewargaan Negara termasuk dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila bersama dengan Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Olahraga. Mata pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah Menengah Atas berintikan: (1) Pancasila dan UUD 1945, (2) Ketetapan-ketetapan MPRS 1966, (3) Pengetahuan umum tentang PBB. Tujuan diajarkannya adalah agar tiap-tiap warganegara Indonesia berkewajiban mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta merealisasikan isi dan jiwa UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Dengan demikian Kewargaan Negara tidak saja wajib dipelajari tetapi lebih-lebih lagi merupakan bentuk sikap hidup. Karena komunikasi modern yang mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya maka Indonesia yang tergabung dalam PBB berkewajiban menyelami dan mempelajari bentuk organisasi PBB. Salah satu hal penting dalam Kurikulum SMA 1968 tersebut adalah mata pelajaran Kewargaan Negara yang pengajarannya senantiasa dikorelasikan dengan pelajaran lain seperti Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Hak Azasi Manusia dan Ekonomi, sehingga mata pelajaran Kewargaan Negara tersebut menjadi lebih hidup dan menantang dan lebih bermakna”.

Menurut Nu'man Somantri (1976: 35), pada tahun 1968 mata pelajaran *Civics* yang telah diperbarui isinya tersebut diganti dengan nama mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Isi PKN menurut Kurikulum 1968 adalah sebagai berikut:

“(1) PKN SD isinya meliputi, Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi. (2) PKN SMP Isinya meliputi, Sejarah Kebangsaan, Kejadian Setelah Indonesia Merdeka, dan UUD 1945. (3) PKN SMA isinya meliputi, Uraian Pasal-pasal UUD 1945 dikaitkan dengan Tata Negara”.

Sebagai bahan perbandingan dalam versi lain menurut Ali Emran (1976: 4), PKN 1968 meliputi:

“(1) Untuk SD meliputi, Pengetahuan Kewargaan Negara, Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi. (2) Untuk SMP meliputi, Sejarah Kebangsaan, Kejadian Setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan-ketetapan MPRS. (3) Untuk SMA berisi, Uraian pasal-pasal UUD 1945 yang dihubungkan dengan Tata Negara,

Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi. Pada tahun 1970 PKN difusikan ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS saat itu meliputi: PKN, Sejarah, Ilmu Bumi, Ekonomi, Antropologi Budaya, Sosiologi dan Hukum”.

Tabel 33
Susunan Mata Pelajaran SMA Tahun 1968

Mata Pelajaran	Kl I	Sastra Sosial Budaya	Kl II	Kl III	Ilmu Pasti/ Ilmu Alam	Kl II	Kl III
Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila							
1. Pend. Agama	3		3	3		3	3
2. PKN	2		2	2		2	2
3. Bhs. Indo	3		3	3		3	3
4. Pend. Olahraga	3		3	3		3	3
Sub Jumlah	11		11	11		11	11
Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar							
1. Sejarah	3	1. Bhs dan Sastra Indo.	4	4	1. Aljabar	3	3
2. Geografi	2	2. Sejarah	3	3	2. Ukur Sudut	1	1
3. Ilmu Pasti	5	3. Geografi	3	3	3. Ukur Ruang	2	2
4. Fisika	4	4. Eko & Koperasi	3	3	4. Fisika	4	4
5. Kimia	3	5. Menggambar	2	2	5. Matemaika	2	2
6. Biologi	3	6. Bhs Inggris	4	4	6. Kimia	3	5
7. Eko & Kop.	2	7. Ilmu Budaya	2	2	7. Biologi	3	3
8. Menggambar	2	Sadaya Sastrasos			8. Geografi	2	2
9. Bhs Inggris	3	8. Bhs Ilmu Pasti Daerah	2	2	9. Menggambar	2	2
		9. Sej Keb. Peng Dag.	1	2	10. Bhs Inggris	3	3
		10. Ilmu Tata Buku Pasti	2	3			
Sub Jumlah	27		26	28		25	27
Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus							
1. PKK	2		2	-		2	-
2. Prakarya							
a. Kesenian	1		1	-		1	-
b. Bahasa	-		-	-		-	-
c. ketrampilan	-		-	-		-	-
d. Lain-lain	2		2	3		2	3
Sub Jumlah	5		5	3		5	3
Jumlah	43		42	42		41	41

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan menengah Tahun 1945-1989, Ditjend. Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

3. PKn dalam Kurikulum 1975

Pada tahun 1972, diadakan Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan *Civic* di Tawangmangu, Surakarta. Hasilnya, antara lain menetapkan istilah Ilmu Kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti istilah *Civic Education*. IKN merupakan disiplin ilmu dan PKN merupakan program pendidikan. IKN sebagai disiplin ilmu menyediakan deskripsi peranan warganegara, dan PKN sebagai program pendidikan bertugas membina peranan tersebut. Dengan demikian IKN lebih bersifat teoritis dan PKN lebih bersifat praktis. Antara keduanya merupakan kesatuan tak terpisahkan, karena perkembangan PKN sangat tergantung pada perkembangan IKN. Hasil Seminar Tawangmangu tersebut, tampaknya sangat berpengaruh pada perkembangan PKN berikutnya. Buktinya, antara lain meskipun diberlakukannya Kurikulum 1975, PKN diganti dengan mata pelajaran PMP, namun baik IKN dan PKN tetap dimunculkan sebagai mata kuliah di Program S1 Jurusan PMP di IKIP dan FKIP melalui kurikulum 1982. Diberikannya mata kuliah tersebut, diharapkan dapat memberikan kemampuan menguasai bahan bidang studi PMP (Wawancara dengan Cholisin).

Dengan demikian secara implisit IKN dan PKN ada pada mata pelajaran PMP. Dengan kata lain IKN dan PKN merupakan bagian dari PMP. Pada tahun 1984 lewat Keputusan Mendikbud No. 0209/U/1984 tentang Perbaikan Kurikulum SMTA, untuk program IPS dimunculkan mata pelajaran Tata Negara yang pernah diperkenalkan bersama mata pelajaran Kewarganegaraan dan Tata Hukum pada tahun 1957.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka dikenal Pendidikan Kewarganegaraan versi undang-undang tersebut. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tersebut bab IX tentang Kurikulum, Pasal 39 dinyatakan: (1) Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. (2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam Kurikulum 1994, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan UU No. 2 Tahun 1989, pengajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan satu atau diintegrasikan dengan nama mata pelajaran PPKn atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Wawancara dengan Cholisin).

Menurut Abdul Azis Wahab (2007: 701), perubahan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975, berdampak sebagai berikut:

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atas dasar Keputusan MPR 1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengan “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP). Pendidikan Moral Pancasila merupakan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkutan paut diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang studi “Ilmu Pengetahuan Sosial”, dan saat ini diberi nama “Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial”. Hal yang sama masih tetap berlaku saat diberlakukannya Kurikulum 1984 sebagai penyesuaian Kurikulum 1975”.

Mengenai bidang studi Pendidikan Moral Pancasila, Depdikbud telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila sebagai berikut:

“Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), maka materi PMP didasarkan pada isi P-4 tersebut. Oleh karena Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, maka dijadikanlah sumber, dan tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian hakekat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P-4 lewat berbagai penataran. Dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P-4 dan GBHN 1978, mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Usaha tersebut telah menghasilkan Buku Paket Pendidikan Moral Pancasila” (Dikbud, 1982: 12).

Dengan penjelasan ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa (1) P-4 merupakan sumber, dan tempat berpijak, isi, dan cara evaluasi PMP melalui pembakuan Kurikulum 1975. (2) Dengan dihasilkannya Buku Paket PMP untuk semua tingkat pendidikan di sekolah, maka buku pedoman Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) P-4 tidak hanya diberlakukan di sekolah tetapi juga masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran. (4) Bidang studi PMP materinya didominasi P-4.

Berikut ini adalah tujuan kurikuler PMP SD, SMP, dan SMA dalam Kurikulum 1975

Tabel 34
Tujuan Kurikuler PMP SD, SMP, dan SMA
dalam Kurikulum 1975

SD	SMP	SMA
1. Murid mengerti arti ke-Tuhanan Yang Maha Esa.	1. Siswa menyadari adanya bermacam-macam agama, dan saling menghargai antara para pemeluknya.	1. Siswa memahami Tuhan Yang Maha Esa adalah sebab pertama (<i>causa prima</i>) sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang.
2. Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.	2. Siswa memahami dan mengamalkan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa.	2. Siswa memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 29 UUD 1945.
3. Murid mengerti prinsip dasar hak-hak asasi manusia, serta tanggung jawab yang terjalin dengan hak-hak tersebut.	3. Siswa mengetahui, memahami dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara.	3. Siswa menghargai sesama manusia dan memiliki sikap saling menghormati dalam pergaulan antar bangsa.
4. Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam alenia pertama Pembukaan UUD 1945.	4. Siswa mengetahui, memahami dan menghayati prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.	4. Siswa memahami prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
5. Murid mengerti arti kesatuan bangsa dan negara Indonesia.	5. Siswa mengetahui perkembangan sejarah nasional Indonesia.	5. Siswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Murid mengetahui, mengenal, kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan rasa Bhineka Tunggal Ika.	6. Siswa menunjukkan sikap dan tindakan yang mendukung kesatuan nasional.	6. Siswa mengetahui dan memahami pentingnya arti kesatuan dan persatuan nasional.
7. Murid mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.	7. Siswa mengerti, mentaati dan melaksanakan peraturan untuk memajukan kehidupan masyarakat	7. Siswa mengerti sistem pertahanan dan keamanan nasional.
8. Murid mengetahui dan mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat.	8. Siswa mengetahui dan menyadari arti kesatuan nasional Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.	8. Siswa mengerti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk memajukan masyarakat dan keamanan nasional serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan.
9. Murid mengerti dan mampu menggunakan dasar-dasar hak kewargaan negaranya	9. Siswa mentaati peraturan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan masyarakat.	9. Siswa mengetahui dan menyadari arti kesatuan nasional Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.
10. Murid memahami bentuk dan dasar negara RI, sehingga mampu berpartisipasi sebagai warga negara.	10. Siswa mengetahui dan menyadari pentingnya arti persatuan dan kesatuan nasional Indonesia, sehingga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.	10. Siswa memahami dan menyadari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, supaya mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
11. Murid mengetahui dan mempraktekan prinsip keadilan sosial dalam	11. Siswa memahami dan menyadari pentingnya disiplin bagi ketertiban masyarakat.	11. Siswa mengetahui dan mengerti sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.

kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat.		
	12. Siswa memahami dan menghayati Pancasila dan UUD 1945.	12. Siswa memahami dan menyadari pentingnya disiplin bagi ketertiban masyarakat.
	13. Siswa memahami dan menghayati prinsip-prinsip kehidupan demokrasi.	13. Siswa memahami dan menghayati Pancasila dan UUD 1945.
	14. Siswa mampu menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya.	14. Siswa memahami dan menghayati prinsip-prinsip kehidupan demokrasi.
	15. Siswa mengetahui bahwa GBHN adalah merupakan landasan pembangunan Indonesia.	15. Siswa mampu menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya.
		16. Siswa memahami dasar dan tujuan kehidupan sosial ekonomi Indonesia dan berusaha berpartisipasi untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
		17. siswa berusaha melaksanakan prinsip keadilan sosial.
		18. Siswa berusaha melaksanakan prinsip keadilan sosial.

Sumber: diolah dari Depdikbud, 1976a, 1976b dan 1978.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 menggunakan pendekatan tujuan. Itu artinya masih sama dengan Kurikulum 1968, perbedaannya hanya ada penambahan topik tentang pembangunan nasional dan GBHN pada PMP Kurikulum 1975.

Dalam perkembangan selanjutnya Abdul Azis Wahab (2007: 702), menyatakan bahwa:

“Nama mata pelajaran PMP, dengan berbagai pertimbangan setelah dikeluarkannya Kurikulum 1994 diubah menjadi mata pelajaran “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Perubahan tersebut didasarkan pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan bahwa: Isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila; (b) Pendidikan Agama; serta (c) Pendidikan Kewarganegara”.

Sebagai perbandingan dari sisi tujuan, pada era Orde Baru, mata pelajaran PMP bertujuan membentuk manusia Pancasila yang menurut Kurikulum Sekolah Dasar 1975 tersebut seluruh mata pelajaran berperan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dengan demikian yang berkewajiban membentuk manusia Pancasila bukan hanya

menjadi tanggungjawab mata pelajaran PMP semata. Selanjutnya muncul Kurikulum 1984, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975, maka tujuan membentuk manusia Indonesia yang Pancasila tetap merupakan tema utamanya (Abdul Azis Wahab, 2007: 702). Selama masa Orde Baru kurikulum telah berubah beberapa kali yang berakibat berubahnya pula kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Diawali Kurikulum 1962, Kemudian Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, disempurnakan menjadi Kurikulum 1984, dan terakhir Kurikulum 1994 sebagai kelanjutan dari Kurikulum 1984. Perubahan Pendidikan Kewarganegaraan yang bernama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga terjadi dalam era Orde Baru.

Baik Orde Lama maupun Orde Baru sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yaitu:

“Mendidik, membentuk, dan mempersiapkan warganegara yang baik menurut apa yang dianggap baik menurut pandangan “rezim” yang berkuasa pada masa itu. Orde Lama lebih menekankan pada “*nation and character building*” sedangkan periode Orde Baru lebih menekankan pada “Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya” yang masing-masing telah diketahui kekuatan dan ksaelemahannya. Orde Lama berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI, dan Orde Baru berakhir dengan situasi pemerintahan yang korup, serta merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dibangun di atas legitimasi politik dengan nilai-nilai kultur feodalisme dan primordialisme. Selama Orde Baru materi PPKn didominasi oleh materi P4, menyebabkan pembelajaran PPKn di kelas berlangsung dengan sangat kaku tanpa improvisasi dan bersifat indoktrinatif. Akibatnya siswa lebih terbiasa menghafalkan nilai-nilai dan moral Pancasila dan bukan mengamalkannya” (Abdul Azis Wahab, 2007: 703).

Peranan sekolah dalam PMP menurut Kurikulum 1975, hanyalah satu diantara berbagai lembaga pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian generasi muda. Pergaulan di luar sekolah yang beraneka ragam sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan pandangan hidup generasi muda. Tetapi perbedaan utama dengan pergaulan di luar sekolah ialah bahwa di sekolah pergaulan tersebut dapat diatur secara lebih sistematis dan berencana. Sekolah adalah juga lembaga yang paling strategis, karena sekolah adalah lembaga pendidikan yang menjadi tumpuan harapan pemuda dan orang tua untuk menaiki jenjang karier dalam kehidupan kemasyarakatan. Lagi pula peserta didik adalah manusia yang masih dalam proses perkembangan menuju kedewasaan.

Pendidikan di sekolah dilakukan melalui suatu proses mempelajari berbagai bidang pelajaran yang meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Bidang-bidang yang dijadikan obyek proses mempelajari berbagai bidang pelajaran yang meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Bidang-bidang pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa, matematika, IPS, Olah raga dan kesehatan, Kesenian, Ketrampilan adalah bidang-bidang yang dijadikan obyek proses belajar di samping bidang dan mata pelajaran Agama dan Pendidikan Moral Pancasila. Kesemuanya ini secara integral diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang dirumuskan sebagai berikut:

“Membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rokhannya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Undang-undang Dasar 1945”.

Secara analitis dapat ditarik suatu makna bahwa pendidikan harus diarahkan kepada dua sifat manusia Indonesia: (1) Manusia bermoral Pancasila (manusia pembangunan yang ber-Pancasila, bersikap demokratis dan berbudi luhur, mencintai sesama manusia dan mencintai bangsanya). (2) Manusia yang sehat jasmani dan rokhani, yang cerdas, terampil, kreatif, dan penuh tanggung jawab, dan berpengetahuan tinggi. Manusia yang sehat jasmani rokhani, yang cerdas, terampil, kreatif dan penuh tanggung jawab serta berpengetahuan tinggi adalah sifat-sifat yang secara universal harus dimiliki oleh setiap warganegara, anggota masyarakat modern yang sedang membangun. Bagi warganegara Indonesia sifat-sifat tersebut harus ada bagi terlaksananya tujuan perjuangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia untuk membangun suatu tata masyarakat yang adil dan makmur.

4. PKn Versi P-4

Muchson dalam wawancara dengan peneliti menguraikan dominannya P-4 dalam PMP sebagai berikut:

“Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi pelajaran ini,

yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa: Hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana PMP telah berubah nama menjadi PPKn. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Dalam kesempatan yang lain Cholisin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan:

”Tafsir ideologis negara dalam bidang pendidikan pada era Orde Baru mulai menampakkan kekuatannya ketika secara formal, GBHN 1973 menyebut perlunya: Kurikulum di semua tingkat pendidikan, berisikan Pendidikan Moral Pancasila. Apabila dicermati, nampak jelas bahwa Pancasila ditafsirkan dalam masing-masing pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan bahan pengajaran”.

Materi tafsir ideologi nasional dalam PMP makin indoktrinatif ketika MPR telah menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). P-4 ini mengharuskan setiap warga negara dan aparatur negara untuk melaksanakannya. Dalam lapangan pendidikan, P-4 ini seakan-akan menjadi “roh” dan “mata air” dari mata pelajaran PMP sampai dengan diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum 1994.

Tidak keliru apabila Cogan (seperti dikutip Muchson, 2004: 30), mengatakan bahwa:

“Citizenship education has often reflected the interest of those in power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education”.

Hal ini menimpa pula dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya selama Orde Baru.

Meskipun Tap MPR No. II/MPR/1978, Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya,” tetapi P-4 menjadi kelihatan lebih penting dari Pancasila itu sendiri. Tap MPR ini akhirnya dicabut dalam Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998. Pencabutan Tap MPR itu di satu pihak menimbulkan kelegaan karena dianggap telah menjadi alat bagi kekuasaan untuk menindas kelompok-kelompok masyarakat yang

dianggap berseberangan dengan pemerintah, selain itu proyek penataran P-4 untuk memasyarakatkan Tap itu dianggap tidak berhasil dan telah memboroskan keuangan negara. Dalam bahasa Prof. Ahmad Syafii Maarif, sejarawan dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, menggambarkan pelaksanaan P4 sebagai ketimpangan “antara laku dan kata.” Di bagian lain, kelompok masyarakat yang kecewa dengan pencabutan Tap itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam P-4 itu sebenarnya tak ada yang salah. Karena yang salah adalah pelaksanaannya, yang cenderung menjadi “lips service” saja.

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara, sebagaimana disusun dalam tabel berikut:

Tabel 35
Pengamalan Pancasila Versi P-4

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 6. Saling mencintai sesama manusia. 7. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 8. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 10. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 11. Berani membela kebenaran dan keadilan. 12. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Sila Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 14. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 15. Cinta Tanah Air dan Bangsa. 16. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia. 17. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam	<ol style="list-style-type: none"> 18. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 19. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 20. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 21. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

permu- syawara- tan/perwakila n	<p>22. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.</p> <p>23. Menghayati arti musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.</p> <p>24. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.</p>
Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	<p>25. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.</p> <p>26. Bersikap adil.</p> <p>27. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>28. Menghormati hak-hak orang lain.</p> <p>29. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.</p> <p>30. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.</p> <p>31. Tidak bersikap boros.</p> <p>32. Tidak bergaya hidup mewah.</p> <p>33. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.</p> <p>34. Suka bekerja keras.</p> <p>35. Menghargai hasil karya orang lain.</p> <p>36. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.</p>

Sumber: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Tap MPR No. II/MPR 1978).

Hasil wawancara peneliti dengan Samsuri diperoleh gambaran sebagai berikut:

“Nilai-nilai yang menjadi materi pokok buku pembelajaran PMP ataupun PPKn berasal dari “atas” (rezim yang sedang berkuasa), bukan dari kehendak masyarakat pendidikan (arus bawah). Konsekuensinya nilai-nilai yang menjadi model materi pembelajaran pun cenderung hipokrit dan jauh dari aspirasi ilmiah (keilmuan), sehingga PMP ataupun PPKn terkesan tidak jauh beda dengan mata pelajaran *Civics* atau pun Kewargaan Negara pada masa rezim Soekarno 1960-an. Peran BP-7 dalam pertimbangan dan penyusunan materi PMP dan PPKn patut untuk dicermati. Peran BP-7 terasa sekali dalam bahan buku-buku teks PMP dan PPKn dari jenjang SD hingga SLTA, dalam Kurikulum 1985 ataupun Kurikulum 1994. Sebagai contoh dalam daftar penyusunan revisi buku teks wajib PMP untuk SD edisi 1990, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) disebutkan secara eksplisit nama-nama pimpinan BP-7 Pusat seperti Oetojo Oesman, Soeprapto, dan Alfian. Selain itu, yang patut diingat adalah bahwa penyusunan buku-buku teks wajib mata pelajaran PMP untuk SD hingga SMA hampir semua melibatkan anggota-anggota “Laboratorium Pancasila” IKIP Malang, seperti Darji Darmodiharjo, (Dirjen Dikdasmen Depdikbud, ketika itu), Iman Sudarwo, Umar Suparno, Sofyan Aman, dan Nyoman Dekker”.

5. PKN dalam Kurikulum 1984

Menurut Darmaningtyas (2004: 72), Kurikulum 1975 belum genap berusia sepuluh tahun sudah diubah ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Nugroho Notosusanto diganti dengan Kurikulum 1984. Salah satu hal yang menonjol dari Kurikulum 1984 itu adalah dimasukkannya pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah

Perjuangan Bangsa) sebagai pelajaran wajib dari TK-SMTA, baik sekolah umum maupun kejuruan. Ide dasar Menteri Nugroho mengadakan pelajaran PSPB itu adalah agar murid mengenal bangsanya sendiri dengan lebih baik, dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Oleh sebab itu, pelajaran sejarah tidak hanya dihapal, melainkan dibuat yang menarik agar bisa menumbuhkan semangat kebangsaan. Munculnya PSPB itu ditanggapi Darmaningtyas (2004: 73), sebagai berikut:

“Materi baru itu menimbulkan kontroversi karena dinilai tumpang tindih dengan pelajaran IPS, Sejarah Nasional, dan PMP yang kesemuanya bicara soal kepahlawanan nasional. Dan tentu pahlawan nasional disana lebih banyak didominasi oleh orang-orang bersenjata, bukan oleh para pemikir yang juga menjadi *founding fathers* negeri ini. Kontroversi itu cukup seru dan berkepanjangan karena melibatkan banyak ahli sejarah, tapi kebijakan tetap berjalan selama pembuat kebijakan masih hidup”

Fuad Hassan yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Juli 1985 menggantikan Menteri Nugroho Notosusanto yang meninggal dunia tanggal 3 Juni 1985 dan selama masa kosong itu Menteri P dan K dijabat oleh JB Sumarlin yang pada saat itu menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengakui adanya tumpang tindih antara PSPB, Sejarah Nasional, dan PMP. Kepada Pers ia mengatakan:

“Terus terang saya katakan, saat ini terjadi tumpang tindih antara P4, PSPB, PMP, dan Sejarah Nasional. Tumpang tindih tersebut akan mengakibatkan hilangnya waktu yang bisa dipakai untuk keperluan lain, atau mendesak mata pelajaran lain. Masalah yang timbul kemudian adalah, bagaimana menjabarkan itu secara kurikuler agar tidak tumpang tindih, baik horisontal maupun vertikal. Tumpang tindih horisontal adalah pemberian materi yang sama pada satu jenjang pendidikan. Jadi bahan yang sama terus diulang-ulang pada empat pelajaran yang berlainan. Tumpang tindih vertikal adalah pemberian bahan atau materi yang sama pada jenjang yang tidak sama. Baik pengulangan horisontal maupun vertikal mempunyai dampak yang kurang baik”. (Kompas, 20/9 1985 dalam Darmaningtyas, 2004: 74)

Tampilnya Fuad Hassan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sedikit mengurangi ketegangan antara sejarawan yang pro kekuasaan dan sejarawan yang kritis, karena Menteri Fuad Hassan berupaya menggabungkan materi PSPB dengan materi Sejarah Nasional dan PMP itu merupakan bentuk jalan tengah yang dapat ditempuh oleh Menteri Fuad Hassan untuk mengurangi kontroversi yang ada di masyarakat (Darmaningtyas, 2004: 74).

Hasil wawancara dengan Ekram Pawiroputro menyatakan adanya kecenderungan sebagai berikut:

“Pada buku-buku teks wajib mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 1984, mulai ada pergeseran dari para anggota tim penyusunnya. Jika dalam buku teks wajib PMP hampir mayoritas anggotanya dari Lab Pancasila IKIP Malang, maka dalam buku teks wajib PPKn para penyusunnya sebagian besar adalah dari Laboratorium Pengajaran PMP IKIP Bandung. Meskipun terdapat perbedaan tim anggota penyusunan buku teks wajib dari mata pelajaran PMP ke PPKn, namun keduanya sama-sama di bawah “pengawasan” BP-7 Pusat. Secara substansial baik PMP maupun PPKn menjadikan P-4 sebagai materi pokok kedua buku teks wajib tersebut”.

Walaupun begitu, ada beberapa perbedaan dalam menafsirkan *civic virtues* ke dalam pokok-pokok bahasan di dalam buku teks wajib PMP dan PPKn. Dalam buku teks PMP pokok-pokok bahasan cenderung secara khusus menyebut sila-sila Pancasila dan atau butir-butir pengamalan Pancasila versi P-4 dalam deskripsi pokok-pokok bahasannya. Di bagian lain, pokok-pokok bahasan buku teks wajib PPKn secara umum menyebut pada kata-kata kunci yang menunjuk pada *civic virtues* dari Pancasila. Sebagai gambaran dapat dilihat pada perbandingan dalam tabel berikut ini:

Tabel 36
Pokok Bahasan dalam Buku Teks Wajib PMP untuk SLTA

Kelas	Bab Buku Teks PMP sebagai Pokok Bahasan
I	I. Membina Kehidupan Berketuhanan Yang Maha Esa II. Membina Persahabatan Antar Bangsa III. Menggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia IV. Memupuk Semangat Proklamasi dan Nilai-nilai 45 V. Ujian dan Kesaktian Pancasila VI. Kebangkitan Orde Baru VII. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia VIII. Sistem Pemerintahan di Indonesia IX. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia X. Mewujudkan Kemajuan yang Merata dan Kewajiban Sosial
II	I. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

	II. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut UUD 1945 III. Menggalang Persahabatan Antar Bangsa IV. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia V. Pengamalan Demokrasi Pancasila VI. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum VII. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia VIII. Teknologi dan Pembangunan IX. Kelestarian Hidup Bangsa Indonesia
--	---

Sumber: Sofyan Aman, dkk. (1982). Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila. Jakarta: PN Balai Pustaka. Halaman: 24-25

6. PKn dalam Kurikulum 1994

Menurut Kosasih Djahiri (1997:2), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum 1994 adalah merupakan:

”Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warganegara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas adalah perilaku seperti yang tercantum di dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 Ayat (2), yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Di samping hal-hal di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warganegara, serta antara warga negara dan negara.

Lebih lanjut Kosasih Djahiri (1997: 4), menyatakan bahwa fungsi PPKn dalam Kurikulum 1994 adalah sebagai berikut:

”*Pertama*, melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, yaitu bahwa nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu

mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. *Kedua*, mengembangkan dan membina siswa menuju manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum, dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga*, membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara sesama warga negara, antara warganegara dan negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari” (Kosasih Djahiri, 1997: 4).

Selanjutnya tujuan PPKn dalam Kurikulum 1994 dirumuskan sebagai berikut:

”Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggungjawab, serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi. Siswa diharapkan memiliki: (1) Kemampuan memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan, kejadian dan atau sikap perilaku berlandaskan kelayakan nilai moral dan norma Pancasila dan UUD 1945. (2) Kemampuan menghayati dan menyadari perlunya nilai moral dan norma Pancasila dan UUD 1945 yang dijadikan dasar pertimbangan dari setiap kegiatan terhadap sesuatu. (3) Peningkatan pengamalan sejumlah sikap, perilaku terpuji serta sesuai dengan nilai moral dan norma Pancasila dan UUD 1945”. (Kosasih Djahiri, 1997: 4).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik materi PPKn Kurikulum 1994 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Pemetaan Topik Materi PPKn Kurikulum 1994

1. Kerapihan	27. Tenggang rasa	53. Pengendalian diri
2. Kasih sayang	28. Ketekunan	54. Lapang dada
3. Kebanggaan	29. Kerjasama	55. Persatuan dan kesatuan
4. Ketertiban	30. Persamaan derajat	56. Kebijaksanaan
5. Tolong menolong	31. Musyawarah	57. Berjiwa besar
6. Kerukunan	32. Keikhlasan	58. Kepedulian
7. Keberanian	33. Pengabdian	59. Cinta tanah air
8. Kebersihan/kesehatan	34. Kecermatan	60. Harga menghargai
9. Hidup hemat	35. Keserasian	61. Ketakwaan
10. Keadilan	36. Percaya diri	62. Bekerja keras
11. Ketaatan	37. Kebebasan	63. Kesadaran
12. Belas kasih	38. Saling menghormati	64. Kekebabatan
13. Kesetiaan	39. Kemanusiaan	65. Harga diri
14. Kepatuhan	40. Tanggung jawab	66. Martabat dan harga diri
15. Hormat menghormati	41. Kepentingan umum	67. Kedaulatan
16. Keyakinan	42. Keindahan	68. Kesanggupan

17. Berterus terang	43. Keingin-tahuan	69. Kesatuan
18. Kepuasan hati	44. Kesiap-siagaan	70. Pengaturan
19. Keimanan	45. Kejujuran	71. Toleransi
20. Kesederhanaan	46. Persamaan hak & Kewajiban	72. Patriotisme
21. Rela berkorban	47. Keteguhan hati	73. Keselarasan
22. Kedisiplinan	48. Tata krama	74. Kewaspadaan
23. Kekeluargaan	49. Ketahanan	75. Keramah-tamahan
24. Menghargai	50. Kerajinan	76. Demokrasi Pancasila
25. Kemurahan hati	51. Ketulusan	77. Kecintaan
26. Gotong royong	52. Kepahlawanan	78. Kebulatan tekad

Sumber: Boediono (1999: 15-17). Dalam samsuri 2010 133.

PPKn berupaya membina keutuhan, kebulatan, dan kesinambungan dalam wujud pembinaan konsep nilai dan moral Pancasila sehingga terbentuk manusia Indonesia seutuhnya yang serasi, selaras, dan seimbang dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang dikembangkan didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila yang termuat dalam butir-butir P4, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam nilai-nilai instrumental yang dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap, yang mengiringi perkembangan perilaku siswa. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah keimanan dan ketakwaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan, serta keadilan sosial.

Materi pelajaran PMP juga mengalami perubahan sedikit menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini unsur Pendidikan Kewarganegaraan mulai dimasukkan. Materi PSPB yang dalam Kurikulum 1984 menjadi mata pelajaran tersendiri, juga resmi dihapuskan dan tidak ada lagi. Menteri Pendidikan Wardiman Djajonegoro juga mengubah sistem semester menjadi catur wulan, dan mengganti sebutan SMP menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dengan alasan dalam konsep Wajib Belajar Sembilan Tahun, SMP bukan bagian dari sekolah menengah, tapi masuk dalam kategori pendidikan dasar. Selain mengubah nama SMP menjadi SLTP, juga mengubah sebutan untuk jenis pendidikan menengah menjadi dua saja, yaitu SMU (Sekolah Menengah Umum) sebagai pengganti SMA dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) untuk mengganti STM, SMEA, SMKK, SPMA, SMIK, dan sebagainya.

Dibawah ini dilampirkan tabel susunan program pengajaran Kurikulum 1994 dari SD-SMA.

Tabel 38
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SD 1994

No	MATA PELAJARAN	KL I	KL II	KL III	KL IV	KL V	KL VI
1	PPKn	2	2	2	2	2	2
2	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8
4	Matematika	10	10	10	8	8	8
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	3	6	6	6
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	3	5	5	5
7	Kerajinan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2
8	Pendidikan Jasmani	2	2	2	2	2	2
9	Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	-
10	Muatan Lokal	2	2	4	5	7	7
	JUMLAH	30	30	38	40	42	42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 79). Darmaningtyas. (2004). Pendidikan yang memiskinkan. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.

PPKn hanya mendapat alokasi waktu 2 jam setiap minggu. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat ketimpangan dalam distribusi alokasi waktu untuk masing-masing pelajaran.

Tabel 39
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SMP 1994

No	MATA PELAJARAN	KL I	KL II	KL III
1	PPKn	2	2	2
2	Pendidikan Agama	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	6	6	6
5	Ilmu Pengetahuan Alam	6	6	6
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	6	6	6
7	Kerajinan dan Kesenian	2	2	2
8	Pendidikan Jasmani	2	2	2
9	Bahasa Inggris	4	4	4
10	Muatan Lokal	6	6	6
	JUMLAH	42	42	42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 80). Darmaningtyas. (2004). Pendidikan yang memiskinkan. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.

Untuk SMP dan SMA, PPKn juga hanya mendapat alokasi waktu 2 jam setiap minggu. Di tingkat SMP dan SMA mata pelajaran yang memperoleh jam cukup banyak adalah mata pelajaran keilmuan, seperti Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan Pendidikan Agama, dan PPKn masing-masing hanya 2 jam pelajaran per minggu.

Tabel 40
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SMA 1994
Kelas I dan Kelas II

No	MATA PELAJARAN	KL I	KL II
1	PPKn	2	2
2	Pendidikan Agama	2	2
3	Bahasa Indonesia	6	6
4	Matematika	6	6
5	Ilmu Pengetahuan Alam	6	6
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	6	6
7	Kerajinan dan Kesenian	2	2
8	Pendidikan Jasmani	2	2
9	Bahasa Inggris	4	4
10	Muatan Lokal	6	6
	JUMLAH	42	42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 80). Darmaningtyas. (2004). Pendidikan yang memiskinkan. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.

Menurut Muchson belum ada perubahan yang signifikan antara Kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP 1999 PPKn:

”Substansi materi PPKn dalam Kurikulum 1994 maupun Suplemen GBPP 1999 Pendidikan Kewarganegaraan, nampak direduksi seperti mata pelajaran budi pekerti, jika dilihat dari topik-topik pokok bahasannya. Akibatnya konsep keilmuan yang hendak dibangun dari PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan hampir dapat dikatakan tidak muncul, karena substansi materinya bertumpu pada tafsir ideologi negara, bukan kepada tafsir konsep ilmu. Tafsir ideologi negara lebih banyak menekankan kepatuhan warga negara terhadap kepentingan rezim, sedangkan tafsir konsep ilmu tentu saja akan mendasarkan pada proses kritis keilmuan yang bukan dimaksudkan untuk melayani kehendak kekuasaan. Sayangnya tafsir ideologi kekuasaan rezim yang menjadi pemenang” (Hasil Wawancara).

Tabel 41
Konsep Nilai, Moral, dan Norma Pancasila dalam GBPP PPKn SMA
dan Pola Penyebaran serta Acuan Pengembangannya

Sila-Sila Pancasila	Pokok Bahasan Kelas I	Pokok Bahasan Kelas II	Pokok Bahasan Kelas III
Sila kesatu	1. Toleransi 2. Kerukunan 3. Keselarasan	4. Ketaqwaan 5. Saling menghormati 6. Kerjasama	7. Kerukunan 8. Nilai luhur 9. Keyakinan
Sila Kedua	10. Menghargai 11. Persamaan derajat dan	13. Keramah tamahan 14. Keserasian hidup	16. Keadilan dan kebenaran 17. Kecintaan

	martabat 12. Kasih sayang	15. Martabat dan harga Diri	18. Tenggang rasa
Sila Ketiga	19. Cinta tanah air 20. Patriotisme 21. Kewaspadaan	22. Kesatuan 23. Kesetiaan 24. Kesatuan dan Persatuan	25. Kebanggaan 26. Kebulatan tekad 27. Kesetiaan
Sila Keempat	28. Kebijaksanaan 29. Musyawarah 30. Ketertiban	31. Keikhlasan dan Kejujuran 32. Tanggung jawab 33. Nilai lebih demokrasi Pancasila	34. Ketaatan 35. Keikhlasan 36. Pengendalian diri
Sila Kelima	37. Pengabdian 38. Kegotong Royongan 39. Kepentingan Umum	40. Kedisiplinan 41. Kesederhanaan 42. Kecermatan dan hidup hemat	43. Keadilan sosial 44. Bekerja sama 45. Tolong Menolong

Sumber: Kosasih Djahiri dan A. Azis Wahab. (1996). Dasar dan Konsep Pendidikan Moral. Jakarta: Depdikbud. Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, halaman 85.

Akibat dari model Pendidikan Kewarganegaraan yang menonjolkan kepentingan rezim ialah mata pelajaran PMP atau PPKn menjadi sangat tidak menarik, formalistik, proses pembelajaran tidak banyak melahirkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahnya. Hal ini disebabkan karena: (1) Materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues* yang dijabarkan dari P-4; (2) Model pembelajarannya cenderung berbentuk kognitif, seperti hafalan butir-butir P-4.

7. Dinamika PKn Orde Baru

Berikut ini adalah tabel dinamika posisi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah pada Era Orde Baru:

Tabel 42
Perubahan Posisi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah
pada Era Orde Baru

Kuri-Kulum	Sekolah	Kelompok	Mata Pelajaran
1968	SMA Kelas II dan III (jurusan Budaya)	Dasar	Kewarganegaraan , Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan
		Khusus	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Sejarah, Ilmu Bumi, Antropologi Budaya, Bahasa Kawi, Bahasa

			Inggris, Ekonomi dan Koperasi
		Penyerta	Prakarya
		Krida	Krida
1968	SD	Pembinaan Jiwa Pancasila	Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara , Pendidikan Bahasa Indonesia (I), Bahasa Daerah, Pendidikan Olah Raga
		Pembinaan Pengetahuan Dasar	Berhitung, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
		Pembinaan Kecakapan Khusus	Pendidikan Khusus (Agraria, Teknik, dan Ketatalaksanaan/Jasa)
1968	Rencana Pendidikan SMP	Pembinaan Jiwa Pancasila	Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara , Pendidikan Bahasa Indonesia (I), Pendidikan Olah Raga
		Pembinaan Pengetahuan Dasar	Bahasa Indonesia (II), Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar
		Pembinaan Kecakapan Khusus	Administrasi, Kesenian, Prakarya, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
1975	SMA	Pembinaan Jiwa Pancasila	Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara , Bahasa Indonesia (I), Pendidikan Olah Raga
		Pembinaan Pengetahuan Dasar	Sejarah, Geografi, Ilmu Pasti, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi dan Koperasi, Menggambar, Bahasa Inggris
		Pembinaan Kecakapan Khusus	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prakarya Pilihan: Kesenian, Bahasa, Keterampilan dan lain-lain
1975	SD/MI	Pembinaan Jiwa Pancasila	Pendidikan Agama, PMP , Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Pendidikan Olah Raga
		Pembinaan Pengetahuan Dasar	Berhitung, IPA, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
		Pembinaan Kecakapan Khusus	Pendidikan Kejuruan (Agraria, Teknik, dan Ketatalaksanaan/Jasa)
1975	SMP/MTs	Pendidikan Umum	Pendidikan Agama, PMP , Olah Raga/Kesehatan, Pendidikan Kesenian
		Pendidikan Akademis	Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, Matematika, IPA
		Pendidikan Keterampilan	Pilihan Pra-Vokasional, Pilihan Penunjang
1984	SMA/MA	Pendidikan Umum	Pendidikan Agama, PMP , Olah Raga/Kesehatan, Pendidikan Kesenian
		Pendidikan Akademis	Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS
		Pendidikan Keterampilan	Pendidikan Keterampilan
1984	SD/MI	Pendidikan Umum	Pendidikan Agama, PMP , PSPB, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesenian
		Pendidikan Akademis	Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, IPS, Matematika, IPA
		Pendidikan Keterampilan	Pendidikan Keterampilan
1984	SMP/MTs	Pendidikan Umum	Pendidikan Agama, PMP , PSPB, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesenian
		Pendidikan Akademis	Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, IPS, Matematika, IPA, Biologi, Fisika
		Pendidikan Keterampilan	Pendidikan Keterampilan
1994	SMA/MA	Program Inti	Pendidikan Agama, PMP , PSPB, Bahasa dan Sastra

	Jurusan A1 atau Fisika)		Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia, Ekonomi, Geografi, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris
		Program Pilihan	Metematika, Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris
1994	SD dan SLTP (MI dan MTs)		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Inggris dan Muatan Lokal
	SMA/MA	Umum	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA: Fisika, Kimia, Biologi. IPS: Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan Pendidikan Seni
		Khusus: Program Bahasa	Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Asing lain, Sejarah Budaya
		Program IPA	Fisika, Biologi, Kimia, Matematika
		Program IPS	Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara , Antropologi

Diolah dari berbagai sumber Kurikulum 1952 sampai dengan Kurikulum 1994 (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 154-160).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa: *pertama*, pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah pada tiap kurikulum yang diberlakukan. Pada era Orde Baru setelah PKI dibubarkan, pendidikan diarahkan kepada pemurnian Pancasila, maka mata pelajarannya pun dirubah berdasarkan pengelompokan pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran masih terus berlanjut pada kurikulum 1975, pada saat dimana status madrasah sejajar dengan sekolah. Pada kurikulum ini mata pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian: pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan, dan hal ini berlaku sampai dengan Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTs. Akan tetapi, di SMA/MA mata pelajarannya dikelompokkan dalam bagian program inti dan program pilihan dengan pola penjurusan A1, A2, A3, A4, dan A5. Perubahan selanjutnya dilakukan lagi pada kurikulum 1994, dimana pengelompokan mata pelajaran didasarkan pada dua bagian, umum dan khusus, sementara pola penjurusan di SMU/MA kembali mengikuti Kurikulum 1975, yakni Bahasa, IPA, dan IPS.

C. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Era Reformasi

1. PKn dalam Kurikulum Suplemen 1999

Reformasi tahun 1998 membawa dampak bagi Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut Ekram Pawiroputro GBPP PPKn 1994 sudah dilaksanakan hampir 5 tahun, maka perlu direvisi.

“Selama dalam pelaksanaannya tersebut berbagai kritik, komentar dan penilaian telah banyak dilontarkan oleh para ahli, praktisi, dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap GBPP PPKn 1994 tersebut. Penyempurnaan GBPP PPKn dilakukan dengan maksud untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan kualitas pembelajaran dan (2) meningkatkan hasil belajar siswa. Secara konseptual pengembangan GBPP PPKn 1994 untuk semua jenjang pendidikan persekolahan (SD/SLTP/SMU) diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan spiral meluas (*Spiral Approach*) dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai substansi dasar. Penerapan prinsip tersebut telah melahirkan profil GBPP PPKn yang ditandai oleh artikulasi butir-butir nilai antar catur wulan dalam setiap kelas dan antar kelas dalam setiap jenjang” (Wawancara dengan Ekram Pawiroputro).

Perwujudan dari prinsip itu di dalam GBPP ditampakkan dalam pemunculan butir-butir dalam ungkapan yang sama atau serupa. Keadaan ini kelihatannya belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana kurikulum di lapangan. Selain itu juga ternyata pembahasan materi tersebut dalam buku pelajaran belum mencerminkan artikulasi materi yang sesungguhnya. Dampaknya bagi pelaksanaan dilapangan ternyata banyak para guru yang merasakan adanya kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Untuk mengkaji seberapa jauh GBPP PPKn mengandung masalah-masalah yang berkenaan dengan pengorganisasian isi dan pengalaman belajar. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan serangkaian kegiatan untuk mengkaji GBPP PPKn. Kegiatan ini melibatkan para ahli Mata Pelajaran PPKn, pengembang kurikulum, dan guru-guru PPKn.

Pengkajian GBPP dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

“(1) Menelaah hasil pengkajian kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar untuk melihat permasalahan dalam dokumen dan pelaksanaan kurikulum PPKn. (2) Mengkaji GBPP PPKn dalam rangka merumuskan perbaikan GBPP dengan menggunakan format suplemen perbaikan GBPP yang didalamnya memuat hasil pengkajian. (3) Membahas usulan perbaikan GBPP tersebut dengan cara mendiskusikan masing-masing perbaikan guna mendapatkan kesepakatan mengenai isi suplemen GBPP tersebut. (4) Memfinalisasi usulan

suplemen penyempurnaan/penyesuaian GBPP PPKn untuk masing-masing jenjang persekolahan” (Wawancara dengan Ekram Pawiroputro).

Dari kegiatan pengkajian tersebut diperoleh GBPP PPKn yang disempurnakan sebagai berikut:

(1) Untuk pokok bahasan yang mirip atau sama diperbaiki dengan cara menggabungkan pokok bahasan tersebut beserta uraian materinya pada kelas yang lebih tinggi atau yang rendah. (2) Untuk pokok bahasan yang tidak relevan dengan perkembangan jaman ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menyadari begitu cepatnya perkembangan masyarakat di satu pihak sifat GBPP serta Buku Teks yang cenderung lambat berubah memungkinkan terjadinya kesenjangan antara apa yang tertulis dalam GBPP atau Buku Teks dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk menjaga agar pembelajaran PPKn menarik dan menantang perlu diperkenalkan materi-materi dan proses pembelajaran yang berdimensi konflik atau kontroversial sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis” (Wawancara dengan Ekram Pawiroputro).

Dengan berkurangnya beberapa pokok bahasan pada catur wulan dan kelas-kelas tertentu maka PPKn tidak lagi hanya diajarkan (bentuk hafalan/kognitif) tetapi dikerjakan (pembiasaan). Oleh karena itu guru perlu berupaya membangun lingkungan dan iklim belajar yang demokratis sebagai miniatur kehidupan masyarakat demokratis sehingga memungkinkan konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi dapat dipelajari, dicerna, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Untuk mendukung pembelajaran PPKn digunakan aneka ragam sumber belajar yang memungkinkan guru dan siswa dapat memilih secara kritis dan menggunakan secara kreatif sumber informasi yang relevan. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada penguasaan konsep, penghayatan nilai, perwujudan sikap, dan partisipasi sosial nyata yang dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan guru, orang tua, dan siswa lainnya. Pengkajian GBPP PPKn menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Tabel 43
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas I

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
I/1	1. Toleransi 2. Menghargai 3. Cinta tanah air 4. Kebijaksanaan 5. Pengabdian	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Ditunda sampai dengan adanya rujukan.
I/2	1. Kerukunan 2. Persamaan derajat 3. Patriotisme 4. Musyawarah 5. Gotong royong	Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas II/1 Ditunda sampai dengan adanya rujukan.
I/3	1. Keselarasan 2. Kasih sayang 3. Kewaspadaan 4. Ketertiban 5. Kepentingan umum	Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan	Materi tidak cocok untuk siswa SMU Ditunda samapai dengan adanya rujukan.

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada lima pokok bahasan yang tidak diajarkan di SMA kelas I yaitu: Kebijaksanaan, Kerukunan, Musyawarah, Kasih Sayang, dan Kewaspadaan. Kelima pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan materi sudah tidak cocok lagi, serta ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 44
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas II

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
II/1	1. Ketaqwaan 2. Keramah-tamahan 3. Kesatuan 4. Keikhlasan 5. Kedisiplinan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	
II/2	1. Saling menghormati 2. Keserasian 3. Kesetiaan 4. Tanggung jawab 5. Kesederhanaan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	

II/3	1. Kerjasama 2. Martabat dan harga diri 3. Persatuan dan kesatuan 4. Demokrasi Pancasila 5. Kecermatan dan hidup Hemat	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan	Ditunda sampai adanya rujukan. Ditunda sampai adanya rujukan. Ditunda sampai adanya rujukan.
------	--	--	--

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di SMA kelas II yaitu: Persatuan dan Kesatuan, Demokrasi Pancasila, Kecermatan dan Hidup Hemat. Ketiga pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 45
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas III

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
III/1	1. Kerukunan 2. Keadilan dan kebenaran 3. Kebanggaan 4. Ketaatan 5. Keadilan	Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas I/2 dan III/2. Ditunda sampai adanya rujukan
III/2	1. Kerukunan 2. Kecintaan 3. Kebulatan tekad 4. Keikhlasan 5. Bekerjasa	Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas III/1 Ditunda sampai adanya rujukan Ditunda sampai adanya rujukan
III/3	1. Keyakinan 2. Tenggang rasa 3. Kesetiaan 4. Pengendalian diri 5. Tolong menolong	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Dipindah ke kelas III/2

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di SMA kelas III yaitu: Keadilan dan Kebenaran, Kerukunan, Kebulatan Tekad, dan Keikhlasan. Keempat pokok bahasan

tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas III dan ada yang ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 46
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas I

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
I/1	1. Ketaqwaan 2. Persamaan derajat 3. Cinta tanah air 4. Musyawarah 5. Bekerja keras 6. Pengabdian	Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas I/3 Penggabungan dari kelas I/2 Ditunda sampai adanya rujukan.
I/2	1. Tenggang rasa 2. Kesadaran 3. Cinta tanah air 4. Musyawarah 5. Gotong royong	Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas II/1 Digabung dengan kelas I/1 Ditunda sampai adanya rujukan.
I/3	1. Keyakinan 2. Persamaan derajat 3. Persatuan dan kesatuan 4. Rela berkorban 5. Keadilan	Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan	Digabung dengan kelas III/1 Digabung dengan kelas III/1

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada tujuh pokok bahasan yang tidak diajarkan di SLTP kelas I yaitu: Persamaan Derajat, Musyawarah, Kesadaran, Cinta Tanah Air, Musyawarah, Keyakinan, dan Rela Berkorban. Ketujuh pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas I, II, dan III, serta ada yang ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 47
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas II

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
II/1	1. Keyakinan 2. Kesadaran 3. Persatuan dan kesatuan 4. Musyawarah	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	

II/2	1. Kerja sama 2. Kekerabatan 3. Kesetiaan 4. Tanggung Jawab 5. Kesederhanaan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Ditunda sampai adanya rujukan. Digabung dengan kelas II/1
II/3	1. Kebersihan 2. Saling menghargai 3. Rela berkorban 4. Kedisiplinan 5. Pengendalian diri	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada satu pokok bahasan yang tidak diajarkan di SLTP kelas II yaitu: Tanggung Jawab. Satu pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999, dengan alasan ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 48
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas III

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
III/1	1. Ketaatan 2. Kepedulian 3. Kesadaran 4. Kepatuhan 5. Keadilan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas III/2 Penggabungan dari kelas I/3
III/2	1. Kerukunan 2. Persamaan derajat 3. Kedaulatan 4. Kesadaran 5. Kesanggupan	Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas III/1
III/3	1. Ketaatan 2. Kesadaran 3. Kesatuan 4. Pengaturan 5. Hormat menghormati	Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas III/1 Digabung dengan kelas II/1 Ditunda sampai adanya rujukan.

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di SLTP kelas III yaitu: Persamaan Derajat, Ketaatan, Kesadaran, Kesatuan. Keempat pokok bahasan tersebut

tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas II, dan III, serta ada yang ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 49
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas I

KELAS/C AWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
I/1	1. Kerapihan	Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas II/1 Penggabungan dari kelas III/1 dan V/2 Digabung dengan kelas V/3 Ditunda sampai adanya rujukan.
	2. Kasih sayang	Tidak diajarkan	
	3. Kebanggaan	Tetap diajarkan	
	4. Ketertiban	Tetap diajarkan	
	5. Tolong menolong	Tidak diajarkan	
I/2	1. Kerukunan	Tidak diajarkan	Digabung dengan kelas VI/3
	2. Keberanian	Tetap diajarkan	
	3. Kebersihan	Tetap diajarkan	
	4. Hidup hemat	Tetap diajarkan	
	5. Keadilan	Tetap diajarkan	
I/3	1. Ketaatan	Tidak diajarkan	Digabung dengan kelas V/1 Penggabungan dari kelas II/3
	2. Belas kasih	Tetap diajarkan	
	3. Kesetiaan	Tetap diajarkan	
	4. Kepatuhan	Tetap diajarkan	
	5. Hormat menghormati	Tetap diajarkan	

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di SD kelas I yaitu: Kasih Sayang, Tolong Menolong, Kerukunan, dan Ketaatan. Keempat pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas II, V, dan VI, serta ada yang ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 50
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas II

KELAS/CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
II/1	1. Keyakinan	Tidak diajarkan	Digabung dengan Kelas III/1 Penggabungan dari kelas I/1 Digabung dengan kelas III/2
	2. Kasih sayang	Tetap diajarkan	
	3. Berterus terang	Tidak diajarkan	
	4. Kepuasan hati	Tetap diajarkan	

	5. Ketertiban	Tetap diajarkan	
II/2	1. Keimanan 2. Kesederhanaan 3. Rela berkorban 4. Kedisiplinan 5. Kekeluargaan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan	Digabung dengan kelas III/1 Digabung dengan kelas III/2
II/3	1. Menghargai 2. Kemurahan hati 3. Kerukunan 4. Kepatuhan 5. Gotong royong 6. Kerjasama	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas I/3

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada lima pokok bahasan yang tidak diajarkan di SD kelas II yaitu: Keyakinan, Berterus Terang, Rela Berkorban, Kekeluargaan, dan Gotong Royong. Kelima pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas III.

Tabel 51
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas III

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
III/1	1. Keyakinan 2. Tenggang rasa 3. Rela berkorban 4. Ketertiban 5. Ketekunan	Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas II/1 Digabung dengan kelas IV/1 Penggabungan dari kelas II/2 Digabung dengan kelas I/1 Penggabungan dari kelas IV/3 dan VI/1
III/2	1. Kerja sama 2. Persamaan derajat 3. Berterus terang 4. Musyawarah 5. Kekeluargaan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas II/1 Ditunda sampai adanya rujukan. Penggabungan dari kelas II/2
III/3	1. Tenggang rasa 2. Keikhlasan 3. Keberanian 4. Pengabdian 5. Kecermatan	Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas V/2

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di SD kelas III yaitu: Tenggang Rasa, Ketertiban, dan Musyawarah. Ketiga pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas I, dan IV, serta ada yang ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 52
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas IV

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
IV/1	1. Keserasian 2. Tenggang rasa 3. Percaya diri 4. Kebebasan 5. Kedisiplinan	Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas VI/2 Penggabungan dari kelas III/1 dan VI/2 Digabung dengan kelas V/1
IV/2	1. Saling menghormati 2. Kemanusiaan 3. Kepuasan hati 4. Tanggung jawab 5. Kepentingan umum	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas VI/
IV/3	1. Keindahan 2. Keinginan 3. Kesiapsiagaan 4. Kejujuran 5. Ketekunan	Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan	Digabung dengan kelas VI/1 Digabung dengan kelas III/1

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di SD kelas IV yaitu: Keserasian, Kebebasan, Keindahan dan Ketekunan. Keempat pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas III, V, dan VI.

Tabel 53
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas V

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
V/1	1. Ketaatan 2. Persamaan hak dan kewajiban 3. Keteguhan hati 4. Kebebasan 5. Tata krama	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas I/3 Penggabungan dari kelas IV/1
V/2	1. Tenggang rasa 2. Percaya diri 3. Ketahanan 4. Ketertiban 5. Kerajinan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas III/1 Digabung dengan kelas I/1
V/3	1. Kebersihan 2. Ketulusan 3. Kepahlawanan 4. Pengendalian diri 5. Tolong menolong	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Digabung dengan kelas VI/2 Penggabungan dari kelas I/1

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada dua pokok bahasan yang tidak diajarkan di SD kelas V yaitu: Ketertiban, dan Pengendalian Diri. Kedua pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas I, dan VI.

Tabel 54
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas VI

KELAS/ CAWU	PB/SPB KURIKULUM 1994	STATUS	KETERANGAN
VI/1	1. Keindahan 2. Lapang dada 3. Persatuan dan kesatuan 4. Kebijaksanaan 5. Ketekunan	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan	Penggabungan dari kelas IV/3 Digabung dengan kelas IV/2

VI/2	1. Keserasihan 2. Tenggang rasa 3. Berjiwa besar 4. Pengendalian diri 5. Pengabdian	Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas IV/1 Digabung dengan kelas IV/2 Penggabungan dari kelas V/3
VI/3	1. Kerukunan 2. Kepedulian 3. Cinta Tanah Air 4. Tanggung jawab 5. Harga menghargai	Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tetap diajarkan Tidak diajarkan Tetap diajarkan	Penggabungan dari kelas I/2 Digabung dengan kelas IV/2

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di SD kelas VI yaitu: Ketekunan, Tenggang Rasa, dan Tanggung Jawab. Ketiga pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kelas IV.

2. PKn dalam KBK 2004

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, menyebabkan isi dan visi PKn perlu disesuaikan dengan semangat reformasi. *Center for Indonesian Civic Education (CICED)* pada akhir tahun 1999 melakukan survey nasional untuk menggali pendapat dari kalangan pengajar PKn untuk menginventarisir arah perubahan PKn. Hasil survey nasional CICED menginventarisir pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan dalam *Civic Education* adalah yang mengandung konsistensi dengan hal-hal berikut:

(1) *Principle of democracy*; (2) *Comprehend of state constitution*; (3) *Citizen's right and responsibility*; (4) *State's rule of law*; (5) *Good government*; (6) *Citizenship*; (7) *People sovereignty*; (8) *Free and fair tribune*; (9) *Equality and equity*; (10) *Justice*; (11) *Human rights*; (12) *Civilization*; (13) *Cultural difference*; (14) *Democratic process*; (15) *Citizenship activities*; (16) *Nation identity*; (17) *Civil society*; (18) *Free market economy*; (19) *Political process*; (20) *Separation\ distribution of power* (CICED, 1999: 12).

Menurut Samsuri, paradigma Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia selama lebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih banyak dititik beratkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara terhadap tafsir resmi rezim yang berkuasa.

“Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rezim (pemerintah yang berkuasa) dianggap sebagai kebajikan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi

Pendidikan Kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan kemunafikan antara wacana dengan tindakan yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan warga negara sebagai akibat kemunafikan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan yang diekspresikan seorang individu cenderung bersifat semu”. (Wawancara dengan Samsuri).

Penggambaran warga negara yang patuh, hegemoni tafsir, dan wacana dari negara terhadap warga negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam hubungan antara negara dengan warga negara selama hampir 32 tahun kekuasaan Orde Baru, pada gilirannya telah membentuk budaya politik yang tidak kondusif terhadap demokrasi. Analisis terhadap buku-buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbitan resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) yang dilakukan oleh Kalidjernih, menunjukkan bagaimana kuatnya kepentingan politik rezim mengkonstruksi warga negara sedemikian rupa selama Orde Baru. Buku-buku teks Pendidikan Kewarganegaraan tersebut sebagai buku wajib di sekolah menggambarkan kuatnya konsep ideologi negara, konstitusi nasional, dan ide negara integralistik, sebagai suatu prinsip panduan dalam narasi bangsa menurut tafsir rezim yang berkuasa (Kalidjernih, 2005: 360).

Sebelum diperkenalkannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada KBK 2004, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila.

Lebih lanjut menurut Samsuri, orientasi kajian dan tujuan PMP maupun PPKn lebih mirip sebagai pendidikan budi pekerti dari pada Pendidikan Kewarganegaraan yang sesungguhnya.

“Pendidikan Kewarganegaraan sering diidentikkan dengan pendidikan budi pekerti. Padahal semestinya kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) yakni sebagai warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negaranya. Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Baru akhirnya hanya direduksi menjadi pelajaran untuk menghafalkan nilai-nilai moral, bagaimana harus berbuat baik, dan tidak berbuat buruk”. (Samsuri, 2010: 6).

Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasi berdasar KBK 2004 ternyata juga menuai kritikan. Adapun kritik itu antara lain sebagai berikut:

“Oleh banyak kalangan Pendidikan Kewarganegaraan ini dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum. Sementara itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal cenderung tercerabut dari akar konteks kehidupan siswa sebagai warga negara. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Baru, terjebak sebagai alat kepentingan rezim, pengagungan harmoni (selaras, serasi, dan seimbang), dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang masih bercorak hegemonik cenderung menjadi tidak menarik dan termarjinalkan”. (Samsuri, 2010: 6).

Idealnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik seharusnya bebas dari kepentingan politik yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan tidak tergantung kepada setiap perubahan politik rezim, tetapi mendasarkan diri pada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional. Dengan demikian, siapapun yang memerintah atau apapun program pemerintah, idealnya substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata mengikuti perubahan haluan politik yang ada, tetapi ditujukan untuk memperkuat basis nilai-nilai dalam sebuah sistem politik yang disepakati dalam konstitusi.

“Keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan Kewarganegaraan semasa Orde Lama dan Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Di masa transisi setelah Ketetapan MPR tentang P-4 dicabut, Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana mata pelajaran lainnya juga mengalami reposisi dan revitalisasi. Reposisi yang dimaksud ialah penyempurnaan beban pembelajaran dan struktur kurikulum untuk semua satuan pendidikan. Revitalisasi tampak dengan digulirkannya kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti model kurikulum sebelumnya yang sarat beban materi pelajaran” (Wawancara dengan Samsuri).

Sebagai pembuat kebijakan di bidang kurikulum pendidikan nasional, Puskur memiliki peran strategis untuk melakukan pembaharuan pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum yang tengah mengalami krisis. Langkah-langkah penyusunan kurikulum yang dilakukan Puskur adalah sebagai berikut: (1) Pemetaan sejumlah mata pelajaran Kurikulum 1994 untuk memudahkan langkah-langkah pembaharuan; (2)

Identifikasi kemampuan dasar melalui kajian konsep kemampuan dasar, studi banding, dan pengkajian buku-buku sumber; (3) Validasi atas hasil pemetaan kurikulum dan identifikasi kemampuan dasar dengan menyusun naskah kemampuan dasar mata pelajaran; (4) *Piloting* (percobaan) penggunaan naskah kemampuan dasar mata pelajaran di sekolah-sekolah sampel di lima provinsi bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; (5) Validasi hasil pelaksanaan *piloting* dalam bentuk sinkronisasi naskah hasil *piloting* menjadi produk Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas, 2003e: 21). Hasil pemetaan Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn sebagai proses pembaharuan kurikulum, menunjukkan perlunya penataan topik-topik kajian nilai untuk kelas I hingga kelas XII.

“Hasil pemetaan menunjukkan ada sekitar 78 topik. Dari pemetaan itu kemudian lahir Suplemen GBPP 1999 sebagai pengganti Kurikulum 1994. Pemetaan Kurikulum 1994 oleh Puskur pada tahun 1999 selain melahirkan Suplemen 1999, ternyata disusun pula kurikulum tandingan yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi untuk semua mata pelajaran di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan hasil pemetaan Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn, Puskur akhirnya memperkenalkan mata pelajaran pengganti PPKn dengan nama Kewarganegaraan. Penggantian nama ini diikuti upaya penggantian pendekatan *subject matters* dengan pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi dalam mata pelajaran Kewarganegaraan tersebar mulai dari pendidikan pra-sekolah (TK) hingga pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, dan SMA”. (Samsuri, 2010: 19-20).

Bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang disiapkan oleh Puskur Depdiknas meliputi delapan topik, yaitu: (1) Persatuan bangsa; (2) Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum); (3) Hak asasi manusia; (4) Kebutuhan hidup warga negara; (5) Pemerintahan; (6) Masyarakat demokratis; (7) Pancasila dan konstitusi; (8) Globalisasi (Pusat Kurikulum Balitbang, Depdiknas, 2003a: 18).

“*Pertama*, hasil kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs menjadikannya satu kajian pendidikan ilmu sosial dengan label mata pelajaran Pengetahuan Sosial dalam “kurikulum 2004”. Dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial, ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan dinamai dengan aspek “Sistem Berbangsa dan Bernegara” sebagai salah satu dari lima aspek mata pelajaran Pengetahuan Sosial. Keempat aspek lainnya dari mata pelajaran Pengetahuan Sosial tersebut adalah: (1) Sistem Sosial dan Budaya; (2) Manusia, Tempat, dan Lingkungan; (3) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan; (4) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan (Pusat Kurikulum, 2003a: 7).

Kedua, untuk jenjang SMP/MTs aspek “Sistem Berbangsa dan Bernegara” dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial memuat sub aspek: (1) Persatuan

bangsa dan negara; (2) Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum); (3) Hak asasi manusia; (4) Kebutuhan hidup; (5) Kekuasaan dan politik; (6) Masyarakat demokratis; (7) Pancasila dan konstitusi negara; (8) Globalisasi (Pusat Kurikulum, 2003b: 7).

Ketiga, untuk jenjang SMU/MA mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diberi pengertian sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sisio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraa masih sama dengan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan versi Agustus 2002". (Pusat Kurikulum, 2003d: 7).

Seiring dengan langkah Puskur memperbaharui kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pada tahun 2002/2003 Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen ikut membuat draf Standar Kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bersama mata pelajaran lainnya untuk jenjang SMU. Pada saat yang sama, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) juga melakukan penyusunan Pedoman Silabus dan Standar Penilaian untuk mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lain di SMP. Materi Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SMP meliputi: (1) Hak dan tanggung jawab warga negara; (2) Hak asasi manusia; (3) Prinsip-prinsip dan proses demokrasi; (4) Lembaga pemerintah dan non-pemerintah; (5) Identitas nasional; (6) Pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Konstitusi; (8) Nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat (Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen, 2004: 499).

Sampai dengan menjelang pembentukan BNSP berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, Puskur telah memberikan dasar-dasar penting penyusunan standar isi mata pelajaran terutama mata pelajaran PKn untuk jenjang SD hingga SMA. Standar isi tersebut memberikan gambaran bagaimana produk kurikulum mata pelajaran PKn yang dibuat Puskur di masa awal transisi politik pendidikan telah membawa kejelasan arah Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat kompetensi sekaligus pijakan keilmuan (Wawancara dengan Muchson AR).

3. PKn dalam KTSP 2006

Secara substansial standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP 2006) tidak berbeda dengan isi dari PKn menurut KBK 2004. KTSP PKn disusun berdasar Standar Isi (SK-KD) PKn sebagai standar minimal yang bisa dikembangkan lagi oleh tiap satuan pendidikan.

Dalam naskah lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan bahwa:

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan rumusan dalam naskah Kurikulum 2004 menyatakan bahwa Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”. (Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi).

Tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan dewasa ini dapat disimpulkan dari bagian pendahuluan pada naskah Standar Isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai berikut:

“(1) Sebagai pendidikan wawasan kebangsaan, yang menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (2) Sebagai pendidikan demokrasi, yang berusaha menyiapkan peserta didik

agar memiliki dan mampu menjalankan hak-hak sebagai warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Berusaha menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme”. (Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi).

Adapun ruang lingkup materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam KTSP 2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

“(1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan; Cinta lingkungan; Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; Partisipasi dalam pembelaan negara; Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keterbukaan dan jaminan keadilan. (2) Norma, hukum, dan peraturan meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga; Tata tertib sekolah; Norma yang berlaku di masyarakat; Peraturan-peraturan daerah; Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Sistem hukum dan peradilan nasional; Hukum dan peradilan internasional. (3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak; Hak dan kewajiban anggota masyarakat; Instrumen nasional dan internasional HAM; Pemajuan dan penghormatan serta perlindungan HAM. (4) Kebutuhan warganegara meliputi: Hidup gotong royong; Harga diri sebagai warga masyarakat; Kebebasan berorganisasi; Kemerdekaan mengeluarkan pendapat; Menghargai keputusan bersama; Prestasi diri; Persamaan kedudukan warganegara. (5) Konstitusi negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama; Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia; Hubungan dasar negara dengan konstitusi. (6) Kekuasaan dan politik meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan; Pemerintahan daerah dan otonomi; Pemerintahan pusat; Demokrasi dan sistem politik; Budaya politik; Budaya demokrasi menuju masyarakat madani; Sistem pemerintahan; Pers dalam masyarakat demokrasi. (7) Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Pancasila sebagai ideologi terbuka. (8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi; Hubungan internasional dan organisasi internasional; dan Mengevaluasi globalisasi”. (Winarno, 2006: 30).

Ruang lingkup materi selanjutnya dituangkan dan dijabarkan dalam rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KD) mata pelajaran PKn menurut jenjang, tingkat, dan semester. Suatu lingkup materi PKn akan terdapat dalam semua jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA namun dengan rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berbeda. Misalnya, lingkup materi mengenai Pancasila akan

terdapat baik pada jenjang SD, SMP, dan SMA dengan rumusan SK-KD yang berbeda. Standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai standar isi mata pelajaran PKn jenjang SD, SMP, SMA dan SMK terdapat dalam lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006.

Berdasarkan standar isi maka pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini nantinya akan berlaku pada jenjang SD dan MI, SMP dan MTs, SMA dan MA serta jenjang SMK dan MAK. Hal demikian berbeda dengan Kurikulum 2004 yang memberlakukan Pendidikan Kewarganegaraan di SD dan SMP sebagai bagian dari Pengetahuan Sosial dengan nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial (PKPS). Sedangkan pada jenjang SMK/MAK diberlakukan mata diklat Kewarganegaraan dan Sejarah (Winarno, 2006: 30).

BAB X PENUTUP

A. Dinamika PKn (Refleksi Politik Pendidikan dan Kurikulum)

Setiap masyarakat di belahan bumi manapun sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Anak adalah warganegara yang sedang dalam proses, karena masih harus dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Warga negara berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab, dan demokratis. Karena itu Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan di sekolah (Dawson, Prewitt, dan Dawson, 1997: 27). Namun sebaliknya, Pendidikan Kewarganegaraan sering mencerminkan sistem politik tertentu. Dalam prakteknya Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai politik kepada siswa. Dari sini nampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memelihara kepentingan kekuasaan rezim dalam bentuk indoktrinasi serta pembentukan hegemoni ideologis (Cogan, 1998: 5).

Orde Lama, dan Orde Baru memiliki perhatian yang besar terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kebijakan pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang amat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan situasi politik dan kenegaraan pada era masing-masing. Jika dicermati setiap rezim sering menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai “alat politik” bukan sebagai “alat pendidikan politik” yang didasari oleh nilai-nilai demokrasi, tetapi justru untuk mengarahkan dan mendominasi nilai-nilai yang memungkinkan sebuah rezim untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu membahu

dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga politik dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan (M. Sirozi, 2001: 3).

Adalah suatu fakta bahwa dalam praktek penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh filosofi, nilai, norma, ataupun suatu prinsip-prinsip yang dipilih oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berkuasa di suatu negara. Negara yang merupakan institusi hasil kontrak sosial memiliki tugas memberi pelayanan terhadap warga negara, bekerja atas dasar filosofi, nilai ataupun prinsip-prinsip yang terpilih tersebut. Hal ini terjadi sebab proses dan praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginan masyarakat dalam mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan (*social ideals*).

Untuk mewujudkan "*social ideals*" tersebut maka pihak penyelenggara pendidikan pada prinsipnya mempunyai dua peran penting. *Pertama*, proses pendidikan sebagai lembaga yang mentransmisikan nilai-nilai, sistem sosial, maupun struktur sosial yang ada. *Kedua*, tujuan yang sebenarnya dari pendidikan adalah berperan untuk membangun atau merubah tatanan yang ada ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih adil. Kedua peran inilah yang selalu menjadi permasalahan di dunia pendidikan, sebab keduanya relatif sering bertentangan. Pada satu sisi lembaga pendidikan dianggap alat dan tempat yang sangat strategis untuk mempertahankan nilai-nilai, budaya atau kebijakan-kebijakan yang telah terpola, di sisi lain lembaga ini pun mempunyai misi untuk perubahan, kebebasan, dan keadilan. Adanya perbedaan ini sebenarnya merupakan refleksi dan kehendak cita-cita sosial yang berbeda dari suatu masyarakat.

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (Nezar dan Andi, 1999: 50) dikemukakan selama negara dengan kekuatan represif, negara sesungguhnya juga menjalankan kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga ini dianggap sangat strategis

karena memiliki fungsi utama dalam mentransformasikan segenap pengetahuan kognitif (*cognitive knowledge*), nilai-nilai (*values*), dan keterampilan (*skill*), kepada pada peserta didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inilah sesungguhnya dapat dimasuki dan diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (penguasa negara) yang selanjutnya lembaga pendidikan dipaksa untuk bersedia menanamkan muatan ideologi dan kepentingan negara.

Gramsci mengakui bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kondisi ini, beliau melihat, jika pemimpin akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisasi resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pemimpin harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yang diperintah. Secara ringkas Gramsci memformulasikan sebuah kalimat, “bagaimana caranya menciptakan hegemoni”.

Ketika penguasa menggunakan ideologi untuk membentuk kepatuhan masyarakat, maka ideologi tersebut telah berubah menjadi hegemoni. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan kepada masyarakat melalui cara-cara yang tidak disadari oleh masyarakat. Kepatuhan itu dibangun melalui nilai-nilai moral yang diciptakan negara (penguasa) dan ditanamkan dengan cara-cara intelektual, sehingga masyarakat tanpa sadar mematuhi sebagai bentuk konsensus atau kontrak sosial demi kehidupan bersama. Menurut Gramsci pendidikan dan mekanisme kelembagaan seperti sekolah, partai-partai politik, media massa menjadi “tangan-tangan” kelompok elite yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang dominan yang menjadikan masyarakat terhegemoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lama merasakan hegemoni negara tersebut, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Banyak cara dilakukan negara, mulai dari diberlakukannya suatu undang-undang, kurikulum yang tersentralisasi dan dibuat ahli yang dipilih negara, membina dan mendisiplinkan guru agar loyal pada negara, sampai peran negara mengawasi kegiatan dan aktivitas di lembaga pendidikan. Walaupun reformasi telah berlangsung ternyata sulit untuk merubah hegemoni tersebut dengan cepat.

Pembaharuan kurikulum merupakan keharusan dalam suatu sistem pendidikan agar pendidikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Sedemikian pentingnya pembaharuan kurikulum, sehingga ada pemero mengatakan bahwa suatu kurikulum

disusun untuk diubah dan terus disempurnakan. Hanya dengan demikian, maka kurikulum akan selalu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.

Dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia, telah dilakukan beberapa kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu tahun 1947, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006. Dalam sejarah penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia, model perubahan atau pembaharuan kurikulum yang terjadi lebih banyak bersifat komprehensif dan berskala luas. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan sistem pendidikan secara keseluruhan amat mudah tergoda untuk mengubah dan memperbaharui kurikulum dalam skala luas, dengan kurang memperhitungkan apa akibat dan dampaknya bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Dari pengalaman selama ini yang terungkap bahwa letak kelemahan kurikulum di Indonesia terutama pada bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingga memberikan nilai tambah yang nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Hal ini berlaku pada semua tingkatan mulai SD hingga SLTA.

Persoalan kurikulum tidak hanya bersifat teknis, karena dalam kurikulum selalu tersembunyi ide serta nilai-nilai yang sebenarnya dipaksakan oleh penguasa. Perkembangan dan perubahan kurikulum biasanya tidak terlepas dari keinginan penguasa dan juga ditentukan hegemoni yang ada dalam masyarakat pada saat kurikulum itu lahir. Hal ini juga disebut *hidden curriculum* di mana kurikulum yang berlaku ditentukan oleh birokrasi pemerintahan yang dikuasai oleh golongan elit.

Mata pelajaran yang paling dinamis dan sering berubah seiring perubahan rezim adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut ini adalah contohnya. Pendidikan Kewarganegaraan sebelum kemerdekaan atau pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Burgerkunde*. Pada waktu itu ada dua buku resmi yang digunakan yaitu *Indische Burgerschapkunde* serta *Rech en Plich*. Menurut Bambang Daroeso "*Indische Burgerschapkunde*, yang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnya *J.B Wolter Maatschappij* N.V. Groningen, Den Haag, Batavia tahun 1934. Lewat pengajaran *Burgerkunde* tentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang.

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajarkan pada pendidikan formal. Yang ada pada saat itu adalah Pendidikan Budi Pekerti, yang berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Belum ada Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat eksplisit.

Tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan, yang isi pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewarganegaraan; (2) Hak dan kewajiban warga negara; (3) Tata Negara dan Tata Hukum. Ketiga hal tersebut semata-mata beraspek kognitif (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17).

Tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di negara Indonesia. UUDS 1950, dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampak dalam bidang pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak dengan diperkenalkannya mata pelajaran *Civics* pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaran Kewarganegaraan. Mata pelajaran *Civics* berisi: (1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk *nation and character building* bagi bangsa Indonesia”. (Muchson dkk., 2001: 16).

Dalam kurikulum *Civics* di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah nasional; (2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; (4) Pancasila; (5) Pidato-pidato kenegaraan presiden; (6) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang dipergunakan adalah “*Civics* Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan singkatan TUBAPI. Metode pengajarannya lebih bersifat indoktrinatif. Buku pegangan untuk murid belum ada (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17-18). TUBAPI isinya meliputi: (1) Lahirnya Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Manipol, merupakan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang intinya ditegaskan pada pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 meliputi caturlogi, yakni: semangot nasional, konsepsi nasional, keamanan nasional, dan perbuatan nasional; (4) Jalannya Revolusi Kita (Jarek); (5) Pidato presiden RI di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960 yang berjudul “Membangun Dunia Baru” dinilai sebagai salah satu tonggak sejarah bagi berdirinya Gerakan Non Blok; (6) Manipol USDEK; (7) Amanat presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana di depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada tahun 1962 istilah *Civics* diganti

dengan istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahardjo, SH, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan itu didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik.

Pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah pada tiap kurikulum yang diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 1952, misalnya, pengelompokan mata pelajaran dibagi dalam tiga bagian: pokok, penting, dan pelengkap. Setelah tahun 1960-an, komposisi mata pelajaran dikategorikan ke dalam kelompok dasar, khusus, penyerta, prakarya, dan krida. Ketika pengaruh PKI menguat maka penjabarannya mengikuti Instruksi Menteri menyangkut Kurikulum Pancawardana, sebagaimana yang berlaku di SD, meliputi kelompok perkembangan moral, perkembangan intelektual, perkembangan emosional/ artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmani. Setelah PKI dibubarkan, pendidikan diarahkan kepada pemurnian Pancasila, maka mata pelajarannya pun dirubah berdasarkan pengelompokan pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran masih terus berlanjut pada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini mata pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian: pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan, dan hal ini berlaku sampai dengan Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTs.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968 berada dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Bedanya di sekolah dasar kelompok mata pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olah Raga. Sedangkan di SMA tanpa Bahasa Daerah. Bahan-bahan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kurikulum 1968 tersebut digunakan sampai dengan ditetapkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 dengan nama “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) sebagai nama bidang studi untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) maka materi bidang studi Pendidikan Moral Pancasila dilengkapi atau bahkan didominasi oleh materi dan bahan-bahan P4. Dampak selanjutnya P4 cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk

pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif dijadikan instrumen yang birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat (Abdul Azis Wahab, 2007: 699).

Perubahan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975, berdampak sebagai berikut: Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atas dasar Keputusan MPR 1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pendidikan Moral Pancasila merupakan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkutan paut diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial, dan saat ini diberi nama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal yang sama masih tetap berlaku saat diberlakukannya Kurikulum 1984 sebagai penyesuaian Kurikulum 1975 (Abdul Azis Wahab, 2007: 701).

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa: Hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana PMP telah berubah nama menjadi PPKn. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum 1994 adalah merupakan: Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warganegara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas adalah perilaku seperti yang tercantum di dalam

penjelasan UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 Ayat (2), yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, menyebabkan isi dan visi Pendidikan Kewarganegaraan perlu disesuaikan dengan semangat reformasi. Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasi berdasar KBK 2004 dan KTSP 2006 ternyata juga menuai kritikan. Oleh banyak kalangan Pendidikan Kewarganegaraan ini dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum.

Idealnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik seharusnya bebas dari kepentingan politik yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan tidak tergantung kepada setiap perubahan politik rezim, tetapi mendasarkan diri pada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional. Dengan demikian, siapapun yang memerintah atau apapun program pemerintah, idealnya substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata mengikuti perubahan haluan politik yang ada, tetapi ditujukan untuk memperkuat basis nilai-nilai dalam sebuah sistem politik yang disepakati dalam konstitusi.

Keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan Kewarganegaraan semasa Orde Lama dan Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Di masa transisi setelah Ketetapan MPR tentang P-4 dicabut, Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana mata pelajaran lainnya juga mengalami reposisi dan revitalisasi. Reposisi yang dimaksud ialah penyempurnaan beban pembelajaran dan struktur kurikulum untuk semua satuan pendidikan. Revitalisasi tampak dengan digulirkannya kurikulum berbasis

kompetensi sebagai pengganti model kurikulum sebelumnya yang sarat beban materi pelajaran.

Sebagai pembuat kebijakan di bidang kurikulum pendidikan nasional, Puskur memiliki peran strategis untuk melakukan pembaharuan pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum yang tengah mengalami krisis. Langkah-langkah penyusunan kurikulum yang dilakukan Puskur adalah sebagai berikut: (1) Pemetaan sejumlah mata pelajaran Kurikulum 1994 untuk memudahkan langkah-langkah pembaharuan; (2) Identifikasi kemampuan dasar melalui kajian konsep kemampuan dasar, studi banding, dan pengkajian buku-buku sumber; (3) Validasi atas hasil pemetaan kurikulum dan identifikasi kemampuan dasar dengan menyusun naskah kemampuan dasar mata pelajaran; (4) *Piloting* (percobaan) penggunaan naskah kemampuan dasar mata pelajaran di sekolah-sekolah sampel di lima provinsi bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; (5) Validasi hasil pelaksanaan *piloting* dalam bentuk sinkronisasi naskah hasil *piloting* menjadi produk Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas, 2003e: 21). Hasil pemetaan Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn sebagai proses pembaharuan kurikulum, menunjukkan perlunya penataan topik-topik kajian nilai untuk kelas I hingga kelas XII.

Hasil pemetaan menunjukkan ada sekitar 78 topik. Dari pemetaan itu kemudian lahir Suplemen GBPP 1999 sebagai pengganti Kurikulum 1994. Pemetaan Kurikulum 1994 oleh Puskur pada tahun 1999 selain melahirkan Suplemen 1999, ternyata disusun pula kurikulum tandingan yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi untuk semua mata pelajaran di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan hasil pemetaan Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn, Puskur akhirnya memperkenalkan mata pelajaran pengganti PPKn dengan nama Kewarganegaraan. Penggantian nama ini diikuti upaya penggantian pendekatan *subject matters* dengan pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi dalam mata pelajaran Kewarganegaraan tersebar mulai dari pendidikan pra-sekolah (TK) hingga pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, dan SMA.

Bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang disiapkan oleh Puskur Depdiknas meliputi delapan topik, yaitu: (1) Persatuan bangsa; (2) Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum); (3) Hak asasi manusia; (4) Kebutuhan hidup

warga negara; (5) Pemerintahan; (6) Masyarakat demokratis; (7) Pancasila dan konstitusi; (8) Globalisasi (Pusat Kurikulum Balitbang, Depdiknas, 2003a: 18).

Pertama, hasil kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs menjadikannya satu kajian pendidikan ilmu sosial dengan label mata pelajaran Pengetahuan Sosial dalam “kurikulum 2004”. Dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial, ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan dinamai dengan aspek “Sistem Berbangsa dan Bernegara” sebagai salah satu dari lima aspek mata pelajaran Pengetahuan Sosial. Keempat aspek lainnya dari mata pelajaran Pengetahuan Sosial tersebut adalah: (1) Sistem Sosial dan Budaya; (2) Manusia, Tempat, dan Lingkungan; (3) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan; (4) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan (Pusat Kurikulum, 2003a: 7).

Kedua, untuk jenjang SMP/MTs aspek “Sistem Berbangsa dan Bernegara” dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial memuat sub aspek: (1) Persatuan bangsa dan negara; (2) Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum); (3) Hak asasi manusia; (4) Kebutuhan hidup; (5) Kekuasaan dan politik; (6) Masyarakat demokratis; (7) Pancasila dan konstitusi negara; (8) Globalisasi (Pusat Kurikulum, 2003b: 7).

Ketiga, untuk jenjang SMU/MA mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diberi pengertian sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sisio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraa masih sama dengan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan versi Agustus 2002”. (Pusat Kurikulum, 2003d: 7).

Seiring dengan langkah Puskur memperbaharui kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pada tahun 2002/2003 Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen ikut membuat draf Standar Kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bersama mata pelajaran lainnya untuk jenjang SMU. Pada

saat yang sama, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) juga melakukan penyusunan Pedoman Silabus dan Standar Penilaian untuk mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lain di SMP. Materi Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SMP meliputi: (1) Hak dan tanggung jawab warga negara; (2) Hak asasi manusia; (3) Prinsip-prinsip dan proses demokrasi; (4) Lembaga pemerintah dan non-pemerintah; (5) Identitas nasional; (6) Pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Konstitusi; (8) Nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat (Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen, 2004: 499).

Sampai dengan menjelang pembentukan BNSP berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, Puskur telah memberikan dasar-dasar penting penyusunan standar isi mata pelajaran terutama mata pelajaran PKn untuk jenjang SD hingga SMA. Standar isi tersebut memberikan gambaran bagaimana produk kurikulum mata pelajaran PKn yang dibuat Puskur di masa awal transisi politik pendidikan telah membawa kejelasan arah Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat kompetensi sekaligus pijakan keilmuan.

B. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ke Depan

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menyiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik, warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh semata-mata menjadi alat kepentingan kekuasaan rezim, tetapi harus mendasarkan diri pada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian semua pihak, pemerintah, LPTK yang memiliki Prodi PKn, Komunitas PKn, maupun para guru PKn di lapangan. Tidak ada tugas yang lebih penting bagi sebuah bangsa selain mengembangkan warganegara yang bertanggungjawab, dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu tugas dari para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota *civil society* lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan.

Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian dari instrumen pendidikan nasional. Mata pelajaran ini dibangun dengan paradigma sebagai berikut: *Pertama*, secara kurikuler dirancang sebagai pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warganegara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab. *Kedua*, secara teoritik dirancang sebagai pembelajaran yang memuat dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan bela negara. *Ketiga*, secara pragmatik dirancang sebagai pembelajaran yang bertujuan mewujudkan perilaku sehari-hari warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan moral Pancasila.

Akan tetapi sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang, Pendidikan Kewarganegaraan belum sesuai dengan harapan. Indikasi dari terjadinya salah arah tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Pembelajaran dan penilaian Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada dimensi kognitif saja. Pengembangan dimensi-dimensi lainnya belum mendapat perhatian yang memadai. (2) Pengelolaan kelas belum kondusif untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dalam mengembangkan perilaku siswa. Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal menunjukkan bahwa tujuan kurikulumnya belum dapat tercapai sepenuhnya. Selain kendala internal, Pendidikan Kewarganegaraan juga menghadapi kendala eksternal yaitu tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan segala eksisnya. Pendidikan Kewarganegaraan yang seharusnya sarat dengan muatan afektif namun dilaksanakan secara kognitif. Pendidikan Kewarganegaraan dianggap obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan moral. Namun demikian, kritikan dan tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon dan diakomodasikan secara proporsional karena memang pendidikan secara umum dan Pendidikan Kewarganegaraan secara khusus bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanggungjawab bersama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat nasional.

Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat setiap waktu baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam merancang program pendidikan yang mengakomodasikan kecenderungan dan persoalan global tersebut berarti akan menghilangkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan untuk secara bertahap dapat mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah maju dalam bidang pendidikannya.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut di atas, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah formal, yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik. Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa untuk mendidik anak menjadi warganegara yang cerdas dan baik harus dilakukan secara sadar dan terencana dalam suatu proses pembelajaran agar mereka secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ke depan harus berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et al (1999:25) mengemukakan, *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh guru, siswa, serta masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan ke depan harus berupaya memberdayakan warganegara agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Pendidikan demokrasi menjadi strategis dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan

negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan adagium yang menyatakan bahwa demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warganegara yang demokratis. Warganegara yang demokratis hanya bisa dibentuk melalui pendidikan demokrasi.

Visi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ke depan bertujuan mewujudkan masyarakat demokratis merupakan reaksi atas kesalahan masa lalu (paradigma lama) yang ketika itu berlabel Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Baik PMP maupun PPKn Orde Baru lebih dimaksudkan untuk menciptakan warga negara yang patuh. PMP dan PPKn pada masa itu sesungguhnya merupakan Pendidikan Kewarganegaraan yang berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Berdasar fakta tersebut tidak aneh bila muncul penilaian bahwa PMP dan PPKn merupakan pelajaran yang bersifat politis daripada akademis. Akibat lebih lanjut mata pelajaran ini kurang diminati siswa.

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ke depan memerlukan restrukturisasi kurikulum dan substansi materinya. Jika pada masa Orde Lama dan Orde Baru PMP dan PPKn seakan tidak memiliki vitalitas, kurang berdaya, dan tidak dapat berfungsi baik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan para peserta didik. Para siswa tidak banyak menyukai pelajaran ini bahkan merasakan bosan. Para guru sendiri tidak jarang bingung dengan pembelajaran yang dilakukan karena tidak mantapnya arah, tujuan, dan isi mata pelajaran PMP serta PPKn. Salah satu kelemahan mendasar dari PMP dan PPKn adalah materi yang diajarkan tidak memiliki batang keilmuan yang jelas. Materi yang diajarkan bukan ilmu tetapi nilai, seperti keadilan, kejujuran, gotong royong, dan sebagainya. Maka yang terjadi, PMP dan PPKn bukanlah mata pelajaran yang bersifat ilmiah, atau lemah dalam hal keilmuannya. Hal demikian justru menyusahakan para guru yang mengajarkan dan siswa yang menerimanya. Layaknya sebuah mata pelajaran, maka seharusnya memiliki landasan ilmu yang jelas.

Restrukturisasi materi merupakan bagian yang penting bahkan umumnya dianggap terpenting dalam pembaharuan kurikulum. Pendidikan Kewarganegaraan ke depan harus terus dikembangkan substansi materinya. Materi Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya bersumber dari ilmu politik, ilmu hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran ini nantinya akan memiliki batang ilmu yang jelas.

Dengan memperhatikan konsep dan perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, nampaknya para pengambil keputusan di bidang pendidikan khususnya di bidang kurikulum, harus dapat menggunakan pengalaman masa lalu itu untuk merancang masa depan Pendidikan Kewarganegaraan secara lebih baik. Pengalaman masa lalu telah menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat kekuasaan semata karena itu bersifat *mono vision*, serta rentan terhadap perubahan-perubahan politik. Jika akan dilakukan perbaikan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan lebih mengedepankan dan menempatkan warganegara sebagai subyek untuk dikembangkan agar menjadi warganegara yang lebih berpikir kritis dan kreatif, proaktif, inovatif, demokratis, menghargai sesama manusia, berbudaya serta mematuhi berbagai hukum dan peraturan yang berlaku bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Abdul Azis Wahab, 2007: 708).

Bangsa Indonesia tidak boleh lagi mengulangi langkah-langkah politik yang keliru, yang cenderung lebih menekankan kepada kekuasaan dengan menomorduakan rakyat dan masyarakat dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan terhadap hak-hak individu yang didasari rasa tanggung jawab harus terus ditumbuhkan, penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus sudah mulai menjadi dasar-dasar kebijakan nasional dengan senantiasa membuka diri terhadap perubahan global dan dengan respon yang dilakukan secara cerdas. Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan menuntut dilakukannya redefinisi dan revitalisasi implementasi konsep Pendidikan Kewarganegaraan sehingga benar-benar menjadi wadah yang dapat membangun dan mengembangkan berbagai kemampuan warganegara agar dapat lebih sensitif, proaktif, inovatif, kreatif, dan cerdas sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupannya sebagai warganegara dan warga masyarakat (Abdul Azis Wahab, 2007: 709). Redefinisi dan revitalisasi pengertian serta tujuan Pendidikan Kewarganegaraan akan mendorong lahirnya paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma baru tersebut harus disusun di atas pilar-pilar demokrasi, antara lain sebagai berikut: (1) Konstitusionalisme; (2) Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Warganegara yang cerdas; (4) Penghargaan terhadap hak-hak individu; (5) Pers yang bebas; (6) Supremasi hukum; (7) Hak asasi manusia; (8) Pembagian dan pembatasan kekuasaan; (9) Peradilan yang

independen; (10) Desentralisasi dan otonomi; (11) Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial; (12) Patriotisme dan nasionalisme.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan tersebut menuntut adanya perubahan dalam seluruh aspek pembelajaran mulai dari tujuan sampai pada pengembangan bahan ajar, metode mengajar dan penilaiannya. Dari sisi tujuan misalnya yang umumnya diketahui dari berbagai literatur bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warganegara yang baik. Yaitu warganegara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Warganegara juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang berubah. Warganegara yang tahu tentang hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu melakukan yang lebih luas dari pada itu sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang cepat dalam era informasi dan globalisasi tersebut, yang oleh Cogan dan Derricott disebut warganegara yang “multidimensional.” (Abdul Azis Wahab, 2007: 710).

Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Baru sangat miskin konsep dan teori, sehingga lebih dominan unsur indoktrinasinya. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan di era Reformasi ini harus diperjelas konsep dan teori keilmuannya sehingga lebih bersifat ilmiah. Metode indoktrinasi harus diakhiri, metode dialogis yang ilmiah harus dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Baru saat itu dikembangkan berdasarkan teori hegemoni, yakni sosialisasi politik dari negara kepada warganegarannya untuk menguatkan rezim yang sedang berkuasa. Cara seperti itu harus ditinggalkan pada era Reformasi ini. Pendidikan Kewarganegaraan harus dijadikan sarana untuk memberdayakan warga negara dalam rangka membentuk masyarakat madani, suatu masyarakat dimana negara dan warga negara dalam posisi seimbang. Hegemoni negara yang terlalu kuat mengakibatkan otonomi guru dan otonomi pendidikan pada pada era Orde Lama dan Orde baru sangat minim dan bahkan hilang. Pada era Reformasi ini otonomi guru dan otonomi pendidikan dalam batas-batas tertentu harus segera dipulihkan, agar pendidikan tidak dijadikan alat bagi rezim yang sedang berkuasa untuk kepentingannya.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki struktur keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral /filsafat Pancasila. Memiliki visi yang kuat mengenai: nation and character building, untuk pemberdayaan warga negara, dalam rangka mengembangkan masyarakat madani. Perlu cara pandang yang sama, dari berbagai komponen dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di era Reformasi saat ini, antara Dikdasmen, Pusat Kurikulum, Lemhannas, LPTK, serta berbagai komunitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Semua komponen tersebut perlu duduk bersama untuk merumuskan Pendidikan Kewarganegaraan yang terbaik bagi Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian tentang dinamika Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, peneliti merekomendasikan, pengembangan PKn di masa depan yang ideal bagi Indonesia adalah sebagai berikut: (1) PKn yang memiliki akar keilmuan yang jelas, yakni politik, hukum, dan moral, sehingga bersifat ilmiah. (2) PKn yang bebas dari hegemoni, indoktrinasi, dan kepentingan pragmatis dari rezim yang sedang berkuasa. (3) PKn yang mengadopsi nilai-nilai universal, yang digunakan oleh negara-negara demokrasi. (4) PKn yang tidak lepas dari bingkai filosofi Pancasila. (5) PKn yang diwarnai identitas nasional, budaya Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. (6) PKn yang berpedoman pada politik negara dan bangsa yang ada dalam konstitusi. (7) PKn yang mengembangkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* secara proporsional. (8) PKn yang menghasilkan warga negara religius, yang menjadi pembeda dengan yang dikembangkan oleh negara-negara maju di Barat. (9) PKn yang memberdayakan warga negara, bukan PKn yang hanya membentuk kepatuhan tanpa daya kritis. (10) PKn yang mengantarkan menuju masyarakat madani.

C. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut: (1) Kurikulum 1947 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan, namun mata pelajaran *Civics* belum dikenal. (2) Kurikulum

untuk SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum yang di dalamnya dibahas konsep Kewarganegaraan khususnya mengenai status legal warganegara dan syarat-syarat kewarganegaraan. (3) Mata pelajaran *Civics* muncul pertamakali dalam kurikulum SMA 1962. (4) Tahun 1968 lahir Kurikulum 1968, *Civics* berubah nama menjadi Kewargaan Negara; (5) Tahun 1975 lahir Kurikulum 1975, Pendidikan Kewargaan Negara diganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP); (6) Tahun 1978 lahir TAP MPR tentang P-4, materi PMP diberi tambahan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). (7) Tahun 1984 lahir Kurikulum 1984, PMP diganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), materi P-4 masih mendominasi. (8) Tahun 1994 lahir Kurikulum 1994, nama PPKn tetap dipertahankan dengan materi P-4 yang tetap dominan. (9) Tahun 1999, setelah reformasi TAP MPR tentang P-4 dicabut, keluar Kurikulum Suplemen 1999, materi P-4 dihilangkan dari PPKn. (10) Tahun 2004 lahir KBK, PPKn diganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (11) Tahun 2006 KBK diadopsi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) namanya tetap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hingga sekarang.

1. Orde Lama

Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Lama memiliki visi menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. Misi membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara sosialis Indonesia yang susila. Strategi pembelajarannya menggunakan metode indoktrinasi dan hegemoni. Memiliki ciri-ciri kurang jelas akar keilmuannya, intervensi rezim sangat kuat, mengikuti kepentingan rezim, kental unsur indoktrinasinya. Tujuannya untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada rezim, pendukung setia status quo. Substansi materi didominasi oleh Manipol USDEK.

Pada era Orde Lama Pendidikan Kewarganegaraan beberapa kali berganti nama: Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1962), dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968).

2. Orde Baru

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Baru memiliki visi untuk mendukung penguatan negara. Adapun misinya adalah membentuk warga negara yang baik dengan ciri, patuh kepada rezim, pendukung setia status quo. Substansi materi didominasi oleh nilai-nilai moral P-4 sebagai tafsiran tunggal rezim. Strategi

pembelajarannya menggunakan metode indoktrinasi dan hegemoni. Memiliki ciri-ciri kurang jelas akar keilmuannya, ada intervensi rezim untuk menipiskan kepentingannya, cenderung mengikuti kepentingan rezim, tampak jelas adanya indoktrinasi, ada kesenjangan antara yang diajarkan dengan yang terjadi di masyarakat.

3. Era Reformasi

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Reformasi memiliki visi untuk memberdayakan warga negara. Dengan misi untuk membentuk warganegara yang baik dengan ciri, aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewargaan, berpikir kritis dan kreatif. Substansi materi terdiri dari politik, hukum, dan moral. Strategi pembelajaran dialog kritis. Cirinya yang menonjol adalah, akar keilmuannya jelas, intervensi rezim sangat minim, memiliki otonomi keilmuan, berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru. Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran.

D. Saran dan Rekomendasi

1. Saran

Dengan memperhatikan dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasi, para pengambil keputusan di bidang kurikulum, harus dapat menggunakan pengalaman masa lalu itu untuk merancang masa depan Pendidikan Kewarganegaraan secara lebih baik. Pengalaman masa lalu telah menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat kekuasaan semata, serta rentan terhadap perubahan-perubahan politik. Perbaikan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan harus menempatkan warganegara sebagai subyek untuk dikembangkan menjadi warganegara yang kritis dan kreatif, proaktif, inovatif, demokratis, menghargai sesama manusia, berbudaya, serta patuh pada hukum dan peraturan.

Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Baru sangat miskin konsep dan teori, sehingga lebih dominan unsur indoktrinasi. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan di era Reformasi ini harus diperjelas konsep dan teori keilmuannya

sehingga lebih bersifat ilmiah. Metode indoktrinasi harus diakhiri, metode dialogis harus dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Baru saat itu dikembangkan berdasarkan teori hegemoni, yakni sosialisasi politik dari negara kepada warganegaranya untuk menguatkan rezim yang sedang berkuasa. Cara seperti itu harus ditinggalkan pada era Reformasi ini. Pendidikan Kewarganegaraan harus dijadikan sarana untuk memberdayakan warga negara dalam rangka membentuk masyarakat madani, suatu masyarakat dimana negara dan warga negara dalam posisi seimbang.

Pendidikan Kewarganegaraan ke depan harus terus dikembangkan substansi materinya. Materi Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya bersumber dari ilmu politik, ilmu hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran ini nantinya akan memiliki batang ilmu yang jelas.

Perlu cara pandang yang sama dari berbagai komponen dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di era Reformasi saat ini. Dikdasmen, Pusat Kurikulum, Lemhannas, LPTK, serta berbagai Komunitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu duduk bersama untuk merumuskan Pendidikan Kewarganegaraan yang terbaik bagi Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian semua pihak, pemerintah, LPTK yang memiliki Prodi PKn, Komunitas PKn, maupun para guru PKn di lapangan. Tidak ada tugas yang lebih penting bagi sebuah bangsa selain mengembangkan warganegara yang bertanggungjawab, dan terdidik. Oleh karena itu tugas dari para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota *civil society* lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan jajaran pemerintahan.

Idealnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik seharusnya bebas dari kepentingan politik yang sedang berlangsung. Pendidikan Kewarganegaraan harus mendasarkan diri pada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional.

2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian, tentang dinamika Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, peneliti merekomendasikan, pengembangan PKn di masa depan yang ideal bagi Indonesia adalah sebagai berikut: (1) PKn yang memiliki akar keilmuan yang jelas, yakni politik, hukum, dan moral, sehingga bersifat ilmiah. (2) PKn yang bebas dari hegemoni, indoktrinasi, dan kepentingan pragmatis dari rezim yang sedang berkuasa. (3) PKn yang mengadopsi nilai-nilai universal, yang digunakan oleh negara-negara demokrasi. (4) PKn yang tidak lepas dari bingkai filosofi Pancasila. (5) PKn yang diwarnai identitas nasional, budaya Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. (6) PKn yang berpedoman pada politik negara dan bangsa yang ada dalam konstitusi. (7) PKn yang mengembangkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* secara proporsional. (8) PKn yang menghasilkan warga negara religius, yang menjadi pembeda dengan yang dikembangkan oleh negara-negara maju di Barat. (9) PKn yang memberdayakan warga negara, bukan PKn yang hanya membentuk kepatuhan tanpa daya kritis. (10) PKn yang mengantarkan menuju masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Wahab. (2000). *New paradigm and curriculum design for new Indonesian civic education*. Paper The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education, March 29, 2000, at Bandung.
- Abdul Azis Wahab. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Ilmu dan aplikasi pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Abdul Rachman Assegaf. (2005). *Politik pendidikan nasional (Pergeseran kebijakan pendidikan agama Islam dari praproklamasi ke reformasi)*. Yogyakarta: Penerbit Kurnia Kalam.
- Ace Suryadi dan Somantri. (2000). *Pemikiran kearah rekayasa kurikulum pendidikan kewarganegaraan*. Paper The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education March 29, 2000, at Bandung.
- Ace Suryadi. (2009). *Paradigma pembangunan pendidikan nasional*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Agus Salim. (2007). *Indonesia belajarlaha (Membangun pendidikan Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Ahmadi. A (1987). *Pendidikan dari masa ke masa*. Bandung: Penerbit CV Armico.
- Alfian. (1974). *Format baru politik Indonesia*. Dalam Indonesia Magazine, No. 24, Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 1974.
- Alfian. (1992). *Pemikiran dan perubahan politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ali Mahmudi Amnur. (2007). *Konfigurasi politik pendidikan nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Allen, J. (1960). *The Role of ninth grade civics in citizenship education*. The High School Journal, 44.3: 106-111.
- Arif Rohman. (2009). *Memahami pendidikan dan ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ary H. Gunawan. (1986). *Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Azyumardi Azra. (2006). *Paradigma pendidikan nasional: Rekonstruksi dan demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Benny Susetyo. (2005). *Politik pendidikan penguasa*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Branson, M.S. (1998). *The role of civic education*. A forthcoming education policy task force position paper from the communitarian network.
- Branson, M.S. (Eds.). (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. (Terjemahan Syafruddin, dkk.). Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).
- Buchori, Mochtar. (2002). *Pendidikan antisipatoris*. Yogyakarta : Kanisius.
- CICED. (1999). *Democratic citizens in a civil society: Report of the conference on civic education for civil society*. Bandung: CICED.
- Center for Civic Education. (1994). *National standards for civics and government*. Calabasas, California: Center for Civic Education.
- Center for Indonesian Civic Education. (2000). *A needs assesment for new Indonesian civic education : A national survey 1999-2000*. Bandung : Conducted by CICED in Collaboration with United States Information Agency/Service USIA/USIS.
- Cholisin. (2003). *PPKn paradigma baru dan pengembangannya dalam KBK*. Makalah disampaikan pada Training of Trainer (ToT) Guru SLTP Mata Pelajaran PPKn, di Surakarta.
- Cholisin. (2004). *Konsolidasi demokrasi melalui pengembangan karakter kewarganegaraan*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 1 Nomor 1. Yogyakarta: Jurusan PPKn, FIS UNY.
- Cogan, John J and Derricott, Ray. (1998). *Citizenship for the 21 st century: An international perspective and education*. London: Cogan Page.
- Cogan, John J. (1999). *Developing the civil society: The role of civic education*. Bandung: CICED.
- Dagger, R. (2002). "Republican citizenship". dalam Bryan S. Turner dan Engin F. Isin (eds). *Handbook of citizenship studies*. London, Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications.
- Daniel Dhakidae. (2001). "*Sistem sebagai totalisasi, masyarakat warga, dan pergulatan demokrasi*" dalam St. Sularto (editor). Masyarakat warga dan pergulatan demokrasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, p. 3-29.
- Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan pada dan setelah krisis : Evaluasi pendidikan di masa krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang memiskinkan*. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.
- Daroeso, Bambang. (1988). *Dasar dan konsep pendidikan moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dasim Budimansyah. (2007). *Pendidikan demokrasi dalam konteks civic education di negara-negara berkembang*. Jurnal Acta Civicus, Vol. 1, halaman 11-26.
- Dasim Budimansyah. (2008). *Revitalisasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan (project Citizen)*. Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.2 halaman 1779-198.
- Dasim Budimansyah dan Suryadi, K. (2008). *Pendidikan kewarganegaraan dan masyarakat multikultural*. Bandung: Prodi PKn SPS UPI Press.
- Dasim Budimansyah. (2009). *Inovasi pembelajaran: Project citizen. program studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Sekolah Pascasarjana, UPI, Bandung.
- Dasim Budimansyah. (2009). *Membangun karakter bangsa di tengah arus globalisasi dan gerakan demokrasi*. Bandung : Prodi PKn SPS UPI Press.
- Dawson, Richard E. (1977). *Political socialization*. Boston: Little Brown and Company.
- Dedi Supriadi. (2005). *Membangun bangsa melalui pendidikan*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Denny Indrayana. (2007). *Amandemen UUD 1945, antara mitos dan pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Denis Collins. (1999). *Paulo Freire: Kehidupan, karya dan pemikirannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doni Koesoema. (2007). *Pendidikan karakter, strategi mendidik anak di zaman global*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Djojonegoro, Wardiman, dkk. (1995). *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Djumhur, I dan Danasuparta. (1976). *Sejarah pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Drijarkara. (1980). *Tentang pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Emran, Ali. (1981). *Beberapa isu dalam PMP (makalah Penlok nasional pengembangan kurikulum bidang studi PMP)*. Bandung 12 Januari s/d 8 Februari 1981.
- Farida Hanum. (2004). *Hegemoni pendidikan*. dalam Jurnal Fondasia. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, UNY.
- Gross, RE. and Zelany, JE. (1958). *Educating citizens for democracy*. London: Oxford University Press.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. (1994). *Kebijakan pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heater, Derek. (2004). *A brief history of citizenship*. New York: New York University.
- Imam Barnadib (2002). *Filsafat pendidikan*. Yogyakarta: Adicita.
- Joeniarto. (1990). *Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan III.
- Kalidjernih, F.K. (2007). *Cakrawala baru kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Regina.
- Kalidjernih, F.K. (2005). “*Post colonial citizenship education: A critical study of the production and reproduction of the Indonesian civic ideal.*” Disertasi Ph.D., tidak diterbitkan, University of Tasmania, Australia.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (2005). *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Kartini Kartono. (1977). *Tinjauan politik mengenai sistem pendidikan nasional*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Kosasih Djahiri, dkk. (1997). *Panduan pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lickona, Thomas. (2003). *CEP's eleven principles of effective character*. New York-Toronto-London-Sidney - Auckland: Bantam Books.
- Mansoer, Hamdan.(2005). *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Mangunpranoto, Sarino. (1976). *Pendidikan sebagai system perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.

- Marshal, TH. and Bottomore, T. (1992). *Citizenship and social class*. London and Concoer: Pluto Press.
- Martorella, P. H. (1994). *Social studies for elementary school children: Developing young citizens*. New York: Macmillan College Publishing Company, Inc.
- Mirwan Agus. (1989). *Tujuan pendidikan Indonesia: Suatu tinjauan filosofis*. Yogyakarta: Biro Penerbitan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.
- Moh Yamin. (2009). *Menggugat pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ar- Ruzz Media.
- Muchson Abdurrahman. (2004). *Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dan implementasinya dalam kurikulum berbasis kompetensi*. Jurnal Civic: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 1 Nomor 1. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS UNY.
- Muchson Abdurrahman. (2009). *Dimensi moral dalam pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Jurnal Civics Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY, Volume 6 Nomor 1 Juni 2009.
- Murtopo, Ali. (1974). *Strategi politik nasional*. Jakarta: CSIS.
- Numan Somantri. (1969). *Pelajaran kewargaan negara di sekolah*. Bandung: IKIP Bandung.
- Numan Somantri. (1972). *Beberapa masalah dalam pengajaran pendidikan kewargaan negara*. Seminar nasional pendidikan dan pengajaran civics.
- Numan Somantri. (1972). *Metode pengajaran civics*. Bandung: IKIP Bandung.
- M. Sirozi. (2005). *Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Napitupulu. (1976). *Pendidikan nasional (pengantar)*. Medan: Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi IKIP.
- Nana Syaodih S. (1988). *Prinsip dan landasan pengembangan kurikulum*. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdiknas.
- National Democratic Institute. (1999). *The 1999 presidential elections and post elections stament number 4, post election developments in Indonesia, the formation of the DPR and the MPR*. Jakarta, 26 Agustus 1999, h.8.
- Nezar Patria dan Andi Arief. (1999). *Antonio Gramsci: Negara dan hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nugroho Notosoesanto. (1975). *Jaman Jepang dan jaman Republik Indonesia: Buku sejarah nasional Indonesia VI*. Jakarta: Depdikbud.
- Onny S Priyono dan AMW Pranarka. (1980). *Situasi pendidikan di Indonesia (1968-1978) langkah-langkah kebijaksanaan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and International Studies.
- O'Neil, William F. (2001). *Ideologi-ideologi pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ornstein C. Allan & Hunkins P. Francis. (2004). *Curriculum: foundations, principles, and issues..* Boston: Allyn and Bacon.
- Patrick, John J. dan Thomas S. Vontz. (2001). *"Components of education for democratic citizenship in the preparation of social studies teachers*. Bloomington: Eric Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Eric Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas.
- Print, Murray. (1999). *Civic education for civil society*. London: Asian Academic Press.
- Potter John. (2002). *The challenge of education for active citizenship*. Education Training, Volume 44 No.2. page 60.
- Redaksi Sketsa Masa. (1961). *Tujuh bahan pokok indoktrinasi*. Surabaya: Penerbit Grip.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Sanusi, Ahmad. (1972). *Meninjau kembali relevansi civics dengan ilmu politik berikut masing-masing perkembangannya* (Makalah disampaikan dalam seminar nasional pengajaran pendidikan civic. Tawangmangu, Surakarta.
- Sam M Chan. (2005). *Analisis swot kebijakan pendidikan era otonomi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samsuri. (2010). *Transformasi gagasan masyarakat kewarganegaraan melalui Reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Studi pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah era reformasi)*. Ringkasan disertasi. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana.
- Schuck, P.H. (2002). "Liberal citizenship". dalam Bryan S. Turner dan Engin F. Isin (eds). *Handbook of citizenship studies*. London, Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications.
- Simorangkir dkk. (1969). *Aku warga negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

- Supriatnoko. (2008). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Penaku.
- Suryadi, Ace dan Budimansyah, D. (2008). *Pendidikan nasional menuju masyarakat Indonesia baru*. Bandung: Penerbit Genesindo.
- Soenarjati Muhajir dan Cholisin. (1989). *Dasar dan konsep pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan PMP dan KN.
- Somantri, Nu'man. (1976). *Metode mengajar civics*. Jakarta: Erlangga.
- Sunarjati dan Cholisin. (1989). *Konsep dasar pendidikan moral Pancasila*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan PMP dan Kn, FPIPS, IKIP Yogyakarta.
- Suryadi, Ace dan Somardi. (2000). *Pemikiran ke arah rekayasa kurikulum pendidikan kewarganegaraan*. Makalah Seminar tentang "The Needs for New Indonesian Civic Education" diselenggarakan CISED, di Bandung 29 Maret 2000. For new Indonesian civic education, March 29, 2000, at Bandung.
- Supardo dkk. (1962). *Manusia dan masyarakat baru Indonesia (civics)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tilaar, H.A.R. (1996). *Limapuluh tahun pembangunan pendidikan nasional 1945-1995: Suatu analisis kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. (1999). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan pendidikan*. Magelang: Penerbit Indonesia Tera.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. (2005). *Manifesto pendidikan nasional: Tinjauan dari perspektif postmodernisme dan studi kultural*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tilaar, H.A.R. (2006). *Standardisasi pendidikan nasional: Suatu tinjauan kritis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesiakan etnisitas dan identitas bangsa Indonesia: Tinjauan dari perspektif ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Torney-Purta, Judith, R. Lehmann, H. Oswald and W. Schulz. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. Amsterdam: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- T. Raka Joni. (1984). *Cara belajar siswa aktif: Implikasinya terhadap sistem penyampaian*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Tim nasional reformasi menuju masyarakat madani. (1999). *Transformasi bangsa menuju masyarakat madani*. Jakarta: Arsip dokumentasi Sekjen DPR RI.
- Udin Syaefudin Sa'ud dan Mulyani Sumantri. (2010). *Pendidikan dasar dan menengah dalam (Ilmu dan aplikasi pendidikan)*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Udin S. Winataputra. (2001). *Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi (disertasi)*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- Udin S. Winataputra. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Landasan, konteks, bahan ajar dan kultur kelas*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- Udin S. Winataputra. (2007). *Materi pelatihan dosen pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Waterwoth, Peter. (1998). "Trends in social studies education and citizenship education". Paper. Faculty of Education, Deakin University.
- Waidl , A. (2000). "Pendidikan yang memahami manusia". Dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih. *Transformasi pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Winarno. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan persekolahan: Standar isi dan pembelajarannya*. Jurnal Civics, Volume 3, No. 1, Juni 2006, Jurusan PKn.H, FISE, UNY.
- Winarno. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia: dari sosiologis menuju yuridis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Yulius Adi Utomo. (1981). *Sejarah pendidikan nasional*. Semarang: Penerbit Don Bosco.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi: Prakondisi menuju era globalisasi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

Risalah Resmi dan Sumber-Sumber Lain

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1985). *Mengemban masa depan: Kumpulan sambutan Prof. Dr.Nugroho Notosusanto, buku kedua*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Standar operasional prosedur (SOP) pengembangan silabus berbasis kemampuan dasar siswa sekolah menengah umum (SMU) mata pelajaran kewarganegaraan*. Jakarta: Ditdikmenum. Ditjen. Dikdasmen. Depdiknas. RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Kurikulum 2004: pedoman penilaian kelas*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1962). *Kurikulum SMA 1962*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1968). *Kurikulum pendidikan sekolah dasar 1968a*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1968). *Rencana pendidikan SMP 1968b*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1968). *Rencana pendidikan SMA 1968c*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1969). *Pedoman kerja sekolah pendidikan guru*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Kurikulum sekolah menengah atas 1975a: Buku I ketentuan-ketentuan pokok*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Kurikulum sekolah menengah atas 1975b: Buku II B bidang studi pendidikan moral Pancasila*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Kurikulum sekolah menengah atas 1975c: Buku III pedoman evaluasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976). *Konsep dan strategi pendidikan moral Pancasila di sekolah menengah*. Jakarta: P2LPTK.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976). *Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan-ketentuan pokok*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982). *Penjelasan ringkas tentang buku pendidikan moral Pancasila*. Jakarta: Dirjen Dasmen.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). *Perkembangan pendidikan dasar dan menengah tahun 1945-1999*. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). *Kurikulum 1994 pendidikan dasar dan pendidikan menengah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *GBPP PPKn suplemen 1999*. Jakarta: Depdikbud.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas. (2004). *Pedomankhusus pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas.(2004). *Pedoman khusus pengembangan silabus dan penilaian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2002). *Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdikbud.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003a). *Standar kompetensi bahan kajian*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003b). *Standar kompetensi mata pelajaran pengetahuan sosial SD dan MI*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003d). *Standar kompetensi mata pelajaran kewarganegaraan SMA dan MA*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003e). *Kurikulum 2004: Naskah akademik*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Risalah Rapat Paripurna ke-7 Sidang Tahunan MPR 11 Agustus 2002 Buku Keempat* (diunduh dari www.mpr.go.id).

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 19 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor II /MPR/1993, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Lampiran 1

Biodata Penulis:

Sunarso, M.Si. Lahir di Karanganyar, 21 Mei 1960. Dosen Jurusan PKn H FISE UNY. Kandidat doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana UNY. Mata kuliah yang diampu : (1) Pendidikan Kewarganegaraan dan (2) Pendidikan Pancasila.

Pelatihan yang pernah diikuti: Pelatihan penulis buku ajar tingkat nasional (diselenggarakan oleh Dikti, 2004).Buku yang pernah ditulis: (1) Perbandingan Sistem Pemerintahan. (2) Pendidikan Pancasila Pegangan Mahasiswa (PPKP Press, 2004). (3) Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII, VIII dan IX (SIC Surabaya 2005) telah lolos BSNP. (4) Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X, XI dan XII (SIC Surabaya 2006). (5) Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas I, II, III, IV, V, dan VI (Yudistira Jakarta, 2007).

Lampiran 2

Glosarium dan Singkatan

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AMS	: <i>Algemeene Middlebare School</i> , yakni Sekolah Menengah Umum berbahasa Belanda sebagai kelanjutan dari MULO.
<i>Bataviaashe School</i>	: Sekolah Kristen yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia, setingkat sekolah dasar yang bertujuan menyebarkan agama berdirinya tahun 1617.
BP KNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BP-4	: Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran
<i>Burger School</i>	: Sekolah untuk warga masyarakat setingkat sekolah dasar dengan tujuan untuk mendidik dan mengajarkan budi pekerti, didirikan pemerintah Hindia Belanda tahun 1630.
<i>Burgerkunde</i>	: Pendidikan Kewarganegaraan pada zaman kolonial Belanda
<i>Caring</i>	: Kepedulian
Cawu	: Catur wulan
CBSA	: Cara belajar siswa aktif
<i>Citizenship</i>	: Kewarganegaraan
<i>Civis Romanum Sum</i>	: Aku warganegara Romawi, yakni sebuah kehormatan karena berkenaan dengan keikutsertaan seseorang dalam pemerintahan Romawi.
<i>Citizen</i>	: Warganegara (Inggris)
<i>Citizenship</i>	: Kewarganegaraan
<i>Citoyen</i>	: Warganegara (Perancis)
<i>Civics/civitas</i>	: Warganegara (Latin)
<i>Civility</i>	: Kesopanan
<i>Civilization</i>	: Peradaban
<i>Civic education</i>	: Pendidikan Kewarganegaraan
<i>Civics</i>	: Ilmu kewarganegaraan
<i>Civic knowledge</i>	: Pengetahuan kewarganegaraan
<i>Civic skills</i>	: Keterampilan Kewarganegaraan
<i>Civic dispositions</i>	: Watak atau karakter kewarganegaraan
<i>Civic commitment</i>	: Komitmen warganegara
<i>Civic responsibility</i>	: Tanggungjawab warganegara
<i>Civic virtue</i>	: Kebajikan warganegara, <i>civic virtue</i> pada masa Romawi diartikan sebagai kemauan untuk kepentingan umum.
CCE	: <i>Center for Civic Education</i> yang berpusat di Calabasas, California, Amerika Serikat.
CICED	: <i>Center for Indonesian Civic Education</i>
<i>Content standard</i>	: Standar isi
DANEM	: Daftar nilai Ebtanas murni
DI	: Darul Islam
Dikti	: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Dikdasmen	: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

DPAS	: Dewan Pertimbangan Agung Sementara
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
EBTANAS	: Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
<i>Fairnees</i>	: Kejujuran
GBPP	: Garis-garis Besar Program Pengajaran
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
<i>Global citizen</i>	: Kewarganegaraan global
<i>Global capitalism</i>	: Kapitalisme global, dimana batas-batas dan kedaulatan negara semakin longgar
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hegemoni	: Suatu kondisi dimana kelompok kuat mendominasi kelompok yang lemah
HBS	: <i>Hogeen Burger School</i> , yakni sekolah ini merupakan lanjutan dari sekolah rendah Eropa. Didirikan 1860, masa pendidikan selama 5 tahun dan menggunakan bahasa pengantar Belanda.
<i>Human rights</i>	: Istilah ini dikemukakan oleh Eleanor Rosevelt yang berarti “hak asasi manusia”.
<i>Human investment</i>	: Investasi untuk mengembangkan sumber daya manusia
<i>Ius civile</i>	: Hukum yang mengatur warga Romawi
<i>Ius gentium</i>	: Hukum yang mengatur di luar warga Romawi
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
INS	: <i>Indinesische Nederlandsche School</i> , didirikan 1926 oleh Mohammad Syafei , mengajarkan bagaimana seorang anak dapat belajar dan bekerja, menciptakan kemandirian sikap hidup dan tidak tergantung pada pemerintah kolonial. Sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan “Kayu Tanam”.
KBK	: Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kimigayo	: Lagu Kebangsaan Jepang
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kurikulum	: Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
<i>Kweekschool</i>	: Sekolah Guru dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, lama belajar 4 tahun, dan untuk menjadi guru HSC dan HIS.
<i>Koo Mumin Gakkoo</i>	: Sekolah rakyat 6 tahun pada jaman Jepang.
KPPN	: Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional.
<i>Latijnsche School</i>	: Sekolah yang didirikan tahun 1642 di Batavia mengajarkan bahasa Latin bagi pergaulan Eropa.
<i>Legalis Homo</i>	: Status hukum (jaman Romawi)
<i>Leisure</i>	: Waktu luang
<i>L’Etat, C’est moi</i>	: Ucapan Raja Louis XIV (1638-1715) yang bermakna “negara adalah saya”.

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MBS	: Manajemen Berbasis Sekolah
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MA	: Madrasah Aliyah
MAK	: Madrasah Aliyah Kejuruan
MPK	: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Manipol	: Manifesto Politik
MULO	: <i>Meer Uitgebreit Lager Onderwijs</i> , yakni sekolah rendah dengan program yang diperluas dengan lama belajarnya mula-mula 2 tahun lalu diubah menjadi 3 tahun.
MENWA	: Resimen Mahasiswa
Munisipal	: Merupakan satuan-satuan wilayah yang terdiri atas komunitas swakelola sebagai suatu bentuk pemerintahan lokal yang muncul di Eropa abad ke-11
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Nasakom	: Nasional, Agama, dan Komunis
<i>Nation and character building</i>	: Pembangunan karakter bangsa
<i>Nation state</i>	: Negara bangsa, konsep ini lahir pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, negara bangsa adalah negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme.
<i>Natural rights</i>	: Hak-hak alamiah dikemukakan oleh John Locke (1632-1704), yang maknanya bahwa manusia itu dilahirkan setara dan sama.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdatul Ulama
<i>Oikos</i>	: Harta/ benda
Orla	: Orde Lama, yakni suatu era pemerintahan Presiden Soekarno (1959-1966)
Orba	: Orde Baru, yakni suatu era pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998).
Orde Reformasi	: Yakni suatu era sejak pemerintahan Presiden Habibie sampai dengan sekarang (1998-sekarang).
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PPBN	: Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Perjanjian Westphalia	: Perjanjian untuk mengakhiri perang di Eropa terjadi tahun 1648 yang mengatur pembagian teritori dan daerah kekuasaan negara-negara Eropa
<i>Polis</i>	: Negara kota/ Ruang publik
<i>Participatory skills</i>	: Keterampilan berpartisipasi
PP dan K	: Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

PJP	: Pembangunan Jangka Panjang
PELITA	: Pembangunan Lima Tahun
<i>Performance standar</i>	: Standar kinerja
PKn	: Pendidikan Kewarganegaraan
PKN	: Pendidikan Kewargaan Negara
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PMP	: Pendidikan Moral Pancasila
P-4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
PP	: Peraturan Pemerintah
PSPB	: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Permendiknas	: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PKKBI	: Praktik Belajar Kewarganegaraan, Kami Bangsa Indonesia.
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PRRI	: Pergerakan Rakyat Republik Indonesia
POMG	: Persatuan Orang Tua Murid dan Guru
PPSP	: Proyek Perintisan Sekolah Pembangunan
PPSI	: Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional.
PGSLTP	: Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
<i>Respect</i>	: Rasa hormat
<i>Responsibility</i>	: Tanggungjawab
RIS	: Republik Indonesia Serikat
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
<i>Rule of law</i>	: Pemerintahan berdasar hukum
RUU	: Rancangan undang-undang
SD	: Sekolah Dasar
SR	: Sekolah Rakyat
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMKTP	: Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama
SPG	: Sekolah Pendidikan Guru
<i>Salus populi suprema lex</i>	: Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.
<i>Seminari Theologicum</i>	: Lembaga pendidikan ini bertujuan menghasilkan pendeta agama Kristen atas perintah VOC

Sisdiknas	: Sistem Pendidikan Nasional
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKS	: Sistem Kredit Semester
<i>Stovia</i>	: <i>Schole Toot Oplaiding Van Indishe Artsen</i> , yakni sekolah Dokter Jawa
<i>Staats Inrichting</i>	: Tata Negara (Belanda)
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TAP MPRS	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
TUBAPI	: Tujuh bahan pokok indoktrinasi
<i>Trustworthness</i>	: Rasa percaya
<i>Tweede Klasse</i>	: Sekolah Bumi Putera Kelas Dua dengan bahasa pengantar bahasa daerah dan lama sekolahnya 5 tahun.
TII	: Tentara Islam Indonesia
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UUDS	: Undang-undang Dasar Sementara
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UUPP	: Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran, yakni UUPP No. 4 Tahun 1950.
UUSPN	: Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni UUSPN No. 2 tahun 1989 dan UUSPN No. 20 Tahun 2003.
USDEK	: Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
<i>Volksraad</i>	: Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman pemerintahan Hindia Belanda
<i>Zoon politicon</i>	: Makhluk berpolitik

Lampiran 3

Daftar Index

Burgerkunde	: 46, 184, 185, 189, 238
Caring	: 28
Cawu	: 167, 217
CBSA	: 166, 167
<i>Citizenship</i>	: 13, 26, 28, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42
<i>Civis Romanum Sum</i>	: 25
<i>Citizen</i>	: 23, 24, 25
<i>Citoyen</i>	: 23, 24, 26
<i>Civics</i>	: 1, 4, 23, 41, 42, 43, 44
<i>Civility</i>	: 24
<i>Civilization</i>	: 24, 225
<i>Civic education</i>	: 40, 41, 42, 43, 44, 55, 58, 188
<i>Civic knowledge</i>	: 28, 39, 40, 249
<i>Civic skills</i>	: 28, 39, 40, 28, 39, 40
<i>Civic dispositions</i>	: 28, 39, 40
<i>Civic commitment</i>	: 48
<i>Civic responsibility</i>	: 44, 57
<i>Civic virtue</i>	: 27, 28, 38, 206
CCE	: 40, 41
DPAS	: 78
EBTANAS	: 28, 116, 167
GBPP	: 155, 211, 215, 216
GBHN	: 4, 14, 15, 88, 117, 124, 152
<i>Global citizen</i>	: 33
<i>Global capitalism</i>	: 33, 34
Hegemoni	: 2, 46, 59, 64, 65
<i>Ius civile</i>	: 24
<i>Ius gentium</i>	: 24
<i>Legalis Homo</i>	: 24, 31
<i>Character building</i>	: 31, 41, 47, 186
<i>Nation state</i>	: 26, 32, 33
<i>Natural rights</i>	: 32
<i>Oikos</i>	: 25
<i>Polis</i>	: 23, 25, 186
PKn	: 1
PKN	: 1
PMP	: 257

**USULAN PERMOHONAN
HIBAH PENULISAN BUKU TEKS TAHUN 2011**

Judul Buku:

**POLITIK PENDIDIKAN TIGA REZIM
(Kajian Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan
Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi)**



**Sunarso, Msi.
Jurusan PKn dan Hukum, FISE
Universitas Negeri Yogyakarta. Telp. (0274) 586168 psw 595
HP. 08164220819, Fax: 0274-548201 (FISE)**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2011**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENDIDIKAN NASIONAL.....	6
A. Pengertian Pendidikan.....	6
B. Landasan Pendidikan Nasional.....	9
C. Tujuan Pendidikan Nasional.....	11
D. Pendidikan Dasar dan Menengah.....	16
BAB III PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	23
A. Warganegara dan Kewarganegaraan.....	23
B. Pendidikan Kewarganegaraan.....	38
C. Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.....	45
BAB IV POLITIK PENDIDIKAN.....	51
A. Pengertian Politik Pendidikan.....	51
B. Keterkaitan Politik dan Pendidikan.....	51
C. Pengaruh Ideologi terhadap Pendidikan.....	59
D. Hegemoni dalam Pendidikan.....	64
BAB V KURIKULUM.....	70
A. Pengertian Kurikulum.....	70
B. Filsafat Pendidikan dan Kurikulum.....	72
C. Pengembangan Kurikulum di Sekolah.....	74
BAB VI SETTING KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK TIGA REZIM.....	78
A. Orde Lama.....	78
B. Orde Baru.....	84
C. Era Reformasi.....	91
BAB VII DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN TIGA REZIM.....	97
A. Politik Pendidikan Orde Lama.....	98
B. Politik Pendidikan Orde Baru.....	114
C. Politik Pendidikan Era Reformasi.....	127
BAB VIII DINAMIKA KURIKULUM TIGA REZIM.....	132
A. Kurikulum Orde Lama.....	132
B. Kurikulum Orde Baru.....	145
C. Kurikulum Era Reformasi.....	173
BAB IX DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TIGA REZIM....	181
A. Pendidikan Kewarganegaraan Orde Lama.....	183
B. Pendidikan Kewarganegaraan Orde Baru.....	190
C. Pendidikan kewarganegaraan Era Reformasi.....	213
BAB X PENUTUP DAN REKOMENDASI.....	232
A. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan (Refleksi terhadap Politik Pendidikan)	232
B. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ke Depan.....	242
C. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Tiga Rezim.....	248
D. Saran dan Rekomendasi.....	250

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul: POLITIK PENDIDIKAN TIGA REZIM (Kajian Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi), dapat selesai.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengalami dinamika dari waktu ke waktu seiring dengan silih bergantinya rezim yang berkuasa. Setiap rezim memiliki kecenderungan mengintervensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk kepentingan kekuasaannya.

Buku ini diangkat dari hasil penelitian disertasi yang dilakukan untuk menggali dan melacak dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi, ditinjau dari politik pendidikan dan kurikulumnya. Buku ini sangat dibutuhkan sebagai buku referensi di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) LPTK, untuk para guru PKn SD, SMP dan SMA, maupun pengajar PKn di MKU perguruan tinggi.

Penulisan buku ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada yang saya hormati:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Sodik A Kuntoro sebagai promotor, yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan, sejak penulisan proposal hingga selesainya disertasi ini.
6. Prof. Dr. Abdul Gafur sebagai co-promotor, yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah banyak memberikan, bimbingan dan pengarahan sejak ujian proposal hingga selesainya disertasi ini. Beliau juga salah satu pemberi rekomendasi bagi penulis untuk mendaftar program doktor di UNY pada tahun 2008.
7. Prof. Suyata, Ph.D, pengampu mata kuliah "Seminar Proposal Disertasi" yang dengan penuh kearifan banyak memberikan masukan berharga terhadap disertasi ini.
8. Prof. Soenarto, Ph.D. sebagai ketua penguji yang telah banyak memberikan koreksi, dan sebagai direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan beasiswa BPPS.
9. Prof. Zamroni, Ph.D, sebagai penguji yang telah banyak memberikan masukan serta koreksi untuk perbaikan disertasi ini.
10. Prof. Dr. Muhyadi, sebagai penguji yang telah banyak memberikan masukan serta koreksi untuk perbaikan disertasi ini.

11. Prof. Dr. Husain Haikal yang selalu mendorong saya untuk studi lanjut, dan selalu bertanya kapan selesai doktornya dalam setiap perjumpaan saya dengan Beliau. Beliau juga salah satu pemberi rekomendasi bagi penulis untuk mendaftar program doktor di UNY pada tahun 2008.
12. Seluruh Bpk dan Ibu dosen S3 Pascasarjana Prodi Ilmu Pendidikan UNY, yang telah memberikan ilmunya.
13. Teman-teman dosen di Jurusan PKn dan Hukum FISE, UNY terimakasih atas kesempatan yang diberikan, terimakasih atas dorongannya, sehingga saya berkesempatan untuk menikmati studi lanjut di S3.
14. Teman-teman dosen di UPT MKU UNY, terimakasih atas dorongannya sehingga saya berani untuk mendaftar di program doktor.
15. Teman-teman senasib dan seperjuangan di Prodi Ilmu Pendidikan angkatan 2008 yang telah banyak memotivasi dan memberikan referensi. Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.

Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara diterima Allah SWT., dan mendapatkan imbalan yang sepadan dari-Nya. Akhir kata, semoga sekecil apapun buku ini berguna bagi pendidikan di Indonesia. Penulis senantiasa terbuka menerima masukan untuk perbaikan buku ini.

Yogyakarta, Maret 2011

Penulis

Sunarso

Kepada Yth:
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Gedung D Ditjend Dikti Lantai 4, Jalan Pintu Satu Senayan
Jakarta Pusat.

Pengirim:
Sunarso, Msi.
Jurusan PKn dan Hukum, FISE
Universitas Negeri Yogyakarta. Telp. (0274) 586168 psw 595.
HP. 08164220819, Fax: 0274-548201 (FISE).